



PUTUSAN

NO : 36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YAN MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : KURNIADIE;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/ tanggal lahir : 46 Tahun/ 28 Oktober 1982 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : 1. Cipinang Baru Bunder No. 24 RT.01/RW.01,
Cipinang, Pulogadung, Jakarta Timur ;
2. Komplek Kehakiman No. 18 Kota Mataram,
Propinsi Nusa Tenggara Barat ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram, Nusa
Tenggara Barat ;
Pendidikan : S-2 ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan 26 Juli 2019 ;
3. Perpanjangan Penahanan yang pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019 ;
4. Perpanjangan Penahanan yang kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019 ;
5. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019 ;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 1 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang terdiri dari:

1. Imam Sofian, SH,MH ;
2. Saeful Akbar, S Ag,MH ;
3. Suhartono, SH ;
4. Rio Ambaskara, SH,MH ;
5. Satrio Edy Suryo, SH,MH ;
6. Evan Ferdianty, SH ; Advocate and Legal Consultants pada Kantor Imam Sofian, SH,MH 7 Associates yang berkedudukan di Jalan Adi Sucipto, Petokoan Griya Ellen Indah No. 20 Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Propinsi NTB berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 September 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 01 Oktober 2019 dibawah nomor 47/SK.PID.TPK/2019/PN Mtr ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tersebut:

- Telah membaca surat-surat berkas perkara;
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa;
- Telah mendengarkan pendapat ahli ;
- Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 11 Desember 2019 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

MENUNTUT :

1. Menyatakan Terdakwa **KURNIADIE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 12 huruf a *juncto* Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7.



(tujuh) tahun dan pidana **denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** subsidiair pidana kurungan pengganti selama **6 (enam) bulan**;

3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp824.200.000,00 (delapan ratus dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah)** selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa (saat itu Terpidana) tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
4. Menetapkan lamanya penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan agar barang bukti nomor 1 s.d. 201, yaitu:

NO	DAFTAR BB
1.	2 (dua) lembar fotocopi petikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak ASASI Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-374.AH.09.02 Tahun 2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Perpindahan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas nama KURNIADIE, SH. MH.
2.	5 (lima) lembar fotocopi petikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak ASASI Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-12.AH.09.01 Tahun 2012 tanggal 09 Februari 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas nama KURNIADIE, SH. MH.
3.	1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: W21.KP.04.09-1869 tanggal 22 Oktober 2018.
4.	1 (satu) lembar Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan Nomor: W21.KP.04.09-1868 tanggal 16 Oktober 2018.
5.	1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: W21-KP.03.03-1867 tanggal 16 Oktober 2018.
6.	2 (dua) lembar fotocopi petikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak ASASI Manusia Republik Indonesia Nomor: C-21.HN.05.01 Tahun 2006 tanggal 08 Juni 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas nama YUSRIANSYAH FAZRIN, Amd.Im.
7.	2 (dua) lembar fotocopi petikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak ASASI Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-70.AH.09.02 Tahun 2016 tanggal 3 Juni 2016 tentang Perpindahan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas nama YUSRIANSYAH FAZRIN, Amd.Im., SH.
8.	3 (tiga) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-70.AH.09.02 Tahun 2016 tentang Perpindahan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tanggal 03 Juni 2016.
9.	1 (satu) bundel Petikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor SEK-33.KP.03.03 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Administrasi Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi



NO	DAFTAR BB
	Manusia tanggal 05 Oktober 2018.
10.	1 (satu) bundel Laporan Kejadian Nomor: W21.IMI.1-GR.01.01-4351 tanggal 01 Mei 2019 beserta Surat Perintah Penyidikan Nomor: W21.IMI.1-GR.01.01-4778 tanggal 22 Mei 2019; Surat Perintah Tugas Nomor: W21.IMI.1-GR.01.01-4779 tanggal 22 Mei 2019, dan Surat Nomor: W21.IMI.1-GR.01.01-4750 tanggal 22 Mei 2019 perihal Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan a.n. Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan.
11.	1 (satu) bundel Resume tanggal 22 Mei 2019.
12.	1 (satu) bundel Laporan Hasil Kegiatan Operasi Pengawasan Orang Asing Terkait keberadaan dan Kegiatan Orang Asing di Wyndham Sundancer Resort Sekotong Kabupaten Lombok Barat Tanggal 08 Mei 2019.
13.	1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Liliana Hidayat Nomor: MTR/V/9/BAP/INTELDAKIM/2019 tanggal 2 Mei 2019.
14.	1 (satu) lembar Surat Panggilan Nomor: W21.IMI.5.GR.04.02-4392 tanggal 3 Mei 2019 (Nanang Supriadi).
15.	1 (satu) lembar Surat Panggilan Menghadap I Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-(kosong) tanggal 03 Mei 2019 (Nanang Supriadi).
16.	1 (satu) lembar Surat Panggilan Menghadap I Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4503 tanggal 09 Mei 2019 (Ni Putu Dewi Suhendri).
17.	1 (satu) lembar Surat Panggilan Menghadap I Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4454 tanggal 10 Mei 2019 (Lie Lindawaty Tjitrokusumo).
18.	1 (satu) lembar Surat Panggilan Menghadap II Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4553 tanggal 13 Mei 2019 (Lie Lindawaty Tjitrokusumo).
19.	1 (satu) lembar Surat Panggilan Menghadap I Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4581 tanggal 13 Mei 2019 (Liliana Hidayat).
20.	1 (satu) lembar Surat Panggilan Menghadap I Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4554 tanggal 13 Mei 2019 (Geoffery William Bower).
21.	1 (satu) lembar Surat Panggilan Menghadap I Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4555 tanggal 13 Mei 2019 (Manikam Katherasan).
22.	1 (satu) lembar Surat Panggilan Menghadap II Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4553 tanggal 13 Mei 2019 (Lie Lindawaty Tjitrokusumo).
23.	1 (satu) lembar Surat Panggilan Menghadap I Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4632 tanggal 13 Mei 2019 (Kurniawan).
24.	1 (satu) lembar Surat Panggilan Menghadap I Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4633 tanggal 13 Mei 2019 (Hendri Nuryadi Rahman).
25.	1 (satu) lembar Surat Panggilan Menghadap I Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4633 tanggal 13 Mei 2019 (Rahman Cahyadi).
26.	1 (satu) lembar Surat Panggilan Menghadap I Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4638 tanggal 13 Mei 2019 (Setap).
27.	1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Saksi Nanang Supriadi tanggal 13 Maret 2018.
28.	1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Nanang Supriadi Nomor: MTR/V/11/BAP/INTELDAKIM/2019 tanggal 9 Mei 2019.
29.	1 (satu) lembar asli Surat Panggilan Menghadap I Kemenkumham RI Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4454



NO	DAFTAR BB
	tanggal 10 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kasi Inteldakim (Sdr. YUSRIANSYAH FAZRIN) yang ditujukan kepada LIE LINDAWATY TJITROKUSUMO.
30.	1 (satu) lembar asli Surat Panggilan Menghadap I Kemenkumham RI Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4581 tanggal 13 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kasi Inteldakim (Sdr. YUSRIANSYAH FAZRIN) yang ditujukan kepada LILIANA HIDAYAT.
31.	1 (satu) lembar copy Surat Panggilan Menghadap I Kemenkumham RI Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4581 tanggal 13 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kasi Inteldakim (Sdr. YUSRIANSYAH FAZRIN) yang ditujukan kepada LILIANA HIDAYAT.
32.	1 (satu) lembar asli Surat Panggilan Menghadap II Kemenkumham RI Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4553 tanggal 13 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kasi Inteldakim (Sdr. YUSRIANSYAH FAZRIN) yang ditujukan kepada LIE LINDAWATY TJITROKUSUMO.
33.	1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Ni Putu Dewi Suhendri Nomor: MTR/V/12/BAP/INTELDAKIM/2019 tanggal 13 Mei 2019.
34.	2 (dua) lembar Surat Nomor: 12/S.PN/ADV-MA/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 Perihal: Penundaan Pemeriksaan.
35.	3 (tiga) lembar fotokopi surat kepada Yusriansyah Fazrin, Amd., Im., S.H., tanggal 15 Mei 2019, perihal Pemberitahuan Informasi, yang ditandatangani oleh Lie Lindawaty Tjitrokusumo.
36.	1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Kurniawan Nomor: MTR/(kosong)/(kosong)/BAP/INTELDAKIM/2019 tanggal 20 Mei 2019.
37.	1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Setap Nomor: MTR/(kosong)/(kosong)/BAP/INTELDAKIM/2019 tanggal 20 Mei 2019.
38.	1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Hendri Nuryadi Rahman Nomor: MTR/(kosong)/(kosong)/BAP/INTELDAKIM/2019 tanggal 20 Mei 2019.
39.	2 (dua) lembar fotokopi pendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancer 21 Mei 2019 dengan bertuliskan "Jabatan: PPNS Keimigrasian".
40.	2 (dua) lembar fotokopi pendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancer 21 Mei 2019 dengan pendapat bertuliskan "Setuju dan mendukung pengenaan Pasal 122 (a)".
41.	2 (dua) lembar fotokopi pendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancer 21 Mei 2019 dengan pendapat bertuliskan "Kotrak antara Wyndam dgn WBI".
42.	2 (dua) lembar fotokopi pendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancer 21 Mei 2019 dengan pendapat bertuliskan "a. Lanjutkan untuk SPDP karena alat bukti sudah cukup kuat".
43.	2 (dua) lembar fotokopi pendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancer 21 Mei 2019 dengan pendapat bertuliskan "1. Telah cukup 2 alat bukti yaitu Visa (bebas Visa Kunjungan dan email dari saksi bahwa ybs akan melakukan kegiatan di Wyndha Sundancer".
44.	2 (dua) lembar fotokopi pendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancer 21 Mei 2019 dengan pendapat bertuliskan "Segera terbitkan SPDP untuk meminimalisir tersangka menghilangkan alat bukti".
45.	5 (lima) lembar print out warna gambar foto.
46.	1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Rahman Cahyadi Nomor: MTR/(kosong)/BAP/INTELDAKIM/2019 tanggal 21 Mei 2019.



NO	DAFTAR BB
47.	2 (dua) lembar fotokopi cap basah surat dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Nomor: W21.IMI.1.GR.01.01-4750 perihal Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan A.n Geoferry William Bower dan Manikam Katherasan tanggal 22 Mei 2019.
48.	1 (satu) lembar fotokopi cap basah SURAT PERINTAH PENYIDIKAN Nomor: W21.IMI.1.GR.01.01-4778 tanggal 22 mei 2019.
49.	2 (dua) lembar fotokopi cap basah SURAT PERINTAH TUGAS Nomor: W21.IMI.1.GR.01.01-4779 tanggal 22 Mei 2019.
50.	2 (dua) lembar Surat Nomor: W21.IMI.1.GR.01.01-4751 tanggal 22 Mei 2019 perihal Permohonan Izin Penggeledahan.
51.	2 (dua) lembar Surat Panggilan Menghadap Kemenkumham RI Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4755 tanggal 22 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Sdr. YUSRIANSYAH FAZRIN) yang ditujukan kepada LILIANA HIDAYAT.
52.	2 (dua) lembar Surat Panggilan Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4755 tanggal 22 Mei 2019.
53.	2 (dua) lembar Surat Panggilan Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4753 tanggal 22 Mei 2019.
54.	2 (dua) lembar Surat Panggilan Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4752 tanggal 22 Mei 2019.
55.	2 (dua) lembar Surat Panggilan Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4757 tanggal 22 Mei 2019.
56.	2 (dua) lembar Surat Panggilan Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4758 tanggal 22 Mei 2019.
57.	2 (dua) lembar Surat Panggilan Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4759 tanggal 22 Mei 2019.
58.	2 (dua) lembar Surat Panggilan Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4760 tanggal 22 Mei 2019.
59.	1 (satu) bundel Berita Acara Pendapat tanggal 23 Mei 2019 (Ni Putu Dewi Suhendri).
60.	1 (satu) bundel Berita Acara Pendapat tanggal 23 Mei 2019 (Nanang Supriadi).
61.	1 (satu) lembar Surat Nomor: W21.IMI.1.GR.01.01-4790 tanggal 23 Mei 2019 beserta 1 (satu) lembar Surat Nomor: W21.IMI.1.GR.01.01-4791 tanggal 23 Mei 2019.
62.	1 (satu) bundel Berita Acara Pendapat tanggal 23 Mei 2019 (Manikam Katherasan).
63.	1 (satu) bundel Berita Acara Pendapat tanggal 23 Mei 2019 (Liliana Hidayat).
64.	1 (satu) bundel Berita Acara Pendapat tanggal 23 Mei 2019 (Kurniawan).
65.	1 (satu) bundel Berita Acara Pendapat tanggal 24 Mei 2019 (Geoffery William Bower).
66.	1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Saksi Kurniawan tanggal 24 Mei 2018.
67.	1 (satu) lembar Surat Nomor: 256/UN18.U3/LL/2019 tanggal 24 Mei 2019 hal Penunjukan Penerjemah (Interpreter).
68.	1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Geoffery William Bower tanggal 24 Mei 2019.
69.	1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ni Putu Dewi Suhendri tanggal 24 Mei 2018.



NO	DAFTAR BB
70.	1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Saksi Hendri Nuryadi Rahman tanggal 24 Mei 2018.
71.	1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Saksi Rahman Cahyadi tanggal 24 Mei 2018.
72.	1 (satu) bundel Berita Acara Pendapat tanggal 23 Mei 2019 (Rahman Cahyadi).
73.	1 (satu) bundel Berita Acara Pendapat tanggal 29 April 2019 (Hendri Nuryadi Rahman).
74.	1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Deportasi Terhadap WNA Australia a.n. GEOFFERY WILLIAM BOWER di Bandara Internasional Ngurah Rai Denpasar 25-26 Mei 2019.
75.	1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Deportasi Terhadap WNA Singapura a.n. MANIKAM KATHERASAN di Bandara Internasional Ngurah Rai Bali 25 Mei 2019.
76.	2 (dua) lembar Tanda Terima Surat/Berkas.
77.	4 (empat) lembar fotokopi surat Pernyataan atas nama Lie Lindawaty Tjitrokusumo, yang menyampaikan informasi sehubungan dengan usaha pariwisata yang dimilikinya dalam bentuk common ownership;
78.	1 (satu) lembar fotokopi LLG Report OCBC NISP, tanggal 30 November 2018, Debit A/C No: 160800010979, Debit A/C Name: PT. Wisata Bahagia Indonesia, Amount: Rp45.700.000,00, Credit A/C No: 1450007542687, Credit A/C Name: IGusti Ngurah Agus Putrawan, Bank Name: Bank Mandiri, Payment Remarks: lunas rmh kather dan sumur the estates;
79.	1 (satu) lembar fotokopi LLG Report OCBC NISP, tanggal 18 Desember 2018, Debit A/C No: 160800005979, Debit A/C Name: PT. Wisata Bahagia Indonesia, Amount: Rp8.600.000,00, Credit A/C No: 1461302438, Credit A/C Name: Liliana Hidayat, Bank Name: Bank Centra Asia, Payment Remarks: lunas 4 bed dan 4 matrass 120x200 rmh kath
80.	3 (tiga) lembar fotokopi Minute Meeting Wyndham Sundancer Resort Lombok, tanggal 28 Desember 2018, Conduct: Katherasan, Note Taker: Aulia, Venue: Meeting Room, Peserta: Dewi, Dini dan Ibu Liliana, Setap, Nyoman, Rahman, Fahry, Hendri, Hendra, Discussion: Coordination in Operational, Conclusion: Make no more complaint;
81.	3 (tiga) lembar fotokopi Wyndham Sundancer Resort Lombok Guest C/O History, periode 01 Januari 2019 sampai dengan 29 Mei 2019, dengan lampiran 1 (satu) lembar fotokopi Paspor Australia atas nama GEOFFERY WILLIAM BOWER Nomor PA5380923 berlaku 06 Februari 2018 s.d 06 Februari 2028 dan 1 (satu) lembar fotokopi Paspor Republik Singapura atas nama MANIKAM KATHERASAN Nomor E5165742H berlaku 30 September 2015 s.d 21 Maret 2021
82.	4 (empat) lembar fotokopi Wyndham Lombok Sundancer Resort HU and Complimentary Room, periode 01 Januari 2019 s.d 25 Mei 2019, yang dibubuhi stempel Wyndham Sundancer Resort Lombok.
83.	1 (satu) berkas Pernyataan Keputusan Rapat PT WISATA BAHAGIA INDONESIA NO. 41 tanggal 31 Desember 2013 oleh Notaris MAUDY MARGARETHA RARUNG S.H. Mataram.
84.	1 (satu) bundel printout percakapan email.
85.	3 (tiga) lembar Minutes of Meeting Held on 30.1.18 at Wyndham Bali Office.



NO	DAFTAR BB
86.	1 (satu) lembar print out surat AC: 161652 tertanggal 8 Mei 2019.
87.	1 (satu) lembar bukti Setoran Tunai Bank BNI ke rekening an. KURNIADIE dengan nomor rekening 2810721110 sebesar Rp344.500.000,- (tiga ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 24 Mei 2019, Penyetor: Bpk KURNIADIE, yang dibubuhi stempel BNI Kantor Capem Kebon.
88.	1 (satu) bundel fotokopi surat Kepada: Mr. Goeff Bower (Sequel Investment Pty Ltd) and Mr. Manikam Katherasan (T-Ierra Group Pte Ltd), Dari: LUBIS, SANTOSA & MARAMIS Law Firm, perihal: Penawaran Jasa Hukum/Proposal for Legal Services, Tanggal: 05 Mei 2018, yang ditandatangani oleh Teguh Maramis selaku Managing Partner LUBIS, SANTOSA & MARAMIS Law Firm, Geoff Bower dan Manikam Katherasan.
89.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Kuasa/Power of Attorney dari Geoffrey Bower selaku Pemberi Kuasa kepada Lelyana Santosa, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat dan Asisten Advokat pada LUBIS, SANTOSA & MARAMIS Law Firm tertanggal 15 Mei 2019, yang ditandatangani oleh Geoffrey Bower selaku Pemberi Kuasa dan Rando Purba, S.H. selaku Penerima Kuasa.
90.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Kuasa/Power of Attorney dari Manikam Katherasan selaku Pemberi Kuasa kepada Lelyana Santosa, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat dan Asisten Advokat pada LUBIS, SANTOSA & MARAMIS Law Firm tertanggal 15 Mei 2019, yang ditandatangani oleh Manikam Katherasan selaku Pemberi Kuasa dan Rando Purba, S.H. selaku Penerima Kuasa.
91.	1 (satu) bundel fotokopi formulir pembukaan rekening perusahaan (<i>business account opening form</i>) berikut lampiran terkait pembukaan rekening nomor 160800010979 di Bank OCBC NISP Cabang Teuku Umar Denpasar.
92.	1 (satu) bundel fotokopi formulir pembukaan rekening perusahaan (<i>business account opening form</i>) berikut lampiran terkait pembukaan rekening nomor 160800005979 di Bank OCBC NISP Cabang Teuku Umar Denpasar.
93.	1 (satu) berkas <i>printout</i> rekening Bank OCBC NISP nomor 160800010979 atas nama PT WISATA BAHAGIA INDONESIA periode 1 Mei 2019 s.d. 27 Mei 2019.
94.	1 (satu) berkas <i>printout</i> rekening Bank OCBC NISP nomor 160800005979 atas nama PT WISATA BAHAGIA INDONESIA periode 1 Mei 2019 s.d. 27 Mei 2019.
95.	1 (satu) bundel printout mutasi rekening nomor 160800010979 di Bank OCBC NISP yang terdiri dari: a. 3 (tiga) lembar printout mutasi rekening IDR periode 01-May -2019 s/d 31-May-2019; b. 1 (satu) lembar printout mutasi rekening SGD periode 01-May -2019 s/d 26-Jun-2019; c. 1 (satu) lembar printout mutasi rekening USD periode 01-May -2019 s/d 26-Jun-2019.
96.	2 (dua) lembar printout mutasi rekening nomor 160800005979 di Bank OCBC NISP periode 01-May -2019 s/d 31-May-2019.
97.	1 (satu) lembar <i>copy</i> Cek OCBC NISP Nomor NNS 335507 yang dikeluarkan oleh PT WISATA BAHAGIA INDONESIA 1160005979 sejumlah Rp725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 24 Mei 2019.
98.	2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Nomor: 15/SK/IV/2019/MTR tanggal 3 Mei 2019 yang ditandatangani oleh LILIANA HIDAYAT selaku Pemberi Kuasa dan ANTONIUS ZAREMBA, SH serta BURHANUDIN, SH, MH sebagai Konsultan Hukum pada kantor Advokat Antonius Zaremba, SH/Mustafa Kamal & Rekan dan selaku Penerima Kuasa
99.	1 (satu) lembar <i>copy</i> Cek OCBC NISP Nomor NNS 335505 yang dikeluarkan



NO	DAFTAR BB
	oleh PT WISATA BAHAGIA INDONESIA 1160005979 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 17 Mei 2019.
100.	1 (satu) lembar <i>copy</i> Cek OCBC NISP Nomor NNR 410818 yang dikeluarkan oleh PT WISATA BAHAGIA INDONESIA 1160010979 sejumlah Rp150.000.000,00.
101.	1 (satu) lembar <i>copy</i> Cek OCBC NISP Nomor NNR 410816 yang dikeluarkan oleh PT WISATA BAHAGIA INDONESIA 1160010979 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 10 Mei 2019.
102.	1 (satu) buah buku Cek OCBC NISP milik PT WISATA BAHAGIA INDONESIA 160800010979 Cek Nomor NNR 410801 s.d. 410825.
103.	1 (satu) buah buku Cek OCBC NISP milik PT WISATA BAHAGIA INDONESIA 160800005979 Cek Nomor NNS 335501 s.d. 335525.
104.	1 (satu) lembar asli warkat cek nomor NNR 410816 untuk rekening nomor 160800010979 di Bank OCBC NISP terkait penarikan uang sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
105.	1 (satu) lembar asli warkat cek nomor NNR 410817 untuk rekening nomor 160800010979 di Bank OCBC NISP terkait penarikan uang sebesar Rp 147.500.000 (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
106.	1 (satu) lembar asli warkat cek nomor NNR 410818 untuk rekening nomor 160800010979 di Bank OCBC NISP terkait penarikan uang sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
107.	1 (satu) lembar asli warkat cek nomor NNS 335505 untuk rekening nomor 160800005979 di Bank OCBC NISP terkait penarikan uang sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
108.	1 (satu) lembar asli warkat cek nomor NNS 335507 untuk rekening nomor 160800005979 di Bank OCBC NISP terkait penarikan uang sebesar Rp 725.000.000 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah).
109.	1 (satu) buku tabungan Bank BRI KCP CARUBAN atas nama KURNIADIE dengan nomor rekening 0552-01-019133-50-6.
110.	1 (satu) buku tabungan Bank BRI Jakarta Kota atas nama KURNIADIE dengan nomor rekening: 0019-01-034365-50-8.
111.	1 (satu) buku tabungan Bank BNI Cabang Mataram atas nama KURNIADIE dengan nomor rekening: 2810721110.
112.	1 (satu) buah buku Tabungan BNI Kantor Cabang Mataram, No. Rekening 0797250044, nama Bpk YUSRIANSYAH FAZRIN.
113.	<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) kertas Boarding Pass Lion Air Group atas nama Yusriansyah Fazrin dengan nomor penerbangan JT0657K pada tanggal 24 Mei 2019 pada pukul 12.40 WITA.• 1 (satu) kertas Boarding Pass Lion Air Group atas nama Zahra Putri Kamalia dengan nomor penerbangan JT0657K pada tanggal 24 Mei 2019 pada pukul 12.40 WITA.• 1 (satu) kertas Boarding Pass Lion Air Group atas nama NI WAYAN DARMAYANTI dengan nomor penerbangan JT652 dari Jakarta Soekarno menuju Praya Lombok International pada tanggal 26 Mei 2019 pada pukul 17.05 WIB.• 1 (satu) kertas Boarding Pass Lion Air Group atas nama YUSRIANSYAH FAZRIN dengan nomor penerbangan JT652 dari Jakarta Soekarno menuju Praya Lombok International pada tanggal 26 Mei 2019 pada pukul 17.05 WIB.
114.	1 (satu) Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas nama Ayyub Abdul Muqith dengan NIP 19908192009011001.



NO	DAFTAR BB
115.	1 (satu) Kartu Mandiri Debit Gold dengan nomor 6032 988904371718.
116.	1 (satu) Kartu Platinum BNI dengan nomor 4712 9309 0002 0008 atas nama Kurniadie yang berlaku sampai dengan April 2024.
117.	1 (satu) Kartu Platinum BNI dengan nomor 4665 7400 0007 8237 atas nama Kurniadie yang berlaku sampai dengan April 2020.
118.	1 (satu) Kartu BNI Emerald dengan nomor 5326 6803 8000 7521 atas nama Kurniadie yang berlaku sampai dengan Januari 2022.
119.	1 (satu) Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan NIP 198306052002121001 atas nama Yusriansyah Fazrin, Amd. Im, SH. dalam instansi Kanim Kelas II Sumbawa Besar.
120.	1 (satu) Kartu Visa Bank Mandiri dengan Nomor 4137190311068222 atas nama Yusriansyah Fazrin yang berlaku hingga Oktober 2023.
121.	1 (satu) buah buku agenda berwarna coklat motif kotak-kotak yang didalamnya terdapat tulisan tangan.
122.	1 (satu) bundel fotokopi legalisir formulir pembukaan rekening perorangan Bank BNI atas nama KURNIADIE, berikut lampiran dokumen pembukaan rekening.
123.	1 (satu) bundel printout legalisir mutasi rekening Bank BNI cabang Mataram, nomor rekening 2810721110 atas nama KURNIADIE periode 24 Januari 2019 s/d 5 Juli 2019.
124.	1 (satu) bundel printout rekening koran asli yang dilegalisir pada setiap halamannya (stempel dan paraf pegawai bank) Bank BNI Taplus Cabang Bumi Serpong Damai nomor rekening 0336121582 atas nama ZAHRA PUTRI KAMALIA, periode tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Juli 2019.
125.	1 (satu) bundel asli 2K11EC (Deportasi Tangkal) Tahun 2019.
126.	13 (tiga belas) lembar print out rekening Koran Bank BNI Taplus Cabang Mataram dengan nomor rekening 0111639576 atas nama I Nengah Radiartana periode 01/01/2019 s/d 30/06/2019 yang tiap lembarnya diparaf.
127.	1 (satu) bundel printout legalisir (stempel bank dan ditandatangani petugas bank pada setiap halaman) mutasi rekening Bank BNI Cabang Mataram nomor 8419798880 atas nama GUNA PUTRA MANIK periode 1 Januari 2019 sampai dengan 30 Juni 2019.
128.	1 (satu) buah asli buku ekspedisi BAP 48 warna biru.
129.	1 (satu) buah asli buku ekspedisi BAP 24 warna coklat.
130.	1 (satu) bundel printout legalisir (stempel bank) mutasi rekening Bank BNI Cabang Mataram, nomor 0312224734 atas nama ANDI SOETRIONO periode 1 Januari 2019 s/d 30 Juni 2019.
131.	1 (satu) lembar print out Laporan Mutasi Harian Bank Danamon BDI Jakarta Pegambiran atas nama Pandapotan Sidjabat, SIP dengan nomor rekening 003563925993 periode 01/03/2019 s/d 31/03/2019.
132.	1 (satu) lembar print out Rekening Tahapan BCA KCP Graha Paramita atas nama Pandapotan Sidjabat dengan nomor rekening 5020255562 periode Maret 2019.
133.	13 (tiga belas) lembar print out Rekening Koran Bank Mandiri KCP Jakarta Warung Buncit Raya atas nama Pandapotan Sidjabat dengan nomor rekening 127-00-0473481-8 periode 31/01/2019 s/d 30/06/2019.
134.	1 (satu) buah buku berwarna kuning bermotif kotak - kotak bertuliskan BUKU PENGAMBILAN KITAS DAN KITAP TAHUN 2017, dan
135.	1 (satu) buah buku berwarna merah bermotif kotak - kotak bertuliskan BUKU PENGAMBILAN ITA DAN VOA TAHUN 2018.
136.	1 (satu) buah telepon genggam merek Apple Iphone 7 berwarna hitam dengan casing hitam, Simcard dengan nomor 085954661868 dan IMEI 359214075915557.
137.	1 (satu) buah telepon genggam merek Apple Iphone Xs Max berwarna hitam dengan casing hardcase flip, Simcard dengan nomor



NO	DAFTAR BB		
	0811825676 dan IMEI 358734092352014.		
138.	1 (satu) buah telepon genggam merek Xiaomi Redmi 6A berwarna hitam dengan casing transparan, Simcard dengan nomor 085338513440.		
139.	1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung Galaxy S9 berwarna hitam dengan casing hardcase flip, Simcard Telkomsel dengan nomor 081232000455.		
140.	1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung seri Note 8 berwarna hitam dengan casing transparan, simcard Telkomsel nomor 081337827369.		
141.	1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung seri GT-E1272 berwarna putih dengan simcard XL nomor 087765716692.		
142.	1 (satu) buah laptop merek ASUS warna silver model: UX303L SN: F5N0CJ07521321C24M beserta charger.		
143.	1 (satu) buah telepon genggam warna hitam Merek Asus Z01HD, Simcard XI nomor 08771504775.		
144.	1 (satu) Laptop Merek HP Envy x360 Convertible berwarna hitam dengan Serial Nomor 8CG9108ZZ8.		
145.	1 (satu) Flashdisk dengan Merek Toshiba kapasitas 4 GB berwarna putih.		
146.	1 (satu) Flashdisk berwarna merah dan hitam yang ada selotip warna hitam.		
147.	1 (satu) buah media penyimpanan data elektronik jenis: Flashdisk, Warna: Hitam, Merk: SanDisk, Model: Dual USB Drive 3.0, Kapasitas: 16 GB, Nomor seri: 4C530001210330112122 (dilihat dengan USB Devview v1.05) yang di dalamnya berisi file CCTV.		
148.	1 (satu) perangkat elektronik jenis: Tablet, Warna: Hitam, Merk: Lenovo, Model: Lenovo A3000-H, Nomor Seri: HB030MX7, IMEI 1: 863778017123115, IMEI 2: 8637780171723123, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider: XL dengan nomor kode: 32K HHU03 8962119103 49273604-9 dan kartu memori jenis: Micro SD, Merk: SanDisk, Kapasitas: 32 GB dengan nomor kode: 6104DRD9R1FH.		
149.	1 (Satu) media penyimpanan Flashdisk, Merk: Sandisk, Kapasitas: 128 GB, SN: 4C531001611126119311 (dilihat dari aplikasi USB Devview) berisikan file-file sebagai berikut:		
	FileNames	MD5	SHA1
	20190522_00h01_m_ch04.m4v	a03920dae848168ca5963cbb4f5eac5	cce53cac2f2f3734c0fbf4e720686ec319da6b00
	20190522_01h00_m_ch04.m4v	3c308eef01096775eb0eac38d2b8666e	d483ad1d7666dbb6dc8a662bda6bdbcd8a3a29a3
	20190522_02h00_m_ch04.m4v	b732e8ff4764f93e1d53206c0878e7a7	8390cd82729a40584ce598c690b96bb49e6c4632
	20190522_03h00_m_ch04.m4v	e40ee182e9991a7d58b265dca586c48b	730d061b3648a7936011bb8f7323b8917c929bca
	20190522_04h00_m_ch04.m4v	c5e1ea917db528a302c6d7876ac9cd48	010ffb28d84d6fba6248ecb766711ea5b4f2beae
	20190522_05h00	df50dc2647007464a6e	26ed9d317a96822fb3



NO	DAFTAR BB		
	m_ch04.m4v	b38b77a4fe87	03335d6b0bc0deecb26f7d
	20190522_06h00 m_ch04.m4v	ec7dd1808391bb7a0e8a bd9500402ed2	42e685fccf18d2e191f 08a08002852b0e38ca 693
	20190522_07h00 m_ch04.m4v	f8bdbab6c6b4277b726e 33593fe81184	d49539dacf8c32daa6 3af679e66fb8ecbfa2fc 82
	20190522_08h00 m_ch04.m4v	185bdab2f5b341f584dab 760f4c306f6	75eea88f2077640a9f 3756992f0348aa253b f041
	20190522_09h00 m_ch04.m4v	06235b390bf6e78f44fcd b26f6c814e6	4d6b69ff8b9f63094b7 e870532b9020a3e01 6c79
	20190522_10h00 m_ch04.m4v	3dd8eb90f1101cb92828 72f4cee6e68e	408157600b1ca0bf1e 97855061bab89ad56 d67a9
	20190522_11h00 m_ch04.m4v	31d9fca41bfc9ec94365f2 a164e5ce86	845b07a25b5b62443 7035c1e699d685357e a9afa
	20190522_12h00 m_ch04.m4v	a626e3fbd7363de4cb81 93e329f704b9	a7bda7c700c9957aec 80ef95cac67b7bbddc 8ff3
	20190522_13h00 m_ch04.m4v	91a5448b26bbcd950fb7 571f850dfe45	8a3fdaa0c322f775409 6839ca76a0b90b36ad 303
	20190522_14h00 m_ch04.m4v	a9d82903220b5562045b 3c1a343ffc0a	4e013d11cb06586840 1b6f69a1c47f57155ac f30
	20190522_15h00 m_ch04.m4v	7d4dda067f155f75bd82b 01fe9da052e	1e94ec78456a3a0ab6 5c39ebcbbd1edfaf08e cde
	20190522_16h00 m_ch04.m4v	f4836f1f00daf36f44fbc55 83ad2b692	555b7c6a0acb462184 4407dc734a18c71431 708d
	20190522_17h00 m_ch04.m4v	dc9ed909f66673264c1fe 4cf38c4b6f9	a59fbc93ba339cca8e c9219e01fff292abaf1d db
	20190522_18h00 m_ch04.m4v	ead509cb545dbea34b1c bde476a7b830	0ea27225e623c00d6f 4299f5f6c981ecd28ed ad1
	20190522_19h00 m_ch04.m4v	18cbee678c07f00eb827 5d74a393b549	57e578abd7a632f34d da7469d33c4611b434 a259
	20190522_20h00 m_ch04.m4v	8d52048a7602be221786 be3271ac6bac	66327f2b7383bb85b7 0ef715ef184186dc011 6f0
	20190522_21h00 m_ch04.m4v	d2d759bb52fc02cf01982 41c8e6f9fb0	c23877e30eaff8ff94e4 98d3a359b44799649c bb
	20190522_22h00 m_ch04.m4v	ef7f4240406615f662f7e1 8571118e94	e22b67a209ed83fd38 9ef505001f16761564



NO	DAFTAR BB		
			26e8
	20190522_23h00 m_ch04.m4v	bdca1100493706a89a72 52c19be6a6f6	403cacfd9a68a77006 cd7667c4faabc72781 818a
	20190523_00h00 m_ch04.m4v	386e2b9f17e10bc2ee36 44ef4505c2b9	8f431b4e46f5783a17 2490af718d51188e3fc 58f
	20190523_01h00 m_ch04.m4v	01f6dc83b8fd4bd9b9a96 eafac4c0056	15b611fd1c9333f0b1c 1bb2c2a8f191991672 c05
	20190523_02h00 m_ch04.m4v	3f3541b7f43d75c0cb3d2 677d3b4ac4a	b72108032f6eff842b5 406370f1f13822f5595 3c
	20190523_03h00 m_ch04.m4v	15eb7785311e26d130d2 6bcba63f5126	5463db49566d96d35 dcf535493b1fc91e531 04c8
	20190523_04h00 m_ch04.m4v	bc9334ff7038b27905f3f4 2a2241eee3	2f9ba1822037d65072 b5b9917d42d0376d9 3a4b9
	20190523_05h00 m_ch04.m4v	1235b20ed392ad79ed50 ef30bcbe819f	c604b4bc18ca6a11f6 65c940c5278704ef70 aeb6
	20190523_06h00 m_ch04.m4v	e8fc2211fee6c158409a5 53fd0b21a12	b88fc5fed914c7a2e6a 1955e217e0e50f762f d86
	20190523_07h00 m_ch04.m4v	725b069f2f27fe356769c 87c0450394d	f4bb0a0681ac0b60a5 1c78420f584892a0ec 84d0
	20190523_08h00 m_ch04.m4v	01386477f57763470341 a9440976871e	64150cf158ae51a743 08ce05b85edb85c58b 6245
	20190523_09h00 m_ch04.m4v	9d97eaf57b4b04c2e426 4d7a6d2c2747	a70eccf40a3f7cabdffe 4ca6f6e56768a31fb12 6
	20190523_10h00 m_ch04.m4v	e38706fdb252c937d2ac 2b6b26fcc3ed	1d95703081c0952beb e59d111652b3056c92 f823
	20190523_11h00 m_ch04.m4v	3f37edf9464ba59b372db 704cb7bc0e3	dce809d0ab00c3b68c aa0e8c8984e2cb5d4a 0fff
	20190523_12h00 m_ch04.m4v	23b95f998a3e38b39152 d4766238e8d8	0b3f81472c12765416 1073409df347591e54 53bd
	20190523_13h00 m_ch04.m4v	e065fded7f5760d3e92b0 ac80f922677	1cd11186f5d41faee7 4ea49f574ba6e45fd6 480
	20190523_14h00 m_ch04.m4v	48e2066b393029c01468 267d46ca6687	4bb4ef58f20d9a4c6aa 2b932defa21d3dd1a1 e59
	20190523_15h00 m_ch04.m4v	141c356bec732a727405 18625fb605f3	d1e98f20f0438d741ca ed280e1c5c529ed96a bc0



NO	DAFTAR BB		
	20190523_16h00 m_ch04.m4v	94412073052672b72fef8 e427f427631	87e43437fa2757d6b0 6513358d530e22e9c9 ec2d
	20190523_17h00 m_ch04.m4v	88e6062d1cfe0c281dd7 2b425a462b56	9710ac85e67b12568d a6969a571b8528915 1bc34
	20190523_18h00 m_ch04.m4v	f235f7acaf3d8fe801261d d0b090c35b	7972ef365419097f42 bde4d2ef9f4ac6eb23a f1e
	20190523_19h00 m_ch04.m4v	73ab8031c2f7b4b14dda 9049bf600e01	7fe61618e10d3d039ff 0 d35a7b59009b65137 0 a3
	20190523_20h00 m_ch04.m4v	b0cb5864e4660f5f19c54 391a0d45c76	95afc18f788dffad2e68 159553c90f673801d8 91
	20190523_21h00 m_ch04.m4v	cccb455682bbd8fd46622 9298cc9e11b	e50533ad9e72a6443 604f209ba57f6a02f40 817b
	20190523_22h00 m_ch04.m4v	45b79009ed6bcecf8794 0bd6d0788d3c	f78c9b8c81ad99ed6cf 71a82e35f38f4f857e9 dd
	20190523_23h00 m_ch04.m4v	8b1b1fb3d69714697fa3e d37cf56a9c	c6aab6ecdea21742ca 9e3d7cd8bcba7ac9dc f8a5
	20190524_00h00 m_ch04.m4v	00449214c2bf83121688 e9324e9a7fa6	c7b97aa0a5d4a8439d 88e304760a07f32823 a369
	20190524_01h00 m_ch04.m4v	9d67fe44da4203c7056b 4d0e7aed2f13	db6e27fc702c41d911 61e30f6aaf66b4fd7e 370
	20190524_02h00 m_ch04.m4v	e049d11f392167ed6b97f 9a5d67f0d18	f934201031259c07cc 3e99608558e99cc5f8 5cf0
	20190524_03h00 m_ch04.m4v	1eb6d2c96fd594220d4fa 634a5832a14	38a223c2853c393586 ae0466561b3076f8ef 13a2
	20190524_04h00 m_ch04.m4v	f22cefa087b40759b3b6e 59378ca8207	e24662dae377067f18 a2711e1530c4c462b9 e3e3
	20190524_05h00 m_ch04.m4v	68dca3096979a22cae7cf 72ad0b272f6	53500f6eed888d365d 3e3eaad498eaf36b5c ee23
	20190524_06h00 m_ch04.m4v	b739a1d959f6333804a7 2ad71624747e	d758c2bb5f6d782aa6 5eef9edd8df2630991 a3bb
	20190524_07h00 m_ch04.m4v	4cb0fe0392376eb51ea7 70eff1615466	d99f126955aafd0ddf0 b12744bbefc27b074fa 51
	20190524_08h00 m_ch04.m4v	d15c1cf636c706cbaf793 2085ecbf8bb	943a3bba2b8552367 1f9c582027d9489aba



NO	DAFTAR BB		
			82876
150.	1 (satu) perangkat elektronik, jenis Tablet, merk Samsung, warna biru, nomor model: SM-P355, IMEI yang tertera di label: 359896/06/080050/3, nomor seri yang tertera pada label: RR2H90DBVKF, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 6210 0159 2527 4805 03, dalam kondisi terkunci dengan PIN.		
151.	1 (satu) buah media penyimpanan data elektronik jenis: Flashdisk, Warna: Hitam, Merk: SanDisk, Model: Dual USB Drive 3.0, Kapasitas: 128 GB, Nomor seri: 4C530001021126119505(dilihat dengan USB Deview v1.05) yang di dalamnya berisi file CCTV.		
152.	1 (satu) buah DVD-R SN: MFP6A2UJ131329 33 4 yang berisikan file berjenis Voice dan Softcopy SMS dengan rincian sebagai berikut: No. Nama Nilai Hash MD5 Jenis File:		
	No.	Nama	Nilai Hash MD5
	1	SMS_6281337827369_201	a94e47b78d41eca2
		9-05-21_18-34-09_SD_2019-05-26_08-52-21.pdf	589b923fd6e40352
	2	Voice_call_(incl._VoIP)_835	6946772772857fe52
	3	54659_6281337827369_20	f48b01a2a7c7b39
		19-05-21_12-08-17.wav	
	4	Voice_call_(incl._VoIP)_835	b26216bf58a9b8a4a
		67889_6281337827369_20	4cdfb9867da5262
	5	19-05-21_17-19-54.wav	
		Voice_call_(incl._VoIP)_835	172dd3e7f9a3d2d41
	6	96711_6281337827369_20	7c3460c486d25f2
		19-05-22_09-20-47.wav	
	7	Voice_call_(incl._VoIP)_836	d80f7ecd2eee1f519
		01228_6281337827369_20	3b901e33a7140eb
	8	19-05-22_10-59-24.wav	
		Voice_call_(incl._VoIP)_836	b3aa463bd0efe864d
	9	08380_6281337827369_20	feee0301eeb0304
		19-05-22_13-33-41.wav	
	10	Voice_call_(incl._VoIP)_836	52948617ed24e508
		09040_6281337827369_20	4503878196f3171b
	11	19-05-22_13-49-11.wav	
		Voice_call_(incl._VoIP)_836	d2309e069a63c886
	12	09055_6281337827369_20	843519e681cea624
		19-05-22_13-49-29.wav	
	13	Voice_call_(incl._VoIP)_836	49ac72c488629668
		10235_6281337827369_20	93220e75ba0b1115
	14	19-05-22_14-15-50.wav	
		Voice_call_(incl._VoIP)_836	9ae049a21189b12c
	15	42047_6281337827369_20	80d18fcd5001a68a
		19-05-23_07-42-23.wav	
	16	Voice_call_(incl._VoIP)_836	52399230f72ed9305
		44199_6281337827369_20	593bdd00e5f595
	17	19-05-23_08-42-52.wav	
		Voice_call_(incl._VoIP)_836	3c30e24d498e66b8
	18	44287_6281337827369_20	185dc5f5869ef01c
		19-05-23_08-42-52.wav	



NO	DAFTAR BB			
		19-05-23_08-45-18.wav		
13	Voice_call_(incl._VoIP)_836 44325_6281337827369_20 19-05-23_08-46-23.wav	6976449c116cd20e e61399561cf6e7c7	Voice	
14	Voice_call_(incl._VoIP)_836 44753_6281337827369_20 19-05-23_08-57-14.wav	76595a65e1e47973 e6a5911ea730beba	Voice	
15	Voice_call_(incl._VoIP)_836 52394_6281337827369_20 19-05-23_11-49-06.wav	4052db1c09fc50506 a56dbc0ac2148d1	Voice	
16	Voice_call_(incl._VoIP)_836 53204_6281337827369_20 19-05-23_12-07-28.wav	109b4d0196f0a1784 af3b0638d9df7e1	Voice	
17	Voice_call_(incl._VoIP)_836 84058_6281337827369_20 19-05-24_04-22-11.wav	17cd42cbb281a3dc3 2f218113b9c6f68	Voice	
18	Voice_call_(incl._VoIP)_836 84110_6281337827369_20 19-05-24_04-24-53.wav	18e6b7af32a5760e5 0a5e634d64292bd	Voice	
19	Voice_call_(incl._VoIP)_836 84212_6281337827369_20 19-05-24_04-31-29.wav	8a9133e65a397b0d 69ff79b3f0537b2b	Voice	
20	Voice_call_(incl._VoIP)_836 87403_6281337827369_20 19-05-24_07-05-51.wav	59a8aeae0721f1e63 600aeac0c207ed4	Voice	
21	Voice_call_(incl._VoIP)_836 90741_6281337827369_20 19-05-24_08-46-37.wav	72eaf105355b085bc 5b13bed240f543c	Voice	
22	Voice_call_(incl._VoIP)_836 91325_6281337827369_20 19-05-24_08-59-46.wav	e3e944608d92819fa 8e6e0f6fe50a93d	Voice	
23	Voice_call_(incl._VoIP)_836 91654_6281337827369_20 19-05-24_09-07-37.wav	b45405b3c5f8b4178 01389b8f05d23f4	Voice	
24	Voice_call_(incl._VoIP)_836 91789_6281337827369_20 19-05-24_09-10-38.wav	721ff2940e6a79fdcd 786f7021593ccc	Voice	
25	Voice_call_(incl._VoIP)_836 92038_6281337827369_20 19-05-24_09-16-31.wav	9c34a176907e99c6 22875a3b6476005a	Voice	
26	Voice_call_(incl._VoIP)_836 92071_6281337827369_20 19-05-24_09-17-32.wav	90fa75c22f0a01675 1db1f13abc6d8e1	Voice	
27	Voice_call_(incl._VoIP)_836 92377_6281337827369_20 19-05-24_09-23-53.wav	a14f86abb205dd35f 021be992827f003	Voice	
28	Voice_call_(incl._VoIP)_836 93605_6281337827369_20 19-05-24_09-52-55.wav	0eda7984dfd6cddb0 25c538354b39a83	Voice	
29	Voice_call_(incl._VoIP)_836 95455_6281337827369_20 19-05-24_10-32-36.wav	68630fadd766013e8 761f7719c983d67	Voice	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	DAFTAR BB			
30	Voice_call_(incl._VoIP)_836 95727_6281337827369_20 19-05-24_10-39-18.wav	7f2b2370c76a7e759 b76f53545491848	Voice	
31	Voice_call_(incl._VoIP)_836 96056_6281337827369_20 19-05-24_10-47-05.wav	09fa6181029a135a0 a99145b937ac014	Voice	
32	Voice_call_(incl._VoIP)_836 97765_6281337827369_20 19-05-24_11-22-45.wav	aabef8ab39cd685c6 e942cbb6b16cb28	Voice	
33	Voice_call_(incl._VoIP)_837 31925_6281337827369_20 19-05-25_03-55-01.wav	d2b29f3074c906b32 8074cca38adb1f6	Voice	
34	Voice_call_(incl._VoIP)_838 41570_6281337827369_20 19-05-27_14-27-10.wav	b00727e0f581c73c7 7afdc44d5c72c32	Voice	
35	SMS_6281807491459_201 9-05-28_06-08-58.pdf	2f18c442ac6e4d8a9 1e7a410dd57baae	Softcopy SMS	
36	Voice_call_(incl._VoIP)_838 34359_6281807491459_20 19-05-27_11-54-20.wav	243053c00b3b8b5e 63d21027a81ba23a	Voice	
37	Voice_call_(incl._VoIP)_838 34399_6281807491459_20 19-05-27_11-55-06.wav	c19c13326342fd824 76dfb60f9ba150c	Voice	
38	Voice_call_(incl._VoIP)_838 70786_6281807491459_20 19-05-28_06-07-38.wav	72854c4b66913f716 2f64bb3ce069c2d	Voice	
39	Voice_call_(incl._VoIP)_838 72907_6281807491459_20 19-05-28_07-21-58.wav	81549e30924ff5ac9 e7135fa12f6cba4	Voice	
40	Voice_call_(incl._VoIP)_838 83106_6281807491459_20 19-05-28_11-17-15.wav	6e7b7ebb9b540c6cc 10879bd8dfd3a70	Voice	
41	Voice_call_(incl._VoIP)_838 84434_6281807491459_20 19-05-28_11-44-44.wav	a5c6d466265cab81 a9956c2e6cccfecb	Voice	
42	Voice_call_(incl._VoIP)_838 84790_6281807491459_20 19-05-28_11-52-36.wav	389c060c867c4c0e1 b581c7f3d390736	Voice	
43	Voice_call_(incl._VoIP)_835 50023_6281232000455_20 19-05-21_10-35-15.wav	32e6086dc2a7e07e cc4ed25cad32cbda	Voice	
44	Voice_call_(incl._VoIP)_835 50261_6281232000455_20 19-05-21_10-39-43.wav	cfec680b39ba42db9 a920b06daf50024	Voice	
45	Voice_call_(incl._VoIP)_835 50678_6281232000455_20 19-05-21_10-48-02.wav	a0f1c198ebc552a5d 8869e3852f94f46	Voice	
46	Voice_call_(incl._VoIP)_835 51262_6281232000455_20 19-05-21_10-58-40.wav	692c614ff12f07e7bc d275b938bfac62	Voice	
47	Voice_call_(incl._VoIP)_835 55110_6281232000455_20	d74b90e982139ac4 8ddca6e5ed64234a	Voice	

Halaman 17 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



NO	DAFTAR BB			
		19-05-21_12-17-41.wav		
48	Voice_call_(incl._VoIP)_835 60727_6281232000455_20 19-05-21_14-24-33.wav	7aa84ac2741bd911 9928179313076abc	Voice	
49	Voice_call_(incl._VoIP)_835 61536_6281232000455_20 19-05-21_14-42-27.wav	80f2d1479ecf94cee 7b65414a3d72c78	Voice	
50	Voice_call_(incl._VoIP)_835 75933_6281232000455_20 19-05-21_20-51-32.wav	07f22306c4e83e28a c6a19f7d77a9d2d	Voice	
51	Voice_call_(incl._VoIP)_835 92487_6281232000455_20 19-05-22_07-29-42.wav	9a5b3d231dade149 91fdeadcf596080e	Voice	
52	Voice_call_(incl._VoIP)_835 92576_6281232000455_20 19-05-22_07-32-06.wav	d76ec94b4958fe27c 9a355d428553831	Voice	
53	Voice_call_(incl._VoIP)_835 92628_6281232000455_20 19-05-22_07-33-45.wav	dcd0e7530d29c4fa1 1d79c414b3b3d30	Voice	
54	Voice_call_(incl._VoIP)_835 96662_6281232000455_20 19-05-22_09-19-41.wav	d6ae294226ff0254b ec39aab7ff903e	Voice	
55	Voice_call_(incl._VoIP)_835 98616_6281232000455_20 19-05-22_10-03-17.wav	37a251ec1cdcfae3ff 805e42fc2ca965	Voice	
56	Voice_call_(incl._VoIP)_835 98708_6281232000455_20 19-05-22_10-05-46.wav	9147fd1ed1ef43b64f 19f34916952a80	Voice	
57	Voice_call_(incl._VoIP)_836 08378_6281232000455_20 19-05-22_13-33-39.wav	fa16dc8a11540e6e5 c0666b40a581cd8	Voice	
58	Voice_call_(incl._VoIP)_836 10229_6281232000455_20 19-05-22_14-15-44.wav	2470fea3d9a66530c ac9b3ca50c535ca	Voice	
59	Voice_call_(incl._VoIP)_836 15253_6281232000455_20 19-05-22_16-13-16.wav	3f712d600a70cc32d 738daf43d092eab	Voice	
60	Voice_call_(incl._VoIP)_836 15452_6281232000455_20 19-05-22_16-17-01.wav	a575dee58018eda5 1f8db09be4478d78	Voice	
61	Voice_call_(incl._VoIP)_836 16218_6281232000455_20 19-05-22_16-34-13.wav	7d2ef37b026454907 42963b15ab960f0	Voice	
62	Voice_call_(incl._VoIP)_836 42043_6281232000455_20 19-05-23_07-42-20.wav	0b0218c88638c70c8 69cec740f52b459	Voice	
63	Voice_call_(incl._VoIP)_836 44202_6281232000455_20 19-05-23_08-42-55.wav	dea9286cf7774604b c9978a303284e06	Voice	
64	Voice_call_(incl._VoIP)_836 48070_6281232000455_20 19-05-23_10-13-40.wav	780a01df0e97630e8 9752bfaf810626b	Voice	



NO	DAFTAR BB			
65	Voice_call_(incl._VoIP)_836 50529_6281232000455_20 19-05-23_11-08-41.wav	d0d75b1a75c484ab 6264524f5c5dbe5e	Voice	
66	Voice_call_(incl._VoIP)_836 50702_6281232000455_20 19-05-23_11-12-47.wav	b984dff15eba6a5fca a33852dd6a7ce6	Voice	
67	Voice_call_(incl._VoIP)_836 53031_6281232000455_20 19-05-23_12-03-50.wav	eaafc847a01496978f e83c466dce73939	Voice	
68	Voice_call_(incl._VoIP)_836 87401_6281232000455_20 19-05-24_07-05-48.wav	2b5b32069b9228cf8 5a67aec5d41e517	Voice	
69	Voice_call_(incl._VoIP)_836 89722_6281232000455_20 19-05-24_08-19-18.wav	a04c10388bc994a9c 9d376c1f47b4639	Voice	
70	Voice_call_(incl._VoIP)_836 92475_6281232000455_20 19-05-24_09-26-14.wav	e2589f91f36dede36 932185b15949cfb	Voice	
71	Voice_call_(incl._VoIP)_836 93090_6281232000455_20 19-05-24_09-40-55.wav	a1b5128560088b20 93767bf3937ccc33	Voice	
72	Voice_call_(incl._VoIP)_836 93586_6281232000455_20 19-05-24_09-52-10.wav	e586b80b81c0d8f9b f6d5d3d977a2e02	Voice	
73	Voice_call_(incl._VoIP)_836 93656_6281232000455_20 19-05-24_09-54-15.wav	566140ed9d51c91d 7318d6f2f2e34de0	Voice	
74	Voice_call_(incl._VoIP)_836 94344_6281232000455_20 19-05-24_10-09-20.wav	cc66eabfae15e4043 9901805f0335b77	Voice	
75	Voice_call_(incl._VoIP)_836 94636_6281232000455_20 19-05-24_10-15-35.wav	ea9011877f2597456 2f962ed37f21c80	Voice	
76	Voice_call_(incl._VoIP)_836 95029_6281232000455_20 19-05-24_10-23-48.wav	e39fa7e50db37c595 426a3ffbae65e94	Voice	
77	Voice_call_(incl._VoIP)_836 95787_6281232000455_20 19-05-24_10-41-11.wav	6a5ee465650b81a3 1c5c9373f1c2cca0	Voice	
78	Voice_call_(incl._VoIP)_837 04614_6281232000455_20 19-05-24_13-55-58.wav	03626d7ac160d62d 24e94d1e1a9911ac	Voice	
79	Voice_call_(incl._VoIP)_837 40784_6281232000455_20 19-05-25_09-33-39.wav	54fbb976496afa173 20c1b732f7f71d2	Voice	
80	Voice_call_(incl._VoIP)_837 63613_6281232000455_20 19-05-25_19-51-55.wav	de0c1544025dd71e 13a0781d11fee2db	Voice	
81	Voice_call_(incl._VoIP)_837 63765_6281232000455_20 19-05-25_19-56-24.wav	56b53307fbb39d79c cbc4ea6b0e90915	Voice	
82	Voice_call_(incl._VoIP)_837	c23ec4eb444e46da	Voice	



NO		DAFTAR BB			
		84371_6281232000455_20 19-05-26_09-40-45.wav	ab9681b87acacf72		
	83	Voice_call_(incl._VoIP)_837 84665_6281232000455_20 19-05-26_09-51-09.wav	f4884dfe781fe3cd0e 06d8e2e7bd67ea	Voice	
	84	Voice_call_(incl._VoIP)_837 84752_6281232000455_20 19-05-26_09-53-30.wav	458f66326de0c96d8 cddd5bdbcb6b8ce8	Voice	
	85	Voice_call_(incl._VoIP)_837 84832_6281232000455_20 19-05-26_09-55-32.wav	b87e6915de355d2b 543bfc1176b98ee8	Voice	
	86	Voice_call_(incl._VoIP)_837 85282_6281232000455_20 19-05-26_10-10-22.wav	55ea220c651ff60a8 259403da03dc0b5	Voice	
	87	Voice_call_(incl._VoIP)_837 88213_6281232000455_20 19-05-26_11-37-38.wav	91a3d4fc28a564de2 2b37333c83ef848	Voice	
	88	Voice_call_(incl._VoIP)_837 88303_6281232000455_20 19-05-26_11-39-56.wav	28ea3401453b0a4c 640ddac1e16fb5af	Voice	
	89	Voice_call_(incl._VoIP)_837 96630_6281232000455_20 19-05-26_15-44-06.wav	729fa9b083219b875 625964c9d9c8d50	Voice	
	90	Voice_call_(incl._VoIP)_838 25139_6281232000455_20 19-05-27_08-40-04.wav	f3f55c74dc1191bb1 6820425c8a2b1e6	Voice	
	91	Voice_call_(incl._VoIP)_838 35910_6281232000455_20 19-05-27_12-24-55.wav	73a735a1740a9684 5621101269188a1f	Voice	
	92	Voice_call_(incl._VoIP)_838 39724_6281232000455_20 19-05-27_13-45-04.wav	33c50ea02fcbb4e2 9c5499834878bf9	Voice	
	93	Voice_call_(incl._VoIP)_838 41573_6281232000455_20 19-05-27_14-27-12.wav	a8e93f01419daa7c5 6bdaff28caf6f5b	Voice	
153.	1 (satu) buah DVD-R SN: MFP6A3UJ13131437 4 yang berisikan 13 (tiga belas) file softcopy transkrip dengan rincian sebagai berikut:				
	No	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File	
	1	6281232000455_2019-05-21_10-35-15.pdf	b611704d31d5ccb9 1b8e8a18028f7fe0	Softcopy Transkrip	
	2	6281232000455_2019-05-21_10-48-02.pdf	b3cad73b094da419 b223dcf7416285ae	Softcopy Transkrip	
	3	6281232000455_2019-05-21_12-17-41.pdf	6c0481b8ebb3ca60 41848d7a2a12c691	Softcopy Transkrip	
	4	6281232000455_2019-05-21_14-24-33.pdf	8f1aeb80ffd1408e73 340f5114be7803	Softcopy Transkrip	
	5	6281232000455_2019-05-21_14-42-27.pdf	b16f4f39fd74bab540 11bca8d5fcfda2	Softcopy Transkrip	
	6	6281232000455_2019-05-22_10-03-17.pdf	ba54e2dee2039ed7 84399a8053cd765f	Softcopy Transkrip	



NO	DAFTAR BB			
	7	6281232000455_2019-05-22_16-17-01.pdf	779291268d8282575329a22a4bf4d83a	Softcopy Transkrip
	8	6281232000455_2019-05-23_11-08-41.pdf	2d8742f0d241cddb14af66003461cdde	Softcopy Transkrip
	9	6281232000455_2019-05-24_09-52-10.pdf	6b7a1e6591383913ddafac9a9bfe526e	Softcopy Transkrip
	10	6281232000455_2019-05-24_09-54-15.pdf	0f46e15ac574b65e0de86f377e589bc4	Softcopy Transkrip
	11	6281232000455_2019-05-26_09-40-45.pdf	f31cfd81d3c3fb7455a589a2c35c86b4	Softcopy Transkrip
	12	6281232000455_2019-05-27_08-40-04.pdf	5592b5f6d9bd8fbb244b904995e7414a	Softcopy Transkrip
	13	6281232000455_2019-05-27_09-05-21.pdf	35e76dbbdb1149b49e3b3d8846624dd3	Softcopy Transkrip
154.	1 (satu) buah DVD-R SN: MFP6A3UJ131047 36 3 yang berisi 20 (dua puluh) file softcopy transkrip dengan rincian sebagai berikut:			
	N o.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File
	1	6281337827369_2019-05-21_12-08-17.pdf	1bed9e8067c8adc7b40b59744bc3cfc0	Softcopy Transkrip
	2	6281337827369_2019-05-22_09-20-47.pdf	b7174d88a45f397b4595ece091c52188	Softcopy Transkrip
	3	6281337827369_2019-05-22_10-59-24.pdf	c71a2389ad2df7ba9e27d8c0708e99e6	Softcopy Transkrip
	4	6281337827369_2019-05-22_13-33-41.pdf	ffd8577f2df5b9d0140d47d79afad7c	Softcopy Transkrip
	5	6281337827369_2019-05-23_07-42-23.pdf	89b5c611a27ff8062153274c9c9216b4	Softcopy Transkrip
	6	6281337827369_2019-05-23_08-42-52.pdf	fa62f7e0e631ca4ca55b21cdade3aab7	Softcopy Transkrip
	7	6281337827369_2019-05-23_08-45-18.pdf	feeb3ac68cc8c0797ae0e6794abf8b3d	Softcopy Transkrip
	8	6281337827369_2019-05-23_08-46-23.pdf	660f827b58ba3693d39597ce0753eddf	Softcopy Transkrip
	9	6281337827369_2019-05-23_08-57-14.pdf	40fd1249e345a762af8deab5499b6fa6	Softcopy Transkrip
	10	6281337827369_2019-05-24_07-05-51.pdf	6a4b9196b46ddd0418e6eba574232334	Softcopy Transkrip
	11	6281337827369_2019-05-24_08-59-46.pdf	c3b473e863c95e6473f6c1dcfc8f78ee	Softcopy Transkrip
	12	6281337827369_2019-05-24_09-07-37.pdf	7cec01fe16de85ede20d3ae7adb477f6	Softcopy Transkrip
	13	6281337827369_2019-05-24_09-10-38.pdf	393f5be67b85060bf400f23665e32616	Softcopy Transkrip
	14	6281337827369_2019-05-24_09-16-31.pdf	05ecb2885011e7ac9c4b539177ed39d0	Softcopy Transkrip
	15	6281232000455_2019-05-22_16-13-16.pdf	9ecb191eaf5e532886e33abe1ca7ed33	Softcopy Transkrip
	16	6281232000455_2019-05-24_08-19-18.pdf	8e563a7d77b4427e3244de0ca821ca23	Softcopy Transkrip
	17	6281232000455_2019-05-24_09-40-55.pdf	024dcc90d75d7b3515ef3733b22f6594	Softcopy Transkrip
	18	6281232000455_2019-05-	be2321e6e4ee341e	Softcopy



NO	DAFTAR BB			
		24_10-09-20.pdf	dfc63b4a3dde7bd2	Transkrip
	19	6281232000455_2019-05-24_13-55-58.pdf	83166a4aa1693ca7e9fc6116281269f0	Softcopy
				Transkrip
	20	6281232000455_2019-05-26_11-39-56.pdf	9ecf73a049a25078c5c407ba38aeec98	Softcopy
155.	1 (satu) buah DVD-R SN: MFP6A2UJ131329 27 4 yang berisi 1 (satu) file softcopy transkrip dengan rincian sebagai berikut:			
	N o.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File
	1	6281232000455_2019-05-24_10-23-48.pdf	1f9eb5ad4baebd859875df29d57dd652	Softcopy Transkrip
156.	Uang tunai sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 37 (tiga puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000,00.			
157.	1 (satu) buah amplop cokelat bertuliskan Y40 yang berisi uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang terdiri dari 400 (empat ratus) lembar uang pecahan Rp100.000,00.-			
158.	1 (satu) buah amplop cokelat bertuliskan Y36 yang berisi uang tunai sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari 350 (tiga ratus lima puluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,00.			
159.	1 (satu) buah amplop cokelat bertuliskan Nengah yang berisi uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang terdiri dari 60 (enam puluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,00			
160.	1 (satu) amplop cokelat yang berisi uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang terdiri dari 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,00			
161.	Uang tunai sebesar Rp.17.050.000,00 (tujuh belas juta lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 170 (seratus tujuh puluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00.			
162.	Uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) lembar uang pecahan uang Rp100.000,00 dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00.			
163.	Uang tunai sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) yang terdiri dari 40 (empat puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000.			
164.	Uang pecahan Rp 100.000 sebanyak 168 lembar dengan total Rp. 16.800.000 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah).			
165.	Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 100 (seratus) lembar			
166.	Uang tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang terdiri atas 150 (seratus lima puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang berada dalam amplop berwarna putih.			
167.	Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 100 (seratus) lembar yang disimpan dalam amplop putih yang disisipkan di dalam map berwarna biru bertuliskan Kantor Imigrasi Kelas 1 Mataram dan berlogo Imigrasi			
168.	1 buah amplop berwarna coklat bertuliskan "Rudi" yang didalamnya terdapat Uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 15 (lima belas) lembar			
169.	Uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam			



NO	DAFTAR BB
	bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 9 (sembilan) lembar dan lima puluh ribu rupiah sebanyak 12 (duabelas) lembar yang disimpan dalam amplop putih
170.	Uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 41 (empat puluh satu) lembar dan pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak 18 (delapan belas) lembar yang disimpan dalam amplop berwarna putih
171.	Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 50 (lima puluh) lembar
172.	1 (satu) buah amplop warna coklat yang bertuliskan "Kas 50.000" yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari 500 (lima ratus) lembar uang pecahan Rp. 100.000
173.	Uang tunai sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang terdiri dari 800 (delapan ratus) lembar uang dengan pecahan Rp. 100.000,-
174.	Uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 10 (sepuluh) lembar.
175.	Uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 80 (delapan puluh) lembar
176.	Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 50 (lima puluh) lembar
177.	Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 50 (lima puluh) lembar dalam amplop berwarna coklat bertuliskan "susetyo"
178.	Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 50 (lima puluh) lembar yang disimpan dalam amplop coklat yang bertuliskan "bagus"
179.	Uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 9 (sembilan) lembar dan pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak 12 (dua belas) lembar.
180.	Uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 60 (enam puluh) lembar yang disimpan dalam amplop coklat
181.	Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 50 (lima puluh) lembar yang disimpan dalam amplop coklat yang bertuliskan "wawan".
182.	Uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar dalam amplop coklat dengan kop Kantor Imigrasi 1 Kelas 1 TPI Mataram
183.	Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 100 (seratus) lembar dalam amplop berwarna coklat.
184.	Uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar.
185.	Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 50 (lima puluh) lembar dalam amplop berwarna coklat.
186.	Uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 15 (lima belas) lembar dalam amplop berwarna putih bertuliskan "BUDI".



NO	DAFTAR BB
187.	Uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdiri dari pecahan uang seratus ribu rupiah sebanyak 10 (sepuluh) lembar berikut satu amplop berwarna coklat polos.
188.	Uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdiri dari pecahan uang seratus ribu rupiah sebanyak 10 (sepuluh) lembar berikut satu amplop berwarna coklat polos.
189.	Uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang terdiri dari pecahan uang seratus ribu rupiah sebanyak 900 (Sembilan ratus) lembar dan pecahan uang lima puluh ribu rupiah sebanyak 200 (dua ratus) lembar, yang mana uang tersebut merupakan pemberian dari Sdr. KURNIADIE (Kepala Kantor Imigrasi Mataram) kepada Sdr. NANANG SUPRIADI di ruang kerja Sdr. KURNIADIE pada tanggal 27 Mei 2019.
190.	Uang tunai sejumlah Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari pecahan uang kertas Rp 50.000 sebanyak 40 lembar.
191.	Uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang terdiri atas 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang berada dalam amplop berwarna putih.
192.	Uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 20 (dua puluh) lembar yang disimpan dalam amplop berwarna putih.
193.	1(satu) lembar asli slip permohonan pengiriman uang Bank Central Asia tanggal 4 Juli 2019 terkait transfer uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari rekening BCA Nomor 2671617942 dari pengirim AYYUB ABDUL MUQSITH ke rekening BNI Nomor 8844201923510008.
194.	Uang tunai sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang telah di transfer dari rekening BCA Nomor 2671617942 dari pengirim AYYUB ABDUL MUQSITH ke rekening BNI Nomor 8844201923510008 sesuai slip permohonan pengiriman uang Bank Central Asia tanggal 4 Juli 2019.
195.	Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 50 (lima puluh) lembar.
196.	Uang sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan uang seratus ribu rupiah sebanyak 1500 (seribu lima ratus) lembar.
197.	Uang sebanyak Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang terdiri dari 110 (seratus sepuluh) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 180 (seratus delapan puluh) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang disimpan dalam amplop berwarna hitam.
198.	Uang sebanyak Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdiri dari 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 78 (tujuh puluh delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
199.	Uang sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang terdiri dari 40 (empat puluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 130 (seratus tiga puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
200.	Uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang terdiri atas 75 (tujuh puluh lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 50 (lima puluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
201.	Uang sebanyak Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang terdiri dari 150 (seratus lima puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), yang disimpan dalam kantong plastik berwarna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain, yaitu perkara a.n. Terdakwa YUSRIANSYAH FAZRIN

7. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaan (pledoi) pada persidangan tanggal 18 Desember 2019 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan ringannya agar segera bisa berkumpul lagi dengan keluarga ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan (pledoi) yang dibacakan dipersidangan tanggal 18 Desember 2019 pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan putusan yang ringan ringannya dengan alasan :

1. Belum pernah dihukum ;
2. Berlaku sopan dalam persidangan ;
3. Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berterus terang dalam persidangan ;
4. Terdakwa dalam kasus ini tidak memiliki niat jahat untuk melalaikan kewenangan dan kewajibannya selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram ;
5. Kategori perbuatannya terdakwa kasus ini adalah perbuatan pasif ;
6. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggungan terhadap penghidupan keluarganya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Jaksa/Penuntut Umum menyatakan tetap teguh dengan tuntutan nya sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap teguh pada pembelaannya (pledoinya) ;

Menimbang, bahwa terdakwa KURNIADIE oleh Penuntut Umum telah dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **KURNIADIE selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara** yakni selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) R.I. Nomor SEK-33.Kp.03.03 Tahun 2018 tanggal 05 Oktober 2018 yang merangkap sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berdasarkan Surat Keputusan Menkumham R.I. Nomor AHU-12.AH.09.01 Tahun 2012 tanggal 09

Halaman 25 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2012 bersama-sama dengan **YUSRIANSYAH FAZRIN** selaku Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) merangkap sebagai PPNS berdasarkan Surat Keputusan Menkumham RI Nomor: C-21.HN.05.01 Tahun 2006 tanggal 08 Juni 2006 (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dan **AYYUB ABDUL MUQSITH** selaku Penelaah Data Keimigrasian merangkap sebagai PPNS pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram NTB, pada tanggal 24 Mei 2019 dan tanggal 25 Mei 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Mei 2019, bertempat di Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Mataram di Jl. Udayana No.2 Monjok Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid di Tanak Awu, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili, **melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menerima hadiah atau janji**, yaitu telah menerima uang sejumlah Rp1.200.000.000,00 (*satu miliar dua ratus juta rupiah*) atau setidaknya sekitar sejumlah itu, **padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya** yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa uang tersebut diberikan agar Terdakwa yang menjabat selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram tidak melanjutkan proses pidana penyalahgunaan izin tinggal GEOFFERY WILLIAM BOWER dan MANIKAM KATHERASAN tetapi hanya mengenakan tindakan administrasi keimigrasian berupa Deportasi, **yang bertentangan dengan kewajibannya** yaitu bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan Pasal 5 angka 6 Undang-Undang R.I. Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 9 huruf d dan e, Pasal 10 huruf b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor M.HH-02.KP.05.02 Tahun 2010 tentang Kode Etik Pegawai Imigrasi, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Agustus 2018, GEOFFERY WILLIAM BOWER dan MANIKAM KATHERASAN datang ke Hotel Wyndham Sundancer di daerah

Halaman 26 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Barat untuk membantu pihak manajemen mengelola hotel, keduanya datang ke Indonesia menggunakan dokumen Imigrasi berupa paspor Australia Nomor PA5380923 atas nama GEOFFERY WILLIAM BOWER dan Paspor Republik Singapura Nomor E5165742H atas nama MANIKAM KATHERASAN.

- Pada tanggal 1 Mei 2019, Terdakwa menerima laporan keberadaan orang asing yang beraktifitas di Hotel Wyndham Sundancer Resort Lombok kemudian memerintahkan AYYUB ABDUL MUQSITH, I MADE MUNIARTA dan YUNING KURNIATI ke Hotel Wyndham Sundancer Resort Lombok untuk melakukan pemeriksaan terhadap dokumen paspor dan visa MANIKAM KATHERASAN dan GEOFFERY WILLIAM BOWER, berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa keduanya menggunakan visa bebas kunjungan. Atas hal tersebut paspor MANIKAM KATHERASAN dan GEOFFERY WILLIAM BOWER ditahan oleh AYYUB ABDUL MUQSITH dan meminta agar mereka datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram bersama dengan LILIANA HIDAYAT dan JOKO HARYONO.
- Keesokan harinya LILIANA HIDAYAT bersama dengan MANIKAM KATHERASAN, JOKO HARYONO, dan GEOFFERY WILLIAM BOWER datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram dan dilakukan pemeriksaan oleh PPNS Imigrasi, dimana LILIANA HIDAYAT dan JOKO HARYONO diperiksa oleh YUSRIANSYAH FAZRIN sedangkan GEOFFERY WILLIAM BOWER diperiksa oleh AYYUB ABDUL MUQSITH dan MANIKAM KATHERASAN diperiksa oleh GUNA PUTRA MANIK. YUSRIANSYAH FAZRIN menyampaikan bahwa LILIANA HIDAYAT diperiksa terkait adanya laporan penyalahgunaan izin visa tinggal MANIKAM KATHERASAN dan GEOFFERY WILLIAM BOWER melanggar Pasal 122 Undang-Undang R.I. Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Atas hal tersebut Terdakwa memerintahkan YUSRIANSYAH FAZRIN untuk melakukan detensi (penahanan) terhadap MANIKAM KATHERASAN dan GEOFFERY WILLIAM BOWER, namun karena saat itu MANIKAM KATHERASAN dan GEOFFERY WILLIAM BOWER sedang sakit, maka detensi dibatalkan dan mereka diminta untuk datang kembali ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram pada tanggal 3 Mei 2019.
- Pada tanggal 3 Mei 2019 LILIANA HIDAYAT bersama dengan MANIKAM KATHERASAN, JOKO HARYONO, dan GEOFFERY WILLIAM BOWER datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram dengan didampingi oleh AINUDDIN dan ANTONIUS ZAREMBA selaku penasihat hukum,

Halaman 27 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya LILIANA HIDAYAT meminta AINUDDIN agar menemui YUSRIANSYAH FAZRIN untuk meminta bantuan penyelesaian kasusnya. Setelah bertemu dengan YUSRIANSYAH FAZRIN di ruangnya, AINUDDIN menyampaikan kepada LILIANA HIDAYAT, GEOFFERY WILLIAM BOWER, MANIKAM KATHERASAN, JOKO HARYONO dan ANTONIUS ZAREMBA bahwa akan dicari cara penyelesaiannya namun masih menunggu keputusan Terdakwa selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram yang sedang keluar kota, kemudian dibuat surat pernyataan penjaminan bahwa GEOFFERY WILLIAM BOWER dan MANIKAM KATHERASAN akan kooperatif, tidak melarikan diri dan mengulangi perbuatan.

- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2019 bertempat di hotel Sheraton Lombok Barat, terjadi pertemuan antara LILIANA HIDAYAT dengan GEOFFERY WILLIAM BOWER, MANIKAM KATHERASAN, JOKO HARYONO dan AINUDDIN, membahas tindak lanjut penanganan kasus, dimana dalam pertemuan tersebut MANIKAM KATHERASAN dan GEOFFERY WILLIAM BOWER meminta LILIANA HIDAYAT menyelesaikan permasalahannya dengan cara memberikan uang kepada pihak imigrasi supaya tidak melanjutkan kasus penyalahgunaan izin tinggal GEOFFERY WILLIAM BOWER dan MANIKAM KATHERASAN.
- Pada tanggal 15 Mei 2019, LILIANA HIDAYAT atas bantuan dari DEWA PUTU selaku Kepala Biro Ops Polda NTB menemui Terdakwadi ruangnya, dan memperkenalkan diri, serta meminta tolong kepada Terdakwa agar dapat dibantu menyelesaikan permasalahannya. Atas penyampaian tersebut Terdakwa meminta LILIANA HIDAYAT agar berkoordinasi dengan YUSRIANSYAH FAZRIN selaku PPNS. LILIANA HIDAYAT kemudian menemui YUSRIANSYAH FAZRIN di ruangnya, selanjutnya YUSRIANSYAH FAZRIN meminta LILIANA HIDAYAT untuk menuliskan angka di kertas kosong dan LILIANA HIDAYAT lalu menulis angka "350". Setelah itu LILIANA HIDAYAT diminta keluar karena YUSRIANSYAH FAZRIN akan berdiskusi dahulu dengan Terdakwa. Setelah menemui Terdakwa, YUSRIANSYAH FAZRIN menyampaikan kepada LILIANA HIDAYAT melalui secarik kertas bahwa seseorang dari pihak LIE LINDAWATY TJITROKUSUMA yang merupakan komisaris PT WBI pernah menawarkan kepada Terdakwa sebanyak "500" namun ditolak. LILIANA HIDAYAT kemudian menyampaikan melalui tulisan kepada YUSRIANSYAH FAZRIN yaitu "500 besok bisa", setelah itu LILIANA HIDAYAT pulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena YUSRIANSYAH FAZRIN akan berdiskusi dahulu dengan Terdakwa.

- Pada tanggal 22 Mei 2019 atas perintah Terdakwa dilakukan gelar perkara di ruang rapat lantai 2 kantor Imigrasi kelas I TPI Mataram yang dihadiri oleh YUSRIANSYAH FAZRIN, RAHMAT GUNAWAN, I GEDE SEMARA JAYA, MOHAMMAD IKRAMSYAH (Divisi Imigrasi Kanwil Kumham), RUDI MASGORO, AGUS MULIYONO, AYYUB ABDUL MUQSITH, GUNA PUTRA MANIK, ABDUL HARIS, BAGUS WICAKSONO, I NENGAH RADI ARTANA dan SUSETYO. Dalam gelar perkara tersebut disimpulkan bahwa karena bukti dan saksi sudah cukup maka perkara dapat dinaikkan ke tingkat penyidikan dengan Tersangka GEOFERRY WILLIAM BOWER dan MANIKAM KATHERASAN yang diduga melanggar Pasal 122 huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Hasil gelar perkara tersebut kemudian dilaporkan oleh YUSRIANSYAH FAZRIN kepada Terdakwa. Selanjutnya YUSRIANSYAH FAZRIN menghubungi LILIANA Hidayat untuk menyampaikan bahwa perkara sudah dinaikkan ke tahap penyidikan, surat perintah penyidikan dan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) sudah ditandatangani, kemudian LILIANA Hidayat diminta untuk datang ke Kantor Imigrasi keesokan harinya.
- Pada tanggal 23 Mei 2019 LILIANA Hidayat datang ke Kantor Imigrasi menemui YUSRIANSYAH FAZRIN dan AYYUB ABDUL MUQSITH, LILIANA Hidayat menyampaikan permohonan agar perkaranya tidak dilanjutkan ke proses persidangan dan meminta agar GEOFERRY WILLIAM BOWER bersama MANIKAM KATHERASAN cukup dideportasi saja, LILIANA Hidayat juga menyampaikan akan memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa. Atas hal tersebut YUSRIANSYAH FAZRIN kemudian berkoordinasi dengan Terdakwa dan Terdakwa menyetujuinya dengan menyebut "500 X 3". YUSRIANSYAH FAZRIN kemudian menyampaikan kepada LILIANA Hidayat bahwa ada permintaan dari Terdakwa dengan menuliskan "500 X 3" yang artinya Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dikali 3 sehingga berjumlah Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*). Atas hal tersebut LILIANA Hidayat kemudian menuliskan "**Pak mohon dibantu...kita di 500X2 pak. Untuk yang lain seperti awal mohon berkenan mampir komplimen hotel pak. Mohon diarahkan pak**". Setelah berdiskusi akhirnya disepakati bahwa LILIANA Hidayat akan memberi uang sebesar Rp1.200.000.000,00 (*satu miliar dua ratus juta rupiah*) kepada Terdakwa agar perkara GEOFERRY WILLIAM BOWER dan MANIKAM KATHERASAN tidak dilanjutkan ke proses

Halaman 29 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tetapi hanya sanksi administratif berupa deportasi untuk keduanya.

- Pada tanggal 24 Mei 2019, LILIANA HIDAYAT menyiapkan uang yang akan diberikan kepada Terdakwa dengan cara memasukkan uang sejumlah Rp473.000.000,00 (*empat ratus tujuh puluh tiga juta rupiah*) yang diambil dari brankas perusahaan ke dalam tas ransel berwarna hitam milik KOMANG ARI JULIANTARA selaku staf PT WBI, LILIANA HIDAYAT kemudian menitipkan tas ransel berwarna hitam berisi uang tersebut kepada KOMANG ARI JULIANTARA dan memintanya untuk menunggu di dalam mobil.
- Bahwa sekitar pukul 09.30 WITA, LILIANA HIDAYAT bersama dengan GEOFFERY WILLIAM BOWER menemui YUSRIANSYAH FAZRIN di lantai 2 Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram meminta waktu tambahan guna mengambil uang di Bank OCBC NISP Mataram dan YUSRIANSYAH FAZRIN menyetujuinya. Selanjutnya LILIANA HIDAYAT bersama dengan GEOFFERY WILLIAM BOWER, GUS JATI dan KOMANG ARI JULIANTARA menuju bank OCBC NISP Mataram melakukan penarikan uang sebesar Rp725.000.000,00 (*tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah*) dari nomor rekening 160800005979 menggunakan cek dengan nomor NNS 335507, Uang tersebut kemudian dimasukan ke dalam 2 (dua) buah kantong plastik berwarna hitam dan dimasukkan ke dalam tas ransel berwarna biru milik GEOFFERY WILLIAM BOWER dan dibawa ke Kantor Imigrasi Kelas I Mataram. YUSRIANSYAH FAZRIN selanjutnya melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyampaikan jatah untuk Terdakwa sebesar Rp800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*), sisanya dibagi untuk pegawai Inteldakim sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*), dan untuk pihak Kanwil Kumham serta pihak lainnya sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*). Setelah mendapat arahan tersebut YUSRIANSYAH FAZRIN kemudian memberikan instruksi penyerahan uang kepada LILIANA HIDAYAT yang ditulis dalam selemba kertas yang meminta LILIANA HIDAYAT untuk menaruh uang di dalam tong sampah depan ruangan YUSRIANSYAH FAZRIN. LILIANA HIDAYAT dan GEOFFERY WILLIAM BOWER kemudian meletakkan uang sebesar Rp725.000.000,00 (*tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah*) ke dalam tong sampah di depan ruangan YUSRIANSYAH FAZRIN.
- Bahwa setelah itu GEOFFERY WILLIAM BOWER kembali ke mobil mengambil uang sebesar Rp473.000.000,00 (*empat ratus tujuh puluh tiga*

Halaman 30 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah), dimana pada saat GEOFFERY WILLIAM BOWER menuju ke mobil, YUSRIANSYAH FAZRIN dan BAGUS WICAKSONO mengambil uang sebesar Rp725.000.000,00 (*tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah*) tersebut dari dalam tong sampah dan memasukkannya ke dalam ember lalu menyerahkan kepada Terdakwa di ruangannya. Tidak lama kemudian GEOFFERY WILLIAM BOWER datang dengan membawa uang sebesar Rp473.000.000,00 (*empat ratus tujuh puluh tiga juta rupiah*) dan meletakkannya di tong sampah yang sama dengan sebelumnya. Selanjutnya YUSRIANSYAH FAZRIN mengambil uang tersebut dan sejumlah Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) diserahkan kepada AYYUB ABDUL MUQSITH untuk dibagikan kepada pegawai inteldakim Imigrasi kelas I TPI Mataram termasuk didalamnya bagian untuk YUSRIANSYAH FAZRIN sebesar Rp80.000.000,00 (*delapan puluh juta rupiah*), sedangkan sebesar Rp173.000.000,00 (*seratus tujuh puluh tiga juta rupiah*) dibawa YUSRIANSYAH FAZRIN untuk diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*) dan sisanya akan dibagi ke pihak Kanwil Kumham dan pihak lainnya.

- Bahwa dikarenakan masih ada kekurangan uang sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) dari total seluruhnya Rp1.200.000.000,00 (*satu miliar dua ratus juta rupiah*), YUSRIANSYAH FAZRIN meminta LILIANA HIDAYAT menyerahkan kekurangan uang tersebut kepada AYYUB ABDUL MUQSITH. Setelah itu LILIANA HIDAYAT menemui AYYUB ABDUL MUQSITH dan menyampaikan adanya kekurangan uang tersebut yang akan diberikan keesokan harinya pada saat deportasi, selanjutnya LILIANA HIDAYAT dan AYYUB ABDUL MUQSITH membahas pelaksanaan teknis deportasi GEOFFERY WILLIAM BOWER dan MANIKAM KATHERASAN yang akan dilaksanakan keesokan harinya.
- Pada tanggal 25 Mei 2019 LILIANA HIDAYAT bersama GEOFFERY WILLIAM BOWER dan MANIKAM KATHERSAN menuju Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Majid dan bertemu dengan AYYUB ABDUL MUQSITH, PUTU GALIH, PANDAPOTAN SIDJABAT dan BAGUS WICAKSONO untuk mendampingi GEOFFERY WILLIAM BOWER dan MANIKAM KATHERASAN menuju Bali. Pada saat di ruang tunggu keberangkatan, LILIANA HIDAYAT menyerahkan kekurangan uang sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) kepada AYYUB ABDUL MUQSITH. Setelah menerima uang tersebut, AYYUB ABDUL MUQSITH, PUTU GALIH, PANDAPOTAN SIDJABAT, BAGUS WICAKSONO, GEOFFERY WILLIAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOWER dan MANIKAM KATHERASAN berangkat menuju Denpasar Bali lalu dilanjutkan dengan melakukan deportasi kepada MANIKAM KATHERASAN pada pukul 09.00 WITA dari Denpasar Bali menuju Singapura, dan pada pukul 21.00 WITA melakukan deportasi GEOFFREY WILLIAM BOWER dari Denpasar Bali ke Kota Brisbane, Australia.

- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2019 YUSRIANSYAH FAZRIN menyerahkan uang sebesar Rp75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*) kepada Terdakwa di ruangan kerjanya di kantor Imigrasi kelas I TPI Mataram untuk melengkapi jatah Terdakwa sebesar Rp800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*).
- Bahwa selain menerima uang dari LILIANA HIDAYAT, Terdakwa juga menerima uang dari pungutan tidak resmi atas jasa pelayanan yang diberikan oleh masing-masing seksi di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram yaitu:
 1. Pelayanan di seksi Inteldakim terkait dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) paspor hilang habis berlaku, BAP paspor hilang masih berlaku dan BAP paspor rusak.
 2. Pelayanan di seksi Lantaskim termasuk di Unit Layanan Paspor (ULP) dan Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) terkait pelayanan pembuatan paspor.
 3. Pelayanan di seksi Statuskim terkait pelayanan perpanjangan ijin tinggal.
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari pungutan tidak resmi atas jasa pelayanan yang diberikan oleh masing-masing seksi di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram sejak bulan Januari 2019 s.d. bulan April 2019 sejumlah **Rp359.700.000,00 (*tiga ratus juta lima puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah*)** dengan cara uang yang terkumpul dari pelayanan dikumpulkan oleh YUSRIANSYAH FAZRIN dan I GEDE SEMARAJAYA kemudian uang tersebut diberikan kepada Terdakwa dengan cara penyerahan tunai dan melalui transfer rekening bank sebagai berikut:
 1. Tanggal 4 Januari 2019, YUSRIANSYAH FAZRIN mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp22.400.000,00 (*dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah*).
 2. Tanggal 11 Januari 2019, YUSRIANSYAH FAZRIN mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp38.000.000,00 (*tiga puluh delapan juta rupiah*).
 3. Tanggal 8 Februari 2019, YUSRIANSYAH FAZRIN mentransfer ke

Halaman 32 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Terdakwa sebesar Rp28.700.000,00 (*dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah*).

4. Tanggal 22 Februari 2019, YUSRIANSYAH FAZRIN mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp33.100.000,00 (*tiga puluh tiga juta seratus ribu rupiah*).
5. Tanggal 1 Maret 2019, YUSRIANSYAH FAZRIN mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp32.000.000,00 (*tiga puluh dua juta rupiah*).
6. Tanggal 10 Maret 2019, YUSRIANSYAH FAZRIN mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp19.000.000,00 (*sembilan belas juta rupiah*).
7. Tanggal 17 Maret 2019, YUSRIANSYAH FAZRIN mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp48.450.000,00 (*empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh juta rupiah*).
8. Tanggal 29 Maret 2019, YUSRIANSYAH FAZRIN menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp27.350.000,00 (*dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh juta rupiah*).
9. Tanggal 5 April 2019, YUSRIANSYAH FAZRIN mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp23.200.000,00 (*dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah*).
10. Sejak bulan Januari 2019 s.d bulan Mei 2019, I GEDE SEMARA JAYA mentransfer ke rekening Terdakwa sejumlah Rp87.500.000,00 (*delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan YUSRIANSYAH FAZRIN menerima sesuatu berupa uang bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Kepala Kantor merangkap sebagai PPNS Imigrasi Kelas I TPI Mataram NTB, sebagaimana dimaksud dalam:

- Undang-Undang R.I. Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dalam Pasal 5 angka 4 yang menyatakan : "*Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme*"; dan Pasal 5 angka 6 yang menyatakan : "*Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang*

Halaman 33 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlaku”.

- Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dalam Pasal 4 angka 8 yang menyatakan: *“Setiap PNS dilarang: menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapa pun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya”.*
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor M.HH-02.KP.05.02 Tahun 2010 Tentang Kode Etik Pegawai Imigrasi. Dalam Pasal 9 huruf d menyatakan: *“Tidak melakukan perbuatan kolusi, korupsi, dan nepotisme”.*

Dalam Pasal 9 huruf e menyatakan: *“Tidak melakukan penyalahgunaan wewenang dan jabatan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain dan/atau kelompok tertentu yang merugikan bangsa dan negara”.*

Dalam Pasal 10 huruf b menyatakan: *“Tidak melakukan persengkongkolan dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya atau instansi keimigrasian dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan bangsa dan negara”.*

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 huruf a *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **KURNIADIE selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara** yakni selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) R.I. Nomor SEK-33.Kp.03.03 Tahun 2018 tanggal 05 Oktober 2018 yang merangkap sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berdasarkan Surat Keputusan Menkumham RI Nomor AHU-12.AH.09.01 Tahun 2012 tanggal 09 Februari 2012 bersama-sama dengan **YUSRIANSYAH FAZRIN** selaku Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) merangkap sebagai PPNS berdasarkan Surat Keputusan Menkumham R.I. Nomor: C-21.HN.05.01 Tahun 2006 tanggal 08 Juni 2006 (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYYUB ABDUL MUQSITH selaku Penelaah Data Keimigrasian merangkap sebagai PPNS pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram NTB, pada tanggal 24 Mei 2019 dan tanggal 25 Mei 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Mei 2019, bertempat di Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Mataram di Jl. Udayana No.2 Monjok Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid di Tanak Awu, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili, **melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menerima hadiah atau janji** yaitu telah menerima uang sejumlah Rp1.200.000.000,00 (*satu miliar dua ratus juta rupiah*) atau setidaknya sekitar sejumlah itu, **padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya**, yaitu karena kekuasaan atau kewenangan Terdakwa selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram yang merangkap sebagai PPNS atau menurut pikiran LILIANA HIDAYAT pemberian hadiah berupa uang tersebut berhubungan dengan jabatan Terdakwa selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram yang merangkap sebagai PPNS, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Agustus 2018, GEOFFERY WILLIAM BOWER dan MANIKAM KATHERASAN datang ke Hotel Wyndham Sundancer di daerah Lombok Barat untuk membantu pihak manajemen mengelola hotel, keduanya datang ke Indonesia menggunakan dokumen Imigrasi berupa paspor Australia Nomor PA5380923 atas nama GEOFFERY WILLIAM BOWER dan Paspor Republik Singapura Nomor E5165742H atas nama MANIKAM KATHERASAN.
- Pada tanggal 1 Mei 2019, Terdakwa menerima laporan keberadaan orang asing yang beraktifitas di Hotel Wyndham Sundancer Resort Lombok kemudian memerintahkan AYYUB ABDUL MUQSITH, I MADE MUNIARTA dan YUNING KURNIATI ke Hotel Wyndham Sundancer Resort Lombok untuk melakukan pemeriksaan terhadap dokumen paspor dan visa MANIKAM KATHERASAN dan GEOFFERY WILLIAM BOWER, berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa keduanya menggunakan

Halaman 35 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

visa bebas kunjungan. Atas hal tersebut paspor MANIKAM KATHERASAN dan GEOFFERY WILLIAM BOWER ditahan oleh AYYUB ABDUL MUQSITH dan meminta agar mereka datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram bersama dengan LILIANA HIDAYAT dan JOKO HARYONO.

- Keesokan harinya LILIANA HIDAYAT bersama dengan MANIKAM KATHERASAN, JOKO HARYONO, dan GEOFFERY WILLIAM BOWER datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram dan dilakukan pemeriksaan oleh PPNS Imigrasi, dimana LILIANA HIDAYAT dan JOKO HARYONO diperiksa oleh YUSRIANSYAH FAZRIN sedangkan GEOFFERY WILLIAM BOWER diperiksa oleh AYYUB ABDUL MUQSITH dan MANIKAM KATHERASAN diperiksa oleh GUNA PUTRA MANIK. YUSRIANSYAH FAZRIN menyampaikan bahwa LILIANA HIDAYAT diperiksa terkait adanya laporan penyalahgunaan izin visa tinggal MANIKAM KATHERASAN dan GEOFFERY WILLIAM BOWER melanggar Pasal 122 Undang-Undang R.I. Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Atas hal tersebut Terdakwa memerintahkan YUSRIANSYAH FAZRIN untuk melakukan detensi (penahanan) terhadap MANIKAM KATHERASAN dan GEOFFERY WILLIAM BOWER, namun karena saat itu MANIKAM KATHERASAN dan GEOFFERY WILLIAM BOWER sedang sakit, maka detensi dibatalkan, dan mereka diminta untuk datang kembali ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram pada tanggal 3 Mei 2019.
- Pada tanggal 3 Mei 2019 LILIANA HIDAYAT bersama dengan MANIKAM KATHERASAN, JOKO HARYONO, dan GEOFFERY WILLIAM BOWER datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram dengan didampingi oleh AINUDDIN dan ANTONIUS ZAREMBA selaku penasihat hukum, selanjutnya LILIANA HIDAYAT meminta AINUDDIN agar menemui YUSRIANSYAH FAZRIN untuk meminta bantuan penyelesaian kasusnya. Setelah bertemu dengan YUSRIANSYAH FAZRIN di ruangnya, AINUDDIN menyampaikan kepada LILIANA HIDAYAT, GEOFFERY WILLIAM BOWER, MANIKAM KATHERASAN, JOKO HARYONO, dan ANTONIUS ZAREMBA bahwa akan dicari cara penyelesaiannya namun masih menunggu keputusan Terdakwa selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram yang sedang keluar kota, kemudian dibuat surat pernyataan penjaminan bahwa GEOFFERY WILLIAM BOWER dan MANIKAM KATHERASAN akan kooperatif, tidak melarikan diri dan mengulangi perbuatan.
- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2019 bertempat di hotel Sheraton Lombok

Halaman 36 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, terjadi pertemuan antara LILIANA HIDAYAT dengan GEOFFERY WILLIAM BOWER, MANIKAM KATHERASAN, JOKO HARYONO dan AINUDDIN, membahas tindak lanjut penanganan kasus, dimana dalam pertemuan tersebut MANIKAM KATHERASAN dan GEOFFERY WILLIAM BOWER meminta LILIANA HIDAYAT menyelesaikan permasalahannya dengan cara memberikan uang kepada pihak imigrasi supaya tidak melanjutkan kasus penyalahgunaan izin tinggal GEOFFERY WILLIAM BOWER dan MANIKAM KATHERASAN.

- Pada tanggal 15 Mei 2019, LILIANA HIDAYAT atas bantuan dari DEWA PUTU selaku Kepala Biro Ops Polda NTB menemui Terdakwadi ruangnya, dan memperkenalkan diri, serta meminta tolong kepada Terdakwa agar dapat dibantu menyelesaikan permasalahannya. Atas penyampaian tersebut Terdakwa meminta LILIANA HIDAYAT agar berkoordinasi dengan YUSRIANSYAH FAZRIN selaku PPNS. LILIANA HIDAYAT kemudian menemui YUSRIANSYAH FAZRIN diruangannya, selanjutnya YUSRIANSYAH FAZRIN meminta LILIANA HIDAYAT untuk menuliskan angka di kertas kosong dan LILIANA HIDAYAT lalu menulis angka "350". Setelah itu LILIANA HIDAYAT diminta keluar karena YUSRIANSYAH FAZRIN akan berdiskusi dahulu dengan Terdakwa. Setelah menemui Terdakwa, YUSRIANSYAH FAZRIN menyampaikan kepada LILIANA HIDAYAT melalui secarik kertas bahwa seseorang dari pihak LIE LINDAWATY TJITROKUSUMA yang merupakan komisaris PT WBI pernah menawarkan kepada Terdakwa sebanyak "500" namun ditolak. LILIANA HIDAYAT kemudian menyampaikan melalui tulisan kepada YUSRIANSYAH FAZRIN yaitu "500 besok bisa", setelah itu LILIANA HIDAYAT pulang karena YUSRIANSYAH FAZRIN akan berdiskusi dahulu dengan Terdakwa.
- Pada tanggal 22 Mei 2019 atas perintah Terdakwa dilakukan gelar perkara di ruang rapat lantai 2 kantor Imigrasi kelas I TPI Mataram yang dihadiri oleh YUSRIANSYAH FAZRIN, RAHMAT GUNAWAN, I GEDE SEMARA JAYA, MOHAMMAD IKRAMSYAH (Divisi Imigrasi Kanwil Kumham), RUDI MASGORO, AGUS MULIYONO, AYYUB ABDUL MUQSITH, GUNA PUTRA MANIK, ABDUL HARIS, BAGUS WICAKSONO, I NENGHAH RADI ARTANA dan SUSETYO. Dalam gelar perkara tersebut disimpulkan bahwa karena bukti dan saksi sudah cukup maka perkara dapat dinaikkan ke tingkat penyidikan dengan Tersangka GEOFFERY WILLIAM BOWER dan MANIKAM KATHERASAN yang diduga melanggar Pasal 122 huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Hasil

Halaman 37 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



gelar perkara tersebut kemudian dilaporkan oleh YUSRIANSYAH FAZRIN kepada Terdakwa. Selanjutnya YUSRIANSYAH FAZRIN menghubungi LILIANA HIDAYAT untuk menyampaikan bahwa perkara sudah dinaikkan ke tahap penyidikan, surat perintah penyidikan dan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) sudah ditandatangani, kemudian LILIANA HIDAYAT diminta untuk datang ke Kantor Imigrasi keesokan harinya.

- Pada tanggal 23 Mei 2019 LILIANA HIDAYAT datang ke Kantor Imigrasi menemui YUSRIANSYAH FAZRIN dan AYYUB ABDUL MUQSITH, LILIANA HIDAYAT menyampaikan permohonan agar perkaranya tidak dilanjutkan ke proses persidangan dan meminta agar GEOFFERY WILLIAM BOWER bersama MANIKAM KATHERASAN cukup dideportasi saja, LILIANA HIDAYAT juga menyampaikan akan memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa. Atas hal tersebut YUSRIANSYAH FAZRIN kemudian berkoordinasi dengan Terdakwa dan Terdakwa menyetujuinya dengan menyebut "500 X 3". YUSRIANSYAH FAZRIN kemudian menyampaikan kepada LILIANA HIDAYAT bahwa ada permintaan dari Terdakwa dengan menuliskan "500 X 3" yang artinya Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dikali 3 sehingga berjumlah Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*). Atas hal tersebut LILIANA HIDAYAT kemudian menuliskan "**Pak mohon dibantu...kita di 500X2 pak. Untuk yang lain seperti awal mohon berkenan mampir komplimen hotel pak. Mohon diarahkan pak**". Setelah berdiskusi akhirnya disepakati bahwa LILIANA HIDAYAT akan memberi uang sebesar Rp1.200.000.000,00 (*satu miliar dua ratus juta rupiah*) kepada Terdakwa agar perkara GEOFFERY WILLIAM BOWER dan MANIKAM KATHERASAN tidak dilanjutkan ke proses persidangan tetapi hanya sanksi administratif berupa deportasi untuk keduanya.
- Pada tanggal 24 Mei 2019, LILIANA HIDAYAT menyiapkan uang yang akan diberikan kepada Terdakwa dengan cara memasukkan uang sejumlah Rp473.000.000,00 (*empat ratus tujuh puluh tiga juta rupiah*) yang diambil dari brankas perusahaan ke dalam tas ransel berwarna hitam milik KOMANG ARI JULIANTARA selaku staf PT WBI, LILIANA HIDAYAT kemudian menitipkan tas ransel berwarna hitam berisi uang tersebut kepada KOMANG ARI JULIANTARA dan memintanya untuk menunggu di dalam mobil.
- Bahwa sekitar pukul 09.30 WITA, LILIANA HIDAYAT bersama dengan GEOFFERY WILLIAM BOWER menemui YUSRIANSYAH FAZRIN di lantai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram meminta waktu tambahan guna mengambil uang di Bank OCBC NISP Mataram dan YUSRIANSYAH FAZRIN menyetujuinya. Selanjutnya LILIANA HIDAYAT bersama dengan GEOFFERY WILLIAM BOWER, GUS JATI dan KOMANG ARI JULIANTARA menuju bank OCBC NISP Mataram melakukan penarikan uang sebesar Rp725.000.000,00 (*tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah*) dari nomor rekening 160800005979 menggunakan cek dengan nomor NNS 335507, Uang tersebut kemudian dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah kantong plastik berwarna hitam dan dimasukkan ke dalam tas ransel berwarna biru milik GEOFFERY WILLIAM BOWER dan dibawa ke Kantor Imigrasi Kelas I Mataram. YUSRIANSYAH FAZRIN selanjutnya melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyampaikan jatah untuk Terdakwa sebesar Rp800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*), sisanya dibagi untuk pegawai Inteldakim sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*), dan untuk pihak Kanwil Kumham serta pihak lainnya sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*). Setelah mendapat arahan tersebut YUSRIANSYAH FAZRIN kemudian memberikan instruksi penyerahan uang kepada LILIANA HIDAYAT yang ditulis dalam selembar kertas yang meminta LILIANA HIDAYAT untuk menaruh uang di dalam tong sampah depan ruangan YUSRIANSYAH FAZRIN. LILIANA HIDAYAT dan GEOFFERY WILLIAM BOWER kemudian meletakkan uang sebesar Rp725.000.000,00 (*tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah*) ke dalam tong sampah di depan ruangan YUSRIANSYAH FAZRIN.

- Bahwa setelah itu GEOFFERY WILLIAM BOWER kembali ke mobil mengambil uang sebesar Rp473.000.000,00 (*empat ratus tujuh puluh tiga juta rupiah*), dimana pada saat GEOFFERY WILLIAM BOWER menuju ke mobil, YUSRIANSYAH FAZRIN dan BAGUS WICAKSONO mengambil uang sebesar Rp725.000.000,00 (*tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah*) tersebut dari dalam tong sampah dan memasukkannya ke dalam ember lalu menyerahkan kepada Terdakwa di ruangannya. Tidak lama kemudian GEOFFERY WILLIAM BOWER datang dengan membawa uang sebesar Rp473.000.000,00 (*empat ratus tujuh puluh tiga juta rupiah*) dan meletakkannya di tong sampah yang sama dengan sebelumnya. Selanjutnya YUSRIANSYAH FAZRIN mengambil uang tersebut dan sejumlah Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) diserahkan kepada AYYUB ABDUL MUQSITH untuk dibagikan kepada pegawai inteldakim Imigrasi kelas I TPI Mataram termasuk didalamnya bagian untuk

Halaman 39 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSRIANSYAH FAZRIN sebesar Rp80.000.000,00 (*delapan puluh juta rupiah*), sedangkan sebesar Rp173.000.000,00 (*seratus tujuh puluh tiga juta rupiah*) dibawa YUSRIANSYAH FAZRIN untuk diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*) dan sisanya akan dibagi ke pihak Kanwil Kumham dan pihak lainnya.

- Bahwa dikarenakan masih ada kekurangan uang sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) dari total seluruhnya Rp1.200.000.000,00 (*satu miliar dua ratus juta rupiah*), YUSRIANSYAH FAZRIN meminta LILIANA HIDAYAT menyerahkan kekurangan uang tersebut kepada AYYUB ABDUL MUQSITH. Setelah itu LILIANA HIDAYAT menemui AYYUB ABDUL MUQSITH dan menyampaikan adanya kekurangan uang tersebut yang akan diberikan keesokan harinya pada saat deportasi, selanjutnya LILIANA HIDAYAT dan AYYUB ABDUL MUQSITH membahas pelaksanaan teknis deportasi GEOFFERY WILLIAM BOWER dan MANIKAM KATHERASAN yang akan dilaksanakan keesokan harinya.
- Pada tanggal 25 Mei 2019 LILIANA HIDAYAT bersama GEOFFERY WILLIAM BOWER dan MANIKAM KATHERASAN menuju Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Majid dan bertemu dengan AYYUB ABDUL MUQSITH, PUTU GALIH, PANDAPOTAN SIDJABAT dan BAGUS WICAKSONO untuk mendampingi GEOFFERY WILLIAM BOWER dan MANIKAM KATHERASAN menuju Bali. Pada saat di ruang tunggu keberangkatan, LILIANA HIDAYAT menyerahkan kekurangan uang sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) kepada AYYUB ABDUL MUQSITH. Setelah menerima uang tersebut, AYYUB ABDUL MUQSITH, PUTU GALIH, PANDAPOTAN SIDJABAT, BAGUS WICAKSONO, GEOFFERY WILLIAM BOWER dan MANIKAM KATHERASAN berangkat menuju Denpasar Bali lalu dilanjutkan dengan melakukan deportasi kepada MANIKAM KATHERASAN pada pukul 09.00 WITA dari Denpasar Bali menuju Singapura, dan pada pukul 21.00 WITA melakukan deportasi GEOFFERY WILLIAM BOWER dari Denpasar Bali ke Kota Brisbane, Australia.
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2019 YUSRIANSYAH FAZRIN menyerahkan uang sebesar Rp75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*) kepada Terdakwa di ruangan kerjanya di kantor Imigrasi kelas I TPI Mataram untuk melengkapi jatah Terdakwa sebesar Rp800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*).
- Bahwa selain menerima uang dari LILIANA HIDAYAT, Terdakwa juga menerima uang dari pungutan tidak resmi atas jasa pelayanan yang

Halaman 40 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan oleh masing-masing seksi di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram yaitu:

1. Pelayanan di seksi Inteldakim terkait dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) paspor hilang habis berlaku, BAP paspor hilang masih berlaku dan BAP paspor rusak.
2. Pelayanan di seksi Lantaskim termasuk di Unit Layanan Paspor (ULP) dan Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) terkait pelayanan pembuatan paspor.
3. Pelayanan di seksi Statuskim terkait pelayanan perpanjangan ijin tinggal.
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari pungutan tidak resmi atas jasa pelayanan yang diberikan oleh masing-masing seksi di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram sejak bulan Januari 2019 s.d. bulan April 2019 sejumlah **Rp359.700.000,00 (tiga ratus juta lima puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah)** dengan cara uang yang terkumpul dari pelayanan dikumpulkan oleh YUSRIANSYAH FAZRIN dan I GEDE SEMARAJAYA kemudian uang tersebut diberikan kepada Terdakwa dengan cara penyerahan tunai dan melalui transfer rekening bank sebagai berikut:
 1. Tanggal 4 Januari 2019, YUSRIANSYAH FAZRIN mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp22.400.000,00 (*dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah*).
 2. Tanggal 11 Januari 2019, YUSRIANSYAH FAZRIN mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp38.000.000,00 (*tiga puluh delapan juta rupiah*).
 3. Tanggal 8 Februari 2019, YUSRIANSYAH FAZRIN mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp28.700.000,00 (*dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah*).
 4. Tanggal 22 Februari 2019, YUSRIANSYAH FAZRIN mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp33.100.000,00 (*tiga puluh tiga juta seratus ribu rupiah*).
 5. Tanggal 1 Maret 2019, YUSRIANSYAH FAZRIN mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp32.000.000,00 (*tiga puluh dua juta rupiah*).
 6. Tanggal 10 Maret 2019, YUSRIANSYAH FAZRIN mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp19.000.000,00 (*sembilan belas juta rupiah*).
 7. Tanggal 17 Maret 2019, YUSRIANSYAH FAZRIN mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp48.450.000,00 (*empat puluh delapan*



juta empat ratus lima puluh juta rupiah).

8. Tanggal 29 Maret 2019, YUSRIANSYAH FAZRIN menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp27.350.000,00(*dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh juta rupiah*).
9. Tanggal 5 April 2019, YUSRIANSYAH FAZRIN mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp23.200.000,00 (*dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah*).
10. Sejak bulan Januari 2019 s.d bulan Mei 2019, I GEDE SEMARA JAYA mentransfer ke rekening Terdakwa sejumlah Rp87.500.000,00(*delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan YUSRIANSYAH FAZRIN menerima uang dikarenakan mengingat kekuasaan atau wewenang Terdakwa yang melekat pada jabatan atau kedudukannya selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram yang merangkap sebagai PPNS.

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 13 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi - saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi : AYYUB ABDUL MUQSITH :

- Bahwa saksi sebagai ASN pada Kantor Imigrasi Mataram dengan jabatan sebagai Penelaah Data Keimigrasian dan juga sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Kakanim Mataram dan juga sebagai PPNS ;
- Bahwa saksi kenal dengan Yusriansyah sebagai Kasi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram yang juga sebagai PPNS ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedudukan saksi berada dibawah Sub Seksi Intelijen yang Kasubsinya adalah Guna Putra Manik sedangkan stafnya adalah saksi, Susetyo dan Putu Galih ;
- Bahwa pada tanggal 30 April 2019 saksi pernah mendapat perintah dari saksi Yusriansyah Fazrin untuk melakukan penyelidikan di hotel Wyndham terkait dengan keberadaan orang asing yang bekerja disana,selanjutnya atas perintah tersebut pada tanggal 1 Mei 2019 saksi bersama dengan Yuning dan Yuning dan I Made Muniartha berangkat dari Kantor Imigrasi Mataram sekitar pukul 08.00 WITA dan sampai disana sekitar pukul 10.00 WITA ;
- Bahwa saksi ke Hotel Wyndham bertiga dan berpura – pura sebagai tamu hotel sambil makan siang selanjutnya saksi keluar dan balik kehotel lagi sekitar pukul 14.00 WITA dan langsung melakukan pengecekan terhadap dokumen Geoff dan Manikam ;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan di Hotel Wyndham Sundancer di daerah Sekotong sekitar pukul 15.30 sampai dengan pukul 16.30 WITA ;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan saksi diperintah oleh Terdakwa untuk menahan passport milik Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan;
- Bahwa saat itu saksi berkoordinasi dengan Terdakwa ;
- Bahwa saat itu saksi juga memeriksa passport milik Micfhael Burchet dan ternyata passport Miichael Burchet adalah passport bisnis ;
- Bahwa ketika di Hotel Wyndham ada Geoff, Kather, Michael Burchet, pak Joko, Liliana dan staf hotel yang lain ;
- Bahwa saat itu saksi memberikan pesan kepada kedua WNA tersebut agar datang ke Kantor Imigrasi esok harinya pada tanggal 2 Mei 2019 dan agar didampingi oleh pihak hotel. Lalu pada tanggal 2 Mei 2019 mereka datang ke Kantor Imigrasi lalu oleh Pak Yusri saksi diperintah memeriksa Geoff, pak Guna memeriksa Kather, pak Yusri memeriksa Liliana dan pak Joko ;
- Bahwa saat itu pemeriksaan belum selesai dan dilanjutkan pada esok harinya tanggal 3 Mei 2019 ;
- Bahwa antara tanggal 1 atau 2 Mei 2019 Terdakwa pernah menghubungi saksi untuk mengajukan pertanyaan – pertanyaan dalam pemeriksaan lewat WA lalu pertanyaan tersebut saksi share ke grup ;

Halaman 43 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2019 akan dilakukan detensi yang menurut pak Yusri atas perintah Terdakwa tetapi pada saat itu Manikam sakit lalu saksi bersama sama membawa Manikam Katherasan kerumah sakit Rissa dan selanjutnya kedua WNA diperbolehkan tinggal di hotel ;
- Bahwa pada tanggal 3 Mei 2019 pemeriksaan selesai ;
- Bahwa setelah tanggal 3 Mei 2019 tidak ada pemeriksaan lagi ;
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2019 saksi Liliana Hidayat datang ke Kanim menanyakan perkembangan prosesnya lalu Liliana saksi arahkan ke ruangan saksi Yusriansyah Fazrin ;
- Bahwa setelah tanggal 2 dan 3 Mei 2019 saksi Liliana Hidayat beberapa kali datang dan mau ketemu dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan saksi pada tanggal **17 Juni 2019 nomor 34 huruf f** yang pada pokoknya bahwa pada tanggal 15 Mei 2019 siang hari saksi Liliana Hidayat datang ke kantor Imigrasi, pada saat saksi bertemu dengan saksi Liliana Hidayat menyampaikan bahwa dia barusan bertemu dengan Terdakwa dan saksi Liliana Hidayat menyampaikan bahwa atas informasi dari Terdakwa, pak Yusriansyah telah membantu pada saat itu saksi sampaikan “ *bahwa saya sendiri tidak mengetahui hal tersebut namun akan saya sampaikan kepada pak Kur* “ setelah itu saksi mendatangi ruangan saksi Yusriansyah Fazrin dan menyampaikan apa permintaan dari saksi Liliana Hidayat pada saat itu saksi Yusriansyah Fazrin menyampaikan kepada saksi bahwa informasi dari Terdakwa pada saat itu saksi Liliana Hidayat datang bersama dengan orang Polda dan Karo Ops bernama Mike alias Maika, yang saksi ingat pada saat itu saksi Yusriansyah Fazrin menghubungi Terdakwa namun setelah itu saksi Yusriansyah Fazrin meminta saksi untuk menyampaikan kepada saksi Liliana Hidayat “ **Berapa dia sanggup dan sampaikan ke Liliana masuk keruangan saya ambil pulpen dan kertas ... tulis angka disana dan tidak boleh berbicara** “ pada saat itu saksi menyampaikan “ **Bang saya bagaimana ngomongnya bang** “ dan saksi Yusriansyah Fazrin menyampaikan kembali “ **Bu, nanti masuk keruangan pak Yuri disana ada pulpen dan kertas, ambil saja nanti tulis berapa angkanya, jangan ngomong ya** “ dan kertas tersebut saksi berikan kepada saksi Liliana Hidayat dan sempat dibaca sebanyak dua kali

Halaman 44 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



dan selanjutnya saksi meminta kepada saksi Liliana Hidayat untuk masuk keruangan saksi Yusriansyah Fazrin namun saksi Liliana Hidayat meminta saksi untuk menemaninya dikarenakan dia takut dan selanjutnya saksi bersama dengan saksi Liliana Hidayat masuk kedalam ruangan saksi Yusriansyah Fazrin, pada saat diruangan saksi Liliana Hidayat duduk berhadapan dengan saksi Yusriansyah Fazrin dan saksi sendiri duduk di sofa dibelakang saksi Liliana Hidayat, yang saksi lihat saksi Liliana Hidayat mengambil pulpen, tidak berapa lama kemudian saksi Liliana Hidayat diminta keluar ruangan oleh saksi Yusriansyah Fazrin dan saksi dipanggil oleh saksi Yusriansyah Fazrin dan diperlihatkan kertas bertuliskan angka “ **350** “ bersamaan dengan itu saksi keluar dari ruangan saksi Yusriansyah Fazrin, yang saksi ketahui saksi Yusriansyah Fazrin saat itu menghubungi Terdakwa (saksi tidak mendengar apa percakapannya namun menurut saksi saksi Yusriansyah Fazrin melaporkan tentang apa yang ditulis saksi Liliana Hidayat) dan tidak berapa lama saksi Yusriansyah Fazrin kembali memanggil saksi dan menyampaikan agar saksi memanggil saksi Liliana Hidayat lagi dan atas perintah tersebut saksi memanggil saksi Liliana Hidayat dan setelah saksi Liliana Hidayat masuk ruangan saksi diminta oleh saksi Yusriansyah Fazrin untuk tetap tinggal diruangan atas perintah tersebut saksi kembali duduk di posisi yang sama sambil bermain handphone (saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan) dan tidak berapa lama kemudian saksi Liliana Hidayat diminta keluar ruangan saksi Yusriansyah Fazrin dan kemudian saksi Yusriansyah Fazrin kembali menunjukkan kertas yang bertuliskan “ **500 besok bisa** “ kepada saksi dan atas hal tersebut saksi sampaikan “ ya sudahlah bang, laporkan saja ke Pak Kakanim “ sambil saksi keluar dari ruangan saksi Yusriansyah Fazrin. Sekitar sore hari ketika saksi sedang berkumpul diruangan tengah tiba – tiba Terdakwa datang dan langsung memarahi saksi sambil berkata “ mana hasil dari Kejaksaan “ dan dijawab oleh saksi Yusriansyah Fazrin bahwa dia lupa melaporkan apa saja hasil kegiatan saksi pada hari itu dan hasil koordinasi yang sudah dilakukan di laporkan kepada saksi Yusriansyah Fazrin, atas penyampaian tersebut Terdakwa meninggalkan saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan tanggal **18 Juni 2019 nomor 44** yang pada pokoknya saksi menerangkan :
- **Pada tanggal 22 Mei 2019** pagi hari kami melakukan gelar perkara sekitar pukul 09.30 WITA dihadiri saksi Yusriansyah Fazrin, Rahmat Gunawan, I Gede Semara Jaya alias Ojos, Mohammad Ikramsyah, Rudy Margono dan pegawai Inteldakim, pada saat gelar perkara saksi Yusriansyah Fazrin memaparkan hasil pemeriksaan dan barang bukti yang kami punya, peserta gelar pada saat itu semuanya memberikan tanggapan, (sebelumnya saya sudah memberitahukan kepada peserta rapat agar apa pendapat mereka berdasarkan hasil gelar agar disampaikan secara tertulis dan dikumpulkan, namun selesai kegiatan yang mengumpulkan hanya beberapa orang saja) dan hasil dari gelar tersebut semua peserta memberikan tanggapan positif dan mendukung perkara Wyndham dinaikkan ke tahap Proju atau tahap penyidikan. Setelah selesai perkara saksi mempersiapkan semua kelengkapan Administrasi penyidikan sampai dengan sore hari, setelah saksi selesai menyiapkan Mindik Laporan Kejadian, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Tugas, Surat Ijin Pengeledahan, resume awal, permintaan bantuan penterjemah kepada UPT Bahasa Unram, Surat Permintaan Pemeriksaan Ahli Hukum Unram, Surat Panggilan Saksi dan Tersangka serta Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (semua saksi tanggalkan 22 Mei 2019 terkecuali LK saksi buat tanggal 21 Mei 2019 dan setelah saksi buat saksi laporkan kepada saksi Yusriansyah Fazrin, pada saat itu saksi YusriansyahFazrin menyampaikan agar semuanya dipersiapkan (semua Mindik dimasukkan kedalam amplop dalam kondisi siap untuk dikirim), untuk surat penterjemah sudah kami kirimkan) ;
- Sekitar sore hari saksi dipanggil oleh saksi YusriansyahFazrin dan meminta saksi mengambil Surat Panggilan saksi dan tersangka (yang sudah saksi persiapkan sebelumnya dan saksi letakkan di meja kerja saksi Yusriansyah), pada saat itu saksi sempat bertanya "*untuk apa bang*" dan dijawab "*Liliana mau datang*" dan saksi kembali bertanya "*loh kok datang sekarang, ngapain Bang*" dan dijawab kembali "*iya bro gue mau kasih surat panggilan saksi dan tersangka, hal tersebut arahan dari Kakanim*" atas perintah tersebut saksi masuk keruangan

Halaman 46 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



saksi Yusriansyah Fazrin dan surat panggilan dan saksi serahkan kepada saksi Yusriansyah Fazrin sedang berada diruang tengah Seksi Inteldakim dimana pada saat itu saksi Liliana Hidayat sudah ada diruangan Sie Inteldakim, saksi sempat melihat saksi Yusriansyah Fazrin memberikan surat panggilan kepada saksi Liliana Hidayat dan menitipkan Surat Panggilan tersangka untuk Geff dan Kather serta memberikan surat tanda terima kepada saksi Liliana Hidayat untuk ditanda tangani dan pada saat itu saksi juga mendengar saksi Liliana Hidayat menyampaikan kepada saksi Yusriansyah Fazrin **"apa tidak bisa dibantu pak"** atas pernyataan tersebut saksi Yusriansyah Fazrin langsung menghubungi Terdakwa namun saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan karena saksi Yusriansyah Fazrin menelpon sambil berjalan ke ruang kerjanya dan selanjutnya yang saksi ingat saksi melihat saksi Liliana Hidayat masuk kedalam ruangan saksi Yusriansyah Fazrin namun saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan, selanjutnya saksi meneruskan mempersiapkan mindik perkara Wyndham ;

- Yang saksi ingat M Ikram ikut dalam gelar perkara berdasarkan undangan dari saksi Yusriansyah Fazrin karena menurut saksi Yusriansyah Fazrin mempertimbangkan bahwa dalam gelar perkara agar dilibatkan pihak Divisi / Kanwil ;
- **Pada tanggal 23 Mei 2019** ketika saksi sedang bekerja pagi hari sekitar pukul 09.00 WITA saksi dipanggil oleh saksi Yusriansyah Fazrin keruangan kerjanya, ketika saksi duduk didepan saksi Yusriansyah Fazrin, saksi diminta untuk mendengar percakapan antara saksi Yusriansyah Fazrin dengan Terdakwa dimana posisi handphone saat itu menggunakan speaker namun belum sempat diangkat oleh Terdakwa tiba tiba Pak Nengah Radi Artana masuk keruangan saksi Yusriansyah Fazrin, atas hal tersebut saksi keluar ruangan saksi Yusriansyah Fazrin dan tidak beberapa lama kemudian saksi kembali dipanggil saksi Yusriansyah Fazrin keruangan kerjanya dan pada saat itu saksi Yusriansyah Fazrin memperlihatkan 1 (satu) buah kertas yang sudah ada tulisan tangannya bertulis **" 500 x 3"** pada saat itu saksi memahami bahwa maksud tulisan itu adalah Terdakwa meminta uang sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) terkait Wyndham, saksi sempat memberikan komentar kurang lebih **" gila Bang "** dan dijawab saksi Yusriansyah



Fazrin *"mau bagaimana lagi bro, maunya Pak Kakanim"* selanjutnya saksi kembali bekerja dan tidak beberapa lama kemudian saksi melihat saksi Liliana Hidayat datang ke ruangan Sie Inteldakim, saksi sempat berbicara dengan saksi Liliana Hidayat dan tidak beberapa lama kemudian saksi melihat saksi Liliana Hidayat masuk keruangan saksi Yusriansyah Fazrin dan setelah saksi Liliana Hidayat keluar dari ruangan dan menunggu di Sofa ruangan Sie Inteldakim, beberapa saat kemudian saksi dipanggil saksi Yusriansyah Fazrin dan kembali diperlihatkan 1 (satu) buah kertas yang bertuliskan **"kalo segitu perusahaan tidak ada, 500 x 2 ok"** atas hal tersebut saksi tidak memberikan komentar dan saksi kembali bekerja, tidak beberapa lama saksi melihat saksi Yusriansyah Fazrin datang keruang kerja Sie Inteldakim dan menghampiri saksi sambil menyampaikan **"bro panggil Liliana suruh masuk"** sambil saksi Yusriansyah Fazrin sudah menunggu didepan ruangan saksi Guna Manik, atas perintah tersebut saksi memanggil saksi Liliana Hidayat dan mengarahkan dia keruangan saksi Guna Manik, ketika saksi Liliana Hidayat masuk keruangan saksi Guna Manik pintu ditutup dan kurang lebih 15 menit kemudian saksi melihat saksi Liliana Hidayat keluar dari ruangan dan disusul oleh saksi Yusriansyah Fazrin, ketika saksi Liliana Hidayat masih berjalan saksi Yusriansyah Fazrin berkata **"Bu ok deal yaa yang tadi"** dan saksi Liliana Hidayat hanya menganggukan kepala saja sambil meninggalkan ruangan Sie Inteldakim, selanjutnya saksi kembali bekerja pada saat saksi sedang bekerja saksi melihat saksi Yusriansyah Fazrin masuk keruang depan Sie Inteldakim dan beberapa saat kemudian saksi Bagus Wicaksono berbicara sambil berjalan mengatakan **"Alhamdulillah kasus Wyndham selesai"** pada saat itu menurut saksi Yusriansyah Fazrin sudah menyampaikan kepada kawan kawan terkait perkara Inteldakim, yang saksi ingat juga saksi Yusriansyah Fazrin tetap meminta kepada saksi untuk merapikan berkas berkas untuk perkara Wyndham ;

- **Pada tanggal 24 Mei 2019** saksi masuk kantor agak telat dan ketika saksi masuk ke kantor saksi melihat ruangan Inteldakim kosong dan setelah saksi cek ternyata kawan-kawan sedang dikumpulkan oleh saksi Yusriansyah Fazrin diruangan Inteldakim dan bergabung pada pertemuan tersebut dan setelah pertemuan selesai saksi mengetahui



apa sisi pertemuan tersebut setelah saksi melihat dan membaca percakapan yang ada di WA Grup Inteldakim yang mana beberapa taman saksi sedang berada ditempat yang berbeda yaitu saksi Abdul Haris di pos security, saksi Bagus Wicaksono di tangga masuk dan Nengah Arta di pintumasuk Sie Inteldakim dengan maksud untuk memonitor saksi Liliana Hidayat ke kantor Imigrasi, sekitar pukul 09.30 WITA saksi melihat saksi Liliana Hidayat bersama dengan Geof sudah berada dilantai dua Sie Inteldakim dan sekilas saksi melihat saksi Liliana Hidayat membawa tas hitam sedangkan Geof membawa ransel hitam atau biru yang bisa dibawa ke kantor Imigrasi dan saksi melihat Geof duduk diruang tengah Sie Inteldakim sedangkan saksi Liliana Hidayat masuk keruangan saksi Yusriansyah Fazrin, tidak lama kemudian saksi melihat saksi Liliana Hidayat dan Geof meninggalkan ruangan Sie Inteldakim, sekitar 1 sampai 1 ½ jam kemudian saksi kembali melihat saksi Liliana Hidayat dan Geof masuk keruangan Sie Inteldakim selanjutnya sekitar pukul 11.00 WITA saksi dipanggil oleh saksi Yusriansyah Fazrin dan menyampaikan " **bro loe ada tas ransel gak** " saksi jawab " **ada bang tas ransel laptop** " saksi Yusriansyah Fazrin menjawab " **pinjam dong, mau dipakai untuk membawa duit** " saksi sempat bertanya " **memang abang mau kemana** " dan dijawab kembali " **gue bawa ke Jakarta** " saksi selanjutnya keluar dari ruangan saksi Yusriansyah Fazrin untuk mengambil tas ransel saksi dan saksi serahkan kepada saksi Yusriansyah Fazrin bersamaan dengan itu saksi Yusriansyah Fazrin memberikan kepada saksi 1 (satu) buah kantong plastik berwarna gelap pegangan warna merah muda sambil berkata " **bro ini jatah kita, gue nitip loe simpan dulu ya** " dan saksi sampaikan " **iya bang** " dan saksi melihat saksi Yusriansyah Fazrin memindahkan uang dari kantong plastik berwarna gelap ke tas ransel yang saksi serahkan sebelumnya dan tidak berapa lama kemudian saksi Yusriansyah Fazrin meninggalkan ruangan menuju ke bandara ;

- Bahwa terhadap pemberian uang sejumlah Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) tersebut saksi Yusriansyah Fazrin mengatakan kepada saksi kalau masih ada kekurangan sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saksi Liliana Hidayat akan menitipkan kekurangan tersebut kepada saksi, selanjutnya saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liliana Hidayat datang menghampiri saksi sambil menunjukkan handphone nya sambil berkata “ Pak kurangnye segini sambil nanti saya titip ke pak Ayub ya, selanjutnya pada hari Sabtu pagi ketika saksi hendak berangkat ke Bali saksi menerima dari saksi Liliana Hidayat sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang rencananya uang tersebut digunakan untuk memesan kamar di Hotel Aston sesuai perintah saksi Yusriansyah Fazrin ;

- Bahwa ide untuk membuat tulisan adalah dari saksi Yusriansyah Fazrin ;
- Bahwa SPDP tertanggal 22 Mei 2019 ;
- Bahwa SPDP belum dikirimkan ke Kejaksaan Negeri Mataram karena saksi Yusriansyah Fazrin memerintahkan kepada saksi agar SPDP jangan dikirimkan dulu atas perintah Terdakwa menunggu panggilan saksi dan Tersangka ;
- Bahwa tanggal 22 Mei 2019 saksi Liliana Hidayat datang menghadap saksi Yusriansyah Fazarin untuk mengambil surat panggilan ;
- Bahwa pada hari Jum’at tanggal 24 Mei 2019 Terdakwa dan saksi Yusri ansyah Fazrin pergi ke Jakarta tetapi berangkatnya lebih dulu Terdakwa selisih sekitar satu jam ;
- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2019 dilakukan deportasi terhadap Geoff dan Kather melalui Bali ;
- Bahwa terhadap deportasi tersebut saksi laporkan kepada saksi Yusriansyah Fazrin ;
- Bahwa setelah dilakukan deportasi selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 saksi Yusriansyah Fazrin menghubungi saksi agar uang sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dibawa kerumah saksi Yusriansyah Fazrin, selanjutnya saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut kepada saksi Yusriansyah fazrin di rumah dinas karena rumah dinas saksi dengan rumah dinas saksi Yusriansyah Fazrin berdekatan ;
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2019 pagi hari sekitar jam 10.00 WITA saksi diberi uang oleh saksi Yusriansyah Fazrin sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang katanya untuk THR, 3 (tiga) amplop ada nama pak Agus Margono, pak Rudy dan pak Rahmad Gunawan ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapakah nilai nya ;

Halaman 50 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi juga diberi oleh saksi Yusriansyah Fazrin uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk kas Inteldakim;
- Bahwa pak Andre Satya diberi Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa untuk uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) saat itu ada request dari Terdakwa untuk membeli laptop untuk Polres ;
- Bahwa selain uang yang diterima dari saksi Liliana Hidayat ada penerimaan lain untuk saksi Yusriansyah Fazrin karena saksi pernah diberi uang untuk kas Inteldakim;
- Bahwa penerimaan lain selain dari kasus Geoff dan Kather ada penerimaan lain sejak saksi Yusriansyah Fazrin berdinis di kantor Imigrasi Mataram sekitar bulan Oktober atau Nopember 2018 ;
- Bahwa ada juga penerimaan lain misalnya uang damai dari Warga Negara Asing :
- Bahwa uang damai yang saksi ketahui diberikan dari Warga Negara Asing kepada pihak Imigrasi Mataram adalah :
 1. Kasus atas nama Barbara Bertot, yang dideportasi pada Januari 2019;
 2. Kasus atas nama Guo Xiadong yang dideportasi pada Januari 2019 ;
 3. Kasus atas nama Neil Cave yang disportasi pada Pebruari 2019 ;
 4. Kasus atas nama Christelle Claude Alliete yang diseportasi pada april 2019 ;
- Bahwa pada kasus tersebut seharusnya berlanjut prosesnya namun tiba-tiba ada perintah dari saksi Yusriansyah Fasin agtar perkaranya dihentikan karena ada perintah dari Kakanim dan atas hal tersebut saksi menduga kuat ada uang damai yang diberikan kepada pihak Imigrasi ;
- Bahwa untuk perkara Barbara Bertot, Guo Xiadong, Neil Cave dan Christelle Claudie Alliate awalnya mau dilakukan deportasi dan pencekalan, namun kemudian saksi mendapat perintah dari saksi Yusriansyah Fazrin bahwa hanya dilakukan deportasi tanpa pencekalan yang menurut saksi Yusriansyah Fazrin merupakan perintah Kakanim (terdakwa) ;
- Bahwa seksi Inteldakim melakukan pengawasan satu minggu dua kali dan tidak setiap operasi ada pelanggaran ;

Halaman 51 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bulan Januari 2019 saksi mengamankan beberapa warga negara asing termasuk warga negara China ;
- Bahwa selain uang damai terkait penanganan kasus warga negara asing yang diseportasi ada beberapa sumber uang tidak resmi yang dikumpulkan dilingkungan Seksi Inteldakim yaitu dari sumber :
 1. Sub Seksi Penindakan, pelayanan passport hilang atau rusak berkaitan dengan pem BAP an untuk pemohon passport nya hilang atau rusak. Yang saksi ketahui dalam BAP ini terdapat biaya tidak resmi yang ditetapkan Inteldakim sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemohon tergantung dari klasifikasinya. Ketetapan harga tersebut disampaikan juga oleh biro jasa yang ada dilingkungan kantor Imigrasi Mataram ;
 2. Sub Seksi Intelijen, terkait pengawasan keimigrasian. Bahwa rata-rata dalam satu minggu saksi melakukan kegiatan pengawasan keimigrasian dengan turun ke lapangan rata-rata sebanyak dua kali dua hari. Untuk komponen uang harian jika tugasnya masih didalam kota Mataram besarnya adalah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari jika diluar kota Mataram maka besaran uang harian adalah Rp.440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah) per hari. Namun selama ini saksi tidak pernah menerima uang harian terkait tugas pengawasn keimigrasian dengan penuh 100 % paling besar uang harian yang saksi terima hanya sebesar 40 % dari yang seharusnya ;
- Bahwa pejabat struktural eseolan 4 di kantor Imigrasi Kelas I TPA Mataram adalah :
 1. Sub Bagian tata Usaha dijabat oleh Deni Krisdian ;
 2. Seksi Dokumen Perjalanan dan Lintas Batas dijabat oleh I Gede Semarajaya ;
 3. Seksi Tehnologi dan Infoermasi dijabat oleh Andre Sofyan ;
 4. Seksi Status dn Ijin Tinggal dijabat oleh Rahmat Gunawan ;
 5. Seksi Intel dan Penindakan dijabat oleh Yusriansyah Fazrin ;
- Bahwa selama ini dari beberapa orang asing yang ditindak belum ada yang Pro Yustisia ;
- Bahwa untuk penggantian passport yang hilang atau rusak ada penerimaan ;

Halaman 52 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembayaran passport yang hilang atau rusak fee nya adalah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedang resminya pembayarannya di bank ;
- Bahwa pembayaran passport yang hilang atau rusak dikelola oleh Abdul Haris ;
- Bahwa dalam satu hari orang yang mengurus passport yang hilang atau rusak antara satu orang sampai dengan lima belas orang dan perorang ditarik Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapakah detailnya pendapatan dari pengurusan passport yang hilang atau rusak ;
- Bahwa setiap hari Jum'at diberi kan uang oleh saksi Yusriansyah Fazrin yang berasal dari Abdul Haris ;
- Bahwa setiap minggu saksi mendapat antara Rp.600.000,00 (enam ratusa ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- Bahwa dari jasa konsultasi juga dapat jasa feeback sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa uangoperasional darisaksi Yusriansyah Fazrin berasal dari pendapatan lain yaitu :

1. Uang damai ;

2. Uang penggantian passport yang hilang atau rusak ;

3. Pemotongan uang operasional ;

- Bahwa pada waktu ke Sekotong saksi membawa surat perintah tugas dan tanda bukti serah terima passport ;
- Bahwa terhadap Geoff dan Kather tidak ada detensi ;
- Bahwa saat itu belum ada penyelidikan tetapi langsung di BAP ;
- Bahwa sebelum kasus ini tidak ada yang Pro Yustisia karena materinya belum terpenuhi maka dilakukan deportasi ;
- Bahwa saksi sudah membelikan laptop dan saat itu masih ada didalam mobil dan belum diserahkan kepada pak Yusri ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapakah besarnya uang kas karena saksi hanya menerima dari saksi Yusriansyah Fazrin ;
- Bahwa setiap bulan saksi mendapat tambahan sekitar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) , Rp.5000.000,00 (lima juta rupiah) atau mendapat transferan dari pak Yusri ;

Halaman 53 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pak Guna pernah bercerita kalau pak Ainudin bisa menyelesaikan perkara ini dengan Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ;
- Bahwa pernah suatu ketika sekitar bulan Maret/April 2019 saat pak Yusri cuti umroh, sebagai Plh Kasie Inteldakim dijabat oleh Deni Krisdian namun beberapa perkara di Inteldakim dikerjakan oleh Rahmat Gunawan yang saksi ingat terdapat 3 (tiga) perkara pelanggaran keimigrasian yang dikerjakan oleh Rahmat Gunawan saat itu terdiri dari :
 1. Christelle Claude Alliete yang diseportasi pada tanggal 12 April 2019 ;
 2. Ahmed Bakir yang dideportasi pada tanggal 15 Mei 2019 ;
 3. Geraldine Monique Lange yang dideportasi pada tanggal 15 Mei 2019 ;
- Bahwa pada saat itu yang saksi sampaikan kepada Terdakwa adalah pertama Geoff dan Kather masuk ke ruangan kantor, terkait visa yang digunakan yaitu visa kunjungan , Geoff dan Kather masuk keruang kerja dengan demikian saksi berpendapat bahwa ada kegiatan lain dan dari situlah Terdakwa memberi petunjuk untuk menahan passport ;
- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2019 Terdakwa pernah marah-marah saat saksi, Yusri dan Guna menghadap dan Terdakwa mengoreksi BAP dan mengatakan kalau berita acara tersebut belum bisa untuk dibuktikan kalau orang tersebut melanggar ;
- Bahwa pro yustisi berubah pada tanggal 23 Mei 2019 karena pada tanggal 23 Mei 2019 saksi Liliana Hidayat datang ;
- Bahwa yang saksi ketahui sebelum gelar perkara saksi Ainudin pernah datang menemui Terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2019 disampaikan kalau pro yustisia batal ;
- Bahwa SPDP berubah karena saksi Liliana Hidayat meminta tolong kepada saksi Yusriansyah Fazrin agar tidak dilanjutkan lalu saksi Yusransyah i menghadap Terdakwa ;
- Bahwa angka 350 dan 500 adalah pada minggu sebelumnya ;
- Bahwa kalau yang tanggal 23 Mei 2019 sudah ada tulisan 500 X 3 ;
- Bahwa uang mingguan tidak ada tanda terima ;

Halaman 54 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu SPDP sudah dipersiapkan dan ditandatangani oleh saksi Yusriansyah sendiri ;
- Bahwa terhadap perkara kedua WNA tersebut tidak ada Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) sehingga perkara tersebut masih menggantung ;
- Bahwa ketika saksi diruang saksi Yusriansyah , saksi disuruh keluar oleh saksi Ainudin tetapi saksi Yusriansyah melarangnya ;
- Bahwa yang saksi ketahui saat itu saksi Ainudin meminta tolong untuk dibantu;
- Bahwa ketika saksi Liliana Hidayat menulis angka 350 dia datang sendiri pada tanggal 16 Mei 2019 ;
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2019 saksi Liliana Hidayat tidak di dampingi Penasihat Hukum ;
- Bahwa fee back jasa konsultan ada beberapa orang yang datang untuk konsultasi dan sifatnya pribadi ;
- Bahwa fee back antara Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa di Kantor Imigrasi banyak biro jasa ;
- Bahwa keterangan saksi pada pokoknya sama dengan yang saksi berikan ketika diperiksa dalam perkara Liliana Hidayat ;
- **Bahwa saksi Yusriansyah memberitahukan kalau Pro Yustisia batal pada tanggal 23 Mei 2019 pada jam 14.30 WITA sedangkan saksi Liliana Hidayat datang jam 11.30 WITA;**
- Bahwa ketika Pro Yustisia dinyatakan batal saksi Liliana Hidayat sudah pulang ;
- Bahwa pemberi materi pada saat gelar perkara adalah saksi Yusriansyah ;
- Bahwa pelaksanaan gelar perkara ada Berita Acaranya ;
- Bahwa pada saat gelar perkara tidak ada opsi untuk deportasi ;
- Bahwa instruksi deportasi adalah dari Terdakwa dan tidak ada SP3 ;
- Bahwa pada pokoknya keterangan saksi saat ini sama dengan keterangan yang saksi sampaikan pada pemeriksaan atas nama Terdakwa Liliana Hidayat ;
- Bahwa surat panggilan untuk saksi Liliana Hidayat tanggal 24 Mei 2019 sedangkan untuk Geoff dan Kather sekitar tanggal 28 atau 29 Mei 2019 ;

Halaman 55 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2019 saksi ketemu dengan saksi Liliana Hidayat sekitar jam 10.00 WITA ;
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2019 saksi tidak ketemu dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi Yusriansyah komunikasi dengan Terdakwa pada tanggal 23 Mei 2019 saksi mendengar dari saksi Yusriansyah ;
- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2019 saksi berkomunikasi dengan Terdakwa lewat telpon untuk melaporkan secara langsung dan saksi juga kirim file lewat WA ;
- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2019 saksi ketemu langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui :
 1. Bukti nomor 10 berupa 1 (satu) bendel Laporan Kejadian nomor : W21.IMI.1-GR.01.01-4351 tanggal 01 Mei 2019 beserta Surat Perintah Penyidikan Nomor : W.21-IMI.1-GR.01.01-4778 tanggal 22 Mei 2019 dan surat nomor W21.IMI.1.GR.01.01-4750 tanggal 22 Mei 2019 perihal surat Pemberitahuan Dimulinya Penyidikan a.n Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan ;
 2. Bukti nomor 11 berupa 1 (satu) bundel Resume tanggal 22 Mei 2019 ;
 3. Bukti nomor 39 berupa 2 (dua) lembar fotocopy pendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancer 21 Mei 2019 dengan bertuliskan “ jabatan :PPNS Keimigrasian “
 4. Bukti nomor 40 berupa 2 (dua) lembar berupa foto copy pendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancer 21 Mei 2019 dengan pendapat bertuliskan “ setuju dan mendukung pengnaan pasal 122 a “ ;
 5. Bukti nomor 41 berupa 2 (dua) lembar foto copy pendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancer 21 Mei 2019 dengan pendapat bertuliskan “ Kontrak antara Wyndham dan WBI “;
 6. Bukti nomor 42 berupa 2 (dua) lembar foto copy pendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancer 21 Mei 2019 dengan pendapat bertuliskan “ a. lanjutkan untuk SPDP karena alat bukti sudah cukup kuat “
 7. Bukti nomor 43 berupa 2 (dua) lembar foto copy pendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancer 21 Mei 2019 dengan pendapat bertuliskan “ 1. Telah cukup 2 alat bukti yaitu Visa (bebas

Halaman 56 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visa Kunjungan dan email dari saksi bahwa ybsakan melakukan kegiatan di Wyndham Sundancer “

8. Bukti nomor 44 berupa 2 (dua) lembar foto copy pendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancer 21 Mei 2019 dengan pendapat bertuliskan “ segera terbitkan SPDP untuk meminimalisir tersangka menghilangkan barang bukti “
9. Bukti nomor 45 berupa 5 (lima) lembar print out warna gambar foto;
10. Bukti nomor 47 berupa 2 (dua) lembar fotocopy cap basah surat dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Nomor : W21.IMI.1.GR.01.01-4750 perihal Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan a.n Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan ;
11. Bukti nomor 48 berupa 1 (satu) lembar fotocopy cap basah SURAT PERINTAH PENYIDIKAN Nomor W21.IMI.1-GR.01.01-4788 tanggal 22 Mei 2019 ;
12. Bukti nomor 49 berupa 2 (dua) lembar foto copy cap basah SURAT PERINTAH TUGAS Nomor : W21.IMI.1-GR.01.01-4779 tanggal 22 Mei 2019 ;
13. Bukti nomor 50 berupa 2 (dua) lembar surat nomor : W21.IMI.1-GR.01.01-4751 tanggal 22 Mei 2019 perihal permohonan ijin penggeledahan ;
14. Bukti nomor 68 berupa 1 (satu) bundel Berita acara Pemeriksaan Tersangka Geoffery William Bower tanggal 24 Mei 2019 ;
15. Bukti nomor 74 berupa 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Deportasi terhadap WNA Australia a.n Geoffery William Bower di bandara Internasional Ngurah Rai Denpasar 25-26 Mei 2019 ;
16. Bukti nomor 75 berupa 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Deportasi terhadap warga Singapura a.n Manikam Katherasan di Bandara Internasional Ngurah Rai Bali tanggal 25 Mei 2019 ;
17. Bukti nomor 114 berupa 1 (satu) Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas nama Ayyub Abdul Muqsih dengan NIP 19908192009011001 ;
18. Bukti Nomor 125 berupa asli 2K11EC (deportasi tangkal) tahun 2019 ;
19. Bukti nomor 143 berupa 1 (satu) buah telepon genggam warna hitam merk Asus Z01HD Simcard XL nomor 08771504775 ;

Halaman 57 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bukti nomor 144 berupa 1 (satu) buah laptop merk HP Envy x360 Convertible berwarna hitam dengan serial nomor 8CG9108ZZ8 ;
21. Bukti nomor 145 berupa 1 (satu) buah flashdisc merk Toshiba kapasitas 4 GB berwarna putih ;
22. Bukti nomor 146 berupa buah flashdisc berwarna merah dan hitam yang ada selotip warna hitam ;
23. Bukti nomor 162 berupa uang tunai sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
24. Bukti nomor 172 berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat yang bertuliskan “ Kas 50.000 “ yang didalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari 500 (lima ratus) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

sebagaimana dalam daftar lampiran barang bukti dari Jaksa/Penuntut Umum yang diperlihatkan dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar ;

Saksi – 2 : BAGUS WICAKSONO :

- Bahwa saksi sebagai ASN pada Kantor Imigrasi Mataram sebagai Staf Inteldakim pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram ;
- Bahwa kepala Seksi saksi adalah saksi Yusriansyah Fazrin;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Kakanim Mataram dan juga sebagai PPNS ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Yusriansyah sebagai Kasi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram yang juga sebagai PPNS ;
- Bahwa saksi tidak ikut melakukan pengawasan di Hotel Wyndham pada tanggal 1 Mei 2019 karena saat itu saksi mendapat tugas melakukan pengawasan di Gili Terawangan ;
- Bahwa saksi tahu kalau ada pengawasan di Hotel Wyndham Sekotong karena saksi diberitahu lewat WA Grup kalau ada pengamanan terhadap Geoff dan Kather ;
- Bahwa hasil pengawasan saat itu adalah adanya dua orang asing yaitu manikam dan Geof yang menyalahgunakan visa kunjungan ;
- Bahwa pada tanggal 15 dan 16 Mei 2019 saksi tahu kalau saksi Liliana Hidayat datang ke Kantor Imigrasi Mataram tetapi tidak detail ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah ikut gelar perkara pada tanggal 22 Mei 2019 ;
- Bahwa pada saat dilakukan gelar perkara saksi ikut memberikan pendapat;
- Bahwa kesimpulan dari gelar perkara tersebut terhadap perkara Geof dan Kather dapat diteruskan ke pro ju ;
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2019 sore hari sekitar pukul 15.00 WITA saksi Yusriansyah pernah menyampaikan kepada saksi “ **Gus, Pro Yustisia batal**”saksi menjawab “ **waduh** “dan saksi langsung mengerti perkataan saksi Yusriansyah yaitu maksudnya adalah perkara Geoffery dan Manikam karena hanya kasus tersebut yang sudah disepakati akan naik penyidikan dan SPDP nya sudah diterbitkan ;
- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2019 saksi pernah diperintahkan oleh saksi Yusriansyah agar stand by untuk memantau dan menunggu kedatangan saksi Liliana Hidayat di halaman parkir dan informasinya agar di share di grup WA Inteldakim karena akan ada transaksi ;
- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2019 saksi Yusriansyah pernah bilang kepada saksi “ **Bro nanti tolong stand by dibawah, infokan ke grup kalau ada Liliana masuk, Infokan siapa saja yang juga datang menemani Liliana. Soalnya hari ini mau transaksi** “ dan saksi menjawab “ **siap bang** “
- Bahwa atas perintah saksi Yusriansyah selanjutnya saksi menunggu di halaman parkir dan pada pukul 09.15 saksi Liliana Hidayat datang bersama dengan Geof dan yang satunya saksi tidak tahu kemudian saksi melaporkan kedatangan saksi Liliana Hidayat tersebut kepada saksi Yusriansyah melalui pesan Whats App, lalu sekitar jam 09.30 saksi Liliana Hidayat dan Geof meninggalkan Kantor Imigrasi;
- Bahwa setelah saksi Liliana Hidayat masuk kedalam saksi juga masuk kedalam karena persiapan sholat Jum'at ;
- Bahwa kemudian selang satu jam saksi Liliana Hidayat datang kembali bersama dengan Geof dan seseorang laki-laki dengan membawa tas selanjutnya pada pukul 11.30 WITA saksi dipanggil oleh saksi Yusriansyah dan diperintahkan untuk mengambil ember dan kemudian ember saksi letakkan dibawah meja makan ruangan Inteldakim selanjutnya saksi Yusriansyah mengambil dua kantong plastik yang menurut perkiraan saksi berisi uang dari tong sampah dan ditaruh di ember tersebut lalu saksi diperintahkan oleh saksi

Halaman 59 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



Yusriansyah untuk membawa ember tersebut kepada Terdakwa, sesampainya di ruangan Terdakwa saksi meletakkan ember dilantai didepan meja Terdakwa dan saksi tidak bicara apa – apa dengan Terdakwa namun saat itu saksi mendengar Terdakwa berkata “ waduh banyak banget gimana nih bawanya “ ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui ember berikutnya ;
- Bahwa seingat saksi , saksi Yusriansyah pernah bercerita kalau Terdakwa meminta Rp.2.000.000,00 (dua miliar rupiah) , karena terlalu tinggi sebenarnya saksi Yusriansyah tidak mau tetapi dia tidak bisa menolak perintah Terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2019 dilakukan deportasi terhadap Geoff dan Kather lewat Bali ;
- Bahwa ketika di bandara Lombok saksi tidak melihat saksi Liliana Hidayat memberikan uang kepada saksi Ayyub ;
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2019 saksi diberi amplop coklat oleh saksi Yusriansyah yang katanya untuk THR sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sudah saksi kembalikan ;
- Bahwa di kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram ada yang namanya uang harian/uang mingguan dan saksi mendapat Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari pak Yusri yang sumber nya berasal dari uang damai dan dari pengurusan passport yang hilang atau rusak ;
- Bahwa untuk angka 1,2 M (satu koma dua miliar) saksi mengetahui setelah kasus ini terungkap namun dealnya saksi tidak tahu karena saksi Yusriansyah tidak pernah bercerita ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapakah jumlahnya uang damai;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali menherima uang dari saksi Yusriansyah terkait dengan uang harian telah melakukan kegiatan lapangan pengawasan dan pembagian uang damai terkait dengan warga negara asing yang mengalami masalah keimigrasian ;
- Bahwa terkait dengan uang harian kegiatan lapangan pengawasan orang asing selaku petugas saksi turun kelapangan dan saksi mempunyai hak untuk menerima uang harian yang untuk dinas di Kota Mataram sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari sedangkan untuk luar Kota Mataram sebesar Rp.440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah) perhari dan dalam satu minggu saksi melakukan dinas luar dua sampai tiga kali



namun yang saksi terima jumlahnya tidak pernah sesuai dengan jumlah yang dilapangan dan yang saksi terima hanya sebesar 50 % nya ;

- Bahwa sisa yang 50 % saksi ketahui dari saksi Yusriansyah Fazrin kalau sisa uang tersebut dikumpulkan dan disetor kepada Terdakwa untuk digunakan operasional Inteldakim dan dibagikan untuk pemerataan petugas di Seksi Inteldakim yang jarang dinas luar ;
- Bahwa saat brifing saksi Yusriansyah Fazrin mengatakan “ ini sebetulnya dapatnya banyak tetapi ini ada pak Kur minta, jadi untuk sisanya saja kita bagi-bagi” dan mengenai nominalnya saksi tidak tahu tetapi saksi Yusriansyah pernah mengatakan kalau diminta terdakwa setengahnya dari uang pencairan dinas pengawasan lapangan ;
- Bahwa terkait dengan pembagian uang damai untuk warga negara asing yang mengalami masalah meskipun saksi belum pernah mem BAP warga asing karena saksi belum PPNS namun jika ada warga negara asing yang memberikan uang damai atau uang suap untuk menyelesaikan masalahnya saksi juga ikut mendapatkan bagian.
- Bahwa beberapa kasus yang ada uang damainya adalah :
 1. Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan , uang yang saksi terima telah saksi kembalikan kepada Penyidik KPK ;
 2. Edgar ;
 3. Bruno ;
 4. Barbara Bertot ;
 5. Neil Cave ;
 6. Alice ;
 7. Satu warga negara China yang saksi tidak tahu namanya ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau penyerahan uang tanggal 24 Mei 2019 tetapi jumlahnya berapa saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi mengetahui bukti nomor :
 1. Bukti nomor 39 berupa 2 (dua) lembar fotocopy pendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancer 21 Mei 2019 dengan bertuliskan “ jabatan :PPNS Keimigrasian “
 2. Bukti nomor 40 berupa 2 (dua) lembara berupa foto copy pendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancer 21 Mei 2019 dengan pendapat bertuliskan “ setuju dan mendukung pengnaan pasal 122 a “ ;



3. Bukti nomor 41 berupa 2 (dua) lembar foto copy pendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancer 21 Mei 2019 dengan pendapat bertuliskan “ Kontrak antara Wyndham dan WBI “;
4. Bukti nomor 42 berupa 2 (dua) lembar foto copy pendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancer 21 Mei 2019 dengan pendapat bertuliskan “ a. lanjutkan untuk SPDP karena alat bukti sudah cukup kuat “ ;
5. Bukti nomor 43 berupa 2 (dua) lembar foto copy pendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancer 21 Mei 2019 dengan pendapat bertuliskan “ 1. Telah cukup 2 alat bukti yaitu Visa (bebas Visa Kunjungan dan email dari saksi bahwa ybsakan melakukan kegiatan di Wyndham Sundancer “
6. Bukti nomor 44 berupa 2 (dua) lembar foto copy pendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancer 21 Mei 2019 dengan pendapat bertuliskan “ segera terbitkan SPDP untuk meminimalisir tersangka menghilangkan barang bukti “
7. Bukti nomor 45 berupa 5 (lima) lembar print out warna gambar foto ;
8. Bukti nomor 47 berupa 2 (dua) lembar fotocopy cap basah surat dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Nomor : W21.IMI.1.GR.01.01-4750 perihal Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan a.n Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan ;
9. Bukti nomor 49 berupa 2 (dua) lembar foto copy cap basah SURAT PERINTAH TUGAS Nomor : W21.IMI.1-GR.01.01-4779 tanggal 22 Mei 2019 ;
10. Bukti nomor 74 berupa 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Deportasi terhadap WNA Australia a.n Geoffery William Bower di bandara Internasional Ngurah Rai Denpasar 25-26 Mei 2019 ;
11. Bukti nomor 75 berupa 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Deportasi terhadap warga Singapura a.n Manikam Katherasan di Bandara Internasional Ngurah Rai Bali tanggal 25 Mei 2019 ;
12. Bukti nomor 178 berupa uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 50 (lima puluh) lembar yang disimpan dalam amplop coklat yang bertuliskan “ bagus “ ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana lampiran barang bukti yang ditunjukkan oleh Jaksa/Penuntut Umum dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak pernah ada potongan ;

Terhadap tanggapan terdakwa, saksi me nyatakan tetap pada keterangannya ;

Saksi – 3 : PANDAPOTAN SIJABAT :

- Bahwa saksi sebagai ASN pada Kantor Imigrasi Mataram sebagai Penelaah Data Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram ;
- Bahwa saksi kenal dengan Kurniadi sebagai Kakanim Mataram dan juga sebagai PPNS ;
- Bahwa saksi kenal dengan Yusriansayah Fazrin sebagai kasi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram namun bukan sebagai PPNS ;
- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2019 saksi tidak melakukan pengawasan ke Sekotong tetapi ke Gili Trawangan ;
- Bahwa rencananya saksi Ayyub yang pergi ke Sekotong tetapi tidak jadi alasannya apa saksi tidak tahu ;
- Bahwa yang saksi ketahui pada esok harinya ada wanita yang datang ke kantor Imigrasi dan belakangan saksi ketahui bernama Liliana dan dua orang asing yang belakangan saksi ketahui bernama Geoff dan Kather ;
- Bahwa jam 22.00 WITA tanggal 2 Mei 2019 kedua orang asing tersebut masih ada disitu dan saksi dilarang pulang oleh saksi Yusriansyah karena ada rencana dua orang asing tersebut didetensi lalu salah seorang warga negara asing yang warga negara Singapura tersebut mengeluh sakit dan memegang dadanya lalu saksi bersama dengan Agus dan Guna mengantarkan Kather kerumah sakit Rissa ;
- Bahwa setengah jam kemudian saksi Ayyub mendapat perintah agar warga negara asing tersebut dibawa ke hotel karena keesokan harinya akan dilakukan pemeriksaan, selanjutnya kedua warga negara asing tersebut menginap di hotel Golden Palace ;
- Bahwa saksi Yusriansyah pernah memanggil saksi untuk mendampingi saksi Ayyub dan saksi Guna Putra Manik menghadap ke Kasi Pidum sebanyak dua kali ;

Halaman 63 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi Ayyub konsultasi dengan Kasi Pidum, saksi duduk disitu dan saat itu Kasi Pidum mengutarakan agar memenuhi alat bukti dan mencari bukti tambahan ;
- Bahwa pertemuan kedua dengan Kasi Pidum setelah mendapatkan bukti tambahan seperti email dari dua warga negara asing tersebut ;
- Bahwa setelah Kasi Pidum melihat bukti cukup lalu Kasi Pidum merekomendasikan kalau perkara tersebut bisa ditindak lanjuti ;
- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2019 dilakukan gelar perkara yang dihadiri oleh pihak Imigrasi dan Kanwil ;
- Bahwa yang memberi materi pada saat gelar perkara adalah saksi Yusriansyahi dan saksi Ayyub ;
- Bahwa setelah ada kesepakatan selanjutnya kasus kedua warga negara asing tersebut disimpulkan untuk naik ke pro yustisia lalu saksi Yusriansyah memerintahkan kepada saksi Ayyub untuk menyiapkan SPDP;
- Bahwa akhirnya perkara kedua warga negara asing tersebut tidak naik dan saksi mengetahui ketika saksi Yusriansyah datang mendatangi saksi untuk menyiapkan berkas deportasi ;
- **Bahwa pada waktu itu saksi Yusriansyah mengatakan “ bro pro ju batal selesai di 1,2 M “ ;**
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2019 saksi melihat saksi Liliana Hidayat datang ke Kantor Imigrasi dengan membawa tas dan Geoff mebawa tas punggung warna biru ;
- Bahwa angka 1,2 M muncul pada hari itu ;
- Bahwa pada hari itu juga saksi Yusriansyah memerintahkan kepada saksi “ bro siapkan dokumen deportasi untuk Geoff dan Kather “ lalu saksi bertanya “ terus SPDP nya gimana ? “ saksi Yusriansyah menjawab “ perintah Kakanim bro”
- Bahwa deportasi dilakukan pada tanggal 25 Mei 2019 yang ditangani oleh saksi , Ayyub , saksi Bagus dan saksi Guna Manik ;
- Bahwa Manikam berangkat ke Singapura jam 10.00 WITA sedangkan Geoff ke Australia jam 22.00 WITA ;
- Bahwa saksi tidak tahu uang tersebut berasal dari saksi Liliana ;
- Bahwa setelah dilakukan deportasi, saksi pernah menerima uang dari saksi Yusriansyah sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 27 Mei 2019 diruang Inteldakim sambil berkata “ **Ini THR buat lo bro** “ saksi menjawab “ **makasih bang** “ ;

Halaman 64 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga pernah menerima uang dari saksi Yusriansyah sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 27 Mei 2019 diruangan saksi Yusriansyah sambil **mengatakan “ Bro, ini tolong kasihkan ke Kasi Pidum, bilang titipan Kakanim ”** saksi jawab “ **siap bang**”, dan uang tersebut belum sempat saksi serahkan kepada Kasi Pidum ;
- Bahwa saksi berdinis di kantor Imigrasi kelas I TPI Mataram sejak tanggal 4 Januari 2019 ;
- Bahwa uang kas Seksi Inteldakim bersumber dari pencairan perjalanan dinas, dari BAP passport ;
- Bahwa uang harian perhari rata-rata Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi atas perintah terdakwa pernah menerima uang sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari warga Korea yang lupa memperpanjang ijin tinggalnya lalu diperiksa orang asing tersebut dan diminta uang, lalu saksi dipanggil Terdakwa agar saksi menerima uang dari warga negara Korea tersebut lalu saksi terima sendiri uang Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut lalu saksi telpon saksi Yusriansyah dan saksi Yusriansyah bertanya “ siapa yang suruh “ ? saksi jawab “ Kakanim” lalu saksi Yusriansyah mengatakan “ ya sudah serahkan saja ke pak Kurniadi” selanjutnya saksi pulang namun oleh karena saksi tinggal di kos maka uang tersebut saksi masukkan ke rekening saksi ;
- Bahwa setelah saksi Yusriansyah pulang lalu uang saksi serahkan kepada saksi Yusriansyah;
- Bahwa passport Geof adalah passport Australia sedangkan passport Kather passport Singapura dan visa keduanya adalah visa kunjungan
- Bahwa terhadap Geoff dan Kather ada detensi pada tanggal 2 Mei 2019 yang ditandatangani oleh saksi Rahmad Gunawan tetapi tidak dilaksanakan karena saat itu Terdakwa tidak ada ditempat ;
- Bahwa pengeluaran surat pendetensian dibuat ketika akan dilakukan deportasi;
- Bahwa ada Berita Acara pengeluaran detensi dan surat perintah pengeluaran detensi kalau akan dideportasi ;
- Bahwa dalam dokumen antara tanggal 2 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 masih dalam detensi ;
- Bahwa pengeluaran detensi atas perintah saksi Yusriansyah ;

Halaman 65 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menerima uang pencairan perjalanan dinas dari saksi Yusriansyah Fazrin dengan cara ditransfer ke rekening saksi di Bank Mandiri KCP Jakarta Warung Buncit dengan nomor rekening 12-00-0473481-8 sebagai berikut :
 - a. Tanggal 1 Maret 2019 sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;
 - b. Tanggal 10 Maret 2019 sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
 - c. Tanggal 17 Maret 2019 sebesar Rp.3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;Juga saksi juga pernah menerima dalam bentuk tunai dari Yusriansyah rata-rata sebesar Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa yang tanda tangan deportasi adalah saksi Rahmad Gunawan atas perintah saksi Yusriansyah dan saksi Yusriansyah mengatakan atas perintah Kakanim;
- Bahwa saksi Rahmad Gunawan saat itu sebagai Plh Kakanim
- Bahwa saksi mengetahui :
 1. Bukti nomor 39 berupa 2 (dua) lembar foto copy pendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancer 21 Mei 2019 dengan bertuliskan “ Jabatan PPNS Keimigrasian” ;
 2. Bukti nomor 40 berupa 2 (dua) lembara berupa foto copy pendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancer 21 Mei 2019 dengan pendapat bertuliskan “ setuju dan mendukung pengnaan pasal 122 a “ ;
 3. Bukti nomor 41 berupa 2 (dua) lembar foto copy pendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancer 21 Mei 2019 dengan pendapat bertuliskan “ Kontrak antara Wyndham dan WBI “;
 4. Bukti nomor 42 berupa 2 (dua) lembar foto copy pendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancer 21 Mei 2019 dengan pendapat bertuliskan “ a. lanjutkan untuk SPDP karena alat bukti sudah cukup kuat “
 5. Bukti nomor 43 berupa 2 (dua) lembar foto copy pendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancer 21 Mei 2019 dengan pendapat bertuliskan “ 1. Telah cukup 2 alat bukti yaitu Visa (bebas Visa Kunjungan dan email dari saksi bahwa ybsakan melakukan kegiatan di Wyndham Sundancer “

Halaman 66 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti nomor 44 berupa 2 (dua) lembar foto copy pendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancer 21 Mei 2019 dengan pendapat bertuliskan “ segera terbitkan SPDP untuk meminimalisir tersangka menghilangkan barang bukti “
7. Bukti nomor 45 berupa 5 (lima) lembar print out warna gambar foto
8. Bukti nomor 47 berupa 2 (dua) lembar fotocopy cap basah surat dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Nomor : W21.IMI.1.GR.01.01-4750 perihal Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan a.n Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan ;
9. Bukti nomor 45 berupa 5 (lima) lembar print out warna gambar foto;
10. Bukti nomor 47 berupa 2 (dua) lembar fotocopy cap basah surat dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Nomor : W21.IMI.1.GR.01.01-4750 perihal Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan a.n Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan ;
11. Bukti nomor 49 berupa 2 (dua) lembar foto copy cap basah SURAT PERINTAH TUGAS Nomor : W21.IMI.1-GR.01.01-4779 tanggal 22 Mei 2019 ;
12. Bukti nomor 74 berupa 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Deportasi terhadap WNA Australia a.n Geoffery Wiliam Bower di bandara Internasional Ngurah Rai Denpasar 25-26 Mei 2019 ;
13. Bukti nomor 75 berupa 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Deportasi terhadap warga Singapura a.n Manikam Katherasan di Bandara Internasional Ngurah Rai Bali tanggal 25 Mei 2019 ;
14. Bukti nomor 131 berupa 1 (satu) lembar print out Laporan Mutasi Bank Danamon BDI Jakarta Pegambiran atas nama Pandapaotan Sijabat , SP dengan nomor rekening 00363925993 periode 01/03/2019 s/d 31022019 ;
15. Bukti nomor 132 berupa 1 (satu) lembar print out rekening Tahapan BCA KCP Graha Paramitha atas nama pandapotan Sidjabat dengan nomor rekening 502055562 Maret 2019 ;
16. Bukti nomor 133 berupa 13 (tigabelas lembar) print out rekening koran Bank mandiri KCP Jakarta Warung Buncit Raya atas nama Pandapotan Sidjabat dengan nomor rekening 127-00-0473481-8 periode 31/01/2019 s/d 30/06/2019 ;

Halaman 67 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bukti nomor 183 berupa uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar dalam amplop coklat ;

18. Bukti nomor 184 berupa uang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar ;

Sebagaimana lampiran barang bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa/Penuntut Umum dipersaidangan

Terhadap keterangan saksi , Terdakwa menyatakan tidak pernah ada potongan ;

Terhadap tanggapan terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

Saksi – 4 : GUNA PUTRA MANIK :

- Bahwa saksi sebagai ASN pada Kantor Imigrasi Mataram sebagai Kepala Sub Seksi Intelijen pada Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram ;
- Bahwa saksi kenal dengan Kurniadi sebagai Kakanim Mataram dan juga sebagai PPNS ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Yusriansayah sebagai Kasie Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram ;
- Bahwa saksi pernah diperintah oleh saksi Yusriansyah untuk memeriksa Manikam, sedangkan Geof diperiksa oleh saksi Ayyub untuk saksi Liliana dan Joko diperiksa oleh saksi Yusriansyah ;
- Bahwa pernah ada dishare di grup WA pengarahan dari Terdakwa ;
- Bahwa pada waktu pemeriksaan awal tidak disertai dengan Surat Perintah dan hal itu sudah menjadi kebiasaan di Kantor Imigrasi Mataram ;
- Bahwa ternyata P.T Tiera adalah pemilik yang sama dengan P.T WBI ;
- Bahwa setelah saksi membuat BAP selanjutnya dilaporkan kepada saksi Yusriansyah ;
- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2019 juga dilakukan pemeriksaan dan saat itu Pengacara yang mendampingi adalah Rando Purba ;
- Bahwa saksi tidak ikut gelar perkara tanggal 22 Mei 2019 karena saat itu saksi sedang sakit dan diopname di rumah sakit ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud photo-photo yang ada di WA Grup namun benar pada saat itu ada photo Geof yang datang dengan membawa tas ransel ;
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2019 ada briefing kalau Wyndham selesai dan saat itu saksi Ayyub bilang selesai di 1,2 M (satu koma dua miliar rupiah);
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2019 saksi pernah diberi amplop oleh saksi Yusriansyah yang berisi uang sejumlah **Rp.15.000.000,00** (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi Yusriansyah pernah mengatakan deal di Kakanim 1,2 M (satu koma dua miliar rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak tahu uang 1,2 M (satu koma dua miliar rupiah) untuk siapa saja ;
- Bahwa sampai dengan sekarang kasus Geoff dan Kather masih menggantung ;
- Bahwa ada 2 (dua) informan yang diberi oleh saksi Yusriansyah masing-masing Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa selain kasus Wyndham saksi tidak mengetahui kasus lain yang deal atau damai ;
- Bahwa benar ada kasus atas nama Alexander Bertot dan yang memeriksa adalah saksi lalu saksi cuti dan setelah selesai cuti tahu-tahu Alexander Bertot sudah dideportasi namun saksi tidak mengetahui deal berapa ;
- Bahwa benar di Kantor Imigrasi Mataram ada yang namanya uang mingguan ;
- Bahwa uang mingguan mulai ada sejak saksi masuk ke Imigrasi Mataram yaitu pada minggu ketiga bulan Nopember 2018 ;
- Bahwa benar saksi pernah menerima uang mingguan dari saksi Yusriansyah sejak akhir bulan Nopember 2018 sampai dengan akhir Mei 2019 dengan ditransfer ke rekening saksi di Bank BNI Cabang USU, Medan atas nama Guna Putra Manik yaitu pada tanggal 1 Maret 2019 sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tanggal 10 Maret 2019 sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 17 Maret 2019 sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

Halaman 69 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain ditransfer saksi juga pernah menerima langsung dari saksi Yusriansyah sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapakah pengurusan resmi untuk passport yang hilang atau rusak ;
- Bahwa surat pengeluaran detensi saksi yang tanda tangan ;
- Bahwa faktanya tidak ada detensi tetapi ada surat pengeluaran detensi ;
- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2019 Penasihat Hukum Geoff dan Kather adalah saksi Ainuddin ;
- Bahwa saksi tidak tahu pertemuan antara saksi Ainuddin dengan saksi Yusriansyah ;
- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2019 ada pemeriksaan dengan didampingi oleh saksi Ainudin dan Rando Purba dari Jakarta ;
- Bahwa pada tanggal 16 Mei ketika dilakukan pemeriksaan terdakwa sempat datang dan mengatakan “ ngapain disini , serahkan saja kepada Penyidik, ayo keluar “ ;
- Bahwa saksi tidak mendengar candaan terdakwa kepada saksi Ainuddin yang mengatakan “ mau ngasih berapa ? “ dijawab Ainudin “ saya beri 500 “ ;
- Bahwa terkait penyampaian saksi Ainuddin yang akan memberi Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) oleh teman saksi yang mengatakan “ kamu menangani kasus Wyndham ya ? itu pengacaranya tidak beres kok ngasih tiga ratus juta, sebenarnya mau dipecat dia itu “
- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2019 ada pertemuan antara Terdakwa dengan saksi Ainudin namun saksi tidak mendengar perkataan lima ratus juta ;
- Bahwa percakapan antara Terdakwa dengan saksi Ainudin saat bertemu saat itu sekitar dua sampai dengan tiga menit ;
- Bahwa saksi mengetahui :
 1. Bukti nomor 11 berupa 1 (satu) bundel Resume tanggal 22 Mei 2019 ;
 2. Bukti nomor 47 berupa 2 (dua) lembar fotocopy cap basah surat dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Nomor : W21.IMI.1.GR.01.01-4750

Halaman 70 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan a.n Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan ;

3. Bukti nomor 48 berupa 1 (satu) lembar fotocopy cap basah SURAT PERINTAH PENYIDIKAN Nomor W21.IMI.1-GR.01.01-4788 tanggal 22 Mei 2019 ;
4. Bukti nomor 49 berupa 2 (dua) lembar foto copy cap basah SURAT PERINTAH TUGAS Nomor : W21.IMI.1-GR.01.01-4779 tanggal 22 Mei 2019 ;
5. Bukti nomor 74 berupa 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Deportasi terhadap WNA Australia a.n Geoffery William Bower di bandara Internasional Ngurah Rai Denpasar 25-26 Mei 2019 ;
6. Bukti nomor 75 berupa 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Deportasi terhadap warga Singapura a.n Manikam Katherasan di Bandara Internasional Ngurah Rai Bali tanggal 25 Mei 2019 ;
7. Bukti nomor 167 berupa uang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar ;
8. Bukti nomor 127 berupa 1 (satu) bundel printout legalisir (stempel bank dan ditandatangani petugas bank pada setiap halaman) mutasi rekening Bank BNI Cabang Mataram nomor 8419798880 atas nama Guna Putra Manik periode 1 Januari 2019 sampai dengan 30 Juni 2019 ;
9. Bukti nomor 187 berupa uang sebesar Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) yang terdiri dari pecahan uang seratus ribu rupiah sebanyak 10 (sepuluh) lembar berikut satu amplop berwarna coklat polos ;
10. Bukti nomor 187 berupa uang sebesar Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) yang terdiri dari pecahan uang seratus ribu rupiah sebanyak 10 (sepuluh) lembar berikut satu amplop berwarna coklat polos ;

sebagaimana lampiran barang bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa/Penuntut Umum dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan terkait uang 1,2 M yang mengatakan bukan Terdakwa karena terdakwa tidak pernah komunikasi dengan saksi Liliana karena yang berkomunikasi dengan saksi Liliana adalah saksi Yusriansyah ;

Halaman 71 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



Terhadap tanggapan Terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

Saksi – 5 : PUTU GALIH PERDANA PUTRA :

- Bahwa saksi sebagai ASN pada Kantor Imigrasi Mataram staf Analis pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram ;
- Bahwa saksi kenal dengan Kurniadi sebagai Kakanim Mataram dan juga sebagai PPNS ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Yusriansayah sebagai Kasi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram ;
- Bahwa saksi juga sebagai Notulen ;
- Bahwa di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram saksi adalah sebagai Analis Keimigrasian Pertama yang bertugas :
 1. Melakukan kegiatan pengawasan rutin baik eksternal maupun internal;
 2. Membantu administrasi pemeriksaan terhadap Warga Negara Asing yang diduga melakukan keimigrasian ;
- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2019 pernah dilakukan kegiatan pengawasn keimigrasian ;
- Bahwa pada tanggal 3 Mei 2019 pernah dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2019 sekitar jam 10.00 WITA pernah dilakukan gelar perkara dan saksi juga ikut gelar perkara :
- Bahwa yang hadir pada saat gelas perkara tanggal 22 Mei 2019 adalah :
 1. Yusriansyah Fazrin selaku Kasi Inteldakim ;
 2. Rahmat Gunawan selaku Kas/e Ijir? Tinggal dan Status Keimigrasian
 3. I Gede Semarajaya selaku Kasie Lalu Lintas Keimigrasian ;
 4. Ikram selaku Kasubbid Intelijen Kanwil KemenkumHam NTB ;
 5. Rudy Margono selaku Kasubsie pada Seksi Ijin Tinggal dan Status Keimigrasian ;
 6. Agus Mulyonoselaku Kasubsie pada Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian ;
 7. Staf pada Seksi Inteldakim, yang terdiri dari :
 - a. Ayyub Abdul Muqsith ;
 - b. Pandapotan Sidjabat ;
 - c. Abdul haris ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Susetyo ;
- e. Bagus Wicaksono ;
- f. Saksi (Putu Galih Perdana Putra) ;
- Bahwa tidak ada pihak Kejaksaan Mataram dan Korwas PPNS yang hadir pada saat gelar perkara tersebut ;
- Bahwa barang Bukti, antara lain :
 - 1. Paspor
 - 2. Keterangan saksi meliputi:
 - a. Liliana (Komisaris)
 - b. Nanang (Mantan General Manager PT WBI)
 - c. Deni
 - d. Hendri (E-Commerce)
 - e. Kurniawan (Sopir)
 - f. Rahman (Chef)
 - 3. Email
 - 4. Visa/IzinTinggal
- Bahwa kesimpulan dari gelar perkara tanggal 22 Mei 2019 tersebut adalah semua sepakat untuk naik ke pro yustisia ;
- Bahwa kegiatan deportasi deportasi siang hari sebelum Jum'at yang saat itu saksi Yusriansyah memerintahkan untuk melaksanakan deportasi terhadap Geoff dan Kather ;
- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2019 saksi Yusriansyah pernah mengatakan " Liliana datang " dan saksi tahu lewat grup WA kalau saksi Liliana datang ;
- Bahwa deportasi terhadap Geoff dan Kather dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2019 ;
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2019 saksi pernah dipanggil oleh saksi Yusriansyah dan diberi amplop dengan mengatakan " ini THR " ;
- Bahwa jumlah uang tersebut adalah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan sudah saksi kembalikan ;
- Bahwa selain uang THR tersebut, saksi Yusriansyah juga pernah memberikan uang mingguan baik secara tunai maupun transfer yang jumlahnya antara Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi pada BAP tanggal 21 Agustus 2019 nomor 55 yang pada pokoknya :

Halaman 73 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Uang tunai yang saksi terima dari saksi Yusriansyah jumlahnya bervariasi antara Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) hingga Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang diberikan perminggu atau per dua minggu waktunya tidak pasti ;
 - b. Sepengetahuan saksi uang tersebut bersumber dari uang kegiatan pengawasan orang asing yang dikumpulkan oleh saksi Yusriansyah, saksi tidak mengetahui sumber lain selain sumber tersebut ;
 - c. Praktek pembagian uang hasil kegiatan pengawasan orang asing terjadi sejak saksi Yusriansyah menjabat sebagai Kasi Inteldakim pada bulan Nopember 2019 ;
- Bahwa saksi Yusriansyah pernah tiga kali memberikan uang melalui transfer ke rekening saksi di bank Mandiri dengan jumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa saksi juga menerima uang dari saksi Yusriansyah baik secara transfer maupun tunai yaitu Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa mekanisme penggantian passport yang hilang atau rusak adalah :
 - a. Pemohon diterima oleh Pegawai Seksi Lantaskim lantai 1 untuk dilakukan pengecekan dokumen yang menjadi persyaratan penggantian passport ;
 - b. Setelah dokumen dinyatakan lengkap, pemohon kemudian diarahkan ke lantai 2 dan diterima oleh saksi atau Lalu Romi Farhan untuk dibuat laporan kejadian. Laporan kejadian tersebut memuat alasan hilang atau rusaknya passport. Kemudian laporan kejadian tersebut ditandatangani oleh Pandapotan Sidjabat atau Abdul Haris dan diberikan nomor yang diperoleh dari buku register yang terdapat di ruang tata usaha lantai 2;
 - c. Setelah dibuat laporan kejadian kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap pemohon yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) dan berita acara Pendapat. Petugas yang membuat BAP dan berita acara pendapat adalah I Nengah Radiartana dan Andi Setriono. Kemudian BAP , Berita Acara



Pendapat dan draft keputusan diberikan kepada pejabat Imigrasi (Guna Putra Manik, Ayyub Abdul Muqith, Pandapaotan Sidjabat atau Abdul Haris) untuk review kemudian draft keputusan beserta lampiran yaitu BAP dan berita Acara Pendapat diajukan kepada Kasi Inteldakim untuk ditandatangani. Keputusan tersebut memuat persetujuan atau penolakan atas permohonan penggantian passport yang hilang atau rusak ;

d. Kemudian atas dasar Keputusan tersebut pemohon diarahkan ke Seksi Lantaskim untuk pembuatan passpor ;

- Bahwa saksi mengetahui :

1. Bukti nomor 39 berupa 2 (dua) lembar fotocopy pendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancer 21 Mei 2019 dengan bertuliskan " jabatan :PPNS Keimigrasian "
2. Bukti nomor 40 berupa 2 (dua) lembar berupa foto copy pendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancer 21 Mei 2019 dengan pendapat bertuliskan " setuju dan mendukung penganan pasal 122 a " ;
3. Bukti nomor 41 berupa 2 (dua) lembar foto copy pendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancer 21 Mei 2019 dengan pendapat bertuliskan " Kontrak antara Wyndham dan WBI " ;
4. Bukti nomor 42 berupa 2 (dua) lembar foto copy pendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancer 21 Mei 2019 dengan pendapat bertuliskan " a. lanjutkan untuk SPDP karena alat bukti sudah cukup kuat "
5. Bukti nomor 43 berupa 2 (dua) lembar foto copy pendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancer 21 Mei 2019 dengan pendapat bertuliskan " 1. Telah cukup 2 alat bukti yaitu Visa (bebas Visa Kunjungan dan email dari saksi bahwa ybsakan melakukan kegiatan di Wyndham Sundancer "
6. Bukti nomor 44 berupa 2 (dua) lembar foto copy pendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancer 21 Mei 2019 dengan pendapat bertuliskan " segera terbitkan SPDP untuk meminimalisir tersangka menghilangkan barang bukti "
7. Bukti nomor 45 berupa 5 (lima) lembar print out warna gambar foto;



8. Bukti nomor 46 berupa 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Rahman Cahyadi Nomor MTR/(kosong)/BAP/INTELDAKIM/2019 tanggal 21 Mei 2019 ;
9. Bukti nomor 47 berupa 2 (dua) lembar fotocopy cap basah surat dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Nomor : W21.IMI.1.GR.01.01-4750 perihal Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan a.n Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan ;
10. Bukti nomor 49 berupa 2 (dua) lembar foto copy cap basah SURAT PERINTAH TUGAS Nomor : W21.IMI.1-GR.01.01-4779 tanggal 22 Mei 2019 ;
11. Bukti nomor 74 berupa 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Deportasi terhadap WNA Australia a.n Geoffery William Bower di bandara Internasional Ngurah Rai Denpasar 25-26 Mei 2019 ;
12. Bukti nomor 75 berupa 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Deportasi terhadap warga Singapura a.n Manikam Katherasan di Bandara Internasional Ngurah Rai Bali tanggal 25 Mei 2019 ;
13. Bukti nomor 180 berupa uang sebanyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dalam bentukan pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 60 (enam puluh) lembar yang disimpan didalam amplop coklat ;
Sebagaimana tercantum dalam lampiran barang bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa/Penuntut Umum dipersidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada potongan.
Terhadap tanggapan terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

Saksi – 6 : I GEDE SEMARAJAYA alias OJOS :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK dan keterangan saksi saat itu benar ;
- Bahwa saksi adalah sebagai Kepala Seksi Lantaskim pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram ;
- Bahwa tugas saksi sebagai Kasi Lantaskim adalah mengawasi keluar masuk orang asing dan terkait dengan pemberian passport ;
- Bahwa saksi kenal dengan Kurniadie sebagai Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram dan juga sebagai PPNS ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Yusriansyah sebagai Kasie Inteldakim pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram dan juga sebagai PPNS ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam bekerja saksi bertanggungjawab kepada Kepala Kantor
- Bahwa yang saksi ketahui terhadap masalah kedua orang asing Geof dan Kather adalah bahwa saksi pernah diajak oleh saksi Yusriansyah Fazrin untuk gelar perkara pada bulan Mei 2019 ;
- Bahwa pada saat itu saksi Yusriansyah datang keruangan saksi dengan mengatakan “ pak ayo ikut gelar perkara karena ada masalah orang asing” bahwa selanjutnya saksi ikut gelar perkara tetapi tidak sampai selesai karena ada tamu ;
- Bahwa saksi tidak pernah diajak omong tentang masalah di Inteldakim ;
- Bahwa yang ikut gelar perkara saat itu seingat saksi adalah saksi Yusriansyah, saksi Ayyub , staf Inteldakim dan dari Kanwil yaitu saksi Ikramsyah ;
- Bahwa saat gelar perkara yang memaparkan adalah saksi Yusriansyah dan saksi Ayyub ;
- Bahwa yang dipaparkan adalah kalau ada 2 (dua) orang asing yaitu Geoff dan Manikam yang melanggar ijin tinggal yaitu dengan menggunakan “ exemption visa “ atau “ free visa “ yang digunakan untuk berlibur di Indonesia tetapi kedua orang asing tersebut malah bekerja ;
- Bahwa pada saat gelar perkara saksi tidak sempat memberikan pendapat saksi ;
- Bahwa setelah perkara saksi saksi tidak mendengar lagi kesimpulan gelar perkara pada hari itu dan saksi Yusriansyah juga tidak pernah lagi mengajak saksi terkait dengan perkara tersebut ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 saksi dipanggil oleh Terdakwa untuk menghadap keruangannya. Dan diruangannya saksi diperkenalkan oleh Terdakwa kepada seorang laki-laki bernama Nanang, dan saat itu Terdakwa menyampaikan kalau pak Nanang adalah dari biro travel umroh dan Terdakwa juga menyampaikan kepada saksi kalau kedepannya pak Nanang ada urusan dengan Imigrasi agar sekiranya dibantu prosesnya ;
- Bahwa saksi tidak mendapat informasi terkait dengan penanganan dua WNA ;
- Bahwa benar pada tanggal 24 Mei 2019 saksi bersama dengan Terdakwa berbuka bersama di rumah pak Arifin di Jakarta ;

Halaman 77 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu yang datang adalah pak Andre juga saksi Yusriansyah ;
- Bahwa dari Jakarta saksi langsung balik ke Lombok ;
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2019 juga ada acara buka puasa bersama di kantor ;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu tentang bagi-bagi THR ;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan THR ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah deportasi, saksi tahu setelah ada penangkapan ;
- Bahwa deportasinya kemana saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi oleh penyidik KPK pernah ditunjukkan bukti komunikasi dengan saksi Yusriansyah ;
- Bahwa percakapan antara saksi dengan saksi Yusriansyah saat itu tanggal 1 Pebruari 2019 saksi menanyakan kepada saksi Yusriansyah jatah untuk diberikan kepada Pejabat Kanwil Kemenkumham NTB. Saat itu saksi ditagih uang sejumlah Rp.31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) oleh Terdakwa karena Terdakwa telah menggunakan uang pribadinya untuk diberikan kepada Pejabat Kanwil, kemudian saksi menagih uang sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) kepada saksi Yusriansyah yang kemudian uang tersebut diserahkan oleh saksi Abdul Haris kepada saksi. Adapun total uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp.31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) yang berasal dari saksi sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dari Venny Marchelina (Kepala Unit Pelayanan Passport Imigrasi Lombok Timur) sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dari saksi Yusriansyah Fazrin sejumlah Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ;
- **Bahwa sejak Terdakwa menjabat sebagai Kakanim sekitar bulan Oktober 2018 , terdakwa pernah meminta kepada para Kepala Seksi di Kanim Kelas I TPI Mataram untuk mengumpulkan uang kontribusi bulanan adapun realisasi pengumpulannya sejak bulan Januari 2019 ;**
- Bahwa yang diberikan ke Kanwil sejumlah Rp.31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) ;

Halaman 78 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi jatah setoran mulai awal bulan Januari 2019 yang saat itu Terdakwa mengumpulkan saksi dan rekan dan mengatakan kalau ada kontribusi kepada Kanwil ;
- Bahwa yang menentukan kalau saksi Yusriansyah menyetorkan sejumlah Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan Venny sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) adalah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kakanim sejak bulan Oktober 2018 ;
- Bahwa pengumpulan uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan bulan Maret atau April 2019 ;
- Bahwa pemberian uang kepada pejabat Kanwil Kemenkumham NTB menurut Terdakwa yang pernah disampaikan kepada saksi adalah “ uang kontribusi bulanan “ dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram dan saksi beserta dengan Kepala Seksi lain pernah diminta oleh Terdakwa untuk menyediakan uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan dan uang tersebut rutin dikumpulkan dan diberikan setiap awal bulan ;
- Bahwa Terdakwa meminta kepada para Kepala Seksi di Kanim Kelas I Mataram untuk mengumpulkan uang kontribusi sejak Terdakwa menjabat sebagai Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram sekitar bulan Oktober 2018 adapun realisasi pengumpulan dan penyerahan uang sejak awal bulan Januari 2019 ;
- Bahwa pada akhir tahun 2018 setelah Terdakwa menjabat sebagai Kakanim, Terdakwa pernah mengumpulkan para Kepala Seksi dan Kasubag Tata Usaha di ruangan Terdakwa yang terdiri dari saksi Yusriansyah Fazrin, saksi Andrey Sofyan Isak Bukang, saksi Rahmat Gunawan dan saksi Denny Krisdian dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan “ kita harus ada memberikan kontribusi ke Kanwil, masing-masing kasi agar kumpulkan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan “ atas dasar perintah tersebut setiap bulannya saksi rutin mengumpulkan uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk diberikan kepada pejabat Kanwil Kemenkumham NTB ;
- Bahwa dengan berjalannya waktu yang mengumpulkan uang adalah Seksi Inteldakim, Seksi Lantaskim dan Unit Layanan Passpor Lombok Timur ;

Halaman 79 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bashwa beberapa saat setelah Terdakwa memberikan perintah pengumpulan dana, saksi pernah bertanya kepada Terdakwa " kira-kira bagaimana masalah dananya ? " dan Terdakwa menjawab " saya disini Kepala Kantors, jadi apapun atas perintah saya ". Meskipun Terdakwa tidak menjawab bagaimana tehnik pengumpulan dananya tetapi arahan tersebut saksi terjemahkan bahwa saksi sebagai bawahan bagaimana atau apapun caranya harus menyediakan uang seperti perintah atasan ;
- Bahwa beberapa waktu kemudian saksi dipanggil oleh Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan kalau Terdakwa telah memanggil pimpinan Biro Jasa pengurusan passport lalu Terdakwa mengatakan bahwa Biro Jasa tersebut sebelumnya sudah rutin memberikan fee sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per passport untuk pembuatan passport baru atau perpanjangan passport sehingga dilanjutkan saja ;
- Bahwa fee pembuatan passport baru atau perpanjangan paspor hanya dipungut untuk pengurusan melalui Biro Jasa sedangkan untuk pengurusan passport baru atau perpanjangan paspor yang dilakukan oleh perorangan tidak dipungut fee. Untuk Biro jasa yang mengurus paspor untuk umroh dan haji tidak dipungut fee ;
- Bahwa dalam satu hari jumlah pemohon passport baru atau perpanjangan passport tidak menentu biasanya sekitar 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) pemohon per hari ;
- Bahwa atas permintaan dari pihak pengurus Biro Jasa agar fee dikumpulkan disatu orang saja maka dari itu Biro jasa menunjuk Sahrur Mulyadi (Staf Lantaskim) ;
- Bahwa per minggu atau per dua minggu biasanya terkumpul fee antara Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tergantung dari banyaknya jumlah pemohon pada minggu tersebut ;
- Bahwa setiap hari bisa ada uang fee masuk sekitar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tapi juga pernah perhari dapat Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa dari fee yang didapat perminggu yang jumlahnya sampai dengan Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) Terdakwa dapat antara Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sampai

Halaman 80 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), saksi mendapat Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan saksi bagikan kepada anak buah saksi ;

- Bahwa dari uang tersebut semua pegawai dapat jatah ;
- Bahwa dari Biro Jasa pada bulan Pebruari mendapat Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan diberikan kepada Terdakwa sejumlah antara Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) , pada bulan Maretmendapat antara Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) terdakwa mendapat Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pada bulan April mendapat antara Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) terdakwa mendapat Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),
- Bahwa fee diberikan kepada Syahrur Mulyadi secara harian dan dilaporkan jumlah fee yang terkumpul diberikan kepada saksi, kemudian saksi laporkan kepada Terdakwa per minggu atau per dua minggu, baik secara langsung dengan menghadap diruang kerja atau rumah dinas atau melalui Whats App apabila terdakwa sedang tidak berada ditempat;
- Bahwa pada saat saksi melapor kepada Terdakwa, saksi juga memberikan uang fee tersebut secara tunai ;
- Bahwa perwakilan Biro Jasa yang secara rutin memberikan fee pengurusan passpor baru atau perpanjangan passpor adalah Sri dan Irma ;
- Bahwa Sri dan Irma pernah datang keruangan saksi dan menginformasikan arahan dari Terdakwa bahwa pihak biro jasa diminta untuk memberikan fee sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per paspor untuk pembuatan paspor baru atau perpanjangan paspor ;
- Bahwa selain itu juga ada fee dari pengurusan paspor PJTKI namun besarnya sukarela karena ada yang memberi dan ada yang tidak ;
- Bahwa fee dari PJTKI digunakan untuk dan operasional apabila sewaktu – waktu dibutuhkan ada entertainer ;
- Bahwa fee dari PJTKI dalam satu minggu antara Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mencatat uang fee pengurusan paspor yang saksi serahkan kepada Terdakwa atau Pejabat Kanwil Kemenkumham NTB ;
- Bahwa saksi memberikan kepada Terdakwa tidak ada tanda terima ;
- Bahwa pada saat saksi melaporkan kepada Terdakwa mengenai jumlah uang yang berasal dari fee pembuatan paspor baru atau perpanjangan paspor, Terdakwa kemudian menentukan besaran pembagian uang tersebut yaitu masing-masing untuk Pejabat Kanwil Kemenkumham NTB sebagai kontribusi bulanan , untuk Terdakwa sebagai jatah Kakanim, untuk saksi sebagai jatah Kasi Lantaskim, untuk kasi lainnya dan tata Usaha, Pejabat dan Pegawai lingkungan Sekesi Lantaskim dan untuk keperluan entertainer tamu ;
- Bahwa untuk Pejabat Kanwil Kemenkumham NTB saksi diminta untuk menyediakan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sepengetahuan saksi uang tersebut akan diberikan kepada Kakanwil, Kadiv Imigrasi, para Kabid dan para Kasubdit dilingkungan Kanwil kemenkumham NTB ;
- Untuk Terdakwa sebagai jatah Kakanim biasanya paling rendah sekitar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atau Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan paling tinggi sekitar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ;
- Bahwa untuk saksi sendiri sebagai jatah Kasi Lantaskim sekitar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa untuk kasi-Kasi lainnya dan Kasubag tata Usaha masing-masing sekitar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa untuk kasubsi di Seksi Lantaskim sekitar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa untuk pejabat Imigrasi di Seksi Lantaskim ada dua orang masing-masing Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa staf Seksi Lantaskim sekitar 20 (dua puluh) sampai dengan 25 (dua puluh lima orang) masing-masing Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang ;
- Bahwa untuk entertain tamu sekitar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)

Halaman 82 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sifatnya situasional namun dalam satu bulan pasti ada pengeluaran untuk entertain ;

- Bahwa penyerahan uang fee kepada Terdakwa ada yang saksi serahkan langsung dan ada juga yang ditransfer kepada Terdakwa yang jumlah totalnya sebesar **Rp.87.500.000,00** (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) dalam empat kali transfer dari rekening BNI milik saksi ke rekening BNI milik Terdakwa masing-masing :
 1. Tanggal 4 Januari 2019 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
 2. Tanggal 22 Pebruari 2019 sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
 3. Tanggal 3 Maret 2019 sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang saksi transfwer dalam 4 (empat) kali transfer masing-masing Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
 4. Tanggal 19 Mei 2019 sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dalam 2 (dua) kali transfer masing-masing Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa selain transfer ada yang saksi serahkan langsung ke Terdakwa jumlahnya sekitar **Rp.300.000.000,00** (tiga ratus juta) rupiah ;
- Bahwa kontribusi bulan kepada Pejabat Kanwil besarnya Rp.30.000.000,00 (tiga puluh mjuta rupiah) sampai dengan Rp.31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) yang kontribusinya berasal dari Seksi Lantaskim sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dari Seksi Inteldakim sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dari Unit Layanan Papor Lombok Timur sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa setiap awal bulan atau tengah bulan saksi diperintah oleh Terdakwa untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Gusti Ayu Made Widnyani (Kepala Sub Bidang Lalu Lintas Keimigrasian pada bldang Lalu Lintas Keimigrasian dan Ijin Tinggal Keimigrasian , Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham NTB) ;
- Bahwa benar pada tanggal 22 Peberuari 2019 Terdakwa pernah mengumpulkan para Kepala Seksi dan Kasubbag tata Usaha di ruangan Kakanim untuk diminta menyediakan uang untuk pembelian

Halaman 83 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda Arifin (Kepala Biro kepegawaian Ditjen Imigrasi) dan pada pertemuan tersebut Terdakwa menentukan besaran yang harus disetorkan dan saksi menyeter Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan jumlah tetapi saksi sering mengantar keruang Terdakwa ;
- Bahwa semua Kasi dapat jatah kecuali Kasi Inteldakim yang tidak dapat dan itu atas petunjuk dan arahan dari Terdakwa ;
- Bahwa semua Pegawai Divisdi Imigrasi dapat jatah ;
- Kabid Keimigrasian dapat ;
- Kasubdit Lalulintas Keimigrasian juga dapat ;
- Kakaknwil juga dapat ;
- Bahwa jatah Kakanwil yang menyerahkan adalah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat uang operasional ;
- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2019 saksi satu mobil dengan Terdakwa tetapi Terdakwa tidak omong apa – apa dan saat itu terdakwa membawa tas ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar terkait dengan koper milik Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Maret 2019 uang fee yang saksi kelola berjumlah Rp.43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa yang saksi kirim perhari masuk setelah dipotong uang makan
- Bahwa pendapatan include yang saksi pegang ;
- Bahwa dalam gelar perkara kedua orang asing tersebut menggunakan visa Exemption atau bebas visa dan juga ada bukti telex yang dijelaskan oleh Yusriansyah tapi saksi tidak melihat bukti tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui bukti nomor 45 berupa 5 (lima) lembar print out warna gambar foto ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar ;

Saksi – 7 ; ABDUL HARIS :

- Bahwa saksi adalah sebagai pegawai Kantor Imigrasi kelas I TPI Mataram yang menjabat sebagai penelaah data keimigrasian ;
- Bahwa atasan saksi adalah Yusriansyah Fazri ;

Halaman 84 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yusriansyah membawahi Kasubsi Intelijen dan Kasubsi Penindakan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai Kepala Kantor Imigrasi kelas I TPI Mataram dan juga sebagai PPNS ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Yusriansyah Fazrin sebagai Kasi Inteldakim pada Kantor Imigrasi dan juga sebagai PPNS ;
- Bahwa ketika terjadi penangkapan dua WNA saksi sedang cuti dan saksi mengetahui dari grup WA Inteldakim yang diinformasikan kalau Geoff dan Kather ditangkap dan dari info grup WA tersebut saksi melihat teman-teman saksi sebagian mengantarkan orang asing tersebut ke Hotel karena Pandapotan Sijabat selfie di depan Hotel Golden Palace ;
- Bahwa saksi melihat saksi Liliana pada Minggu awal bulan Mei 2019 ;
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 2 dan 3 Mei 2019 ada pemeriksaan terhadap Geoff dan Kather ketika saksi menghadap saksi Yusriansyah Fazrin di ruangnya untuk meminta tanda tangan terkait paspor hilang di ruangan itu saksi melihat Liliana bersama seorang laki-laki sedang duduk menghadap saksi Yusriansyah Fazrin
- Bahwa saksi tidak tahu saksi Liliana menghadap Kepala Kantor ;
- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2019 diadakan gelar perkara dengan dihadiri oleh saksi Yusriansyah Fazrin, saksi Putu Galih, saksi Ayyub, saksi I Gede Semarajaya sedangkan dari Kanwil hadir pak saksi Ikram ;
- Bahwa yang memaparkan pada waktu gelar perkara adalah saksi Yusriansyah Fazrin ;
- Bahwa dalam gelar perkara tersebut dijelaskan ada orang asing yang melanggar karena penyalahgunaan visa yaitu visa kunjungan tetapi orang asing tersebut bekerja ;
- Bahwa yang hadir dalam gelar perkara tersebut semuanya meyetujui untuk diterbitkan SPDP atau Pro Iustitia ;
- Bahwa apakah pada akhirnya terbit SPDP atau tidak saksi tidak tahu
- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2019 pada hari Jumat saksi kumpul di Inteldakim kemudian datang saksi Yusriansyah Fazrin mendatangi saksi dan kawan-kawan dengan mengatakan **“Bro, Proju batal, 1,2 dengan Kakanim. Nanti Saya minta tolong kalau Liliana datang standby di luar”** ;

Halaman 85 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Proju batal deal 1,2 M disampaikan saksi Yusriansyah pada saat briefing hari Jumat tanggal 24 Mei 2019
- Bahwa saksi dan I Nengah Radi Hartana memantau di lantai 2 ;
- Bahwa sekitar jam 09.30 WITA saksi Bagus Wicaksono menyampaikan laporan berupa foto di grup Inteldakim bahwa saksi Liliana bersama Geoff dan Geof sudah masuk gerbang Kantor Imigrasi ;
- Bahwa sepuluh sampai lima belas menit saksi melihat saksi Liliana dan Geoff berjalan dari arah lorong menuju tangga turun ke lantai 1 kemudian saksi memfoto dan saksi laporkan di grup Inteldakim ;
- Bahwa yang saksi pahami Pro Yustisia batal adalah kasus tersebut tidak jadi SPDP atau 86 (delapan enam) yaitu tidak jadi dilanjutkan ke tindak pidana;
- Bahwa saksi Yusriansyah Fazrin juga menyampaikan kepada saksi : “Gila Bro, 1,2” dan menyampaikan bahwa terdakwa membawa uang Rp.800.000.000,00,- (delapan ratus juta rupiah) kemudian saksi Yusriansyah Fazri menitipkan uang kepada saksi Ayyub sebesar Rp.300.000.000,00,- (tiga ratus juta rupiah) sedangkan dibawa sendiri sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa saksi setelah itu tetap standby di bawah dan saksi Yusriansyah telfon “Bro, tetap standby di bawah tolong antar saya ke Bandara” ;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat uangnya ;
- Bahwa pada saat itu saksi Yusriansyah menukarkan tas ransel milik saksi Ayyub ke koper lalu tas ransel disuruh dikembalikan ke saksi Ayyub ;
- Bahwa tanggal 27 Mei 2019 ada buka puasa bersama dan setelah selesai buka puasa bersama saksi Yusriansyah memberi uang THR kepada saksi sebesar **Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ;**
- Bahwa pada waktu deportasi saksi diperintah oleh saksi Yusriansyah untuk menangani deportasi tapi saksi tidak jadi berangkat yang berangkat adalah saksi Ayyub, saksi Bagus, saksi Sijabat dan saksi Putu Galih ;
- Bahwa deportasi dilakukan lewat Bali ;
- Bahwa di Inteldakim ada sumber pendapatan lain seperti perkara yang 86 (delapan enam) atau damai, paspor rusak atau hilang,

Halaman 86 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencairan anggaran oprasional yang dipotong oleh Kakanim baru diberikan ;

- Bahwa benar terdakwa selaku Kakanim kelas I Mataram sering menerima uang tidak resmi atau 86 (uang delapan enam) atau uang fee BAP, uang potongan realisasi anggaran khususnya anggaran oprasional perjalanan dinas serta uang terkait pelayanan keimigrasian ;
- Bahwa setiap bulan saksi Yusriansyah memerintahkan kepada saksi untuk mengumpulkan uang Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk Kakanwil ;
- Bahwa benar ada uang damai terkait orang asing ;
- Bahwa selain Geoff dan Kather ada kasus lain yang 86 (delapan enam) ;
- Bahwa saksi bertugas di Kantor Imigrasi Mataram sejak bulan Desember 2018 yang mana saat itu sebagai Kakanim adalah terdakwa ;
- Bahwa sejak saksi bertugas di Kantor Imigrasi Mataram uang damai sudah ada ;
- Bahwa ciri penanganan WNA damai adalah tidak masuk daftar cekal, dideportasi dan tidak ada yang Pro Yustitia ;
- Bahwa ketika saksi dapat uang Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari saksi Yusriansyah , saksi Yusriansyah mengatakan kepada seluruh anggota Inteldakim : "Ini ada rejeki uang THR buat kalian" ;
- bahwa di Inteldakim seminggu bisa dapat uang fee Rp.40.000.00,00 (empat puluh juta) sampai dengan Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sedangkan dalam satu bulan sekitar Rp.200.000.00,00 (dua ratus juta rupiah) ;
- bahwa saksi membenarkan keterangan saksi pada BAP tanggal 21 Agustus 2019 Nomor 29 bahwa realisasi pemungutan fee/uang pungli untuk passport yang 24 halaman adalah sebagai berikut :

BULAN	JENIS PASPOR	JUMLAH
Januari	24 Halaman masih berlaku (79 x Rp.600rb)	47.400.000
	24 Halaman masih berlaku (183 x Rp.300rb)	54.900.000
Februari	24 Halaman masih berlaku (85 x Rp.600rb)	51.000.000
	24 Halaman masih berlaku (167 x Rp.300rb)	50.100.000
Maret	24 Halaman masih berlaku (84 x Rp.300rb)	50.400.000

Halaman 87 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



	Rp.600rb)	
	24 Halaman masih berlaku (125 x Rp.300rb)	37.500.000
April	24 Halaman masih berlaku (49 x Rp.600rb)	29.400.000
	24 Halaman masih berlaku (103 x Rp.300rb)	30.900.000
Mei	24 Halaman masih berlaku (30 x Rp.600rb)	18.000.000
	24 Halaman masih berlaku (61 x Rp.300rb)	18.300.000
	Total seluruhnya	387.900.000

Untuk paspor yang 48 halaman ada perubahan tarif pungli yaitu sampai dengan bulan April 2019, dengan ketentuan:

- 48 halaman Habis Berlaku untuk pemohon Laki-laki sebesar Rp.1.100.000 per BAP Pemohon.
- 48 halaman Habis Berlaku untuk pemohon Perempuan sebesar Rp.1.400.000 per BAP Pemohon.
- 48 halaman Masih Berlaku untuk pemohon Laki-laki sebesar Rp.1.200.000 per BAP Pemohon.
- 48 halaman Masih Berlaku untuk pemohon perempuan sebesar Rp.1.500.000 per BAP Pemohon.

Sekitar tanggal 3 Mei, terdapat kenaikan PNBP, sehingga para travel/biro jasa/PJTKI yang mengurus merasa keberatan jika mereka membayar fee terlalu mahal, sehingga disepakati fee/punglinya untuk paspor 48 halaman semuanya disamakan yaitu Rp.1 juta. Namun karena datanya sudah saya musnahkan karena adanya OTT KPK, maka saya buat perhitungan uang pungli yang kami kumpulkan dengan tariff minimal saja yaitu Rp.1 juta per BAP.

Sehingga realisasi pemungutan fee/uang pungli BAP atas paspor yang hilang/rusak selama tahun 2019 (sebelum OTT KPK) untuk paspor yang 48 halaman minimal adalah sebagai berikut:

BULAN	JENIS PASPOR	JUMLAH
Januari	48 Halaman habis berlaku (227 x Rp.1 jt)	227.000.000
	48 Halaman habis berlaku (92 x Rp.1 jt)	92.000.000
Februari	48 Halaman habis berlaku (141 x Rp.1 jt)	141.000.000
	48 Halaman habis berlaku (63 x Rp.1 jt)	63.000.000



Maret	48 Halaman habis berlaku (113 x Rp.1 jt)	113.000.000
	48 Halaman habis berlaku (81 x Rp.1 jt)	81.000.000
April	48 Halaman habis berlaku (76 x Rp.1 jt)	76.000.000
	48 Halaman habis berlaku (59 x Rp.1 jt)	59.000.000
Mei	48 Halaman habis berlaku (11 x Rp.1 jt)	11.000.000
	48 Halaman habis berlaku (42 x Rp.1 jt)	42.000.000
	Total seluruhnya	905.000.000

- Bahwa terkait dengan siapa yang diberi tugas untuk mengurus keuangannya yaitu pak Yusriansyah sendiri. Baru ketika yang bersangkutan tidak ada, saksi yang diperintahkan Yursiansyah untuk mengurus seperti saat yang bersangkutan berangkat umroh di bulan Maret 2019. Mekanisme penerimaannya yaitu para travel/biro jasa /PJTKI yang mengurus permohonan ganti paspor karena hilang/rusak, akan menyerahkan kepada Yusriansyah atau saksi, selanjutnya secara periodic (mingguan atau paling lambat 2 minggu sekali), Yusriansyah akan melaporkan total penerimaannya kepada Terdakwa. Baru Terdakwa dan saksi Yusriansyah akan membagi sebagian uang yang terkumpulkan tersebut kepada saksi dan kawan-kawan untuk dibagi, yaitu untuk pejabat/pegawai di seksi inteldakim, pejabat dan staf di Tata Usaha, Satpam, driver, OB. Setahu saksi Kakanim dan saksi Yusriansyah mendapatkan bagian yang paling banyak.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi pada BAP tanggal 21 Agustus 2019 Nomor 31 yang pada pokoknya sebagai berikut :
Bahwa benar saksi pernah diperintahkan oleh saksi Yusriansyah Fazrin untuk menyetorkan sejumlah uang kepada Muhammad Hariyadi, dengan kronologis sebagai berikut :
 - Sekitar awal januari 2019, saat saksi sedang menangani kasus orang asing Warga Negara Tiongkok di PLTS PLN di daerah Lombok Timur dan Lombok Tengah. Selanjutnya pada tanggal 16 Januari 2019 saksi Yusriansyah meminta saksi untuk transfer uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) juta, ke rek BCA atas nama Muhammad Hariyadi No. 6870569121, dengan cara sebelumnya mengirimkan WA atas nama dan nomor rekening yang dituju tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menindaklanjuti permintaan saksi Yusriansyah tersebut, masih di tanggal yang sama yaitu tanggal 16 Januari 2019, saksi menindaklanjuti pesan saksi Yusriansyah tersebut dengan mentransfer sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rek BCA a.n Muhammad Hariyadi No. rekening : 6870569121. M. Hariyadi adalah senior saksi Yusriansyah di AIM yang menurut saksi Yusriansyah telah memfasilitasi pihak perusahaan yang mempunyai masalah dengan orang asing yang dipekerjakannya yang kebetulan kenal dengan Muhammad Hariyadi dengan saksi Yusriansyah yang menangani kasus tersebut.
- Setelah melakukan transfer tersebut, saksi melaporkan kepada saksi Yusriansyah dengan mengirimkan bukti transfer dalam bentuk slip transfer melalui pesan WA kepada saksi Yusriansyah.
- Bahwa peruntukan uang fee yang mengatur adalah Kasi Inteldakim ;
- Bahwa yang mengelola uang fee adalah saksi Yusriansyah tetapi kalau saksi Yusriansyah tidak ada yang mengelola adalah saksi ;
- Bahwa uang yang saksi kumpulkan saksi serahkan seluruhnya kepada saksi Yusriansyah ;
- Bahwa saksi laporan dan setor setiap hari kepada saksi Yusriansyah
- Bahwa setiap setoran harus dilaporkan kepada Terdakwa baru dibagi oleh saksi Yusriansyah kepada anggota ;
- Bahwa terdakwa mengambil empat puluh persen sampai dengan enam puluh persen baru sisanya dibagi ;
- Bahwa terkait dengan jatah kakanim saksi Yusriansyah tidak cerita tapi dia hanya cerita sudah dipotong oleh terdakwa ;
- Bahwa dari terdakwa saksi dan kawan-kawan mendapatkan sedikit lalu ditambah oleh saksi Yusriansyah ;
- Bahwa catatan dari terdakwa adalah catatan jatah masing-masing;
- Bahwa catatan dari terdakwa pernah ditunjukkan oleh saksi Yusriansyah kepada saksi ;
- Bahwa saksi membenarkan catatan pembagian uang yang ditunjukkan di persidangan ;
- Bahwa dalam satu minggu saksi dapat dari saksi Yusriansyah antara Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan pernah dapat sekali sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa saksi Yusriansyah dapat berapa saksi tidak tahu ;

Halaman 90 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam satu bulan saksi dapat Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) kalau empat bulan saksi dapat Rp.24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) dari uang fee sejumlah kurang lebih Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) uang fee tersebut ;
- Bahwa saksi mengelola ketika saksi Yusriansyah berangkat umroh dan setiap Jumat saksi transfer ke rekening saksi Yusriansyah di bank Mandiri;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi pada BAP tanggal 21 Agustus 2019 nomor: 28 angka 2 sebagai berikut:
Uang pungli/fee dari pemberian pelayanan keimigrasian di seksi Inteldakim (BAP Pemohon yang mengajukan penggantian paspor baik karena rusak/hilang atau habis masa berlaku). Uang fee yang dipungut sesuai dengan jenis pengantiannya, yaitu :
 - (1) Rp 1 juta dari setiap BAP paspor hilang/rusak 48 halaman yang diurus oleh travel/biro jasa. Pemohonnya biasanya adalah para turis yang kehilangan paspor.-
 - (2) Rp.600.000 dari setiap BAP paspor hilang/rusak habis berlaku 24 halaman yang diurus oleh PJTKI.
 - (3) Dari setiap Rp.300.000 dari setiap BAP paspor hilang/rusak masih berlaku 24 halaman yang diurus oleh PJTKI.

Namun untuk pergantian paspor untuk keperluan umroh atau haji, kami tidak meminta fee.- Selain itu dapat juga saksi sampaikan bahwa untuk seksi lainnya yang memberikan pelayanan keimigrasian, seperti penerbitan passport baru, dll juga melakukan hal yang sama yaitu memungut uang fee/pungli atas pelayanan yang diberikan.

Saat memberikan jatah buat saksi, saksi Yusriansyah pernah menyampaikan: ***"ini jatah untuk kalian dari Kakanim Bro, saya tambahkan dari yang dituliskan Kakanim karena ini kan kalian yang kerja!"*** Pemberian fee yang menjadi jatah saksi, biasanya diberikan secara tunai oleh saksi Yusriansyah, namun seingat saksi pernah sekali dilakukan dengan cara ditransfer oleh saksi Yusriansyah ke rekening BRI atas nama saksi sendiri (A Haris) dengan nomor rekening: 034101033298505 yaitu tanggal 1 Maret 2019 sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

Selama saksi Yusriansyah berangkat umroh sekitar bulan Maret 2019, saksi dipercayakan untuk mengelola uang fee/pungli terkait BAP tersebut dan diperintahkan oleh saksi Yusriansyah untuk transfer

Halaman 91 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil fee BAP ke rekening YBS. Saya memasukkan uang hasil pungli terlebih dahulu dengan setor kas ATM ke rekening atas nama saksi sendiri (A Haris) di Bank Mandiri nomor rekening: 161-00-0127131-6, selanjutnya saksi mengirimkannya dengan cara transfer ke rekening atas nama saksi Yusriansyah Fazrin di Bank Mandiri nomor rekening 9000020003555, yaitu:

- a. Tanggal 8 Maret 2019 sebesar Rp.9.900.000,00
- b. Tanggal 12 Maret 2019 sebesar Rp.10.000.000,00
- c. Tanggal 12 Maret 2019 sebesar Rp.2.900.000,00
- d. Tanggal 13 Maret 2019 sebesar Rp.11.700.000,00

Selain itu, atas realisasi penerimaan fee BAP, saksi juga pernah melakukan transfer dari rekening BRI atas nama saksi sendiri (A Haris) dengan nomor rekening: 034101033298505 ke rekening atas nama saksi Yusriansyah Fazrin di Bank Mandiri nomor rekening 9000020003555, yaitu:

- a. Tanggal 4 Maret 2019 sebesar Rp.4.000.000,00
 - b. Tanggal 6 Maret 2019 sebesar Rp.6.500.000,00
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi pada BAP tanggal 21 Agustus 2019 nomor: 28 angka 3 sebagai berikut:

Pungutan atas pencairan anggaran operasional yang besarnya biasanya sekitar 40-50% dari pencairan/realisasi anggaran, khususnya pencairan biaya perjalanan dinas yaitu kegiatan pengawasan orang asing (seperti Timpora, intelijen, pulbaket, pro justitia dan operasi gabungan) serta kegiatan pengawalan deportasi. Untuk kegiatan pengawasan orang asing biasanya uang operasional perjalanan dinas kami dibayarkan secara gabungan dari beberapa kegiatan dan dibayarkan di belakang. Uang tersebut oleh Kaur keuangan/bendahara diberikan kepada Kakanim (Kurniadi), baru kemudian Kakanim memanggil saksi Yusriansyah. Selanjutnya saksi Yusriansyah akan membagikan kepada kami dengan mengatakan, *"ini saya sudah dari Kakanim. Uang ini sisa dari yang sudah diambil/dipotong Kakanim. Sisanya ini kita bagi rata."* Biasanya uang yang saksi dan teman-teman lainnya terima adalah hanya sebesar 40-60% dari uang perjalanan dinas yang seharusnya kami terima. Bahwa seharusnya uang perjalanan dinas tersebut dari bendahara/kaur keuangan diterimakan langsung kepada saksi yang melakukan perjalanan dinas, namun untuk biaya perjalanan dinas

Halaman 92 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kegiatan operasional ini, saksi terimanya dari saksi Yusriansyah setelah dipotong oleh Kakanim. Namun untuk kegiatan pengawalan deportasi, biasanya saksi terima uangnya langsung dari kaur keuangan atau bendahara.

- Untuk pelayanan di Seksi Lantaskim termasuk Unit Layanan Paspur (ULP) dan Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP), yaitu terkait pelayanan pembuatan paspor baru, ganti rusak/hilang, penggantian kadaluarsa/halaman penuh, dll). Sedangkan untuk Seksi Statuskim yaitu terkait pelayanan perpanjangan izin tinggal. Namun saksi tidak mengetahui secara rinci besaran uang fee/pungli dari masing pelayanan tersebut termasuk mekanismenya karena saksi tidak pernah bertugas di seksi tersebut.
- Penerimaan uang damai, uang pungli dari pemberian pelayanan keimigrasian (di semua seksi) dan pungutan atas pencairan anggaran operasional, setahu saksi semuanya atas perintah dan/atau sepengetahuan Terdakwa, karena dalam beberapa kali kesempatan hal tersebut disampaikan oleh Yusriansyah kepada kami staffnya.
- Bahwa uang operasional biasanya diberikan pada saat saksi tugas ke lapangan dan saksi Yusriansyah menalangi dulu lalu pada saat pencairan dipotong oleh pak Yusri ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui keputusan dimasing-masing seksi ;
- Bahwa di kantor imigrasi ada tiga penghasilan lain yang terdiri dari :
 1. Delapan enam atau uang damai terhadap orang asing ;
 2. Pengurusan paspor yang hilang atau rusak
 3. Pemotongan biaya operasional
- Bahwa dalam perjalanan ke bandara saksi Yusriansyah akan ke Jakarta dengan membawa uang Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)namun saksi tidak tahu uang tersebut untuk apa ;
- Bahwa biaya paspor 24 halaman ada yang Rp.300.000 dan ada juga yang Rp.600.000 adapun yang Rp.300.000 untuk paspor yang habis masa berlakunya sedangkan Rp.600.000 untuk paspor yang hilang dan masih berlaku ;
- Bahwa uang kutipan dibagi setiap minggu ;
- Bahwa benar uang tersebut adalah uang mingguan ;

Halaman 93 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya resmi PNPB paspor dari Januari sampai dengan April 2019 adalah Rp.600.000,00 sedangkan mulai bulan Mei Rp.1.350.000,00 ;
 - Bahwa kalau habis masa berlakunya bulan Mei 2019 adalah Rp.1.000.000,00 ;
 - Bahwa saksi Yusriansyah belum pernah menangani dengan nilai Rp.1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) makanya dia mengatakan: **“gila bro, gede banget”**
 - Bahwa biaya pengurusan paspor untuk laki-laki dan perempuan berbeda atas perintah pimpinan ;
 - Bahwa biaya paspor baru untuk laki-laki dan perempuan sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa perbedaan pengurusan untuk laki-laki dan perempuan saksi dapatkan dari saksi Yusriansyah ata persetujuan terdakwa ;
 - Bahwa anggota grup adalah dari inteldakim termasuk saksi Yusriansyah tetapi terdakwa tidak ;
 - Bahwa pada saat gelar perkara semua setuju proju dan tanggal 24 terjadi delapan enam ;
 - Bahwa setelah delapan enam (damai) tidak ada gelar perkara ;
 - Bahwa delapan enam / damai saksi tahu atas informasi dari saksi Yusriansyah ;
 - Bahwa selama gelar perkara sampai dengan deportasi saksi tidak pernah berkomunikasi dengan terdakwa dan saksi mengetahui dari teman-teman dan saksi Yusriansyah ;
 - Bahwa saksi mengetahui deal di angka Rp. 1,2 M dari saksi Yusriansyah;
 - Bahwa catatan yang saksi lihat dari saksi Yusriansyah bukan dari Terdakwa dan saksi Yusriansyah mengatakan “ itu keputusan pak Kurniadi yang ditambahi saksi Yusriansyah “ ;
 - Bahwa saksi pernah ditunjukkan oleh saksi Yusriansyah tentang harga-harga atau nominal dan saksi Yusriansyah mengatakan itu dari Kakanim ;
 - terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan menanggapi dalam pemeriksaan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui bukti yang ditunjukkan oleh Jaksa/Penuntut Umum dipersidangan yaitu :

Halaman 94 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti nomor 39 berupa 2 (dua) lembar fotocopy pendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancer 21 Mei 2019 dengan bertuliskan “ jabatan :PPNS Keimigrasian “
2. Bukti nomor 40 berupa 2 (dua) lembara berupa foto copy pendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancer 21 Mei 2019 dengan pendapat bertuliskan “ setuju dan mendukung pengnaan pasal 122 a “ ;
3. Bukti nomor 41 berupa 2 (dua) lembar foto copy pendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancer 21 Mei 2019 dengan pendapat bertuliskan “ Kontrak antara Wyndham dan WBI “;
4. Bukti nomor 42 berupa 2 (dua) lembar foto copy pendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancer 21 Mei 2019 dengan pendapat bertuliskan “ a. lanjutkan untuk SPDP karena alat bukti sudah cukup kuat “
5. Bukti nomor 43 berupa 2 (dua) lembar foto copy pendapat/saran peserta gelas perkara Wyndham sundancer 21 Mei 2019 dengan pendapat bertuliskan “ 1. Telaah cukup 2. Alat bukti yaitu Visa (visa bebas kunjungan dan email dari saksi bahwa ybs akan melakukan kegiatan di Wyndham Sundancer “ ;
6. Bukti nomor 44 berupa 2 (dua) lembar foto copy pendapat/saran peserta gelas perkara Wyndham sundancer 21 Mei 2019 dengan pendapat bertuliskan “ segera terbitkan SPDP untuk meminimalisir tersangka menghilangkan barang bukti “ ;
7. Bukti nomor 45 berupa 5 (lima)lembar print out warna gambar foto ;
8. Bukti nomor 49 berupa 2 (dua) lembar foto copy cap basah SURAT PERINTAH TUGAS Nomor : W21.IMI.1-GR.01.01-4779 tanggal 22 Mei 2019 ;
9. Bukti nomor 128 berupa 1 (satu) buah asli buku ekspedisi BAP 48 warna biru ;
10. Bukti nomor 129 berupa 1 (satu) buah asli buku ekspedisi BAP 24 warna coklat ;
11. 175 berupa uang sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 80 (delapan puluh) lembar ;

Halaman 95 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak mengetahui bukti nomor 47 berupa 2 (dua) lembar foto copy cap basah surat dari kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Nomor : W21.IMI.1.GR.01.01-4750 perihal Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan a.n Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan tanggal 22 Mei 2019 ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah membuat catatan distribusi uang dan tidak pernah menunjukkan kepada saksi dan Terdakwa tidak pernah tahu tentang kutipan di masing-masing seksi ;

Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi menyatakan

1. bahwa catatan saksi lihat dari Pak Yusri bukan dari Terdakwa dan pak Yusri menjelaskan itu Keputusan Terdakwa yang ditambahi Yusriansayah ;
2. Bahwa saksi pernah ditunjukkan oleh pak Yusri tentang harga-harga atau nominal-nominal dan pak Yusri mengatakan dari Terdakwa ;

Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

Saksi – 8 : ANDREY SOFYAN ISAK BUKANG :

- Bahwa saksi sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara (Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I Mataram) ;
- Bahwa saksi kenal denganTerdakwa sebagai Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram dan juga sebagai PPNS ;
- Bahwa saksi kenal dengan Yusriansyah Fazri sebagai Kasi inteldakim pada kantor imigras Kelas I Mataram ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah :
- Bahwa semua berawal dari pada tanggal 2 Mei 2019 sekitar pukul 18.00 WITA saksi ditelfon oleh saksi Yusriansyah dengan mengatakan “Pak Andrey ke kantor ya, ini ada penangkapan orang asing” saksi menjawab “Iya, Pak”
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada operasi ;
- Bahwa maksud saksi Yusriansyah menelfon saksi karena fugsi saksi sebagai Humas apakah dipublikasikan atau tidak ;
- Bahwa setelah saksi ke kantor saksi bertanya kepada saksi Yusriansyah apakah press release atau tidak dan saksi Yusriansyah menjawab “jangan dulu, menunggu Kepala Kantor” ;
- Bahwa akhirnya tidak di press release karena harus menunggu ;

Halaman 96 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai kantor saksi melihat ada dua orang asing saksi Yusriansyah tapi terdakwa tidak ada ;
- Bahwa oleh karena tidak ada press release saksi lalu pulang ;
- Bahwa apakah ada detensi atau tidak saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut gelar perkara karena saat itu saksi sedang diklat ;
- Bahwa pada bulan Mei 2019 saksi pernah meminta uang kepada saksi Yusriansyah Fazri sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saksi menjalani kegiatan diklat dan atas permintaan saksi tersebut selanjutnya saksi ditransfer oleh saksi Yusriansyah sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) di rekening saksi Bank BCA ;
- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2019 saksi ikut berbuka puasa di rumah Bapak Arifin di Jakarta ;
- Bahwa yang ikut berbuka puasa di rumah Bapak Arifin ada Terdakwa, saksi Yusriansyah, Saksi dan I Gede Semarajaya ;
- Bahwa saksi pernah meminjam uang kepada saksi Yusriansyah sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) namun oleh saksi Yusriansyah saksi diberi sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening saksi di Bank BCA selanjutnya saksi bertanya kepada saksi Yusriansyah “Yur itu kok banyak banget Rp.5.000.000 (lima juta rupiah)? Kan saya minta Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), itu uang darimana? Sundancer ya?” dan saksi Yusriansyah menjawab “Ada deh”
- Bahwa selain dari Sundancer ada pendapatan lain yaitu masalah EPO (Exit Permit Only) ;
- Bahwa selain EPO setiap hari ada legalisasi paspor yang jumlahnya Rp.50.000 sampai dengan Rp.100.000 dan tidak masuk PNBP ;
- Bahwa fee sudah ada sejak saksi masuk kerja di Kantor Imigrasi Kelas I Mataram ;
- Bahwa dari EPO dan legalisir perminggu bisa dapat Rp.5.000.000 sampai dengan Rp.7.000.000 ;
- Bahwa uang yang terkumpul oleh saksi dibagi kepada anak buah ;
- Bahwa kadang-kadang saksi lapor ;
- Bahwa terhadap pungutan-pungutan tersebut tidak ada perintah dari terdakwa karena sejak saksi datang sudah ada seperti itu ;

Halaman 97 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang saksi terima terkait dengan penerimaan tidak resmi terdiri dari :
 1. Exit Permit Only (EPO) yang dalam seminggu bisa dapat Rp.5.000.000,00(lima juta rupiah) sampai dengan Rp.7.000.000 ;
 2. Dari delapan enam atau damai orang asing ;
 3. Dari Lantaskim yang setiap minggu bisa dapat Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
- Bahwa kalau ada penerimaan tidak resmi terdakwa mengetahui karena saksi pernah melaporkan kalau saksi dapat Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) pada awal pertama masuk selanjutnya tiap minggu saksi lapor kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi pada BAP tanggal 22 Agustus 2019 Nomor 15 pada pokoknya sebagai berikut :

Terkait dengan penerimaan tidak resmi di Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian maupun di Kantor Imigrasi kelas I Mataram yang disetorkan kepada terdakwa yaitu :

 - a. Terdakwa selaku Kakanim kelas I Mataram sering meminta dan menerima uang tidak resmi / uang fee terkait pelayanan keimigrasian di Kantor Imigrasi kelas I Mataram, uang damai (uang delapan enam) terkait penanganan perkara atas penyalahgunaan izin tinggal orang asing serta uang potongan realisasi anggaran.
 - b. Bahwa sumber untuk fee yang biasa diminta oleh terdakwa dari Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian maupun di Kantor Imigrasi kelas I Mataram terkait pengajuan Exit Permit Only (EPO)/ pengembalian dokumen imigrasi dan legalisir atas fotokopi paspor sebelum dilakukan BAP oleh Seksi Inteldakim. Uang fee yang biasanya saksi terima dari travel/biro jasa/perwakilan perusahaan sesuai dengan jenis pelayanannya yaitu :
 1. Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari setiap pengajuan Exit Permit Only (EPO)/pengembalian dokumen Imigrasi).
 2. Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari setiap pengajuan legalisir atas fotocopy passport.

Halaman 98 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Realisasi yang berhasil kami kumpulkan biasanya rata-rata sebanyak 15-20 legalisir per harinya.

Atas uang pungli/fee yang saksi terima, secara periodic (biasanya seminggu sekali) akan saksi laporkan kepada Terdakwa berapa realisasi minggu tersebut yang berhasil kami kumpulkan. Selanjutnya Terdakwa akan menentukan beberapa yang menjadi bagian Kakanim, dan sisanya saksi bagikan untuk saksi dan staff di Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian.

Untuk pelayanan legalisir atas fotocopy passport sebelum dilakukan BAP oleh saksi Inteldakim, sesuai perintah Terdakwa, mulai awal Mei 2019 sudah tidak ditangani oleh Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian. Namun langsung diambil alih oleh Terdakwa. Terdakwa menyampaikan segala sesuatunya jadi satu di Seksi Inteldakim yaitu dijadikan satu dengan pungli yang ada di seksi Inteldakim, dimana setiap BAP nya pemohon diwajibkan membayar sejumlah uang yang saksi tidak mengetahui berapa jumlah pastinya.

- Uang damai terkait penanganan orang asing atas penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian. Saksi tidak mengetahui berapa yang diterima, namun setahu saksi jumlahnya sesuai dengan hasil nego. Saksi tidak mengetahui praktik yang sebenarnya dan rinciannya karena hal tersebut menjadi wewenang Seksi Inteldakim. Saksi mengetahui ada praktik ini karena saksi pernah menerima pembagian fee dari Yusrianyah dalam beberapa kali kesempatan, salah satunya adalah terkait kasus Wyndam dimana saksi menerima sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana yang telah saksi jelaskan dalam BAP sebelumnya dan sudah saksi kembalikan kepada penyidik KPK. Setahu saksi realisasi fee kepada Terdakwa penanganan orang asing tidak hanya terkait kasus Wyndam, namun juga terkait kasus lainnya. Selain itu terkasus vila Belukar di Gili Trawangan, dimana saksi saat itu menerima Rp.1.000.000,00. Untuk lainnya saksi ingat dan tidak bisa menjelaskan secara rinci.
- Pungutan atas pencairan anggaran operasional setahu saksi terkait dengan jual beli map di Bagian Tata Usaha diaman seharusnya sudah dianggarkan pengadaannya map nya,

Halaman 99 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



namun kepada pemohon/travel agen/biro jasa tetap diminta untuk membayar map tersebut. Sedangkan untuk anggaran di Seksi Tikim semuanya dikelola oleh Denny Chrisdian selaku Kasubbag TU dan Regina Wiwin selaku Kaur Keuangan. Saksi tidak mengelola langsung anggaran. Tugas mereka hanya semacam event organizer. Untuk pembayaran supplier, semuanya dilakukan oleh bendahara dan kaur keuangan.

- Untuk pelayanan di Seksi Lantaskim termasuk di Unit Pelayanan Paspor (ULP) dan Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP), yaitu terkait pelayanan pembuatan paspor (paspor baru, ganti rusak/hilang, penggantian kadaluarsa/halaman penuh,dll)

Sedangkan untuk Seksi Statuskim yaitu terkait pelayanan perpanjangan izin tinggal. Untuk pelayanan di seksi inteldakim , yaitu BAP pemohon yang mengajukan penggantian paspor baik karena rusak/hilang atau habis masa berlaku. Namun saksi tidak mengetahui secara rinci besaran uang fee / pungli dari masing pelayanan tersebut termasuk mekanismenya karena saya tidak bertugas di Seksi tersebut.

- Penerimaan uang pungli dari pemberian pelayanan keimigrasian (di semua seksi), uang damai, dan pungutan atas pencairan anggaran operasional, setahu saksi semuanya atas perintah dan / atau sepengetahuan Kurniadi, karena dalam beberapa kali kesempatan hal tersebut disampaikan oleh Kurniadi kepada mereka para structural di Kantor Imigrasi Kelas I Mataram dan stafnya.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi pada BAP tanggal 22 Agustus 2019 Nomor 16 pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerima uang tidak resmi dari mana saja sebagai berikut :
 1. Hasil pelayanan keimigrasian yang ada di Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian (terkait pengajuan Exit Permit Only (EPO)/Pengembalian dokumen imigrasi) dan legalisir atas fotocopy passport sebelum dilakukan BAP oleh Seksi Inteldakim) sebagaimana yang telah saksi jelaskan di atas. Yang menjadi jatah saksi biasanya sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per minggunya.



2. Dari uang hasil 86 terkait penanganan perkara keimigrasian, minimal yang saya terima yaitu terkait kasus Wyndam yang ada di OTT KPK dimana saya menerima sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 3. Terkait dengan uang fee/pungli dari pelayanan di Seksi Lantaskim (I Gede Semarajaya) dimana, setiap minggu rata-rata saksi mendapatkan pembagian sebesar Rp.500.000,00 sampai dengan Rp.1.000.000,00.
 4. Terkait dengan uang fee/pungli dari pelayanan di Seksi Inteldakim (Yusriansyah) dimana, pada tanggal 21 Mei 2019, saksi mendapatkan pembagian sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh saudara Ayyub Abdul Muqsit (stafnya Yusriansyah) ke rekening BCA Saksi, sebagaimana yang telah saksi sampaikan pada BAP sebelumnya.
- Bahwa sebelumnya juga ada kasus proju Warga Negara Cina juga kasus overstay atas nama Raju ;
 - Bahwa terhadap WNA tersebut kalau tidak proju dideportasi apakah deportasi memberi uang damai saksi tidak tahu ;
 - Bahwa ada kasus yang saksi tangani tetapi dialihkan ke saksi lain karena perubahan PNBP ;
 - Bahwa untuk legalisir di Seksi Lantaskim dapatnya Rp.50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,00 (seratus juta rupiah) ;
 - Bahwa map dijual Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per lembar ;
 - Bahwa map dikelola oleh Seksi TU ;
 - Bahwa kalau subseksi saksi tidak ada perintah dari terdakwa ;
 - Bahwa seingat saksi Terdakwa pernah mmengumpulkan saksi dan rekan lain ;
 - Bahwa saksi dinas di Kantor Imigrasi Mataram bersama dengan terdakwa dan saksi Yusriansyah ;
 - Bahwa pada saat saksi tugas di Kantor Imigrasi Mataram sudah ada pungutan ;
 - Bahwa pada saat pimpinan baru yaitu terdakwa ada kebijakan kontribusi ke Kanwil yang sumbernya berasal dari seksi masing-masing terutama dari Lantaskim ;
 - Bahwa pada saat itu terdakwa mengingatkan untuk kontribusi ke Kanwil dan kalau ada tamu saja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dua momen yaitu ada tamu dan kontribusi ;
Bahwa saksi mengetahui bukti nomor 195 berupa uang tunai sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 50 (lima puluh) lembar ;

Terhadap keterangan terdakwa saksi Terdakwa menyatakan benar ;

Saksi – 9 : SYAHRIRROHMAN :

- Bahwa saksi sebagai pegawai kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram yang bertugas sebagai ajudan dari Kakanim (terdakwa) ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Yusriansyah sebagai Kasi Inteldakim pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram ;
- Bahwa terkait kasus Geoff dan Kather saksi tidak tahu sama sekali ;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut gelar perkara ;
- Bahwa tugas saksi adalah mendampingi Kepala Kantor dan sesuai jadwal Kakanim ;
- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2019 saksi berada di ruangan terdakwa dan terdakwa pernah memerintahkan kepada saksi untuk memanggil saksi Yusriansyah tapi tidak jadi dan saksi Yusriansyah ditelfon sendiri oleh terdakwa dan terdakwa juga telfon Pak Max yang belakangan saksi ketahui adalah pegawai BNI ;
- Bahwa pada waktu terdakwa telfon saksi Yusriansyah, terdakwa mengatakan “*gimana, kok lama*”
- Bahwa di ruangan saksi diberi uang oleh terdakwa sebesar Rp.45.500.000 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) lalu datang saksi Yusriansyah dan saksi Bagus dengan membawa ember warna pink di dalamnya ada plastic warna hitam dan setelah plastic di ember dikeluarkan lalu dibuka oleh terdakwa dan isinya uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa mengatakan “Banyak juga Yur, bagaimana membawanya?” dan saksi Yusriansyah mengatakan “kan Abang sendiri yang meminta” ;
- Bahwa selanjutnya oleh terdakwa uang tersebut dititipkan kepada saksi sejumlah Rp.344.500,00 (tiga ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) lalu saksi serahkan kepada Pak Max dan Bu Citra ;
- Bahwa terdakwa berpesan “nanti ini serahkan kepada Pak Max dan Bu Citra” ;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah uang seluruhnya ;
- Bahwa selain itu masih ada sisa dan sisanya lebih banyak ;

Halaman 102 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa pergi ke Bandara uang saksi diserahkan ke Pak Max dan Bu Citra ;
- Bahwa sisa uang satu kantong plastic saksi yang membawa setelah sampai di parkir an uang tersebut diminta oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa kembali lagi ke Mataram pada hari Sabtu nya ;
- Bahwa pada hari Senin terdakwa kedatangan tamu bernama Pak Nanang ;
- Bahwa saksi tahu kalau itu Pak Nanang karena saksi diberitahu oleh Security dan di WA terdakwa ;
- Bahwa ketika pak Nanang di ruangan terdakwa saksi disuruh memanggil saksi I Gede Semarajaya ;
- Bahwa saat itu saksi Yusriansyah tidak ikut pertemuan yang ikut terdakwa, Pak Nanang dan Pak Ojos (I Gede Sumarajaya) ;
- Bahwa setelah itu terdakwa ke Kanwil ;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan THR ;
- Bahwa OTT KPK yang saksi ketahui pada tanggal 28 Mei 2019 yang saat itu menjelang sahur saksi ditelfon oleh saksi Bagus kalau terdakwa ditangkap lalu saksi ditelfon oleh saksi Ayyub agar datang ke Direskrimsus Polda ;
- Bahwa terkait dengan koper ada pesan dari terdakwa agar diamankan karena terdakwa akan ke Jakarta saksi disuruh agar memberitahu kepada Pak Hamdi untuk mengamankan kopernya dan terdakwa berpesan “kalau tidak bisa mengamankan kopernya, amankan isinya saja dan kode kopernya adalah 121” ;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat itu koper masih ada di Pak Hamdi ;
- Bahwa saksi mengirimkan pesan WA kepada saksi Hamdi yang berisi “121” kemudian dibalas oleh Pak Hamdi “itu apa, Rir?” lalu saksi menelfon saksi Hamdi untuk menyampaikan pesan dari terdakwa untuk mengamankan koper saksi Hamdi pun menjawab “Sudah Rir kopernya sudah saya amankan, kopernya ada di rumah saya” saksi pun melanjutkan “ ya sudah pak itu kode kopernya untuk jaga-jaga” ;
- Bahwa saksi bercerita ke Pak Denny kalau koper disuruh diamankan saksi Hamdi kodenya “121” ;
- Bahwa nasib koper selanjutnya saksi tidak tahu sepengetahuan saksi koper masih di bawa saksi Hamdi ;

Halaman 103 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2019 saksi Denny memanggil saksi dan mengatakan "masalah koper jangan dibahas lagi karena koper sudah saya perintahkan Hamdi untuk dikembalikan ke Kakanim" ;
- Bahwa saksi tidak tahu isi koper sudah diambil isinya ;
- Bahwa saksi tidak pernah diberi uang oleh Yusri ;
- Bahwa saksi pernah diberi uang oleh terdakwa sekitar Rp.40.000 sampai dengan Rp.600.000 dan juga pernah diberi Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh terdakwa untuk mengambil uang di rumah I Gede Sumarajaya namun jumlahnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa waktu itu terdakwa bilang "Rir, tolong ambilkan uang di rumah Gede"
- Bahwa selain itu saksi pernah disuruh oleh terdakwa untuk mengambil uang di biro jasa yang bernama Bu Sri ;
- Bahwa jumlah uang yang diambil di tempatnya Bu Sri tidak tentu sekitar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa juga akan membeli tanah karena pada akhir bulan April 2019 saksi pernah diajak oleh terdakwa untuk mendampingi melihat tanah yang akan dijual pada saat itu terdakwa telah membuat janji bertemu dengan seorang wanita yang sedang mengurus izin tinggal suaminya yang WNA di Kantor Imigrasi Mataram dan wanita tersebut adalah seorang anggota PERCA atau Persatuan Perkawinan Campur ;
- Bahwa tanah tersebut akhirnya dibeli oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi pada tanggal 6 Mei 2019 pernah diajak oleh terdakwa ke notaries/PPAT bernama Edi Hermansyah guna melakukan jual beli tanah yang berada di perumahan The Hill Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa bulan Maret 2019 terdakwa pernah berkata ingin punya motor dan akhirnya terdakwa membeli motor dengan harga Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa selain motor terdakwa sempat menghubungi rumah saksi untuk membeli Honda CRV tapi saksi tidak melihat mobil CRV tersebut namun saksi menduga bahwa mobil RCV tersebut jadi dibeli oleh terdakwa karena beberapa hari kemudian terdakwa pernah menanyakan kepada seseorang melalui telepon terkait rencana

Halaman 104 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganti ban mobil Honda CRV namun saksi tidak pernah melihat fisik Honda RCV tersebut dan tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut ada di Jakarta atau Mataram ;

- Bahwa saksi pernah menerima uang dari saksi Denny Krisdian sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat saksi Yusriansyah memberi uang kepada terdakwa ;
 - Bahwa saksi Yusriansyah tidak pernah menyuruh saksi untuk mengambil uang ;
 - Bahwa saksi tidak pernah tahu uang tidak resmi ;
 - Bahwa saksi tidak tahu catatan atau list dari terdakwa tentang daftar yang akan diberikan uang ;
 - Bahwa saksi membenarkan kebenaran saksi pada BAP tanggal 22 Agustus Nomor 34 B yang menerangkan bahwa berdasarkan tulisan tangan tanggal 8 Februari 2019 yang terdapat pada percakapan WA tersebut uang yang akan diberikan kepada pegawai TU adalah $10 \times 100 = \text{Rp.1.000.000}$, sehingga pegawai TU yang berjumlah 10 orang akan menerima masing-masing sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa sumber uang tersebut darimana saksi belum tahu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti nomor 87 berupa 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI ke rekening a.n Kurniadie dengan nomor rekening 281072110 sebesar Rp.344.500.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 24 Mei 2019, penyetgor Bpk. Kurniadie yang dibubuhi stempel BNI Kantor Capem Kebon ;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak ada beli mobil CRV ;

Terhadap tanggapan terdakwa saksi menyatakan bahwa pembelian mobil CRV hanya dugaan saksi ;

Saksi 10 : NANANG SUPRIYADI

- Bahwa saksi adalah Mantan General Manager di Hotel Wyndham Sundancer Resort Lombok ;
- Bahwa saksi efektif kerja di hotel Wyndham Sundancer pada tanggal 27 Agustus 2018 ;
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai GM adalah :
 - a. Bertanggung jawab terhadap operasional hotel

Halaman 105 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



- b. Menyetujui rekrutmen karyawan,
 - c. Menyetujui kebijakan diskon hotel,
 - d. Menandatangani kontrak-kontrak kerjasama dengan travel agent,
 - e. Menyetujui pembayaran terhadap supplier hotel, -
 - f. Bertanggung jawab terhadap kelancaran hotel,
 - g. Menyetujui pembayaran gaji para karyawan sesuai data dari bagian Accounting dan HRD ;
- Bahwa Hotel Wyndham Sundancer Resort Lombok sebelumnya bernama Hotel Sundancer, dimiliki oleh PT. Wisata Bahagia Indonesia (PT. WBI). Namun kemudian PT. WBI melakukan perjanjian kerjasama (*Management Agreement*) untuk pengelolaan hotel dengan perusahaan operator dari luar negeri, yaitu Wyndham Hotel & Resorts (setahu saya nama perusahaan lokalnya adalah PT. Wyndham Hotel Indonesia), tetapi saksi tidak tahu sejak kapan perjanjian kerjasama tersebut dibuat. Setelah adanya perjanjian kerjasama tersebut, nama merk dagang hotel berubah menjadi Hotel Wyndham Sundancer Resort Lombok. Adapun pemilik PT. WBI secara resmi yang tercatat dalam akta perusahaan adalah Lindawati (Komisaris) dan Liliana Hidayat (Direktur), namun pemilik sebenarnya perusahaan tersebut yang menyanggah dana adalah seorang Warga Negara Amerika yang bernama Dwayne Hill, yang merupakan suami dari Lindawati. Selain itu, dalam jajaran BOD (*Board of Directors*) secara tidak tertulis sebenarnya ada 2 orang asing yang ditunjuk oleh Dwyne Hill sebagai orang kepercayaan, yaitu Geoffery W. Bowerr dan Manikam Katherasan;
 - Bahwa saksi kurang begitu mengerti mengenai struktur di perusahaan PT. WBI, namun di bawah saksi Liliana Hidayat, ada beberapa orang yang saksi tahu yaitu Ida Bagus Suberata (Project Manager), Lius (Project Manager), dan Komang (Asisten Liliana). Bahwa sejak Liliana ditahan oleh KPK, operasional PT. WBI dipimpin oleh Ida Bagus Suberata ;
 - Bahwa susunan top management dan kepemilikan saham di kantor pusat perusahaan operator Wyndham Hotel & Resort, saksi tidak tahu. Adapun struktur organisasi untuk perusahaan operator Wyndham Hotel & Resort di Hotel Wyndham Sundancer Resort Lombok pada saat saksi masih bekerja adalah sbb: -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Michael J. Burchet, selaku Regional Director of Operation, membawahi:

1. **Rosmalia**, Kepala Divisi Marketing, membawahi Divisi Sales di seluruh Indonesia,

2. **Saksi**, selaku General Manager untuk Hotel Wyndham Sundancer Resort Lombok, membawahi:

1. **Dewi Suhendri** (sekarang sudah digantikan oleh Asril), selaku Direktur Sales dan Marketing, **Fachri** (sekarang sudah diganti oleh Ahmad), selaku Accounting Manager,

2. **Nyoman** (sekarang sudah diganti oleh NGURAH dan sudah resign), selaku Food & Beverages Manager

3. **Didit** (sekarang sudah diganti oleh Sandi), selaku HRD Manager, **Rahman**, selaku Food & Beverages Product, **Setap**, selaku Chief Engineering, **Zaenudin**, selaku Room Division Manager.

- Bahwa dalam praktek yang terjadi di lapangan, dari pihak owner, yaitu Liliana, Geoffery dan Manikam, dalam pengelolaan operasional hotel juga melakukan pengawasan langsung terhadap divisi-divisi yang saya bawahi di perusahaan operator sebagaimana saya jelaskan di atas, dengan pembagian masing-masing sebagai berikut:
 - a. Geoffery melakukan pengawasan terhadap Direktur Divisi Sales & Marketing, Food & Beverages Manager, dan Food & Beverages Product-
 - b. Manikam, melakukan pengawasan terhadap Chief Engineering dan Room Division Manager,
 - c. Liliana, melakukan pengawasan terhadap Accounting Manager dan HRD Manager.
- Bahwa seharusnya saksi menjadi GM di Hotel Wyndham sampai dengan Agustus 2019 tetapi pada bulan Maret 2019 saksi diganti ;
- Bahwa pada bulan Maret Michael Burchet menelpon saksi dengan mengatakan “ nanti saya sampaikan tentang masa depan kamu “ ;
- Bahwa sebelumnya Michael menugaskan saksi di Lombok dan pada tanggal 23 Agustus 2018 saksi landing di Lombok dan disambut oleh Geoff ;
- Bahwa saksi tanya apa fungsi Geof dan Kather dan Michael mengatakan kalau Geoff sebagai accounting dan Kather mengerjakan proyek ;

Halaman 107 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bicara kepada Michael mengapa Geoff dan Kather tidak diuruskan “ working visanya “ dan Michael bilang “ nanti diurus oleh WBI “ ;
- Bahwa setiap tanggal 18 sampai dengan 23 Kather dan Geoff selalu datang ke Indonesia mereka datang secara bergantian dan saksi pernah mengingatkan kepada Geoff tentang visanya dan Geoff mengatakan “ nanti diurus Liliana “ ;
- Bahwa saksi juga sudah sering mengingatkan kepada Liliana kalau Geoff dan kather menggunakan visa kunjungan ;
- Bahwa saksi kecewa karena saksi di nonjobkan dan gaji saksi ditahan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Nopember 2018 di Jakarta dan saling tukar kartu nama ;
- Bahwa terhadap keberadaan Geoff dan Kather saksi pernah lapor kepada Terdakwa pada akhir bulan April 2019 lalu Terdakwa bilang nanti akan saya kirim Tim kesana, lalau pada esok harinya saksi Ayyub dikirim ke Sundancer dan pada saat bersamaan Geoff dan kather ada disana padahal biasanya kalau Geoof pergi Kather datang begitu pula sebaliknya;
- Bahwa saat itu kepada Terdakwa saksi mengatakan “ ada dua WNA yang bekerja dengan menggunakan visa kunjungan tidak menggunakan visa kerja (working visa) “ ;
- Bahwa saksi pernah di BAP oleh saksi Ayyub pada tanggal 9 Mei 2019 ;
- Bahwa pada saat itu saksi Ayyub bertanya “ ada lagi gak saksi yang dihadirkan saksi bilang ada yaitu Dewi, Rahman dan lain-lain “
- Bahwa dokumen yang saksi serahkan saat itu adalah dokumen mmengenai perubahan harga ;
- Bahwa pada waktu di BAP saksi oleh saksi Ayyub dikenalkan kepada saksi Yusriansyah ;
- Bahwa selanjutnya pada malam hari saksi Yusriansyah mengantarkan saksi dengan meminta tambahan data, selanjutnya saksi kirimkan semua hal yang berhubungan dengan orang asing tersebut ;
- Bahwa setelah memberikan bukti saksi pernah dihubungi oleh Terdakwa;

Halaman 108 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 3 Mei 2019 saksi pernah ditelpon oleh saksi Liliansa yang mengatakan “ tolong dibantu masalah ini “ dan saksi mengatakan “ ibu ikuti saja prosedur, ibu kan seharusnya senang karena ibu tidak senang dengan Geoff “
- Bahwa saksi juga pernah ditelpon oleh saksi Ainudin untuk ketemu, saksi bilang kalau saksi masih di Surabaya ;
- Bahwa saksi Ayyub pernah bilang “ nanti ada SPDP” dan Terdakwa juga pernah bilang “ nanti tanggal 23 atau 24 Mei 2019 akan ada SPDP “ dan saksi menunggu proses ;
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2019 ketika saksi berbuka puasa dengan teman-teman saksi, saksi mengatakan “ tunggu kejutan “ lalu teman saksi bilang “ lho kan Kather dan Geoff sudah pergi “ ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2019 saksi datang ke Kantor Imigrasi untuk mengurus passpor untuk umrah dan ketemu dengan Terdakwa diruangannya dan selanjutnya Terdakwa memanggil pak Ojos ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan kalau normal Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kalau kilat Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan kepada saksi amplop coklat dan setelah sampai di mobil amplop coklat tersebut saksi buka dan isinya uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sebelum Terdakwa memberikan amplop coklat saksi bertanya kepada Terdakwa “ kok tidak jadi SPDP tetapi malah dipulangkan ? “ Terdakwa menjawab “ karena buktinya lemah, kalau diteruskan tidak cukup bukti “ ;
- Bahwa Terdakwa juga menjelaskan bukti email dan photo juga tidak cukup;
- Bahwa pada waktu memberikan amplop Terdakwa mengatakan “ pak Nanang ini ada THR dibagi sama teman-teman “ ;
- Bahwa sebenarnya saksi sudah tahu kalau Geoff dan Kather sudah pergi karena pada tanggal 26 Mei 2019 saksi diberitahu oleh teman-teman saksi makanya amplop tersebut tidak saksi buka dan juga tidak saksi hitung ;

Halaman 109 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat bersamaan saksi menelpon teman-teman saksi dan teman-teman saksi sepakat untuk tidak usah menerima amplop tersebut ;
- Bahwa terhadap amplop yang berisi uang Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tidak saksi tolak karena untuk dijadikan barang bukti ;
- Bahwa saksi pernah lapor kepada teman saksi di KPK ;
- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2019 pagi saksi sudah dikirim gambar oleh teman saksi kalau sudah ada penangkapan di KPK ;
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2019 saksi pergi ke Surabaya lalu ke Pandeglang dan saksi lapor ke teman saksi di KPK tentang barang bukti uang dan saksi disuruh menunggu dan setelah 10 (sepuluh) hari kemudian saksi ditelpon oleh teman saksi yang di KPK kapan bisa datang dan saksi mengatakan siap ;
- Bahwa uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) saksi serahkan kepada KPK pada saat saksi diperiksa di Polda NTB ;
- Bahwa Terdakwa pernah berkata kepada saksi kalau saksi akan diberi 1/3 nya sebelum Kather dan Geoff dideportasi ;
- Bahwa seluruh percakapan chat via WA antara saksi dengan Terdakwa, saksi Yusiansyah, dan saksi Ayyub sudah saksi hapus pasca OTT KPK , karena saksi beranggapan doa saksi sudah terjawab dan dugaan saksi benar bahwa ada transaksi suap menyuap dalam penanganan kasus Geoff dan Kather di Kanim Mataram ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang akta P.T WBI tetapi tidak detail ;
- Bahwa di P.T WBI saksi Liliana Hidayat sebagai Direktur dan Lindawati sebagai Komisaris ;
- Bahwa P.T WBI adalah perusahaan Indonesia yang menaungi Sundancer sedangkan P.T Tiera adalah anak perusahaan WBI yang ada di Singapura;
- Bahwa untuk penjualan di Indonesia ditunjuk P.T Tiera Ana dengan Direktornya pak Edy ;
- Bahwa P.T Tiera managernya Kather dan Dwyne Hill ;
- Bahwa Dwyne Hill mempunyai 5 (lima) hotel di 5 (lima) negara dan Geoff bertanggung jawab untuk hotel yang di Australia lalu diperbantukan di Lombok ;
- Bahwa Geoff dan kather diperbantukan di WBI ;

Halaman 110 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi sampaikan kepada Terdakwa saat itu ada dua orang yang menyalahgunakan visa ;
- Bahwa target saksi adalah agar kedua WNA tersebut diseportasi ;
- Bahwa sedandainya saksi tidak dinonjobkan dan gaji saksi dibayar maka tidak akan duduk disini ;
- Bahwa kalau ada dua orang asing yang melanggar pasti berurusan dengan Imigrasi, Pamovit dan angkasapura ;
- Bahwa ketika Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada saksi, saksi bertanya kepada Terdakwa “ ini uang apa ?” terdakwa menjawab “ uang THR” saksi menjawab “ termasuk Ayyub ? terdakwa mengatakan “ ya “

Bahwa saksi mengetahui bukti yaitu :

1. Bukti nomor 18 berupa 1 (satu) lembar surat Panggilan Menghadap I Nomor W21.IMI.1.GR.04.02-(kosong) tanggal 03 Mei 2019 (Nanang Supriadi) ;
2. Bukti nomor 27 berupa 1 (satu) bendel berita Acara Pemeriksaan saksi Nanang Supriadi tanggal 13 Maret 2018 ;
3. Bukti nomor 28 berupa 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Nanang Supriadi Nomor : MTR/V/11/BAP/INTELDAKIM/2019 tanggal 9 Mei 2019 ;
4. Bukti nomor 185 berupa uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang terdiri dari pecahan uang seratus ribu rupiah sebanyak 900 (sembilan ratus) lembar dan pecahan uang lima puluh ribu rupiah sebanyak 200 (dua ratus) lembar yang mana uang tersebut merupakan pemberian dari Kurniadie (Kepala Kantor Imigrasi Mataram) kepada Nanang Supriadi di ruang kerja Kurniadie pada tanggal 27 Mei 2019 ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Saksi – 11 : LILIANA HIDAYAT :

- Bahwa saksi adalah sebagai Direktur P.T Wisata Bahagia Indonesia (WBI);
- Bahwa saksi kenal dengan Geoff dan Kather sebatas hubungan kerja
- Bahwa P.T WBI ada hubungan dengan Whyndam Sundancer karena P.T WBI sebagai pemilik Hotel Whyndam Sundancer ;
- Bahwa Kather adalah sebagai General Manager di P.T Tiera Grup di Singapura yang merupakan anak perusahaan dari P.T WBI ;

Halaman 111 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Geoff tidak mempunyai ikatan langsung dengan P.T WBI karena Geoff bekerja kepada Dwyne Hill yang mempunyai resort di Australia yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Lindawaty Tjitrokusumo ;
- Bahwa kedatangan kedua orang WNA ke Whyndam untuk membantu pengelolaan hotel karena sejak didirikan sampai dengan pada bulan Agustus 2018 pendapatan hotel tidak meningkat bahkan cenderung menurun lalu oleh Dwyne Hill kedua WNA tersebut ditugaskan untuk membantu meningkatkan penghasilan hotel ;
- Bahwa kedua WNA tersebut kurang lebih sebulan sekali datang paling cepat 3 (tiga) hari atau paling lama 10 (sepuluh) hari di Lombok ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan gaji kepada kedua WNA tersebut karena mereka bukan pegawai dari P.T WBI atau Hotel Whyndam Sundancer tetapi bagi kedua WNA tersebut ada fasilitas baik transport, tempat tinggal maupun makan ;
- Bahwa sejak kedua WNA tersebut datang saksi menanyakan kepada kedua WNA tersebut mempunyai visa apa dan mereka menggunakan visa bebas kunjungan lalu saksi memberitahukan kepada Dwyne Hill agar mengurus visa mereka berdua tetapi ternyata ada aturan baru kalau untuk perusahaan yang SIUP nya kecil tidak bisa mempekerjakan orang asing yang bisa adalah perusahaan yang SIUP nya menengah atau besar lalu saksi memberitahu Dwyne Hill dan dia setuju ;
- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2019 saksi sekitar jam 16.00 WITA di telpon oleh Kather kalau ada petugas Imigrasi datang dan ketika saksi turun saksi ketemu dengan Kather, saksi Joko, Geoff, Micahel Burchet, saksi Ayyub dan dua petugas Imigrasi yang duduk agak jauh yaitu duduk di lobi tidak ikut duduk di ruang rapat, selanjutnya pak Ayyub meminta passport ketiga WNA tersebut kemudian passport milik Burchet dikembalikan sedangkan passport milik Geoff dan kather di tahan oleh saksi Ayyub kemudian saksi Ayyub memberikan tanda terima nya selanjutnya pak Ayyub memerintahkan agar pada keesokan harinya datang ke Kantor Imigrasi ;
- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2019 saksi , Kather , saksi Joko dan Geoff datang ke kantor Imigrasi Mataram dan bertemu dengan saksi Yusriansyah selanjutnya Kather di BAP oleh siapa saksi lupa

Halaman 112 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Geoff di BAP oleh saksi Ayyub sedangkan saksi dan pak Joko di BAP oleh saksi Yusriansyah ;

- Bahwa bahwa pada malam hari saksi diberitahu oleh saksi Yusriansyah rencananya atas perintah Kakanim agar dilakukan detensi terhadap kedua WNA tersebut lalu Kather panik dan merasa tidak tenang ;
- Bahwa sekitar jam 22.000 atau jam 23.00 WITA ada laki-laki yang belakangan saksi tahu bernama Ainudin datang masuk keruangan saksi Ayyub dan menanyakan proses ini tidak benar karena detensi harus ada suratnya dan hal ini bisa dilaporkan ;
- Bahwa setelah saksi Ainudin pulang saksi dan saksi Joko menemui saksi Yusriansyah dan saksi Yusriansyah mengatakan kalau kedua WNA tersebut sakit tidak bisa di detensi, lalu kedua WNA tersebut kerumah sakit dan mendapat surat keterangan sakit , selanjutnya saksi mendapat WA dari saksi saksi Joko kalau kedua WNA tersebut menginap di Hotel Golden palace ;
- Bahwa pada tanggal 3 Mei 2019 Kather dan Geoff menunjuk saksi Ainuddin sebagai Penasihat Hukumnya sedangkan saksi menunjuk Anton Zaremba dan pak Burhanudin sebagai Penasihat Hukumnya ;
- Bahwa sebelum pemeriksaan berlangsung saksi dipanggil oleh saksi Ainuddin diruang rapat kantor Imigrasi yang mana pada saat itu ada saksi, saksi Joko dan pak Anton kemudian saksi Ainudin mengatakan “ sudah saya koordinasikan dengan pak Yuri kalau sudah dibayar bisa pulang “ ;
- Bahwa pada siang harinya saksi WA kepada saksi Joko “ apakah bisa direalisasikan ? “ dan saksi Joko menjawab “ mereka masih sholat “ selanjutnya sampai dengan sore hari tidak ada kejelasan apa yang dibicarakan saksi Ainuddin pada pagi hari tadi ;
- Bahwa akhirnya tidak pernah ada penahanan terhadap kedua WNA tersebut karena menurut saksi Yusriansyah detensi tidak bisa dilakukan karena ada surat keterangan sakit dari rumah sakit setempat ;
- Bahwa pada tanggal 3 Mei 2019 saksi, saksi Ainudin, pak Anton Zaremba, saksi Joko dan pak Burhanudin pergi ke Hotel Sheraton untuk ketemu dengan Geoff dan Kather dan disana saksi Ainudin menunjukkan WA Grup yang diikuti oleh pejabat-pejabat di NTB dan dalam tulisan di WA Grup tersebut menyebutkan kalau kedua WNA



tersebut adalah orang tidak baik, berbuat kasar sehingga membuat kedua WNA tersebut marah dan menyelidiki siapakah yang telah lapor dan ternyata yang lapor adalah Nanang selanjutnya saksi Ainuddin menelpon saksi Nanang dan akan diperdengarkan rekaman percakapan antara saksi Ainuddin dengan saksi Nanang lalu Kather dan Geoffr marah dan tidak mau mendengarkan rekaman tersebut;

- Bahwa mengenai kejadian tanggal 6 Mei 2019 ada permintaan dari saksi Ainudin agar saksi Ainudin ditunjuk sebagai Penasihat Hukum saksi pada waktu itu saksi Ainudin menelpon kepada saksi dengan mengatakan kalau Terdakwa marah-marah karena banyak yang menelpon untuk minta tolong kasus ini ;
- Bahwa saksi Ainudin juga mengatakan agar dirinya ditunjuk sebagai Penasihat Hukum saksi dan itu atas permintaan dari Kepala kantor Imigrasi lalu saksi Ainudin datang dengan membawa Surat Kuasa dan sebelum saksi tanda tangan Surat Kuasa kepada saksi Ainudin saksi menelpon kepada pak Anton Zaremba kalau saksi akan menambahkan pak Ainudin sebagai Penasihat Hukum dan pak Anton Zaremba mengatakan “ ya “ selanjutnya saksi tanda tangan Surat Kuasa selanjutnya Geoff dan Kather datang dan saat itu suasana cukup panas karena Kather meminta agar saksi Ainudin menjelaskan hal yang terburuk selanjutnya saksi Ainudin menjelaskan nanti ada SPDP , detensi dan lain – lain selanjutnya Kather bertanya apakah Pengadilan di Indonesia sama dengan diluar negeri yang bisa membayar jaminan dan tidak ditangkap ? selanjutnya Kather marah agar masalah ini jangan dkomunikasikan dengan Joko haryono ;
- Bahwa kejadian tersebut adalah pada tanggal 6 Mei 2019 bukan tanggal 8 Mei 2019 ;
- Bahwa setelah perdebatan antara kedua WNA tersebut dengan saksi Ainudin selesai kemudian saksi Ainudin memutarkan rekaman pembicaraannya dengan pak Rahmat yaitu :
Aimnudin : “ bagaimana ini 300 ya masing-masing 100 juta “;
Rahmat : “ dibayarkan saja sesuai dengan dendanya “
Lalu telpon terputus ;
- Selanjutnya saksi Ainuddin bertanya kepada saksi “ bagaimana bu ? “
saksi jawab “ kalau sesuai dengan dendanya ya 500 “ ;
- Bahwa selanjutnya saksi Ainuddin telepon pak Rahmat dengan mengatakan “ pak nanti bisa ketemu selesai sholat ? saya ajak satu



orang “ lalu saksi bilang ke saksi Joko “ pak Joko ikut ? “ saksi Joko menjawab “ tidak usah “ lalu saksi pulang bersamaan dengan saksi Ainuddin dengan membawa mobil sendiri-sendiri ;

- Bahwa setelah saksi sampai di Sundancer saksi Ainuddin menelpon “ bagaimana berani berapa ? dan sebelum saksi menjawab telepon terputus ;
- Bahwa sebelum telepon terputus saksi bertanya “ apakah bapak sudah ketemu dengan pak Rahmat belum ? dan dijawab “ belum “ ;
- Bahwa sebelum rapat saksi menelpon pak Anton “ apakah mau menjadi Penasihat Hukum perusahaan “ kemudian saksi menuju kerumah pak Anton dan disana ada pak Burhanudin lalu saksi Ainuddin datang dan saksi kaget selanjutnya saksi pergi ke PLN karena ada rapat denga PLN ;
- Bahwa saksi ketemu dengan saksi Ainudin lagi di Kantornya pak Burhanudin dan disana ada saksi, Komang, pak Burhan, pak Anton dan saksi Ainuddin lalu saksi Ainuddin menyatakan sesuai kesepakatan Penasihat Hukum kasus ini diselesaikan dengan jalur hukum saja bukan non hukum;
- Bahwa selanjutnya saksi , Geoff dan Kather mendapat panggilan untuk menghadap pada tanggal 15 Mei 2019 tetapi diganti pada tanggal 16 Mei 2019 dan diperiksa pada tanggal 16 Mei 2019 ;
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2019 saksi pernah menemui Terdakwa yang sebelumnya saksi minta tolong kepada Kaur Ops Polda NTB ;
- Bahwa saat itu yang ketemu hanya saksi dan Terdakwa saja ;
- Bahwa saat itu saksi bertanya kepada Terdakwa “ kok suratnya berbeda satunya saya sebagai Direktur WBI dan satunya bukan “ lalu Terdakwa memanggil saksi Yusriansyah ;
- Bahwa selanjutnya saksi bertanya kepada Terdakwa apakah bisa bertemu dengan pelapor ? dan Terdakwa menyatakan “ tidak bisa “ dan terdakwa juga menyatakan “ ibu ini Direktur boneka saya hanya ingin bicara dengan Lindawati “ dan dikatakan juga kalau seluruh pegawai hotel membenci saksi dan menyukai Lindawati ;
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan “ kalau kedua WNA tersebut tidak penting dan bisa dideportasi sekarang karena itu wewenang saya “ dan saksi jawab “ silahkan saja “ ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa juga bertanya : kenapa ibu pakai Kaur Ops segala dan orang penting emangnya saya takut ? Wakapolda itu masih ada hubungan saudara dengan saya “
- Bahwa saksi menjawab “ saya tidak kenal siapapun “ lalu saksi keluar dari ruangan Terdakwa dan bertemu dengan saksi Yusriansyah ;
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2019 saksi pernah ditelpon oleh saksi Yusriansyah yang mengatakan “ bagaimana bu jadi ketemu saya ? “ lalu saksi dan Mike ketemu dengan saksi Yusriansyah dan minta arahan dari saksi Yusriansyah ;
- Bahwa pada saat itu saksi Yusriansyah menyampaikan agar saksi mengatakan yang sejujurnya terhadap perkara kedua WNA tersebut karena sudah ada bukti-bukti ;
- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2019 ada pemeriksaan terhadap saksi yang saat itu saksi didampingi oleh pak Anton Zaremba dan saksi Ainuddin dan kedua WNA menambahkan Penasihat Hukum yaitu Rando Purba saat itu saksi di BAP oleh saksi Yusriansyah sedangkan Geoff dan kather di BAP oleh saksi Ayyub;
- Bahwa ketika pemeriksaan akan dilanjutkan ternyata saksi Ainudin tidak balik lagi ke Kantor Imigrasi lalu pak Ainudin menelpon pak Anton dan telpon tersebut diberikan kepada saksi dan saksi Ainuddin mengatakan “ saya tidak bisa balik karena sakit vertigo dan saksi Ainuddin juga mengatakan “ bu kata pak Kurniadi ibu bodoh sekali tidak tahu kode-kode, kalau begitu sudah beres ya bu tolong fee saya”;
- Bahwa setelah pemeriksaan saksi pada tanggal 16 Mei 2019 selesai saksi dipanggil oleh saksi Ayyub dan saksi Ayyub menunjukkan saksi sebuah kertas dengan tulisan “ **ibu keruangan pak Yuri disana ada vulpen dan kertas ibu tulis angka saja** “ ;
- Bahwa setelah saksi masuk keruangan saksi Yusriansyah, saksi lalu menulis angka “ 350 “ selanjutnya saksi Yusriansyah mengatakan akan koordinasi dengan Kakanim, setelah itu saksi Yusriansyah mengatakan kepada saksi “ kalau sudah dikontak oleh oleh Lindawati yang berani 500 tetapi ditolak “ lalu saksi menulis “ **500 besok bisa** “
- Setelah itu saksi keluar ruangan saksi Yusriansyah dan ketemu dengan saksi Ayyub dan saat itu saksi Ayyub mengatakan “ **di maksimalkan** “ ;

Halaman 116 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal **22 Mei 2019** saksi datang ke Kantor Imigrasi untuk mengambil surat panggilan dan saat itu saksi ketemu dengan saksi Yusriansyah selanjutnya saksi Yusriansyah menuliskan dikertas dengan tulisan yang katanya dari Kakanim “ **masih jauh** “selanjutnya saksi pulang dan diskusi dengan kedua WNA tersebut ;
- Bahwa pada tanggal **23 Mei 2019** Kather memerintahkan kepada saksi agar saksi menuliskan “ 545 plus komplimen “ selanjutnya saksi menemui saksi Yusriansyah dan menuliskan “ **545 plus komplimen** “dan saksi Yusriansyah mengatakan mau koordinasi dengan Kepala Kantor ;
- Selanjutnya saksi Yuriansyah mengatakan kepada saksi “ saya tidak enak bu tapi ini perintah Kepala Kantor “ lalu saksi Yusriansyah menuliskan “ **500 X 3** “ selanjutnya saksi keluar dari ruangan saksi Yusriansyah dan menelpon Kather dan Kather mengatakan “ tidak ada uang “ selanjutnya saksi mengatakan “ ada yaitu uang untuk membangun villa diatas “ selanjutnya saksi keruangan saksi Yusriansyah dan menuliskan angka “ **500 X 2** “ ;
- Bahwa selanjutnya saksi Yusriansyah koordinasi dengan Kepala Kantor dan setelah kembali keruangannya saksi Yusriansyah menuliskan angka “ **1,2** “ tetapi saat itu tidak langsung saksi iyaikan ;
- Bahwa saat itu saksi Yusriansyah mengatakan “ bentuknya dollar dan penyerahannya di Kantor Imigrasi ;
- Bahwa saat itu saksi mengatakan kepada saksi Yusriansyah “ saya sebenarnya khawatir dengan Nanang , selanjutnya saksi Yusriansyah telpon kepada Terdakwa setelah telpon saksi Yusriansyah mengatakan “ ibu tidak usah khawatir pak Nanang dapat bagian juga “ ;
- Bahwa selanjutnya saksi Yusriansyah mengatakan “ bu ini deal ya “ ;
- Bahwa uang sejumlah Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) realisasinya diserahkan pada **tanggal 24 Mei 2019** dengan jumlah Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) kurang Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau sejumlah Rp.1.198.000.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) sedangkan yang kekurangan sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) saksi serahkan kepada saksi Ayyub di Bandara Lombok ;
- Bahwa akhirnya atas permintaan Terdakwa penyerahan dalam bentuk mata uang rupiah ;

Halaman 117 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tulisan angka “ **500 X 2 mohon dibantu** “ yang diperlihatkan dipersidangan adalah tulisan saksi ;
- Bahwa sebelumnya pihak Imigrasi menuliskan “ **500 X 3** “ ;
- Bahwa benar akhirnya disepakati 1,2 M (satu koma dua miliar) ;
- Bahwa setelah ada kesepakatan lalu pada tanggal 24 Mei 2019 ada penyerahan uang dan saksi Yusriansyah menelpon Terdakwa “ apa jadi datang ke kantor saya akan berangkat ke Jakarta ? “ dan ketika saksi di OCBC saksi Yusriansyah menelpon saksi dan mengatakan agar ke kantor karena Kepala Kantor menunggu ;
- Bahwa benar itu suara percakapan rekaman antara saksi dengan saksi Yusriansyah ketika saksi berada di Bank OCBC NISP ;
- Bahwa setelah saksi ke kantor Imigrasi saksi ketemu dengan saksi Yusriansyah lalu uang dimasukkan kedalam tong sampah ;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat uang yang ada di dalam tong sampah diambil oleh saksi Yusriansyah dan Bagus lalu dibawa keluar ruangan Inteldakim tetapi pada penyerahannya kedua saksi tidak melihat tetapi uang tersebut dimasukkan kedalam tong sampah juga ;
- Bahwa uang sebesar Rp.473.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) adalah yang saksi ambil dari brankas perusahaan sedangkan uang sejumlah Rp.725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) dari rekening 160800005979 di Bank NISP OCBC adalah milik PT WBI yang bersumber dari Teierra Grup dan akan dipergunakan untuk pembangunan proyek pool villa ;
- Bahwa pernah ada komitmen fee dengan saksi Ainudin ;
- Bahwa saksi Ainudin pernah meminta tambahan fee agar SPDP tidak terbit lalu telpon terputus ;
- Bahwa fee tambahan tidak pernah terjadi ;
- **Bahwa deal 1,2 M (satu koma dua miliar) pada tanggal 23 Mei 2019 ;**
- Bahwa yang serahkan duluan adalah yang sejumlah Rp.725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) kemudian yang sejumlah Rp.473.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2019 saksi dipanggil saksi Yusriansyah dan mengatakan “ bu saya mau lihat uangnya sesuai arahan Kepala Kantor” lalu saksi katakan “ saya tidak bawa US dollar “ lalu saksi Yusriansyah ke ruangan Kepala Kantor dan setelah balik

Halaman 118 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



mengatakan “ bu rupiah juga gak apa – apa “ lalu saksi ke Bank OCBS NISP ;

- Bahwa saksi bersedia memberikan uang sejumlah Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) karena pertama saksi mendapatkan tekanan dari kedua WNA tersebut agar masalah segera selesai, kedua saksi menerima tekanan dari mantan GM saksi yaitu saksi Nanang Supriadi , **ketiga tekanan dari Kantor Imigrasi yang mengatakan kalau saksi juga akan dijadikan tersangka**, keempat kekecewaan saksi kepada Dwyne Hill yang pada awalnya sudah diberi masukan oleh saksi agar menunda kedua WNA tersebut sambil menunggu surat lengkap tetapi Dwyne Hill tidak menghiraukannya, kelima pada tanggal 6 Mei 2019 saksi Ainuddin pernah mengatakan kalau Imigrasi meminta uang dan saksi Ainuddin telpon “ berapa ibu bisa bayar ? “ lalu saksi menjawab “ bisa membuat SPDP tidak keluar ?” , keenam pikiran saksi yang sudah terarah adanya keinginan Kakanim untuk meminta sejumlah uang ;
- Bahwa kedua WNA tersebut bekerja atas perintah Dwyne Hill ;
- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2019 saksi Ainudin memutarakan rekaman lalu saksi tanya “ kalau pemberian uang caranya bagaimana pak ? “ lalu saksi Ainuddin menjawab “ bisa dilempar di halaman rumah atau tong sampah “ lalu saksi sampaikan juga bisa dengan menggunakan account escrowyaitu kesepakatan bersama dengan membuka rekening kalau sudah sepakat dana baru bisa di cairkan ;
- Bahwa setelah tanggal 16 Mei 2019 tidak ada ikut campur dari Pengacara;
- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2019 malam hari sekitar jam 19.00 WITA saksi menerima telpon dari saksi Ainuddin lewat WA dan telegram call “ begitu riskan proses seperti itu dan dia juga mengatakan “ berapa ibu bisa bayar fee saya agar SPDP tidak keluar “ lalu telpon terputus ;
- Bahwa saksi Ainuddin juga mengatakan “ saya tidak mau resikonya karena saya punya keluarga , saya tegaskan kalau yang saya sampaikan berkaitan dengan uang sangat riskan“ ;
- Bahwa pada pokoknya keterangan saksi saat ini adalah sama dengan keterangan saksi ketika diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara Liliana Hidayat ;
- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2019 pagi saksi menerima telpon dari



saksi Ainudin yang mengatakan kalau ada surat panggilan untuk kedua WNA tersebut tetapi saksi Ainuddin keberatan karena hubungan dengan kedua WNA tersebut kurang harmonis lalu pada sore harinya saksi ditelpon oleh saksi Yusriansyah kalau surat panggilan kedua WNA tersebut sebagai Tersangka dan saksi sebagai saksi sudah keluar lalu saksi ke Kantor Imigrasi untuk mengambil surat panggilan tersebut kemudian saksi ngobrol dengan saksi Yusriansyah dan saksi bilang “ kok tidak telpon ? “ kemudian saksi Yusriansyah menjawab “ masih jauh “ lalu saksi Yurisnasyah meminta kepada saksi agar mendiskusikan kepada kedua WNA tersebut ;

- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2019 saksi Yusriansyah menelpon saksi dengan mengatakan “ apa jadi kesini ? karena saya akan keluar kantor “
- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2019 saksi tidak meyakini saksi akan kembali;
- Bahwa saksi ketemu dengan Terdakwa dua kali yang pertama pada tanggal 15 Mei 2019 di ruangan Terdakwa dan yang kedua pada tanggal 16 Mei 2019 bertemu di ruang tamu dan saat itu ada saksi Ainudin dan pak Anton Zaremba ;
- Bahwa ketika saksi bertemu dengan Terdakwa tidak pernah membicarakan masalah uang ;
- Bahwa angka 1,2 M (satu koma dua miliar) ditulis dikertas yang disodorkan oleh saksi Yusriansyah dan sambil mengatakan “ bu ini final ya sudah tidak bisa turun lagi atas arahan Kakanim “ ;
- Bahwa pada saat ketemu dengan Terdakwa pada penutup pembicaraan Terdakwa mengatakan untuk deportasi saksi disarankan untuk ketemu dengan saksi Yusriansyah :

Bahwa saksi mengetahui bukti :

1. Bukti nomor 13 berupa 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Liliana Hidayat Nomor : MTR/V/9/BAP/INTELDAKIM/2019 tanggal 2 Mei 2019 ;
2. Bukti nomor 30 berupa 2 (dua) lembar surat panggilan menghadap I Kemenkumham RI Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram Nomor : W21.IMI.1.GR.04.02-4581 tanggal 13 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kasi Inteldakim (sdr. Yusriansyah Fazrin) yang ditujukan kepada Liliana Hidayat ;
3. Bukti nomor 51 berupa 2 (dua) lembar surat panggilan menghadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I Kemenkumham RI Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram Nomor : W21.IMI.1.GR.04.02-4755 tanggal 22 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (sdr. Yusriansyah Fazrin) yang ditujukan kepada Liliana Hidayat ;
4. Bukti nomor 78 berupa 1 (satu) lembar foto copy LLG Report OCBC NISP tanggal 30 Nopember 2018, Debit A/C No . 160800010979, debit A/C atas nama I Gusti Ngurah agus Putrawan, Bank Name : bank Mandiri Payment Remarks : lunas rumah Kather dan sumur the estates;
 5. Bukti nomor 79 berupa 1 (satu) lembar foto copy LLG Report OCBC NISP tanggal 18 Desember 2018, Debit A/C No . 160800010979, debit A/C atas nama PT Wisata Bahagia Indonesia , amount Rp.8.600.000,00 Credit A/C No. 14613402438, credit A/C name Liliana Hidayat, Bank Name : Bank Central Asia, Payment Remarks : lunas 4 bed dan 4 matras 120x200 rmh kth ;
 6. Bukti nomor 80 berupa 3 (tiga) lembar foto copy Minute Meeting Wyndham Sundancer Resort Lombok , tanggal 28 Desember 2018 conduct : Katherasan , Note Take : aulia, Venue : meeting Room, peserta : Dewi, Dini dan ibu Liliana, Setap, Nyoman, Rahman, Fahry, hendri, hendra, Dicussion : Coordination in Operasional, Conclusion : make no more complaint ;
 7. Bukti nomor 81 berupa 3 (tiga) lembar foto copy Wyndham Sundancer Resort Lombok Guest C/O History, periode 01 Januari 2019 sampai dengan 29 Mei 2019 dengan lampiran 1 (satu) lembar foto copy paspor Australia atas nama Geoffery William Bower Nomor PA5380923 berlaku 06 Pebruari 2018 s/d 06 Pebruari 2028 dan 1 (satu) lembar foto copy Paspor Republik Singapura atas nama Manikam Katherasan nomor E5165742H berlaku 30 September 2015 sampai dengan 21 Maret 2021 ;
 8. Bukti nomor 82 berupa 4 (empat) lembar foto copy Wyndham Lombok Sundancer Resort HU and Complimentary Room periode 01 januari 2019 s.d 25 Mei 2019 yang dibubuhi stempel Wyndham Sundancer Resort Lombok ;
 9. Bukti nomor 83 berupa 1 (satu) berkas pernyataan keputusan rapat PT Wisata Bahagia Indonesia No.41 tanggal 31 Desember 2013 oleh Notaris maudy Margaretta rarung, SH Mataram ;
 10. Bukti nomor 84 berupa 1 (satu) bundel printout percakapan emai ;

Halaman 121 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti nomor 86 berupa 1 (satu) lembar print out surat AC 161652 tertanggal 8 Mei 2019 ;
12. Bukti nomor 91 berupa 1 (satu) bundel fotokopi formulir pembukaan rekening perusahaan (*business account opening form*) berikut lampiran terkait pembukaan rekening nomor 160800010979 di Bank OCBC NISP Cabang Teuku Umar Denpasar ;
13. Bukti nomor 92 berupa 1 (satu) bundel fotocopy formulir pembukaan rekening perusahaan rekening perusahaan (*business account opening form*) berikut lampiran terkait pembukaan rekening nomor 160800005979 di Bank OCBC NISP Cabang Teuku Umar Denpasar ;
14. Bukti nomor 93 berupa 1 (satu) berkas print out rekening Bank OCBC NISP nomor 160800010979 atas nama PT Wisata Bahagia Indonesia periode 1 Mei 2019 s/d 27 Mei 2019 ;
15. Bukti nomor 94 berupa 1 (satu) berkas print out rekening Bank OCBC NISP nomor 160800005979 atas nama PT Wisata Bahagia Indonesia periode 1 Mei 2019 s/d 27 Mei 2019 ;
16. Bukti nomor 95 berupa 1 (satu) bundel printout mutasi rekening nomor 160800005979 di Bank OCBC NISP yang terdiri dari :
 - a. 3 (tiga) lembar printout mutasi rekening IDR periode 01 May 2019 s/d 31 May 2019 ;
 - b. 1 (satu) lembar printout mutasi rekening SGD periode 1 May 2019 s/d 26 Jun 2019 ;
 - c. 1 (satu) lembar printout mutasi rekening USD periode 1 May 2019 s/d 26 Jun 2019 ;
17. Bukti nomor 96 berupa 2 (dua) lembar printout mutasi rekening nomor 160800005979 di Bank OCBC NISP Periode 1 May 2019 s/d 31 May 2019 ;
18. Bukti nomor 98 berupa 2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Nomor : 15/SK/IV/2019/MTR tanggal 3 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Liliana Hidayat selaku pemberi Kuasa dan Antonius Zaremba , SH serta Burhanuddin, SH,MH sebagai Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Antonius Zaremba, SH / Mustafa Kamal & Rekan dan selaku penerima Kuasa ;
19. Bukti nomor 102 berupa 1 (satu) buah buku cek OCBC NISP milik PT Wisata Bahagia Indonesia 1608000010979 cek nomor NNR 410801 s/d 410825 ;

Halaman 122 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



20. Bukti nomor 103 berupa 1 (satu) buah buku cek OCBC NISP milik PT Wisata Bahagia Indonesia 1608000010979 cek nomor NNS 335501 s/d 335525 ;
21. Bukti nomor 104 berupa 1 (satu) lembar asli warkat cek nomor NNR 410816 untuk rekening nomor 16080010979 di Bank OCBC NISP terkait penarikan uang sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
22. Bukti nomor 105 berupa 1 (satu) lembar asli warkat cek nomor NNR 410817 untuk rekening nomor 16080010979 di Bank OCBC NISP terkait penarikan uang sebesar Rp.147.500.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
23. Bukti nomor 106 berupa 1 (satu) lembar asli warkat cek nomor NNR 410818 untuk rekening nomor 16080010979 di Bank OCBC NISP terkait penarikan uang sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
24. Bukti nomor 107 berupa 1 (satu) lembar asli warkat cek nomor NNR 335505 untuk rekening nomor 16080010979 di Bank OCBC NISP terkait penarikan uang sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;
25. Bukti nomor 108 berupa 1 (satu) lembar asli warkat cek nomor NNS 335507 untuk rekening nomor 16080010979 di Bank OCBC NISP terkait penarikan uang sebesar Rp.725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
26. Bukti nomor 126 berupa 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung seri Note 8 berwarna hitam dengan casing transparan simcard Telkomsel nomor 081337827369 ;
27. Bukti nomor 127 berupa 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung seri GT-E1272 berwarna putih dengan simcard XL nomor 087765716692 ;
28. Bukti nomor 128 berupa 1 (satu) buah laptop merk Asus warna silver model UX303L SN : F5N0CJ075213214M beserta charger yang merupakan laptop milik pribadi saksi Liliana Hidayat ;

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar ;

Saksi – 12 : JOKO HARYONO :

- Bahwa Pada Tanggal 1 Mei 2019, sekitar pukul 15.30 WITA datang petugas Imigrasi Mataram sejumlah 3 (tiga) orang ke hotel Wyndham Sundancer Resort Lombok, 2 (dua) orang laki – laki dan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang perempuan. Yang saksi ketahui salah satu laki – laki bernama Ayyub, yang kemudian menunjukkan Surat Perintah Tugas tanggal 1 Mei 2019 kepada saksi. Saksi membaca Surat Tugas tersebut, yang intinya berisi perihal Pelaksanaan Operasi Mandiri Pengawasan Orang Asing di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram dan memerintahkan kepada saksi Ayyub Abdul Muqsyith, Yuning Kurniati dan I Made Muniartha. Bahwa Surat Perintah Tugas tersebut kemudian saksi foto menggunakan HP saksi dan kemudian saksi kirimkan melalui *whatsapp chat* kepada saksi Liliana;

- Bahwa saat itu saksi Ayyub menyampaikan kepada saksi, akan melakukan pemeriksaan izin tinggal Geoffery William Bower, Manikam Katherasan dan Michael Burchett. Kemudian saksi arahkan saksi Ayyub dan 1 (satu) orang laki – laki petugas imigrasi ke ruang rapat hotel Wyndham. Kemudian di ruang rapat tersebut, 2 (dua) orang petugas imigrasi menemui Geoffery William Bower, Manikam Katherasan dan Michael Burchett, dari pihak PT WBI dihadiri saksi Liliana Hidayat dan Bagus Subrata, sedangkan dari Hotel Wyndham, saksi juga menghadiri.
- Bahwa saat itu saksi Ayyub meminta paspor Geoffery William Bower, Manikam Katherasan dan Michael Burchett, lalu dilihat – lihat. Kemudian saksi Ayyub mengatakan ada dugaan penyalahgunaan izin tinggal oleh Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan dan paspor Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan ditahan oleh saksi Ayyub sedangkan paspor Michael Burchett dikembalikan. Saksi Ayyub juga menyampaikan agar bertemu di kantor Imigrasi Mataram pada besok tanggal 2 Mei 2019 sekitar jam 09.00, kemudian sekitar pukul 16.30 WITA saksi Ayyub dan kedua temannya dari Imigrasi izin untuk pulang, kemudian saksi melanjutkan pekerjaan saksi. Saksi tidak melihat apakah ada pertemuan lanjutan antara saksi Liliana dengan Geoffery William Bower, Manikam Katherasan dan Michael Burchett ;
- Bahwa pada sekitar pukul 20.30 WITA, saksi diinformasikan oleh *front office* hotel wyndham resort Lombok (tidak ingat namanya), bahwa Geoffery William Bower meminta kepada saksi agar besok memenuhi permintaan pihak Imigrasi untuk hadir dikantornya tidak perlu membawa sopir, kemudian atas permintaan Geoffery William Bower tersebut, saksi menyampaikan kepada saksi Liliana ;

Halaman 124 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2019, sekitar pukul 07.00 WITA saksi bersama Geoff, Kather dan saksi Liliana berangkat menuju kantor Imigrasi kelas I TPI Mataram untuk memenuhi permintaan saksi Ayyub, saat itu saksi bersama dengan , Geoffery Bower, Manikam Katherasan, Wahyu , saksi Liliana, Bagus Subrata dan saksi Komang Ari Juliantara;
- Bahwa kemudian saksi, saksi Liliana, Geoffery Bower, Manikam Katherasan, Bagus Subrata, saksi Komang Ari Juliantara, dan Wahyu Sasongko sekitar pukul 09.00 WITA tiba di kantor Imigrasi Mataram. Di hari itu, saksi, saksi Liliana, Geoffery Bower dan Manikam Katherasan diperiksa oleh petugas imigrasi. Pada hari itu saksi Liliana diperiksa dengan didampingi oleh pengacara bernama Anton dan, kemudian Saksi diperiksa sekitar pukul 14.00 WITA oleh saksi Yusriansyah.
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WITA, saksi, saksi Liliana, Geoffery William Bower, Manikam Katherasan mulai resah karena pemeriksaan Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan belum menampilkan tanda – tanda selesai. Kemudian saksi Liliana menanyakan kepada saksi: *“ini bagaimana pak Joko?”* atas pertanyaan tersebut saksi bertanya kepada Bagus Subrata alias Subrata dengan berbisik mengatakan : *“Sundancer ini sudah 18 tahun, masa ibu ga punya orang pegangan untuk menyelesaikan kasus ini?”* dijawab Subrata *“tidak ada”*. Kemudian saksi mencoba menghubungi rekan saksi bernama Subhan Sekretaris Dinas Pariwisata Prov. NTB, dengan maksud untuk memberikan bantuan hukum kepada saksi Liliana, Geoffery William Bower, Manikam Katherasan. Kemudian saksi menghubungi pak Subhan mengatakan *“Pak Sekdis, saya ada tamu yang punya masalah keimigrasian, apa bapak mempunyai teman yang paham mengenai ini?”* dijawab Subhan : *“Pak Joko bisa menghubungi Doktor Ainudin beliau adalah ketua HPI dan juga praktisi hukum”*, kemudian pak Subhan mengirimkan nomor handphone saksi Ainuddinalias Doktor, selanjutnya saksi meneleponsaksi Ainuddin, mengatakan : *“Doktor perkenalkan saya General Resort Wyndham, ini saya punya masalah ini”*, dijawab pak Doktor : *“apa masalahnya?”* saya menjawab : *“Masalahnya adalah terkait izin tinggal”*, Pak Doktor mengatakan : *“saya sedang sama anak istri, besok saja ya”*, saksi



mengatakan : *"tolonglah tamu saya ini"*. Kemudian hasil pembicaraan saksi dengan Pak Doktor, saksi sampaikan kepada saksi Liliana, Geoffery William Bower, Manikam Katherasan yang intinya Pak Doktor Ainuddin yang akan membantu masalah hukum tidak bisa hadir karena sedang bersama anak dan istri dan baru bisa hadir besok, kemudian Geoff bertanya kepada saksi dalam Bahasa Inggris yang artinya : *"Doktor Ainudin yang mana? apakah dia yang menjadi narasumber di acara Lombok Forum Touristem"*, kemudian saksi mencoba untuk menghubungi kembali saksi Ainudin dengan menggunakan handphone saksi karena saat itu Geoff ingin bicara langsung dengan Pak Doktor, saat Geoff berbicara dengan saksi Ainuddin mengatakan yang pada intinya Geoff memperkenalkan diri sebagai salah satu peserta yang saat itu Geoff sumbernya adalah Pak Doktor dan meminta bantuan hukum, kemudian atas pembicaraan tersebut saksi Ainuddin bersedia hadir malam itu ke kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram;

- Bahwa pada sekitar pukul 21.52 WITA, saksi Ainuddin datang bersama anak dan istrinya namun saat itu tidak turun berada didalam mobil. Kemudian saksi Ainuddin bersama Anton bertemu dengan saksi, Geoff, Kather dan saksi Liliana saat itu saksi Ainuddin berbicara dengan Geoff, karena saat itu posisi sedikit berjauhan, sehingga saksi hanya mendengar saksi Ainuddin bertanya Geoff terkait apa yang disangkakan oleh pihak Imigrasi. Kemudian saksi Ainuddin mendampingi Kather dan Geoff sedangkan Anton mendampingi saksi Liliana, saat itu belum ada Surat Kuasa yang diberikan kepada saksi Ainuddin dan Anton sebagai Penasihat Hukum. Saksi melihat saksi Ainuddin keluar masuk ruangan Kather dan Geoff dimintai keterangan, namun saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh saksi Ainuddin saat itu karena saksi duduk di lobby lantai 2 Kantor Imigrasi. Selanjutnya sekitar pukul 23.00 WITA, saksi Ainuddin sebelum pulang mengatakan kepada saksi : *"saya akan kembali besok pagi lagi ini cara penanganannya ga bener, tidak didetensi, dan ini harus di PP atau praperadilan nanti kamu bicarakan ke YURI"* kemudian saksi Ainuddin dan Anton pulang meninggalkan kantor Imigrasi ;
- Bahwa sekitar pukul 23.30 WITA, saksi berbicara dengan saksi Liliana terkait rencana apa yang akan kita lakukan selanjutnya, saat



itusaksi Liliana bertanya : *"Pak Joko, ada sumber lain yang bisa bantu lagi ga?"* saksi menjawab : *"karena saya tadi siang menerima info para petinggi Kepala Imigrasi sedang ada rapat di Tangerang, saya ada kenalan di Jakarta orang Golkar namanya Novendi"*, saksi Liliana mengatakan : *"ya sudah, coba dihubungi pak nanti saya dikabarin"*, saat itu saksi hanya berpikir siapa lagi yang bisa membantu persoalan hukum . Kather, Geoff dan saksi Liliana, kemudian saksi mencoba menelepon Novendi;

- Bahwa permintaan saksi kepada Novendi tidak pernah ada realisasinya ;
- Bahwa pada tanggal **6 Mei 2019**, saksi diundang oleh saksi Liliana makan siang bersama Geoffery William Bower, Manikam Katherasan dan saksi Ainuddin di hotel Sheraton Mataram, kemudian saksi bersama sopir berangkat dari Hotel Wyndham menuju Hotel Sheraton, saat itu saksi ditelepon oleh saksi Ainuddin menanyakan posisi saksi, kemudian saksi menjawab bahwa *"saya mau sholat di Masjid Islamic Center"*, . Ainuddin mengatakan akan bertemu saksi di Islamic Center. Sekitar pukul 12.30, saksi bertemu dengan Ainuddin dan yang bersangkutan menceritakan bahwa sudah bertemu dengan Kurniadie, saat itu Ainuddin mengatakan : *"saya sudah bertemu dengan Pak Kurniadi, saya diceramahi, oh ini Doktor Ainuddin, bapak tau orang ini bule, kok diselamatkan"*, kemudian Ainuddin mengatakan : *"Saya kan tim Lawyernya"*, Kurniadie : *"Apakah bapak tau, bu Liliana adalah boneka? saya akan angkat sampai keujungnya"*
- Bahwa selanjutnya saksi datang ke Hotel Sheraton, disana sudah ada saksi Liliana, Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan Saat itu Kather mengatakan : *"It's all about money, it's company money, Doktor you help us?"* dan kemudian saksi Ainuddin mengatakan kembali menegaskan bahwa saksi Ainuddin tidak bisa jika diutus membereskan masalah melalui mekanisme diluar proses hukum. Atas jawaban saksi Ainuddin tersebut, saksi translate dalam bahasa Inggris kepada Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan. Namun mendengar translate saksi, Manikam katherasan terlihat tidak berkenan, sehingga mengatakan kepada saksi, agar mulai saat ini saksi tidak usah lagi membantu mencari penyelesaian masalah Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Kather dan Geoff meninggalkan saksi, kemudian Liliana mengatakan : *"akan menggunakan Nanang untuk menyelesaikan kasusnya dengan membuka account ESCROW (rekening ESCROW)"*. Setelah itu saya tidak mengetahui kelanjutan prosesnya hingga mendapatkan kabar terjadi OTT oleh KPK ;
 - Bahwa saksi pernah melakukan pertemuan dengan saksi Ainuddin dan saat itu saksi Ainuddin mengatakan " saya ketemu dengan pak Kurniadi dan membicarakan banyak hal dan saya sampaikan apa adanya " ;
 - Bahwa saat itu saksi Ainuddin tidak mengatakan kode-kode ;
 - Bahwa pada tanggal 24 Mei 2019 saksi Ainuddin pernah mengatakan " nanti setelah jam 15.00 ada berita terkini " tetapi tidak menyampaikan angka-angka ;
 - Bahwa pada tanggal 6 Mei 2019 ada kesepakatan untuk penyelesaian dengan jalur non hukum ;
 - Bahwakapasitas kedua WNA tersebut sepengetahuan saksi sebagai tamu P.T WBI ;
 - Bahwa saksi masuk ke P.T WBI tanggal 25 Maret 2019 ;
 - Bahwa pada bulan Maret sampai dengan Mei 2019 yang dilakukan oleh Geof dan Kather keliling, makan direstoran, membuka lap top dan tidak ada rpat yang dilakukan oleh mereka ;
 - Bahwa prosedural setiap tamu yang cek in harus menyerahkan ID dan passport dan hal itu dilakukan oleh Geoff dan Kather ;
 - Bahwa saksi tidak tahu jalur non hukum yang akan dilakukan oleh kedua WNA tersebut ;
 - Bahwa benar saksi Liliana pernah kerumah Mamik Dar ;
 - Bahwa saksi tidak bisa menyimpulkan apakah pertemuan saksi Liliana mamik Dar ada hubungannya dengan perkara ini tetapi yang saksi dengar pertemuan tersebut ada kaitannya ;
 - Bahwa saksi pernah mendengar kalau saksi Liliana disarankan untuk bertemu dengan Mamik Dar ;
 - Bahwa kesimpulan pertemuan tanggal 4 Mei 2019 di Hotel Sheraton adalah langkah-langkah Lawyer ;
- Bahwa keterangan saksi saat ini pada pokokinya sama dengan keterangan saksi ketika diperiksa sebagai saksi dalam perkara terdakwa Liliana Hidayat ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Halaman 128 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi – 13 : CITRA AMELIA :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Kepala Kantor Imigrasi Mataram ;
- Bahwa saksi adalah sebagai Pegawai bank BNI Mataram ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang saat itu baru menjabat di Kantor Imigrasi Mataram dan saksi berkunjung ke Kantor Imigrasi Mataram karena Kantor Imigrasi sudah ada kerjasama dengan Bank BNI ;
- Bahwa ketika pertama kali bertemu tidak ada permintaan dari Terdakwa lalu saksi mengatakan kepada Terdakwa “ pak buka rekening di BNI dong” lalu Terdakwa membuka rekening di BNI ;
- Bahwa pembukaan rekening di BNI pada awal tahun 2019 ;
- Bahwa sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 banyak transaksi setor tunai lewat ATM ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah dipanggil karena Terdakwa setor sendiri ;
- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2019 sekitar pukul 08.00 WITA ada call dari Terdakwa lalu saksi WA Terdakwa lalu pada jam 10.00 WITA ada panggilan lagi dari Terdakwa, saat itu saksi ketempat nasabah, setelah itu saksi menelpon Terdakwa dan Terdakwa mengatakan “ saya mau ke Jakarta bisa gak kesini ? “ saksi jawab “ bisa, kalau saya gak bisa nanti pak Max yang kesana “ lalu saksi menelpon pak Max “ apakah pak Max bisa ke Kantor Imigrasi untuk ambil setoran ?
- Bahwa pada saat menelpon Terdakwa bilang mau setor uang sejumlah Rp.345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah)
- Bahwa sesampainya di Kantor Imigrasi sekitar pukul 10.30 saksi bersama dengan pak Max tidak ketemu dengan Terdakwa tetapi ketemu dengan stafnya lalu staf Terdakwa mengambil uang dimeja Terdakwa dan setelah saksi hitung jumlahnya hanya Rp.344.500.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi WA Terdakwa dengan mengatakan “ pak uangnya tiga ratus empat puluh empat juta lima ratus ya “ dan dijawab oleh Terdakwa “ oke...oke “ ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah setor sendiri ke kantor atau ATM ;
- Bahwa Terdakwa adalah sebagai nasabah prioritas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kategori nasabah prioritas punya dana mengendap sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa saldo terdakwa diatas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa ketika Terdakwa setor sudah menjadi nasabah prioritas walaupun saat itu saldonya kurang dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) karena sudah diambil sebagian dan kata Terdakwa digunakan untuk membeli tanah ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai deposito di Bank BNI ;
- Bahwa saksi mengetahui bukti nomor 87 berupa 1 (satu) lembar bukti setoran tunai Bank BNI ke rekening a.n Kurniadi dengan nomor rekening 2810721110 sebesar Rp.344.500.000,00 (tiga ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 24 Mei 2019 , penyeter Bpk. KURNIADIE yang dibubuhi cap stempel BNI kantor Capem Kecon ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Saksi – 14 : KOMANG ARY JULIANTARA :

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Liliana Hidayat sebagai Direktur PT WBI;
- Bahwa saksi adalah sebagai staf PT WBI yang bertugas sebagai Pengawas Lapangan diproyek yang sedang dikerjakan ;
- Bahwa dalam perkara ini saksi adalah sebagai pengantar bu Liliana sejak tanggal 1 Mei 2019 malam ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa kaitannya dengan dua orang asing di PT WBI;
- Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 saksi mengantar saksi Liliana bersama dengan Geof ke Bank OCBC untuk mengambil uang ;
- Bahwa saat saat itu saksi satu mobil berempat dengan salah satu staf lain ;
- Bahwa saksi tidak tahu uang yang akan diambil tersebut berasal dari mana ;
- Bahwa yang saksi tahu sesampainya di bank OCBC saksi disuruh menunggu bersama dengan sopir selang 30 (tiga puluh) menit kemudian bu Liliana menelpon saksi untuk membantu membawa tas ransel warna hitam dan ketika didalam bank saksi Liliana meminta kepada saksi untuk membantu Geof memasukkan uang ke dalam tas

Halaman 130 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik saksi sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) bendel yang satu bendelnya adalah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta) jadi uang tersebut sekitar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) selanjutnya mengatakan akan ke Kantor Imigrasi lalu saksi Liliana ke Kantor Imigrasi dulu meninggalkan saksi dan Geof di Bank OCBC, selang 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi Liliana kembali menjemput saksi dan Geof untuk sama – sama menuju ke Kantor Imigrasi, sesampainya di kantor Imigrasi saksi tidak boleh masuk dan disuruh menunggu dan hanya tas yang berisi uang saja yang diambil oleh petugas Imigrasi;

- Bahwa Geof dan saksi Liliana didalam sekitar satu jam ;
- Bahwa yang kedalam Bank bu Liliana dan Geof saja ;
- Bahwa saat itu uang oleh Geof dimasukkan kedalam tas ransel ;
- Bahwa membawa uang satu kali saja ;
- Bahwa uang yang diambil adalah pecahan rupiah tidak ada pecahan lain ;
- Bahwa petugas yang mengambil uang satu orang ;
- Bahwa uang saat itu ada 2 (dua) ransel yang satu dibawa oleh Geof dan yang satu dibawa oleh petugas Imigrasi ;
- Bahwa pada saat berangkat ke Imigrasi pertama kali membawa uang brankas P.T WBI oleh saksi Liliana bersama dengan saksi jumlahnya antara Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan itu adalah uang proyek ;
- Bahwa setelah uang dimasukkan kedalam tas Geoff saksi menunggu sopir untuk kembali ;
- Bahwa saksi Liliana pernah kerumahnya Wakil Bupati dan karo Ops Polda dan hal itu terjadi setelah saksi Liliana mendapat telpon dari saksi Ainuddin ;
- Bahwa pada saat ketemu dengan Wakil Bupati akan dijemput untuk ketemu dengan Kaur Ops ;
- Bahwa saksi Liliana meminta bantuan kepada yang lain karena saksi Ainuddin meminta lebih dan ini aneh ;
- Bahwa saksi Ainuddin pernah mengatakan kepada saksi Liliana “ ibu berani bayar berapa untuk menyelesaikan kasus ini “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Liliana pernah mengatakan kalau ada tekanan dari Kepala Kantor Imigrasi sehingga saksi Liliana meminta bantuan kepada karo Ops;
- Bahwa ketika saksi membantu memasukkan uang belum tahu kalau ada permintaan dari Kantor Imigrasi ;
- Bahwa saksi ikut mengantarkan Geoff dan Kather ketika dilakukan deportasi pada hari Sabtu ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi pada BAP tanggal 18 Juni 2019 nomor 9 angka 5 sebagai berikut :
- Selanjutnya sekitar 30 menit kemudian, saksi dipanggil oleh saksi Liliana Hidayat untuk masuk ke Bank OCBC NISP Cabang Kota Mataram dengan membawa tas ransel warna hitam. Di dalam bank tersebut, saksi Liliana Hidayat meminta saksi untuk membantu Geoffery Bower memasukkan uang ke tas ransel warna hitam milik saksi sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) gepok uang dengan nominal sekitar Rp200.000.000,00 (dua bratus juta rupiah) Tidak lama kemudian, saksi Liliana Hidayat keluar dari bank dan mengatakan mau pergi ke kantor imigrasi dengan menaiki mobil. Selanjutnya, setelah selesai memasukkan uang ke dalam tas ransel warna hitam milik saksi maka saksi dan Geoffery Bower menunggu saksi Liliana Hidayat di kantor Bank OCBC NISP selama kurang lebih 30 menit. Sepengetahuan saksi, jarak antara kantor Bank OCBC NISP dengan kantor Imigrasi Kelas 1 Mataram kurang lebih dapat ditempuh sekitar 10-15 menit dengan menggunakan mobil. Untuk total jumlah nominalnya saksi tidak mengetahuinya. Saksi tidak mengetahui bagaimana proses penarikan uang, proses penghitungan uang maupun berapa jumlah uang yang diambil di kantor Bank OCBC NISP Cabang Kota Mataram. Saksi hanya masuk ke kantor tersebut untuk memasukkan uang ke tas ransel hitam milik saksi. Tidak lama kemudian, Pak Jati datang ke kantor Bank OCBC NISP Kota Mataram dan mengantarkan saksi dan Geoffery Bower kantor Imigrasi Kelas 1 Mataram ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan tanggal 4 Juli 2019 nomor 19 angka 5 sebagai berikut Pertengahan Mei 2019, pada siang hari, saksi kembali diminta oleh saksi Liliana Hidayat untuk mengantarkan yang bersangkutan ke Hotel Sheraton Senggigi untuk menemani makan siang dengan

Halaman 132 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Geoffery Bower dan Manikam Katherasan. Sesampainya di hotel, saksi melihat Geoffery Bower, Manikam Katherasan dan saksi Ainuddin sudah menunggu. Seperti sebelumnya, saksi duga mereka bertemu kembali untuk membicarakan permasalahan imigrasi yang melibatkan Geoffery Bower dan Manikam Katherasan. Saksi ikut mereka makan siang dan selesai itu, saksi berjalan-jalan di sekitar hotel sambil menunggu Liliana Hidayat. Sore harinya, selesai urusan di Hotel Sheraton Senggigi, saksi dan Liliana Hidayat kembali ke Mess Pegawai PT. Wisata Bahagia Indonesia.

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi pada BAP tanggal 4 Juli 2019 Nomor 19 sebagai berikut :
- Pada sekitar di atas tanggal 10 Mei 2019, datang petugas Imigrasi (tidak tahu siapa) ke resepsionis hotel Sundancer dengan membawa surat panggilan untuk saksi Liliana, Geoffery dan Manikam. Seingat saksi petugas Imigrasi tersebut hanya diterima oleh resepsionis atau security. Saat itu saksi sempat heran kenapa masih dipanggil kembali oleh pihak Imigrasi. Kemudian saksi bersama saksi Liliana dan Suberata menghadap kembali ke rumah Pak Dewa Maningka (Karo Ops POLDA NTB), sampai disana saksi Liliana menunjukkan surat panggilan dari pihak Imigrasi. Saat itu Pak Dewa Maningka sempat heran juga, kemudian Pak Dewa Maningka menyuruh anaknya yang bernama Mike untuk menelepon Kepala Kantor Imigrasi, yaitu terdakwa . Hal ini dikarenakan Mike yang kenal dengan Terdakwa. Setelah panggilan telepon dari Mike dengan Terdakwa tersambung, kemudian telepon diberikan kepada Pak Dewa Maningka dan berbicara langsung dengan Terdakwa. Saksi tidak mendengar jelas apa pembicaraan Pak Dewa Maingka dengan Terdakwa, karena saat bertelepon Pak Dewa Maningka menjauh. Namun, setelah selesai menelpon, Pak Dewa Maningka menyampaikan hasil pembicaraannya dengan Terdakwa yang intinya Pak Dewa Maningka mengatakan ingin bersilaturahmi ke kantor Imigrasi, namun Terdakwa menjawab kira-kira seperti ini bahasanya ***“ketinggian dan, kalo komandan langsung yang datang ke imigrasi. Suruh aja bu Liliana yang datang, kita bicarakan disini. Sekalian kita pertemuan dengan Pelapor”***. Kemudian Pak Dewa Maningka saat itu menyarankan kepada Liliana agar mengikuti saja arahan Terdakwa tersebut. Setelah itu, kami pulang ke Sekotong ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi saat ini pada pokoknya sama dengan keterangan saksi ketika diperiksa sebagai saksi dalam perkara atas nama terdakwa Liliana Hidayat ;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar ;

Saksi – 15 : Dr. AINUDIN, SH,MH :

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Liliana Hidayat ;
- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2019 malam saksi menerima telpon dari saksi Joko haryono agar saksi bersedia untuk menjadi Penasihat Hukum kasus visa tinggal yang melibatkan saksi Liliana , Geof dan Manikam atas saran dari pak Subhan dan selanjutnya saksi bersama dengan istri saksi menuju ke Kantor Imigrasi Mataram bersama dengan istri saksi untuk jaga-jaga dengan naik mobil karena saat itu penyakit vertigo saksi kambuh dan sesampainya di Kantor Imigrasi saksi bertemu dengan pak Anton Zarembo yang merupakan sesama Pengacara dan saksi bertanya kepada pak Anton ada urusan apa di Kantor Imigrasi dan pak Anton menjawab kalau dirinya diminta oleh Liliana untuk mendampinginya ;
- Bahwa saat itu saksi sempat bertanya kepada Geof “ apa persoalannya ? “ dan dijawab “ saya tidak tahu “ ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada 4 (empat) orang yang diperiksa termasuk pak Joko ;
- Bahwa pada saat itu saksi sempat komplain tentang pemeriksaannya tetapi karena saat itu belum ada surat kuasa saksi tidak bisa apa – apa ;
- Bahwa oleh karena saat itu Geoff dan Kather diperiksa dari pagi sampai malam akhirnya saksi meminta penjelasan kepada saksi Yusriansyah dengan mengatakan “ pak ini banyak kekeliruan dalam kasus ini karena tidak ada juru bahasa independen dan harus dijelaskan tuduhannya apa “ mendengar perkataan saksi tersebut saksi Yusriansyah agak kesal dan mengatakan “ ya sudah bapaklah yang paling pintar “ selanjutnya saksi menemui saksi Joko untuk meminta penjelasan status orang yang diperiksa apakah ditangkap atau ditahan dan terkait passport yang ditahan apa dasar hukumnya dan pak Anton masih disana sampai jam 03.00 selanjutnya pak Joko mengatakan kalau Geof dan Manikam sakit sehingga diminta surat keterangan dokter agar bisa keluar ;

Halaman 134 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2019 terhadap dua WNA tersebut tidak dilakukan detensi karena sakit ;
- Bahwa esok harinya pada tanggal 3 Mei 2019 pagi saksi di telpon oleh saksi Joko yang mengatakan “ apakah bisa mendampingi kedua WNA tersebut ? “ saksi jawab “ Insyah Allah” selanjutnya saksi dikirim oleh saksi Joko lewat WA identitas Geoff dan Kather ;
- Bahwa selanjutnya pada jam 10.00 WITA saksi sampai di kantor Imigrasi Mataram dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap klien saksi dan saat itu saksi mendampingi Geof yang diperiksa oleh saksi Ayyub, Kurniadi mendampingi Manikam yang diperiksa oleh saksi Pandapotan Sijabat dan Burhanudin mendampingi saksi LilianaHidayat yang diperiksa oleh saksi Yusriansyah Fazrin yang mana pada awal pemeriksaan saksi Ayyub mengatakan bahwa pasal yang disangkakan kepada Geoff dan Kather adalah melanggar pasal 122a Undang – Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian ;
- Bahwa saat itu saksi sempat bertanya kepada saksi Yusriansyah “ pak bagaimana ini ? “ saksi Yusrisnsyah menjawab “ nanti ada kejelasan sekitar jam tiga (jam 15.00 WITA) “ setelah sampai jam 15.00 WITA saksi bertanya lagi kepada saksi Yusriansyah “ bagaimana jelasnya ?” saksi Yusriansyah menjawab “ tidak bisa memberikan solusi karena atasan saya masih ada di Jakarta “ ;
- Bahwa pada tanggal 3 Mei 2019 sampai malam lalu saksi pertegas kedua WNA tersebut diperiksa sebagai apa ? dan saksi bertanya kepada saksi Yusriansyah “ untuk apa klien saya diperiksa sampai sore ? “ lalu saksi Yusriansyah mengatakan “ buat saja surat penjaminan agar tidak melarikan diri “ selanjutnya saksi pulang dan pada tanggal 4 Mei 2019 tidak ada pemeriksaan ;
- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2019 ada meeting di Hotel Sheraton yang dihadiri oleh Anton Zaremba, Geoff, Kather, saksi Burhanudin, saksi Liliana, pengacara dari Jakarta dan saat itu saksi mengusulkan agar di Pra Peradilan tetapi Kather tidak setuju dan mengatakan “ kalau pra peradilan nanti keluar ditangkap lagi “ ;
- Bahwa selanjutnya saksi menelpon saksi Nanang dengan mengatakan “ saya ingin tahu kalau ada persoalan dua bule “ Nanang menjawab : “ bapak Pengacaranya ? “ Saksi : “ bapak yang lapor ? “

Halaman 135 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanang : “ bukan saya tetapi banyak yang lapor dan banyak yang sakit hati karena banyak yang dipecat oleh bule itu “

- Bahwa selanjutnya saksi sampaikan pembicaraan antara saksi dan saksi Nanang kepada saksi Liliana kalau bukan saksi Nanang yang lapor tetapi orang lain yang sudah dipecat ;
- Bahwa selanjutnya saksi tunjukkan ada 10 (sepuluh) kasus mengenai orang asing di NTB ;
 - Bahwa saat itu saksi Liliana menyampaikan “ mengapa tidak memakai saksi Nanang untuk menyelesaikan masalah ini “ selanjutnya Tim Penasihat Hukum minggir ;
- Bahwa saksi sampaikan prosedur hukum sesuai dengan Peraturan hukum yang ada lalu Geoff sakit sesak napas ;
- Bahwa saksi pernah telpon saksi Rahmad pada jam 08.00 pagi dengan mengatakan “ pak Rahmad bisa gak saya dihadapkan ke Kakanim “ dan di jawab “ bisa “
- Bahwa selanjutnya saksi ke kantor Imigrasi dan melihat Terdakwa sedang marah-marah pada stafnya selanjutnya saksi keruangan saksi Rahmad lalu saksi Rahmad keluar dan mengatakan “ ini pasal 122 dendanya lima ratus juta “ ;
- Bahwa pertemuan saksi dengan Terdakwa adalah ketika ada surat panggilan tertanggal 13 Mei 2019 untuk diperiksa tanggal 15 Mei 2019 ;
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2019 saksi ditelpon Geoff yang mengatakan apakah pemeriksaan bisa ditunda pada tanggal 16 karena Geoff sakit ;
- Bahwa selanjutnya Geof mengatakan “ setelah ada pemeriksaan kita meeting “
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa sebanyak dua kali ;
- Bahwa pertemuan saksi dan Terdakwa yang kedua pada tanggal 16 Mei 2019 yang pertama tanggal 6 Mei 2019 ;
- Bahwa pada meeting tanggal 6 Mei 2019 saksi sampaikan kepada saksi Liliana tentang pembicaraan antara saksi dengan saksi Rahmat dan saat itu mau meeting kemudian ada telpon dari saksi Rahmat yang mengatakan “ pak Kakanim maunya pro yustisia saja “ saksi bilang “ alhamdulillah “
- Dan saat itu oleh saksi Rahmat juga disampaikan kalau dendanya Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;

Halaman 136 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengatakan kepada saksi Rahmad “ bagaimana kalau 300 masing-masing 100, 100, 100 “ karena saat itu sudah ada SPDP dan prosesnya akan lama lalu saksi minta fee antara 300 sampai dengan 350 ;
- Bahwa pada meeting tanggal 6 Mei 2019 saksi sampaikan perkataan Terdakwa kalau akan diberantas sampai akar-akarnya lalu Manikam marah dan sakit dia mengatakan “ ini bukan masalah hukum tetapi masalah uang “ dan Kather juga mengatakan “ ini ada 500 “ lalu saksi katakan “ kalau pakai uang saya mundur “ ;
- Bahwa saksi pernah datang kerumah pak Anton pada tanggal 7 Mei 2019 dan disitu sudah ada saksi Liliana lalu saksi Liliana keluar pamit akan ke PLN selanjutnya saksi Liliana ditelpon oleh pak Anton untuk ketemu di kantornya Burhanudin setelah ketemu di kantornya Burhanudin saksi mengatakan “ bu saya tidak mau kalau menyelesaikan masalah ini dengan uang “ ;
- **Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan tanggal 20 Juni 2019 nomor 17 sebagai berikut :**
- Tanggal 4 Mei 2019, terjadi pertemuan di Hotel Sheraton yang dihadiri oleh saksi sendiri, saksi Liliana Hidayat, Antonius, Burhanudin, Geoffery Bower, Manikam Katherasan dan saksi Joko Haryono. Di dalam pertemuan tersebut, saksi memberitahukan hal-hal yang menjadi kekeliruan dalam prosedur pemeriksaan di kantor Imigrasi Kelas 1 Mataram. Kemudian saksi Liliana Hidayat, Geoffery Bower dan Manikam Katherasan meminta saksi untuk menemui Terdakwa untuk menanyakan apa status proses hukum atas kasus tersebut. Di akhir pertemuan saksi Liliana meminta saksi untuk menghubungi saksi Nanang yang merupakan mantan GM Wyndham Sundancer Resort Hotel untuk menanyakan apakah dirinya yang melaporkan kasus imigrasi tersebut. Atas permintaan tersebut, saksi mengiyakan. Dan saksi Liliana Hidayat mengatakan bahwa dirinya mau menggunakan saksi Nanang untuk menyelesaikan kasus tersebut karena dirinya memiliki jaringan dengan pejabat di NTB. Di sela pertemuan saksi menelpon saksi Nanang dan mengaktifkan pengeras suara handphone saksi sehingga yang lain bisa mendengar. Dan saksi menanyakan kepada saksi Nanang apakah dirinya yang melaporkan kasus imigrasi tersebut. Dan saksi Nanang mengatakan bukan dirinya yang melaporkan dan dirinya sempat

Halaman 137 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bercerita dengan cukup emosi terkait dengan pemecatan dirinya sebagai GM Wyndham Sundancer Resort Hotel oleh saksi Liliana Hidayat. Setelah selesai menelpon dengan saksi Nanang, kemudian saksi Liliana Hidayat mengatakan akan meminta saksi Nanang untuk membantu menyelesaikan kasus tersebut karena dirinya mengenal banyak pejabat penting di NTB dan sekaligus menyelesaikan masalah terkait pemecatan dirinya ;

- Tanggal 6 Mei 2019, sekitar jam 10.00 WITA, saksi bertemu dengan Terdakwa untuk membicarakan tentang status proses hukum atas kasus keimigrasian di ruang kerja yang bersangkutan. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa mengatakan *"Pak Ainuddin, ketua HPI ya! Bapak ini bela-bela orang sana, mustinya jangan bela orang sana."* Saya mengatakan *"Mohon maaf Pak, saya membela kepentingan hukumnya, karena banyak kegagalan dalam pemeriksaan. Ini orang statusnya apa?"* Dan Terdakwa mengatakan *"Kenapa bapak gak minta bantuan saja sama Tuhan?"* Dan Terdakwa mengatakan *"Bapak, ga tau. Ini orang berisik."* Saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa dirinya merasa terganggu karena ditelpon berbagai pihak dari Polresta Mataram, PT Angkasa Pura, Polda NTB dan Bupati yang saksi tidak tahu siapa saja yang menanyakan terkait kasus imigrasi. Saksi mengatakan kalau memang terjadi permasalahan administrasi terkait dengan pengurusan perizinan warga negara asing oleh pengelola Wyndham Sundancer Resort Hotel agar dapat dilakukan langkah persuasif sehingga dapat diperbaiki secara internal di kemudian hari. Dan saksi sampaikan apalagi investor sedang dibutuhkan karena kondisi pariwisata di Mataram sedang terpuruk. Dan Terdakwa mengatakan *"perusahaan ini, saya akan gali sampai ke akar-akarnya. Itu ada namanya Linda, Michael. Kalau di dalam stuktur perusahaan, seolah-olah Geof dan Kather tunduk pada Liliana. Liliana ini boneka!"* Dan saksi mengatakan *"wah kalau itu, saya gak tahu. Yang saya tahu hanya proses hukumnya saja."* Selanjutnya, Terdakwa mengatakan *"bapak gak tahu, ini gudang uang!"* dimana pernyataan ini saksi maknakan adalah perusahaan itu menghasilkan uang karena berbisnis di Indonesia. Kemudian, Terdakwa mengatakan *"bapak mewakili yang mana?"* dan saksi mengatakan *"saya mewakili Geof dan Kanther!"* Dan Terdakwa menanyakan mengapa tidak jadi satu saja karena



kasusnya sama dan koordinasi akan lebih mudah dan saksi menjawab, saksi tidak tahu karena yang minta adalah saksi Liliana Hidayat. Kemudian, Terdakwa mengatakan "*kalau untuk proses hukumnya, silahkan berhubungan dengan penyidik.*" Kemudian, saksi sempat kaget dengan apa yang disampaikan Terdakwa terkait dengan rencana yang bersangkutan untuk "*gali sampai ke akar-akarnya*". Kemudian selesai bertemu dengan Terdakwa, saksi menuju Masjid Islamic Center untuk sholat ;

- Tanggal 6 Mei 2019, sekitar jam 12.00 WITA setelah menunaikan sholat di Masjid Islamic Center, saksi menelpon saksi Joko Haryono dan menyampaikan hasil pertemuan dengan Terdakwa, Ternyata saksi Joko Haryono juga sedang berada di sekitar Masjid Islamic Center. Kemudian disepakati untuk bertemu siang itu di Hotel Sheraton ;
- Tanggal 6 Mei 2019, sekitar jam 14.00 WITA, kami bertemu kembali di Hotel Sheraton yang dihadiri oleh saksi, saksi Liliana Hidayat, Geoffery Bower, Manikam Katherasan dan saksi Joko Haryono. Sebelum Geoffery Bower, Manikam Katherasan datang, saksi menyampaikan hasil pembicaraan dengan Terdakwa pagi hari itu, termasuk Terdakwa menanyakan mengapa kuasa hukum Geoffery Bower, Manikam Katherasan berbeda dengan saksi Liliana Hidayat. Atas hal tersebut, saksi Liliana Hidayat meminta agar saksi menambah surat kuasa pendampingan untuk dirinya. Kemudian, saksi menelpon staf saksi untuk segera membuat surat kuasa untuk saksi Liliana Hidayat dan mengantarkannya ke Hotel Sheraton. Kemudian, . Geoffery Bower, Manikam Katherasan menghampiri saksi dan saksi menyampaikan hasil pertemuan dengan Terdakwa dan menjelaskan langkah hukum yang akan ditempuh, salah satunya adalah praperadilan kalau dijadikan tersangka. Namun penjelasan saksi ini, tidak diterima oleh Geoffery Bower dan Manikam Katherasan selanjutnya, Manikam Katherasan mengatakan dalam Bahasa Inggris yang artinya "*Itu hanya formil saja, nanti kami keluar, terus kami ditangkap lagi!*" Kemudian, saksi Liliana Hidayat dan saksi Joko Haryono membantu saksi menjelaskan maksud penyampaian saksi dalam Bahasa Inggris kepada Geoffery Bower, Manikam Katherasan. Dan saksi mengatakan kalau penyelesaiannya non hukum dan menggunakan uang, saksi tidak mau terlibat. Kemudian,



Manikam Katherasan mengatakan dalam Bahasa Inggris yang artinya *"Joko, mulai sekarang kamu jangan ikut campur lagi urusan ini."* dimana saksi pahami bahwa Manikam Katherasan tidak suka dengan saksi Joko Haryono yang saat itu terkesan mendukung pendirian saksi. Dan Manikam Katherasan mengatakan *"Liliana, kamu harus selesaikan itu. Bayar saja. Itu bukan uangmu, ini uang perusahaan!"* dan hal ini juga diiyakan Geoffery Bower. Kemudian, Manikam Katherasan mengatakan dalam bahasa Inggris yang artinya adalah *"ini cuma masalah uang saja."* Dan saksi Liliana Hidayat mengatakan *"kalau memang ini masalah uang, besok saya akan ke imigrasi dan kasih Rp 500 juta."* Dan saksi mengatakan kembali *"saya mengundurkan diri hari ini kalau dipakai untuk hal yang non hukum, tapi kalau proses hukumnya akan saya bela"*. Dan saksi juga menyampaikan kepada saksi Liliana Hidayat terkait pembicaraan saksi dengan saksi Nanang yang mengatakan yang melapor ke imigrasi adalah mantan pegawai Wyndham Sundancer Resort Hotel Bali dan bukan dirinya. Selanjutnya, saksi Liliana Hidayat kembali mengatakan akan meminta saksi Nanang untuk membantu menyelesaikan kasus tersebut karena dirinya mengenal banyak pejabat penting di NTB dan sekaligus menyelesaikan masalah terkait pemecatan dirinya. Kemudian, saksi menelpon Antonius dan mengatakan mau bertemu dan menyampaikan hasil pertemuan tanggal 6 Mei 2019. Dan disepakati untuk bertemu dengan Antonius di rumahnya pada tanggal 7 Mei 2019 ;

- Tanggal 7 Mei 2019, sekitar pagi hari, saksi sampai di rumah Antonius dan ternyata disitu sudah ada Antonius, Burhanudin, dan saksi Liliana Hidayat bersama beberapa orang stafnya. Saksi tidak mengetahui mengapa saksi Liliana Hidayat berada di rumah tersebut. Kemudian saksi kembali mengatakan *"Bu, saya tidak ikut kalau penyelesaiannya non hukum."* Baru sebentar berbicara, saksi Liliana mengatakan mau pergi ke PLN bersama stafnya karena ada urusan. Selanjutnya, saksi mengatakan kepada Antonius dan Burhanudin untuk kembali menemui saksi Liliana Hidayat menyampaikan keinginan saksi untuk tidak ikut kalau penyelesaiannya menggunakan non hukum atau menggunakan uang. Kemudian Antpnius juga mengiyakan hal yang sama dengan saksi dan menelpon saksi Liliana Hidayat yang ternyata saat itu masih berada di kantor PLN. Selanjutnya, saksi, Antonius dan



Burhanudin pergi ke kantor Burhanudin di Mataram, namun Burhanudin pergi keluar mengurus pekerjaan ;

- Tanggal 7 Mei 2019, sekitar siang hari, terjadi pertemuan yang dihadiri oleh saksi, Antonius, Burhanudin, dan saksi Liliana Hidayat, saksi Komang Ary Juliantera dan saksi mengatakan *"saya masih sama dengan yang kemarin Bu, saya lebih baik mengundurkan diri kalau penyelesaiannya menggunakan non-hukum!"*. Atas hal tersebut, Liliana Hidayat mengatakan *"Tapi Pak Doktor tetap jadi pengacara kita kan, yang berkaitan dengan non hukum, Bapak tidak mau sentuh?"* dan saksi mengiyakan hal itu. Dan hal itu juga saksi Liliana Hidayat tanyakan kepada Antonius dan Antonius memberikan jawaban yang sama dengan saksi. Setelah pertemuan tersebut, tidak ada komunikasi selama beberapa hari antara saksi dengan saksi Liliana Hidayat maupun teman yang bersangkutan terkait kasus imigrasi ;
- Tanggal 13 Mei 2019, saksi menerima telpon dari saksi Yusriansyah Fazrin mengatakan bahwa ada panggilan pemeriksaan untuk saksi Liliana Hidayat, Geoffery Bower, dan Manikam Katherasan pada tanggal 15 Mei 2019. Kemudian saksi mengatakan akan menyampaikan informasi tersebut kepada saksi Liliana Hidayat . Beberapa saat kemudian, Geoffery Bower menelpon saksi dan meminta agar tanggal pemeriksaan diundur sehari dari tanggal 15 Mei 2019 menjadi tanggal 16 Mei 2019 karena yang bersangkutan mau berobat ke rumah sakit. Dan saksi menjawab karena ini panggilan resmi, maka sebaiknya mengirimkan surat permohonan resmi untuk menunda tanggal pemeriksaan. Akhirnya saksi membuat surat permohonan resmi pada hari itu untuk mengundurkan jadwal pemeriksaan dari tanggal 15 Mei 2019 menjadi tanggal 16 Mei 2019 dan mengirimkannya ke kantor Imigrasi Kelas 1 Mataram. Kemudian, Geoffery Bower mengatakan bahwa dirinya mau bertemu dengan tim pengacara pada tanggal 15 Mei 2019. Dan saksi mengiyakan saja.-
- Tanggal 15 Mei 2019, saksi menunggu kabar dari Geoffery Bower terkait pertemuan yang sudah dijadwalkan. Namun ternyata, pertemuan tersebut dibatalkan karena tidak ada kabar lebih lanjut dari Geoffery Bower. Kemudian, saksi menanyakan apakah pertemuan hari itu jadi dan Geoffery Bower mengatakan pertemuan hari itu tidak jadi dan yang bersangkutan meminta saksi agar tetap mendampingi



dalam pemeriksaan di kantor Imigrasi Kelas 1 Mataram jam 09.00 WITA ;

- Tanggal 16 Mei 2019, saksi bersama Antonius dan Burhanudin datang ke kantor Imigrasi Kelas 1 Mataram. Di kantor tersebut, saksi Liliana Hidayat mengenalkan saksi kepada seorang pria yang merupakan pengacara dari kantor hukum Todung Mulya Lubis yang bernama Rando Purba yang diminta oleh saksi Liliana Hidayat untuk ikut membantu. Ketika mendampingi pemeriksaan, Burhanudin mengatakan kepada saksi bahwa ketika yang bersangkutan sedang ada keperluan di kantor Imigrasi Kelas 1 Mataram, dirinya melihat saksi Liliana Hidayat berada di kantor Imigrasi padahal seharusnya ada pertemuan sesuai kesepakatan. Burhanudin mengatakan dirinya tidak tahu apa yang dilakukan oleh saksi Liliana Hidayat di kantor Imigrasi Kelas 1 Mataram pada tanggal 15 Mei 2019 tersebut. Sebelum pemeriksaan dimulaisaksi Yusriansyah Fazrin menanyakan apakah tim pengacara tahu kalau saksi Liliana Hidayat datang ke kantor imigrasi pada tanggal 15 Mei 2019, dan saksi menjawab tidak tahu padahal seharusnya kami mengadakan rapat pada hari itu. Saksi Yusriansyah Fazrin mengatakan pada tanggal 15 Mei 2019 tersebut, saksi Liliana Hidayat menemui Terdakwa dan dirinya. Namun, saksi Yusriansyah Fazrin tidak menyampaikan hasil pertemuan tersebut. Kemudian, Yusriansyah Fazrin mempersilahkan kami untuk rapat sebentar di salah satu ruangan kantor imigrasi. Di ruangan tersebut sudah dihadiri oleh Antonius, Burhanudin, Liliana Hidayat, Geoffery Bower, dan Rando Purba. Pada saat itu, Rando Purba memperlihatkan surat kuasanya dan mengenalkan diri dan mengatakan bahwa dirinya diminta untuk membantu kasus tersebut. Setelah itu, saksi Liliana Hidayat mengatakan bahwa dirinya diminta oleh saksi Yusriansyah Fazrin untuk mengakui perbuatannya dan minta maaf terkait kasus imigrasi yang melibatkan dirinya. Saat itu saksi sampaikan agar penyelesaiannya tetap sesuai prosedur hukum. Kemudian saksi meminta izin untuk berbicara dalam kesempatan tersebut dan mengatakan bahwa pemeriksaan ini kemungkinan berlanjut ke penyidikan karena saksi mendengar penyampaian saksi Yusriansyah Fazrin bahwa dirinya mau mempercepat untuk membuat SPDP atas kasus tersebut. Setelah pertemuan selesai, tidak lama kemudian dilakukan pemeriksaan pada sekitar jam 10.00 siang dan



selesai jam 12.00 siang. Pada pemeriksaan, saksi mendampingi Manikam Katherasan, Antonius dan Burhanudin mendampingi saksi Liliana Hidayat dan Rando Purba mendampingi Geoffery Bower, Di sela pemeriksaan, saksi didatangi oleh Terdakwa di ruang pemeriksaan dan mengatakan *"Pak, sudah diluar saja gak perlu didampingi, penyidik kami professional semua"* dan kemudian saksi keluar dari ruangan dan saksi berikut para pengacara yang lain termasuk Antonius, Burhanudin, Rando Purba dikumpulkan oleh Terdakwa di suatu ruangan di Seksi Inteldakim. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa menyampaikan bahwa *"Pak, kami sudah punya alat bukti, tinggal kami naikan saja SPDPnya! Penyidik kami professional semua, jadi mereka gak perlu didampingi pengacara"*. Saat itu kami mendengarkan saja apa yang disampaikan oleh Terdakwa sementara saksi Liliana Hidayat, Geoffery Bower dan Manikam Katherasan tetap diperiksa oleh penyidik imigrasi. Seingat saksi, pemeriksaan tersebut tidak berlangsung lama karena materinya masih sama seperti pemeriksaan sebelumnya dan selesai sekitar jam 12.00 WITA. Dan saat itu saksi mengetahui dari surat panggilan bahwa tidak ada surat perintah penyelidikan ataupun penyidikan terkait dengan pemeriksaan hari itu maupun status dari para diperiksa. Dan pernah saksi tanyakan kepada penyidik yang memeriksa Manikam Katherasan yaitu Guna Putra Maniknik yang mengatakan bahwa pemeriksaan tersebut adalah perintah Yusriansyah Fazrin. Sekitar jam 12.00 WITA saksi minta izin pulang karena saat itu sakit vertigo saski kambuh sehingga akhirnya Rando Purba menggantikan saksi untuk mendampingi Manikam Katherasan. Menurut informasi dari Antonius, pemeriksaan tersebut selesai pada malam hari dan para pengacara ternyata diminta oleh saksi Liliana Hidayat untuk menunggu di lantai bawah sampai pemeriksaan tersebut selesai. Setelah hari itu, saksi tidak lagi mengikuti perkembangan kasus tersebut karena tidak ada informasi dari Liliana Hidayat, Geoffery Bower dan Manikam Katherasan ;

- Tanggal 21 Mei 2019, saksi pernah dihubungi oleh saksi Yusriansyah Fazrin yang mengatakan bahwa sudah ada dokumen SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) untuk Geoffery Bower dan manikam Katherasan. Atas hal tersebut saksi akan mengkoordinasikannya dengan Liliana Hidayat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 22 Mei 2019 sekitar pagi hari, saksi menelpon saksi Liliana Hidayat dan menyampaikan pembicaraan saksi dengan saksi Yusriansyah Fazrin terkait dengan diterbitkannya SPDP untuk Geoffery Bower dan Manikam Kathetrasan atas hal tersebut akan mengkoordinasikannya dengan, saksi Liliana Hidayat, Geoffery Bower dan Manikam Katherasan karena pada saat itu dirinya sedang rapat, bahwa SPDP tersebut tidak diambil oleh kantor hukum saksi maupun kantor hukum Antonius ;
Dan hal yang kemudian saksi ketahui dari berita di internet dan penyampaian saksi Joko Haryono pada tanggal 28 Mei 2019 bahwa telah terjadi kegiatan tangkap tangan oleh KPK terkait kasus imigrasi yang saksi tangani dan sampai saat ini, surat kuasa saksi belum dicabut meskipun memang saksi hanya diminta untuk melakukan pendampingan di kantor Imigrasi Kelas 1 Mataram ;
- Bahwa saat itu saksi yakin kalau kasus ini akan naik sehingga tidak ada mens rea untuk melakukan suap ;
- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2019 saksi, pak Rahmad dan Terdakwa pernah bertemu ;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada saksi Liliana kalau oleh Terdakwa saksi Liliana dikatakan bodoh dan hanya boneka tetapi saksi tidak pernah mengatakan kepada saksi Liliana kalau saksi Liliana bodoh tidak mengerti kode-kode ;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu SPDP tetapi saksi sampaikan kepada Liliana kalau ada SPDP ;
- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2019 saksi ditelpon oleh saksi Rahmat dengan mengatakan “ apakah masih pegang kasusu itu ? 1,5 (satu koma lima) sampai dengan 2 M (dua miliar) nanti saya tanggungjawab , di Imigrasi sudah bisa itu “ lalu saksi menjawab “ saya tidak bisa mohon maaf “ ;
- Bahwa pembicaraan dengan saksi ahmad pada tanggal 6 Mei 2019 dua kali pagi dan sore pada saat meeting dan pada tanggal 22 Mei 2019 sekali ;
- Bahwa pada pembicaraan tanggal 6 Mei 2019 saksi Rahmat mengatakan “ Kakanim tidak bergeming “ ;
- Bahwa saksi tidak tahu kedua WNA tersebut dideportasi ;
- Bahwa saksi menerima fee pada tanggal 16 Mei 2019 ;

Halaman 144 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meminta tambahan fee karena saksi yakin kalau kasus ini akan naik makanya saksi meminta tambahan fee ;
- Bahwa saksi mengatakan “ berapa ibu bisa bayar kalau saya bisa menyelesaikan masalah ini” maksudnya adalah kasus ini akan naik ke Pengadilan ;
- Bahwa kalau fee dari awal disepakati sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa keterangan saksi saat ini pada pokoknya sama dengan keterangan saksi ketika diperiksa sebagai saksi dalam perkara terdakwa Liliana Hidayat ;
- Bahwa saksi mengetahui ada OTT setelah saksi ada berita on line ;
- Bahwa setelah OTT saksi dihubungi pak Joko dengan mengatakan “ pak Doktor saya di Polda diperiksa KPK ada OTT “
- Bahwa saksi tidak tahu menahu tentang uang 1,2 M ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima sukses fee dari Imigrasi ;
- Bahwa kata – kata “ bu Liliana adalah boneka “ saksi dengar sendiri dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui bukti yang ditunjukkan oleh Jaksa / Penuntut Umum dipersidangan berupa 2 (dua) lembar surat nomor : 12/S.PN/ADV-MA/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 perihal Penundaan Pemeriksaan ;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar tetapi Ainudin pernah menawarkan uang kepada Terdakwa saat pertemuan kedua tetapi tidak terdakwa gubris dan Terdakwa tidak pernah menanyakan kalau saksi adalah Ketua HPI ;

Terhadap tanggapan Terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan tidak pernah ada tawaran uang ;

Saksi- 16 : HARRY RAMDANI :

- Bahwa saksi adalah sebagai Senior Branch Operation Head Bank OCBC NISP, sejak tahun 2018 s.d. sekarang ;
- Bahwa saksi Liliana Hidayat tercatat sebagai pengelola atas dua rekening giro di bank OCBC NISP cabang Denpasar atas nama PT Wisata Bahagia Indonesia yaitu :
 - a. Rekening giro nomor 160800010979 atas nama PT Wisata Bahagia Indonesia di Bank OCBC NISP Cabang Teuku Umar Denpasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Rekening giro nomor 16080005979 atas nama PT Wisata Bahagia Indonesia di Bank OCBC NISP Cabang Teuku Umar Denpasar;
- Bahwa benar ada lima kali transaksi penarikan uang yang dilakukan oleh saksi Liliana Hidayat menggunakan warkat cek yang terjadi di bulan Mei 2019 atas dua rekening giro di Bank OCBC NISP yang dikelola oleh saksi Liliana Hidayat yaitu sbb :
 1. Rekening giro nomor 160800010979, terdapat tiga penarikan atau pencairan uang yaitu :
 - a. Tanggal 10 Mei 2019 sebesar Rp.147.500.000 (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang langsung dilakukan oleh saksi Liliana Hidayat di kantor Bank OCBC NISP Cabang Mataram
 - b. Tanggal 10 Mei 2019 sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang langsung dilakukan oleh saksi Liliana Hidayat di kantor Bank OCBC NISP Cabang Mataram
 - c. Tanggal 13 Mei 2019 sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang langsung dilakukan oleh saksi Liliana Hidayat di kantor Bank OCBC NISP Cabang Mataram
 2. Rekening giro nomor 160800005979, terdapat tiga penarikan atau pencairan uang yaitu :
 - a. Tanggal 17 Mei 2019 sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Cornelius Septian Priyambodo di kantor Bank OCBC NISP Cabang Mataram dan sudah dikonfirmasi via telepon oleh customer service kepada saksi Liliana Hidayat
 - b. Tanggal 24 Mei 2019 sebesar Rp. 725.000.000 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) yang langsung dilakukan oleh saksi Liliana Hidayat di kantor Bank OCBC NISP Cabang Mataram
- Bahwa benar terdapat transaksi uang masuk dari Tierra Group PTE LTD ke rekening Giro PT Wisata Bahagia dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tanggal 8 Mei 2019 sebesar SGD 71.250,40 yang ditransfer dari rekening 60912-SG atas nama Tierra Group PTE LTD bank customer house financial. Sebesar SGD 71.250,00 ke rekening PT Wisata Bahagia Indonesia dengan nomor

Halaman 146 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160800005979 yang dikonversi ke dalam mata uang rupiah senilai Rp.1.451.200.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah)

b. Tanggal 23 Mei 2019 sebesar USD 107.501,00 yang ditransfer dari rekening 60912-SG atas nama Tierra Group PTE LTD bank customer house financial. Namun, tanggal 23 Mei 2019, uang tersebut dipindahbukukan dengan nilai sebesar USD 100.000,00 ke rekening PT Wisata Bahagia Indonesia dengan nomor 160800005979

- Bahwa saksi tidak tahu uang tersebut diambil untuk apa;
- Bahwa untuk laporan ke PPATK transaksi minimal Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Jaksa/Penuntut Umum dipersidangan berupa
 1. 1 (satu) bundel fotokopi formulir pembukaan rekening perusahaan (business account opening form) berikut lampiran terkiat pembukaan rekening nomor 160800010979 di Bank OCBC NISP Cabang Teuku Umar Denpasar ;
 2. 1 (satu) bundel fotokopi formulir pembukaan rekening perusahaan (business account opening form) berikut lampiran terkiat pembukaan rekening nomor 160800015979 di Bank OCBC NISP Cabang Teuku Umar Denpasar ;
 3. 1 (satu) berkas print out rekening Bank OCBC NISP nomor 160800010979 atas nama PT Wisata Bahagia periode 1 Mei 2019 sampai dengan 27 Mei 2019 ;
 4. 1 (satu) berkas print out rekening Bank OCBC NISP nomor 160800015979 atas nama PT Wisata Bahagia periode 1 Mei 2019 sampai dengan 27 Mei 2019 ;
 5. 1 (satu) bundel printout mutasi rekening nomor 160800010979 di Bank OCBC NISP yang terdiri dari :
 - a. 3 (tiga) lembar printout mutasi rekening IDR periode 01 May 2019 s/d 31 May 2019 ;
 - b. 1 (satu) lembar printout mutasi rekening SGD periode 01 May 2019 s/d 26 Jun 2019 ;
 - c. 1 (satu) lembar printout mutasi rekening USD periode 01 May 2019 s/d 26 Jun 2019 ;

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak tahu.

Halaman 147 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



Saksi – 17 : ANDI DAHRIF RAFIED :

- Bahwa saksi adalah sebagai Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2019 saksi pernah menerima uang dari terdakwa sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan pada saat itu saksi sempat menanyakan kepada terdakwa “apa ini?” lalu dijawab oleh terdakwa “ini titipan buat Bapak” ;
- Bahwa pada saat itu tidak disebutkan itu uang untuk apa dan saksi mengira itu uang THR ;
- Bahwa pada awalnya saksi menolak tetapi terdakwa mengatakan “gak papa buat Bapak” ;
- Bahwa penyerahan uang dari terdakwa dilakukan di kantor ;
- Bahwa uang dalam bentuk pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang dimasukkan ke dalam amplop putih dan saksi tidak sempat membuka amplop tersebut ;
- Bahwa OTT terjadi pada tanggal 28 Mei 2019 ;
- Bahwa saksi mengetahui ada OTT karena diberitahu oleh Pak Aliansyah;
- Bahwa saksi tidak tahu OTT masalahnya apa ;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Wilopo kalau OTT kasus mengenai WNA ;
- Bahwa saat itu setelah saksi bertemu dengan Wilopo, Wilopo menjelaskan kalau ada kasus pelanggaran izin tinggal selain itu tidak ada penjelasan lainnya ;
- Bahwa Wilopo ada tugas pengawasan terhadap bawahan
- Bahwa Wilopo adalah sebagai Kadiv Imigrasi Kanwil Kumham NTB ;
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2019 uang pemberian dari terdakwa saksi serahkan ke penyidik KPK karena saksi mendengar uang tersebut bagian dari OTT ;
- Bahwa saksi tidak bertanya tentang uang dari proju atau deportasi ;
- Bahwa saksi tidak tahu terhadap uang mingguan dan bulanan yang ada di Kantor Imigrasi Mataram ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan terhadap pegawai imigrasi ;
- Bahwa tidak ada jatah saweran bulanan untuk saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap tindakan pro yustitia biasanya ke divisi imigrasi ;
- Bahwa sprindik hanya ke Kadiv Imigrasi ;
- Bahwa tentang perkara Geoff dan Kather tidak ada laporan ke saksi ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar yang disimpan dalam amplop putih yang disisipkan didalam map berwarna biru bertuliskan Kantor Imigrasi Kelas I Mataram dan berlogo Imigrasi ;

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar ;

Saksi – 18 : IDA ASEP SOMARA :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa pada bulan Mei 2019 saksi menjabat sebagai PNS (Kadiv Administrasi Kanwil Kemenkumham NTB dengan tugas pokok melaksanakan tugas di bidang administrasi, fasilitatif berupa perencanaan penganggaran, pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara, pengelolaan kepegawaian dan tugas generik lainnya di lingkungan Kanwil NTB) ;
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2019 saksi pernah menerima uang dari terdakwa berjumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa uang tersebut dikembalikan ke KPK pada tanggal 30 Mei 2019 ;
- Bahwa saksi berwenang melakukan pengusulan pegawai termasuk Kepala Kantor Imigrasi ;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama terdakwa menjabat sebagai Kakanim di Mataram ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah menerima uang dari terdakwa
- Bahwa pemberian dari terdakwa tidak ada hubungannya dengan jabatan saksi sebagai pengusul kepegawaian ;
- Bahwa Kakanwil juga sebagai pengusul ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar ;

Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar ;

Saksi – 19 : MOHAMMAD IKRAMSYAH :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;

Halaman 149 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Kepala Sub Bidang Penindakan Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Nusa Tenggara Barat ;
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari saksi Yusriansyah Fazrin pada tanggal 27 Mei 2019 sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mengira uang dari saksi Yusriansyah Fazrin tersebut adalah uang operasional karena saat itu saksi Yusriansyah Fazrin memanggil juga bagian keuangan Kanim Mataram agar saksi tanda tangan pengambilan uang operasional ;
- Bahwa jumlah uang operasional memang sekitar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) tergantung anggotanya ;
- Bahwa uang tersebut saksi kembalikan ke penyidik KPK pada tanggal 31 Mei 2019 karena saksi tidak tahu apakah uang tersebut adalah uang operasional atau bukan ;
- Bahwa pada saat itu saksi akan ke Gili Air bersama petugas imigrasi yang lain untuk melakukan pengawasan dan penindakan ;
- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2019 saksi pernah ikut gelar perkara yang dipimpin oleh yusriansyah ;
- Bahwa kesimpulan terhadap gelar perkara tersebut Geoff dan Kather telah memenuhi unsur pasal 122 huruf a Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian ;
- Bahwa saksi menghadiri gelar perkara tanggal 22 Mei tersebut karena diundang oleh Yusriansyah lewat telepon ;
- Bahwa saksi datang pada saat gelar perkara tidak berkaitan dengan jabatan saksi jadi tidak harus hadir ;
- Bahwa terkait dengan uang operasional adalah DIPA dari Kantor Imigrasi bukan dari Kanwil ;
- Bahwa yang bertanda tangan dalam buku ekspedisi adalah staff dari Kanim ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengatakan “yang berangkat jangan semuanya” ;
- Bahwa saat itu yang membayar ongkos kapal adalah saksi sejumlah Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sumber uang operasional yang saksi terima dari yusriansyah ;
- Bahwa saksi mengembalikan uang operasional yang saksi terima dari yusriansyah karena teman-teman saksi mengatakan kalau uang operasional sudah disita ;

Halaman 150 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah uang operasional tersebut uang yang berasal dari DIPA atau uang yang dikumpulkan yang juga dinamakan uang operasional ;
- Bahwa uang operasional yang saksi terima tersebut belum saksi gunakan karena saat itu bulan puasa ;
- Bahwa uang dari Kanim saksi pikir uang operasional ;
- Bahwa kalau dari Kanwil namanya uang kegiatan ;
- Bahwa saat itu Yusriyanyah mengatakan “Ini uang dari Kanim, bukan dari Saya” tidak mengatakan uang kegiatan ;
- Bahwa saksi tidak melihat sprindik yang ditanda tangani oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dalam bentuk pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar Terhadap keterangan saksi terdakwa menyatakan benar ;

Saksi – 20 : HAMDI :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah sebagai Security pada rumah Dinas Komplek Imigrasi dan Lembaga Pemasyarakatan ;
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh terdakwa untuk mengambil koper biru milik terdakwa untuk disimpan ;
- Bahwa saksi melaksanakan perintah terdakwa tersebut dengan cara melompat pagar rumah dinas lalu membuka pintu kemudian koper saksi bawa pulang ke rumah ;
- Bahwa saat itu koper tidak saksi buka ;
- Bahwa keesokan harinya saksi diberitahu kunci kode koper tersebut oleh Syahrir kodenya 121 ;
- Bahwa setelah mengetahui kodenya, saksi tetap tidak membuka koper tersebut ;
- Bahwa Syahrir mengetahui nomor kode koper tersebut karena diberitahu oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi Syahir diperintahkan oleh terdakwa untuk memberitahukan kodenya kepada saksi ;
- Bahwa pada saat itu Syahir mengatakan pesan dari terdakwa “kalau tidak bisa mengambil kopernya ambil isinya” ;
- Bahwa selanjutnya saksi memberitahukan kepada saksi Rahmat dan saksi Denny terkait dengan koper tersebut lalu saksi Rahmat

Halaman 151 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan “ya sudah ambil sana”, setelah koper diambil lalu dibawa ke Pak Denny yang saat itu memerintahkan koper agar dibawa ke saksi Denny yang katanya saksi Denny mengecek isi koper ;

- Bahwa saksi Denny mengetahui ada koper karena diberitahu oleh saksi ;
- Bahwa selanjutnya saat maghrib koper saksi serahkan ke saksi Denny ;
- Bahwa pada waktu itu saksi ke rumah saksi Denny, koper dibawa masuk oleh saksi Denny dan saksi menunggu di teras rumah, kemudia saksi Denny keluar rumah dan saksi diberi uang sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa pada saat saksi mengambil koper di rumah Dinas Kakanim saat itu sudah disegel oleh KPK ;
- Bahwa setelah saksi diberi uang oleh saksi Denny sejumlah Rp.5.000.000 (lima jita rupiah) besoknya lagi saksi diberi uang oleh saksi Denny sebanyak dua ikat sejumlah Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa uang tersebut saksi pakai sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan saksi kembalikan ke KPK sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa sebelum mengambil koper saksi meminta izin dulu kepada saksi Denny dan saksi Rahmat ;
- Bahwa setelah koper saksi ambil lalu saksi simpan ;
- Bahwa siang harinya saksi ditelfon oleh saksi Denny dan bertemu dijalan lalu koper dibawa oleh saksi Denny tetapi saksi tidak ikut masuk ke rumah dan setelah dicek oleh saksi Denny, saksi Denny keluar dan saksi diberi uang sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kemudian saksi bertanya “ini uang apa?” dijawab oleh saksi Denny “buat lebaran” dan besoknya ditambah lagi dua ikat kemudian skais Denny pesan titip rumah dan burung ;
- Bahwa saksi pernah ada pikiran uang yang diberikan kepada saksi bagian dari isi koper tersebut
- Bahwa saksi mengetahui kode koper pada jam 11.30 setelah koper diambil ;
- Bahwa koper diserahkan kepada saksi Denny setelah maghrib dan tidak saksi beritahu kodenya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir keberadaan koper di rumah saksi Denny ;
 - Bahwa ketika terdakwa bertemu dengan saksi terdakwa mengatakan “saya minta maaf apabila ada salah, ini cukup kita yang tahu jangan cerita ke orang lain, salam sama Bibi, Saya minta maaf dan apabila masih bisa bersih-bersih ya bersih-bersih saja seperti biasa, itu dikamar sebelahada koper biru kamu ambil bawa dan simpan, terserah kamu mau disimpan di mana” ;
 - Bahwa pada saat itu di rumah ada terdakwa dan anaknya ;
 - Bahwa pada waktu saksi Denny menghitung uang saksi ada di teras dan saksi melihat koper terbuka tetapi tidak melihat uangnya ;
 - Bahwa setelah saksi diberi uang oleh saksi Denny, saksi Denny mengatakan “ isi koper paling Rp.60.000.000 sampai Rp.70.000.000 an” dan saksi diberi uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) di teras rumah ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa uang sebanyak Rp.15.000.000,00 (limabelas juta rupiah) yang terdiri dari Rp.150. (seratus lima puluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang disimpan dalam kantong plastik berwarna hitam ;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa mengatakan benar ;

Saksi – 21 : DENNY CHRISDIAN

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Sub Bagian Tata usaha (Kasubbag TU) pada Kantor Imigrasi Kelas I Mataram ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap KPK, saksi Hamdi mengetuk rumah saksi sekitar pukul 02.00 lalu saksi menghubungi saksi Rahmat dan saksi Rahmat datang ke rumah saksi kemudian mobil KPK datang bersama terdakwa untuk mengambil baju selanjutnya terdakwa memanggil saksi Hamdi untuk mengamankan koper dan setelah koper diambil oleh saksi Hamdi lalu koper tersebut dibawa ke rumah saksi ;
- Bahwa esok harinya saksi bilang ke saksi Rahmat agar koper diamankan;
- Bahwa selanjutnya saksi ke rumah saksi Hamdi dan bertanya tentang kode koper yaitu 121 lalu saksi Hamdi saksi beri uang sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) setelah itu saksi diskusi dengan saksi Rahmat dan akhirnya uang dibagi bertiga selanjutnya saksi berikan lagi ke saksi Hamdi sejumlah Rp. 20.000.000 (dua

Halaman 153 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh juta rupiah) sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) saksi bawa ke Jawa kemudian saksi menelfon saksi Rahmat untuk meminta nomor rekening, kemudian saksi mentransfer saksi Rahmat sejumlah Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa mengapa saksi berani mengambil uang tersebut karena saat itu akan idul fitri, maka digunakan dulu dan tidak memperkirakan itu uang sitaan KPK ;
 - Bahwa pada waktu dibagi ada kesepakatan dengan saksi Rahmat ;
 - Bahwa uang yang ada di dalam koper tersebut berupa pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah diberi uang oleh saksi Yusriansyah sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang katanya untuk THR tapi saksi tidak tahu sumber uang tersebut dari mana ;
 - Bahwa uang sejumlah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) sudah saksi kembalikan semua ;
 - Bahwa sprindik tidak ada kalau deportasi ada ;
 - Bahwa kode 121 saksi dapat dari Pak Hamdi pada saat pengambilan koper ;
 - Bahwa keputusan membagi uang yang ada pada koper adalah hasil musyawarah dengan saksi Rahmat ;
 - Bahwa saksi berani membagi uang yang ada pada koper milik terdakwa karena saat itu akan lebaran ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa
 1. Uang tunai sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang terdiri dari 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang berada dalam amplop warna putih ;
 2. Uang sebanyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang terdiri dari 40 (empat puluh) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 130 (seratus tiga puluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
 3. Uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari 75 (tujuh puluh lima) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 50 (lima puluh) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi terdakwa mengatakan bahwa isi koper sejumlah Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) bukan Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah)



Terhadap sanggahan terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

Saksi – 22 : RAHMAT GUNAWAN :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa ;
- Bahwa saksi sebagai ASN (Kepala Seksi Izin Tinggal/Status Keimigrasian pada kantor Imigrasi Kelas I Mataram);
- Bahwa pada saat itu saksi Hamdi pernah bercerita kalau mendapat amanah dari terdakwa untuk mengamankan tas berwarna biru dan saksi bilang kalau itu perintah laksanakan saja ;
- Bahwa saksi Hamdi mengambil tas tersebut dengan cara melompat pagar lalu dimankan di rumahnya ;
- Bahwa setelah terdakwa dibawa kembali menjelang subuh lalu saksi kembali ke rumah masing-masing dan pada pagi harinya ditelfon oleh saksi Denny kalau tas berisi uang sejumlah Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan dibagi bertiga kemudian saksi ditransfer oleh saksi Denny pertama sejumlah Rp.5.000.000 lima juta rupiah) yang kedua Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa sebelumnya saksi menerima uang sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dari saksi Ayyub yang katanya titipan dari pak saksi Yusriansyah ;
- Bahwa uang sejumlah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) sudah saksi kembalikan ke KPK ;
- Bahwa uang dibagi karena saat itu saksi butuh uang menjelang lebaran ;
- Bahwa dari uang yang saksi terima tersebut terpakai hanya sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Ainuddin ;
- Bahwa pada saat itu saksi Ainuddin menelfon saksi lalu Ainuddin meminta bantuan untuk menyelesaikan kasus orang asing tersebut lalu saksi menyarankan agar saksi Ainuddin datang menemui terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Ainuddin menghadap kepada terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya saksi menghadap ke terdakwa dan menanyakan permintaan saksi Ainuddin namun terdakwa mengatakan tidak mau menerima tawaran saksi Ainuddin ;



- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi pada BAP tanggal **2 Juli 2019 point 34** yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa sasaksi pernah beberapa kali bertemu dan berkomunikasi dengan saksi Ainuddin terkait penanganan kasus penyalahgunaan visa tinggal oleh kantor Imigrasi Kelas 1 Mataram yang melibatkan saksi Liliana Hidayat, Geoffery Bower dan Manikam Katherasan dengan kronologis sebagai berikut :
- Bahwa pada sekitar tanggal 2 atau 3 Mei 2019, saksi Ainuddin menelepon saksi, mengatakan: *"Ada kasus sundancer yang melibatkan 2 (dua) orang asing, yaitu pemakai bebas visa yang juga bekerja di Sundancer kemudian ditangkap oleh Imigrasi terkait dugaan visa wisata digunakan untuk bekerja, tolong dibantu pak"*, saksi berpikir saat itu saksi Ainuddin adalah kuasa hukum dari Sundancer, kemudian saksi mengatakan: *"datang kekantor saja!"*, dijawab saksi Ainuddin : *"oh ya, nanti saya datang kekantor"* ;
- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 10.00 WITA, saksi Ainuddin datang dan masuk keruangan kerja saksi (ruang Kasie izin Tinggal, Lantai 2 Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram), saat itu saksi Ainuddin datang sendiri dan mengatakan kepada saksi : *"sayamohon bantuan selesaikan perkara Sundancer ini, diluar proses hukum, mohon dibantu bagaimana caranya?"* kemudian saksi menjawab: *"sebaiknya menghadap pak KaKanim"*, saksi Ainuddin mengatakan : *"oke, kalau begitu"*, kemudian saksi mengantar saksi Ainuddin keruangan Terdakwa. Saat itu saksi terlebih dahulu masuk keruangan Terdakwa untuk meminta izin menyampaikan jika ada pengacaranya Sundancer yang ingin bertemu dengan Terdakwa, kemudian dijawab oleh Terdakwa : *"Oh ya, suruh masuk"*. Kemudian saksi Ainuddin masuk keruangan Terdakwa, selanjutnya saksi mengatakan kepada Terdakwa *"ini pak Ainuddin, mohon bantuan untuk dibantu menyelesaikan kasus Sundancer pak"* maksudnya saksi menyampaikan seperti itu adalah agar Terdakwa membantu kasus Sundancer diselesaikan diluar proses hukum. Selanjutnya saksi Ainuddin mengatakan kepada Terdakwa *"mohon bantuannya untuk menyelesaikan kasus Sundancer"*, dijawab oleh Terdakwa *"saya akan tetap membawa kasus ini ke pro justitia"*, dijawab oleh saksi Ainuddin : *"mohon tetap dibantu pak"*, namun saat itu tanggapan dari Terdakwa adalah



tetap akan menyelesaikannya kasus ini secara *pro Justitia*. Kemudian saksi meminta izin kepada Terdakwa untuk melanjutkan pekerjaan saksi dan meninggalkan mereka, sehingga saksi tidak mengetahui pembicaraan selanjutnya pada saat itu ;

- Bahwakemudian sekitar pukul 14.00 WITA, saksi ditelponsaksi Ainuddin, kemudian saksi bertanya kepada saksi Ainuddin : *"bagaimana hasil pertemuan dengan pak KaKanim?"*, dijawab oleh saksi Ainuddin : *"Sulit sekali pak Kurniadi untuk minta dibantu, ya sudah pak Rahmat tidak apa-apa"* ;
- Bahwa pada keesokanharinya, sekitar pukul 15.00 WITA, saksi menghadap Terdakwa diruangannya, kemudian mengatakan : *"Gimana pak Ainudin, bisa dibantu gak?"*, dijawab oleh Terdakwa : ***"Cuma 500, kalau tidak 1 Milyar tidak mau saya"*** ;
- Bahwa kemudian saksi menelepon saksi Ainuddin, mengatakan : *"saya sudah coba sekali lagi minta bantuan, tapi pak Kurniadi tidak bergeming dan tetap memprojustitia kan kasus ini"*, dijawab oleh saksi Ainuddin: *"Saya berharap tetap dibantu"* kemudian saksi berkata : *"coba sana dibom aja langsung, 2 milyar"*, dijawab saksi Ainuddin *"ya, saya coba hubungi pihak Sundancernya"* ;
- Bahwa pada keesokan harinya, sekitar pukul 10.00 WITA, Dewa Windhu Sila (Kepala Urusan Umum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram) ke ruangan kerja saksi, mengatakan yang pada intinya menyampaikan pesan dari Pak KaroOps Polda NTB (yang merupakan kakak Dewa Windhu Sila) yaitu sampaikan ke Terdakwa untuk dibantu saja kasus Sundancer ini. Untuk membuktikan jika pesan tersebut adalah benar dari Pak KaroOps Polda NTB, Dewa Windhu Sila menelepon KaroOps Polda NTB, saat itu HP Dewa di *loudspeaker* namun karena suaranya tidak terdengar jelas, saksi hanya mendengar dari lawan bicara Dewa Windhu Sila mengatakan yang intinya ya kalau mau dibantu ya dibantu, kalau mau Proju, ya proju ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.30 WITA, saksi keruangan Terdakwa dan mengatakan : *"ada pesan dari pak KaroOps Polda, yang disampaikan melalui pak Dewa kepada saya, mohon bantuannya untuk dibantu persoalan kasus Sundancer"*, saat itu Terdakwa hanya diam saja dan tidak merespon. Selanjutnya saksi menyampaikan kepada Dewa Windhu Sila jika saksi telah



menyampaikan pesannya pak Karo Ops Polda kepada Terdakwa, namun yang bersangkutan hanya diam dan tidak merespon;

- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2019, sekitar pukul 16.00 WITA, sehari setelah saksi menerima THR sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari saksi Yusriansyah melalui saksi Ayyub, saksi menelepon saksi Ainuddin dan mengatakan : *"Bagaimana hasil pembicaraan dengan Sundancer?"* dijawab oleh Ainuddin *"sudah selesai pak"* saksi bertanya : *"kok bisa selesai pak?"* dijawab oleh saksi Ainuddin *"ownernya sudah langsung ke pak Kurniadi, oh iya pak Rahmat kan sudah dapat 50 juta?"* saya menjawab : *"pak Kurniadie tidak ada kasih ke Saya 50 juta, cuma dapat 5 juta"* saksi Ainuddin mengatakan : *"Oh begitu"*
- Bahwa benar terdakwa pernah mengatakan kalau tidak satu miliar tidak mau ;
- Bahwa selanjutnya saksi menelfon saksi Ainudin kalau masih sulit dibantu dan saksi bilang *"dibom aja langsung"* artinya agar memberikan uang dua miliar ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi pada BAP tanggal **22 Agustus 2019 point 44** yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Layanan yang diberikan di Seksi Intalstatuskim yaitu :
 1. Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan (ITK)
 2. Perpanjangan Visa on Arrival (VOA)
 3. Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan lizn Tinggal tetap (KITAP)
 4. Permohonan avi david untuk anak dari pernikahan campuran
- Bahwa terkait dengan layanan tersebut, terdapat tariff tidak resmi yaitu sebesar Rp.50.000 untuk perpanjangan VoA dan ITK, serta Rp. 300.000 untuk perpanjangan KITAS dan KITAP. Namun tidak semua pemohon membayarkan uang tersebut, yang membayar hanyalah yang mengurus dari biro jasa ;
- Bahwaterkait penerimaan uang pungutan tidak resmi tersebut, setelah saksi cek dari buku register untuk :

Pengurusan VoA dan ITK

 - a. Bulan Januari 2019 = 186 orang x 50.000 = Rp.9.300.000
 - b. Bulan Februari 2019 = 142 orang x 50.000 = Rp.7.100.000
 - c. Bulan Maret 2019 = 247 orang x 50.000 = Rp.12.350.000
 - d. Bulan April 2019 = 140 orang x 50.000 = Rp.7.000.000



Pengurusan KITAS dan KITAP

- a. Bulan Januari 2019 = $44 \times 300.000 = \text{Rp.13.200.000}$
- b. Bulan Februari 2019 = $32 \times 300.000 = \text{Rp.9.600.000}$
- c. Bulan Maret 2019 = $46 \times 300.000 = \text{Rp.13.800.000}$
- d. Bulan April 2019 = $55 \times 300.000 = \text{Rp.16.500.000}$

- Bahwa atas penerimaan uang pungutan liar terkait layanan di Seksi Intaltuskim, pendistribusiannya adalah kira-kira sebesar 50% diserahkan kepada Terdakwa, sebesar 25% untuk membayar catering makanan di Seksi Intaltuskim, dan sisanya 25% untuk dibagi-bagi semua Staf di Seksi Intaltuskim. Untuk pemberian kepada Terdakwa saksi memberikan sekitar tiap minggu, jadi tidak saksi serahkan tiap bulan, jadi tiap minggunya besaran uang yang saya berikan kepada Terdakwai fluktuatif tergantung banyaknya orang yang memperpanjang KITAP, KITAS, VoA dan ITK. ;
- Bahwa saksi tidak pernah menentukan besarnya uang pungutan ;
- Bahwa uang pungutan saksi bagi-bagi dan Terdakwa tidak pernah meminta dan Terdakwa juga pernah menolak sebanyak dua kali ;
- Bahwa saksi sudah kenal lama dengan saksi Ainudin ;
- Bahwa selain kasus Sundancer, saksi Ainudin pernah meminta tolong untuk diselesaikan diluar hukum dan berhasil ;
- Bahwa saksi pernah omong kepadasaksi Ainudin “ kasih saja 2 M “
- Bahwa saksi lupa kapan saksi berkomunikasi yang pertama kali dengan saksi Ainudin ;
- Bahwa yang dicurhatkan saksi Ainudin ada dua WNA dituduh menyalahgunakan visa ;
- Bahwa sebelum menghadap Terdakwa, saksi Ainudin menghadap saksi terlebih dahulu lalu langsung menghadap ke ruangan Terdakwa ;
- Bahwa setelah menghadap Terdakwa saksi jelaskan kalau saksi Ainudin seorang Lawyer yang mengurus dua orang asing dan mohon untuk dibantu lalu saksu keluar dari ruangan Terdakwa ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Plh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan sekitar satu minggu ;
- Bahwa Geof dan Kather dideportasi pada tanggal 24 Mei 2019 ;
- Bahwa yang tanda tangan Surat Deportasi adalah saksi atas perintah dari Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang pungutan dikumpulkan oleh Biro Jasa dan setiap minggu keseksi saksi kemudian setiap tiga minggu dibagikan ke :
 1. Terdakwa antara Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 2. Saksi sendiri menerima Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 3. Seluruh staf sebanyak delapan orang mendapat uang antara Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp0.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap orang ;
 4. Kasubsi mendapat antara Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengatakan kepada saksi Ainudin “ bayar saja sesuai dendanya “ ;
- Bahwa sebagai Plh ada SK dari Terdakwa ;
- Bahwa dasar deportasi ada surat dari Inteldakim yaitu saksi Yusriansyah;
- Bahwa deportasi ada Berita Acaranya ;
- Bahwa saksi pernah ikut gelar perkara yang dihadiri oleh saksi Yusriansyah, saksi, Putu Galih, saksi Ayyub, saksi Ikramsyah ;
- Bahwa yang memimpin gelar perkara adalah saksi Yusriansyah ;
- Bahwa pada saat itu saksi Yusriansyah mengatakan akan diproses ke Kejaksaan ;
- Bahwa kesimpulan pada saat gelar perkara akan dinaikkan ke Pro Yustisia ;
- Bahwa saksi ikut gelar perkara namun saksi juga menandatangani surat deportasi karena saat itu saksi berpendapat kedua WNA tersebut berkerja hanya laporan saja ;
- Bahwa saksi tanda tangan surat deportasi karena ada permohonan dari Inteldakim ;
- Bahwa permohonan deportasi diajukan sudah lengkap termasuk berita acaranya sehingga saksi tinggal tanda tangan saja ;
- Bahwa Terdakwa yang memerintahkan saksi untuk tanda tangan surat deportasi ;
- Bahwa ketika saksi Ainuddin datang pada awalnya tidak langsung saksi hadapkan ke Terdakwa namun pada akhirnya saksi hadapkan ke pimpinan juga ;

Halaman 160 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara prosedural bisa ditunjuk pejabat Plh manakala pimpinan tidak ada ditempat ;
- Bahwa pada waktu saksi tanda tangkap surat deportasi pada tanggal 24 Mei 2019 Terdakwa ada di Mataram dan akan berangkat ke Jakarta ;
- Bahwa saksi tanda tangan surat deportasi pada tanggal 24 Mei 2019 padahal Terdakwa ada di Mataram dan saat itu saksi meminta ijin kepada Terdakwa agar saksi yang tanda tangan ;
- Bahwa saksi lupa siapakah yang tanda tangan Berita acara Pendapat tetapi biasanya yang tanda tangan adalah saksinya ;
- Bahwa pada waktu ditandatangani surat depoprtasi saksi Yusriansyah ada di Mataram;
- Bahwa pada tanggal 24 Mei saksi bertemu dengan Terdakwa diruangannya sekitar pukul 10.30 yang saat itu Terdakwa akan berangkat ke Jakarta ;
- Bahwa saat itu surat deportasi tidak saksi bawa ;
- Bahwa saksi membenarkan bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel laporan kegiatan deportasi terhadap WNA Australia a.n Geoffery William Bower di Bandara Internasional Ngurah Rai Denpasar 25-26 Mei 2019 ;
 2. 1 (satu) bundel laporan kegiatan deportasi terhadap WNA Singapura a.n Manikam Katerasan di Bandara Internasional Ngurah Rai Denpasar 25 Mei 2019 ;
 3. Uang sebanyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang terdiri dari 110 (seratus sepuluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 180 (seratus delapan puluh) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang disimpan dalam amplop warna hitam ;
 4. Uang sebanyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang terdiri dari 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 78 (tujuh puluh delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan bahwa pada tanggal 24 Mei 2019 Terdakwa tidak bertemu dengan saksi Rahmad Gunawan dan Terdakwa tidak tahu tentang deportasi karena Terdakwa baru mengetahui kalau ada deportasi pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 ;

Halaman 161 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

Saksi – 23 : YUSRIANSYAH FAZRIN :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK dan keterangan saksi pada saat itu benar ;
- Bahwa saksi bekerja pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram dengan jabatan sebagai Kasie Inteldakim ;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Imigrasi sejak tahun 2005 namun aktif pada tahun 2006 ;
- Bahwa tugas saksi sebagai Kasie Inteldakim adalah melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Kanim Mataram, mengadakan rapat tim pengawasan orang asing, memberikan tindakan keimigrasian terhadap orang yang melanggar dan memberikan persetujuan BAP penggantian passport yang hilang atau rusak ;
- Bahwa selain sebagai kasie Inteldakim saksi juga sebagai PPNS yang mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran keimigrasian ;
- Bahwa struktur organisasi Kanim Mataram adalah :

Kepala Kantor Imigrasi	: KURNIADIE
Kepala Sub Bagian Tata Usaha	: DENNY CHRISDIAN
Kepala Urusan Umum	: DEWA MADE WINDUSALA
Kepala Urusan Keuangan	: REGINA WIWIN
Kepala Urusan Kepegawaian	: -
Kepala Seksi Lantuskim	: I GEDE SEMARAJAYA
Kepala Statuskim	: RAHMAD GUNAWAN
Kepala Seksi Intaltuskim	: ANDREY SOFYAN I.
Kepala Seksi Inteldakim	: saya (YUSRIANSYAH FAZRIN) merangkap PPNS
Kepala Sub seksi Intelijen	: GUNA PUTRA MANIK merangkap PPNS
	: AYYUB ABDUL MUQSITH merangkap PPNS
	: SIDJABAT
	: BAGUS WICAKSONO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap hari ada orang yang mengurus passport hilang sekitar 20 sampai dengan 30 orang WNI ;
- Bahwa yang mengurus tidak hanya paspor yang terbit di Mataram saja karena pengurusan paspor sudah on line ;
- Bahwa ada informasi kalau ada orang asing yang bekerja adalah pada tanggal 30 April 2019 selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada saksi lewat telpon agar saksi mengirimkan anggota ke Hotel Wyndham Sundancer selanjutnya saksi memerintahkan 3 (tiga) orang untuk datang ke Hotel Wyndham yaitu saksi Ayyub, Yuning dan Made, selanjutnya saksi Ayyub kerumah dinas Terdakwa untuk meminta tanda tangan surat perintah ;
- Bahwa tanggal 1 Mei 2019 saksi juga ada tugas lain ke Gili Trawangan ;
- Bahwa ketika saksi Ayyub berada di lokasi Hotel Whyndam Sundancer kemudian saksi menelpon saksi Ayyub dan saksi Ayyub melpor kalau orang asing dimaksud sudah kelihatan selanjutnya saksi memerintahkan kepada saksi Ayyub agar menelpon terdakwa dan saksi Ayyub mengatakan sudah ;
- Bahwa setelah saksi balik kekantor sekitar pukul 18.00 saksi melihat ada passpor dan saksi kaget kok paspornya ditahan lalu saksi Ayyub mengatakan kalau penahanan paspor atas perintah terdakwa ;
- Bahwa tidak ada laporan dari masyarakat terhadap keberadaan dua WNA tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi menelpon terdakwa dengan mengatakan “ kok paspornya ditahan ? “ lalu terdakwa mengatakan “ ada informasi kalau kedua WNA tersebut bekerja , gali keterangan kedua WNA tersebut supaya dia mengaku bersalah “
- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2019 dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Joko Haryono, saksi Liliana Hidayat dan kedua WNA tersebut ;
- Bahwa pada saat itu saksi Joko Haryono mengatakan kalau baru bekerja di Whyndam pada bulan Maret 2019 sehingga tidak tahu apa-apa dan bertemu dengan Geoff dan Kather hanya satu kali ;
- Bahwa pada malam harinya ada orang yang mengaku bernama Ainuddin menelpon saksi lalu pada pukul 20.00 WITA saksi ainuddin datang dan menanyakan masalah nya apa dan saksi jawab “ diduga menyalahgunakan visa : ;

Halaman 163 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya sampai dengan pukul 22.00 WITA tidak ditemukan kesalahan terhadap kedua WNA tersebut karena bukti yang dikirimkan oleh Terdakwa hanya Perjanjian Kerja dan blanko kosong saja ;
- Bahwa selanjutnya saksi menelpon Terdakwa dan Terdakwa marah-marah dengan mengatakan “ kenapa kamu tidak bisa mengorek keterangan , ya udah didetensi saja supaya tidak mengadu kemana-mana :
- Bahwa selanjutnya saksi Ainuddin mengatakan “ bisa tidak pak kalau kedua WNA tersebut tidak didetensi karena sakit “ selanjutnya saksi menelpon Terdakwa dan Terdakwa mengatakan “ kalau sakit ya ada surat keterangan dokternya “ selanjutnya terdakwa mengatakan “ ya sudah tidak usah didetensi tapi harus ada jaminan dari Penasihat Hukumnya “
- Bahwa selanjutnya jam 01.00 WITA Kather dibawa ke rumah sakit Rissa yang sebelumnya dibuatkan surat jaminan kalau besok pagi nya jam 10.00 WITA akan datang untuk diperiksa ;
- Bahwa pada tanggal 3 Mei 2019 Terdakwa memberi pengarahan untuk memeriksa kedua WNA tersebut ;
- Bahwa pada jam 10.00 WITA datang Geoff, Kather dan saksi Liliana Hidayat dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan setelah diperiksa tidak ditemukan kesalahan ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa juga memerintahkan agar dipanggil juga saksi Nanang dan saksi tidak tahu siapa Nanang ;
- Bahwa selanjutnya saksi Nanang diperiksa oleh saksi Ayyub ;
- Bahwa setelah itu didapat bukti berupa email dari Dewi yang dikirimkan ke saksi Nanang dan oleh saksi Nanang email tersebut dikirimkan kepada saksi ;
- Bahwa email yang dikirimkan oleh saksi Nanang ada 10 (sepuluh) berupa percakapan antara Kather dan Geoff dan akhirnya email tersebut dijadikan sebagai salah satu bukti dan hal itu terjadi pada tanggal 15 Mei 2019 ;
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2019 saksi pernah melihat saksi Liliana Hidayat menghadap Terdakwa dan setelah itu saksi Liliana Hidayat menghadap saksi ;

Halaman 164 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat itu saksi Liliana Hidayat mengatakan “ saya sudah menghadap ke pak Kurniadie supaya jangan diperpanjang dan saya bersedia muntuk membayar uang administrasi ;
- Bahwa selanjutnya oleh karena saat itu saksi takut apabila ada penyebutan nominal oleh saksi Liliana Hidayat, ditakutkan ada rekaman atau saksi Liliana Hidayat menjebak, maka saksi yang akan kena, kemudian saksi sampaikan kepada saksi Liliana Hidayat agar menuliskan apa yang saksi Liliana Hidayat inginkan pada kertas, sambil mengambil kertas pada printer dan menyodorkan ke meja, berikut alat tulis, dan kemudian saksi Liliana Hidayat menulis angka “**350**” atau Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pada kertas tersebut. Saat itu saksi bertanya, “ini apa?” saksi Liliana Hidayat menjawab, “ini biaya administrasi yang sebelumnya saya bilang, tolong sampaikan ke Pak Kurniadie.” Setelah itu kertas tersebut saksi hancurkan. Saksi menyampaikan kepada saksi Liliana Hidayat bahwa permintaan tersebut akan saksi sampaikan kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi kemudian menghadap Terdakwa dan menyampaikan angka Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang dituliskan oleh saksi Liliana Hidayat, selanjutnya Terdakwa menyampaikan bahwa angka tersebut kecil sekali, Lie Lindwaty pernah menawarkan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa, namun ditolak oleh Terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi kembali ke saksi Liliana Hidayat dan menyampaikan bahwa permintaannya ditolak oleh Terdakwa. Kata Terdakwa terlalu kecil. Saksi Liliana Hidayat kemudian menulis lagi di kertas kosong “**500 besok bisa** “Setelah itu saksi keluar lagi untuk menghadap Terdakwa di ruangannya, namun ternyata ruangan kosong karena Terdakwai sudah pulang. Kemudian saksi menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwasaksi Liliana Hidayat menambah uangnya menjadi Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Terdakwa menyampaikan agar saksi menyuruh saksi Liliana Hidayat untuk pulang, nanti akan dikabari kembali;
- Bahwa setelah laporan via telepon tersebut, saksi sempat memfoto kertas yang ditulis oleh saksi Liliana Hidayat tersebut dan mengirimkannya kepada Terdakwa melalui Whatsapp supaya Terdakwa percaya, dan dibaca oleh Terdakwa, namun tidak ada



balasan ;

- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh saksi Liliana Hidayat untuk pulang dan menunggu, apabila ada informasi akan diberikan kabar ;
- Bahwa saksi Liliana Hidayat menulis angka 500 besok bisa sebelum percakapan tanggal 22 Mei 2019 ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi pada BAP tanggal 25 Juni 2019 nomor 47,48,50,52,54,55 dan 56 yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2019, Terdakwa yangsaat itu berada di Jakartamenghubungi saksi dan menanyakan perkembangan kasus. Saksi jelaskan bahwa bukti sudah cukup, saksi sudah cukup, Liliana Hidayat sudah mengakui, sehingga cukup untuk naik ke penyidikan. Terdakwa menyampaikan agar saksi berkoordinasi dengan Kejaksaan (Kasipidum) terkait kasus ini. Terdakwa juga menyampaikan bahwa pihak Wyndham sudah bersikap meremehkan Imigrasi jadi Terdakwa meminta agar segera menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ;
- Bahwa atas perintah tersebut, saksi kemudian memanggil saksi Pandapotan Sidjabat untuk menghubungi Kasipidum untuk meminta waktu untuk koordinasi. Saksi Ayyub Abdul Muqsith menyampaikan bahwa perlu Gelar Perkara dengan mengundang Korwas PPNS. Saksi kemudian meminta kepada saksi Ayyub Abdul Muqsith untuk koordinasi dengan Korwas PPNS. Selanjutnya saksi Ayyub Abdul Muqsith menyampaikan kepada saksi bahwa pihak Korwas PPNS siap datang kapan saja, tinggal menunggu undangan dari kita. Orangnya enak, dan Asaksi Ayyub Abdul Muqsith sudah kenal sejak lama ;
- Bahwa saksi, saksi Ayyub Abdul Muqsith dan saksi Pandapotan Sidjabat kemudian menemui Kasipidum di Kejaksaan Negeri, untuk menjelaskan posisi kasus yang sedang ditangani. Kasipidum menyampaikan agar kasus dinaikkan dulu ke penyidikan supaya Imigrasi mempunyai kekuatan untuk memanggil, memeriksa, menyita, dan menggeledah. Kasipidum juga menyampaikan bahwa terkait bukti email, Imigrasi agar mengundang Ahli Hukum Pidana dan Ahli Hukum Bisnis untuk menjelaskan/menguatkan ;
- Bahwa dalam perjalanan pulang, saksi menghubungi Terdakwa dan

Halaman 166 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



menyampaikan hasil koordinasi dan perkara dapat dinaikkan ke penyidikan, saksi juga menyampaikan perlu dilakukan Gelar Perkara dengan mengundang Korwas PPNS, namun Terdakwa tidak setuju karena takut akan ada atensi dari Polda. Terdakwa juga menyampaikan agar mengundang Jaksa. Pada akhirnya saksi memutuskan mengundang perwakilan dari Kanwil Kumham;

- Pada tanggal 21 Mei 2019, sekira pukul 13.00 WITA, saksi meminta saksi Ayyub Abdul Muqsith untuk menyiapkan administrasi penyidikan untuk persiapan tanda tangan setelah Gelar Perkara, termasuk Surat Panggilan Saksi untuk pemeriksaan tanggal 27 dan 28 Mei 2019, serta Surat Panggilan Tersangka untuk pemeriksaan tanggal 24 Mei 2019.
- Sekira pukul 19.00 WITA, saya menghubungi AINUDDIN dan menyampaikan bahwa besok Imigrasi akan melakukan Gelar Perkara dan perkara akan naik ke penyidikan. Saya bermaksud menitipkan Surat Panggilan Saksi dan Surat Panggilan Tersangka, AINUDDIN mengiyakan dan akan datang pada tanggal 22 Mei 2019 setelah waktu Dzuhur.
- Bahwa saksi menghubungi saksi Ainuddin selaku Penasehat Hukum dari Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan karena ketika perkara naik penyidikan, akan diikuti dengan panggilan untuk Saksi dan Tersangka saksi Ainuddin yang mendampingi sebagai Penasihat Hukum sehingga saksi berpikir apabila disampaikan melalui Penasehat Hukum akan lebih cepat dan juga rumah saksi Ainuddin berada di Mataram. Selain itu, dalam pemeriksaan sebelumnya, ada jaminan dari Penasehat Hukum siap menghadirkan Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan apabila dipanggil, sehingga saksi memutuskan untuk menghubungi saksi Ainuddin selaku Penasehat Hukum namun pada akhirnya akhirnya, setelah selesai Gelar Perkara sampai dengan menjelang Ashar, saksi Ainuddin tidak datang ke kantor;
- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2019 pukul 10.00 WITA, Gelar Perkara dilakukan di ruang rapat lantai 2, dihadiri oleh saksi selaku Pemimpin Gelar Perkara, saksi Rahmat Gunawan, saksi I Gede Semarajaya alias Ojos, Muhammad Ikramsyah dari Divisi Imigrasi Kanwil Kumham, Rudi Masgoro, Agus Mulyono, saksi Ayyub Abdul Muqsith, saksi Guna Putra Manik, saksi Abdul Haris, saksi Bagus



Wicaksono, I Nengah Radi Artana, Susetyo. Saat itu Terdakwa tidak ikut karena sedang ada kegiatan di Jakarta terkait presentasi WBK bersama saksi Denny Chrisdian ;

- Bahwa dalam Gelar Perkara tersebut, saksi menyampaikan apa-apa saja yang telah saksi lakukan dan selanjutnya peserta lain memberi masukan. Pada akhirnya, kesimpulan yang diambil adalah bahwa **perkara dapat dinaikkan ke penyidikan**, dengan tersangka Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan yang diduga melanggar Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian ;
- Bahwa dari pihak Korwas PPNS maupun dari pihak Kejaksaan tidak ada yang diundang karena tidak disetujui oleh Terdakwa. Adapun pihak luar yang hadir hanyalah dari Kanwil Kumham dimana saat itu yang hadir adalah saksi Mohammad Ikramsyah
- .Bahwa oleh karena pada tanggal **22 Mei 2019** sampai dengan menjelang Ashar, saksi Ainuddin tidak datang ke kantor Imigrasi mataram, sekitar pukul 15.00 WITA saksi menghubungi saksi Liliana Hidayat dan saksi sampaikan bahwa perkara sudah dinaikkan ke penyidikan, Surat Perintah Penyidikan dan SPDP sudah ditandatangani. Saksi meminta saksi Liliana Hidayat datang ke Kantor Imigrasi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 09.00 WITA untuk mengambil Surat Panggilan Liliana Hidayat sebagai Saksi dan Surat Panggilan untuk Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan sebagai Tersangka. Alasan saksi memanggil saksi Liliana Hidayat untuk mengambil adalah karena waktu pemeriksaan tersangka sudah mepet, sehingga dengan dititipkan kepada saksi Liliana Hidayat, surat panggilan tersebut dapat diterima tepat waktu dan pemeriksaan terhadap Geoffery William Bower dan Masnikam Katherasan sebagai Tersangka dijadwalkan pada tanggal 24 Mei 2019, sedangkan pemeriksaan terhadap saksi Liliana Hidayat sebagai Saksi dijadwalkan pada tanggal 27 Mei 2019 atau 28 Mei 2019 ;
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2019 saksi Liliana Hidayat datang ke Kantor Imigrasi , dan selanjutnya saksi memanggil saksi Ayyub Abdul Muqsih ;
- **Bahwa pada tanggal 23 Mei 2019** setelah saksi Liliana Hidayat menghadap saksi selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa untuk



melaporkan perkembangan dan meminta izin untuk menghubungi melalui Whatsapp Call karena akan membahas mengenai permintaan saksi Liliana Hidayat. Terdakwa menyampaikan kepada saksi untuk disampaikan kepada saksi Liliana Hidayat agar **"dikali 3 dari penawaran terakhir"** maksudnya **3xRp 500 juta**. Atas penyampaian tersebut, saksi menanyakan kembali untuk memastikan apakah jumlah yang dimaksud adalah Rp1,5 Milyar dan Terdakwa menjawab "ya";

- Bahwa pada saat saksi menutup telepon, I Nengah Radi Artana masuk ke ruangan saksi untuk meminta tanda tangan, namun saat itu saksi masih terdiam dan akhirnya saksi menyampaikan kepada I Nengah Radi Artana, bahwa terkait kasus ini, Terdakwa meminta uang dalam jumlah yang besar sekali, yaitu Rp1,5 Milyar, saksi takut menyampaikannya kepada saksi Liliana Hidayat, karena jumlahnya sangat besar. I Nengah Radi Artana juga menyampaikan bahwa dirinya takut mendengarnya. Saksi juga menyampaikan bahwa hal ini tetap harus saksi sampaikan kepada saksi Liliana Hidayat, mengingat apa yang diperintahkan oleh Terdakwa harus dituruti, karena apabila tidak, pasti akan kena marah dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya, saksi memanggil saksi Liliana Hidayat dan saksi Ayyub Abdul Muqith ke ruangan saksi. Selanjutnya saksi menulis di kertas **"500x3"** yang artinya Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dikali 3 = Rp1,5 Milyar dan saksi serahkan kepada saksi Liliana Hidayat untuk dibaca. Selanjutnya saksi Liliana Hidayat meminta izin untuk berpikir sambil makan siang. Saksi Liliana Hidayat kemudian meninggalkan ruangan saksi, sedangkan saksi merapikan berkas-berkas untuk persiapan pelaporan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada siang hari, saksi Liliana Hidayat masuk ke ruangan saksi dengan didampingi oleh saksi Ayyub Abdul Muqith. Selanjutnya saksi Liliana Hidayat menuliskan di kertas **"500x2"** yang artinya Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dikali 2 = Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) selanjutnya kertas bertuliskan **"500x2"** tersebut saksi foto dan saksi kirimkan kepada Terdakwa melalui Whatsapp, saat itu terkirim namun belum diterima dan dibaca (centang 1). ;



- Bahwa sekira pukul 13.30 WITA, saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwae sudah berada di ruangnya. Saksi kemudian menghadap Kurniadie ke Terdakwa dan melaporkan pengajuan terakhir dari saksi Liliana Hidayat. Terdakwa menyampaikan kepada saksi, untuk menyampaikan kepada saksi Liliana Hidayat, **"Tambah lagi sedikit, karena yang mau dikasih ini banyak, termasuk yang memberikan informasi terkait Wyndham ini juga sebagian."** Kemudian saksi bertanya, **"Nambahnya berapa bang?"** Dan dijawab oleh Terdakwa **"Seperempatnya."** Saksi bertanya, **"1,2 bang?"** Dan dijawab, **"Iya."** ;
- Bahwa saat itu saksi menyampaikan ada rasa takut karena jumlahnya sangat besar, namun dijawab oleh Terdakwa, **"Sama aja, mau besar atau kecil kalau ketangkap akan sama hukumannya."** Saksi menyampaikan **"Bang, karena ini jumlahnya banyak, boleh nggak dalam bentuk dollar?"** Terdakwa menjawab, **"Boleh."** Saksi menanyakan kapan Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan akan dipulangkan, dan dijawab oleh Terdakwa kalau saksi Liliana Hidayat sudah melengkapi sesuai kesepakatan, mereka boleh pulang.
- Bahwa setelah itu saksi kembali ke ruangan, dimana di dalam ruangan saksi masih ada saksi Liliana Hidayat dan saksi Ayyub Abdul Muqsih. Kemudian saksi menulis di kertas **"1,2"** (yang artinya Rp1,2 Milyar) dan saksi serahkan kepada saksi Liliana Hidayat dan saksi Liliana Hidayat menyetujui.
- **Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan " kalau Liliana sudah ngasih 1,2 M pro ju tidak dilanjutkan tetapi berkasnya jangan dibuang, disimpan saja ";**
- Bahwa saksi membenarkan percakapan saksi dengan Kurniadi pada tanggal 23 Mei 2019 yang diperdengarkan dipersidangan ;
- **Bahwa pada tanggal 24 Mei 2019 sekitar jam 08.00** saksi dipanggil oleh Terdakwa keruangnya dan saat itu Terdakwa bertanya **" kapan Liliana datang ? "** saksi jawab **" Liliana akan datang pada pukul 09.00 "** selanjutnya saksi menghubungi saksi Liliana Hidayat dan Saksi Liliana Hidayat mengatakan kalau dirinya sedang dalam perjalanan menuju Kantor Imigrasi ;
- Bahwa selanjutnya saksi mengumpulkan anggota Inteldakim, dan saksi sampaikan ketakutan saksi terkait jumlah uang yang besar,



selanjutnya saksi memerintahkan kepada Bagus Wicaksono agar berjaga dipintu masuk untuk memantau kedatangan saksi Liliana Hidayat dan apabila ada yang mencurigakan agar diinfokan ;

- Bahwa pukul 09.30 WITA, Bagus Wicaksono menyampaikan kepada saksi melalui telepon, bahwa saksi Liliana Hidayat sudah masuk bersama WNA . saksi Liliana Hidayat dan Geof masuk ke ruang rungu Inteldakim. Geoff saat itu membawa ransel biru. Saksi kemudian memanggil saksi Liliana Hidayat dan saksi Ayyub Abdul Muqstith ke ruangan saksi. Di ruangan, saksi Liliana Hidayat menyampaikan bahwa dirinya baru membawa uang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sedangkan untuk yang dollar baru bisa paling lambat Senin. Kalau rupiah semua, bisa di serahkan sekarang ;
- Bahwa atas penyampaian tersebut, saksi kemudian ke ruangan Terdakwa untuk melaporkan hal tersebut dan meminta arahan. Terdakwamengatakan “ **kok rupiah semua ?Ya sudah, rupiah saja semuanya, dan harus ada sebelum saya berangkat ke bandara.**” Saksi bertanya, “**Bang, izin nanti ini uangnya diapakan?**” Terdakwa menjawab, “**800 juta kamu serahkan ke saya, 300 kamu bagi untuk Inteldakim. 100 Jutanya kamu simpan, nanti Senin kita atur kita bagi untuk Kanwil dan yang lainnya.**” ;
- Bahwa saksi mengatakan kepada Terdakwa “ bang saya takut “ Terdakwa menjawab “ kenapa takut ? saksi menjawab “ jumlahnya besar sekali “ Terdakwa mengatakan “ besar atau kecil kalau ketangkap sama saja “ ;
- Bahwa kemudian saksi kembali ke saksi Liliana Hidayat dan menyampaikan bahwa Terdakwaie berkenan menerima rupiah semuanya. Kemudian saksi Liliana Hidayat bergegas keluar bersama Geoff untuk mengambil uang di Bank;
- Bahwa sekira pukul 10.00 WITA, Terdakwa mendatangi ruangan saksi dan menanyakan apakah saksi Liliana Hidayat sudah datang karena dirinya sudah mau berangkat ke bandara, dan saksi sampaikan bahwa saksi Liliana Hidayat masih ke Bank untuk mengambil uang. Saksi kemudian menghubungi saksi Liliana Hidayat dan menanyakan posisinya, dan dijawab oleh saksi Liliana Hidayat bahwa dirinya dalam perjalanan menuju Kantor Imigrasi ;



- Bahwa sekira pukul 10.20 WITA, saksi Liliana Hidayat datang bersama Geoff sudah di ruang tunggu Inteldakim. Geoff membawa ransel warna biru. Saksi kemudian memanggil saksi Liliana Hidayat dan saksi Ayyub Abdul Muqsith ke ruangan saksi. Di ruangan, saksi Liliana Hidayat menyampaikan bahwa dirinya baru membawa uang sebesar Rp725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah), sisanya masih dihitung oleh sopirnya di Bank.
- Bahwa selanjutnya saksi memerintahkan kepada saksi Liklina Hidayat untuk menaruh uang sebesar Rp.725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut ke dalam tong sampah di depan ruangan saksi. Selanjutnya saksi Liliana Hidayat keluar ruangan saksi dan menemui Geoff dan membuka ransel biru serta mengambil tas plastik berisi uang dan kemudian saksi Liliana Hidayat menaruh uang tersebut ke dalam tong sampah, sementara saksi berada di dalam ruangan namun pintu ruangan terbuka, sehingga saksi melihat proses tersebut. Demikian juga saksi Ayyub Abdul Muqsith ;
- Bahwa selanjutnya saksi Liliana Hidayat menyampaikan kepada saksi, **"Pak, sudah."** Kemudian saksi meminta kepada saksi Liliana Hidayat untuk menunggu diluar. Kemudian saksi mencari kardus tetapi tidak ketemu, namun disitu ada ember berwarna pink, kemudian saksi memerintahkan saksi Bagus Wicaksono untuk mengambil ember tersebut untuk dibawa keruangan saksi kemudian dengan dibantu oleh saksi Bagus Wicaksono meletakkan uang tersebut ke dalam ember. Selanjutnya saksi Bagus Wicaksono membawa ember pink berisi uang sebesar Rp.725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut ke ruangan Terdakwa bersama saksi. Di dalam ruangnya, Terdakwa menyampaikan, **"Banyak sekali, ini gimana cara bawanya ke Jakarta? Ada tas nggak?"** Saksi jawab, **"Bang, ini kurang 75, mohon arahan?"** Terdakwa menjawab, **"Ya sudah, nanti kita ketemu di Jakarta, kamu serahkan saja uangnya pada saat acara buka bersama di rumah Karowi."** Terdakwa juga menyampaikan bahwa apabila uangnya belum lengkap, Geoff dan Manikam Katherasan jangan dideportasi dulu, tunggu uangnya lengkap baru boleh dideportasi ;
- Bahwa ketika saksi mengatakan kurang Rp.75.000.000,00 (tujuh



puluh lima juta rupiah) disitu ada saksi Bagus Wicaksono dan ajudan Terdakwa bernama Syahirrohman ;

- Bahwa sebelum saksi keluar, saksi melihat Terdakwa memanggil saksi Syahirrohman dan Terdakwa mengambil 3 (tiga) tumpukan uang masing-masing tumpukan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan menaruhnya di meja, dan mengatakan kepada Syafri Rohman **"Ini kasih ke Pak MAX, Pak MAX sudah saya telepon, nanti akan datang kesini untuk ambil uang ini."** ;
- Bahwa setelah penyerahan yang pertama saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk menunggu ;
- Bahwa kemudian saksi keluar dari ruangan Terdakwa saksi bertemu dengan saksi Liliana Hidayat dan Geoff yang duduk di ruang tunggu Inteldakim. Tak lama kemudian, saksi Liliana Hidayat mendapat telepon dari sopirnya. Setelah menerima telepon tersebut, saksi Liliana Hidayat menyampaikan kepada saksi bahwa uangnya sudah dibawah. Kemudian saksi Liliana Hidayat meminta kepada Geoff agar turun ke lantai 1 untuk mengambil uang tersebut dari sopirnya. Kemudian Geoff kembali ke atas, menemui saksi Liliana Hidayat di ruang tunggu Inteldakim. Saksi kemudian memerintahkan kepada saksi Liliana Hidayat agar meletakkan uang tersebut di tempat tempat sampah di depan ruangan saksi seperti pada waktu penyerahan sebelumnya ;
- Bahwa setelah menaruh uang di tempat sampah, saksi Liliana Hidayat menyampaikan bahwa uang tersebut masih kurang Rp.2.0000.000,00 (dua juta rupiah) jadi yang diserahkan saat itu hanya sejumlah Rp.473.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), saksi kemudian menyampaikan kepada saksi Liliana Hidayat agar kekurangan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) nanti diserahkan kepada saksi Ayyub Abdul Muqsith ;
- **Bahwa** setelah saksi Liliana Hidayat menaruh uang kedua sejumlah Rp.473.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) kedalam tempat sampah, saksi Liliana Hidayat bersama dengan Geoffery William Bower selanjutnya saksi perintahkan untuk menunggu di ruang tunggu pelayanan lantai dua, saksi kemudian mengambil uang dari tempat sampah dan saksi buka kemudian saksi mengambil uang sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) saksi serahkan kepada saksi Ayyub Abdul Muqsith



untuk disimpan (sesuai arahan terdakwa untuk dibagi ke personil Inteldakim) sedangkan sisanya sejumlah Rp.173.000.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) saksi masukkan kedalam tas hitam milik saksi ayyub abdul Muqsith ;

- Bahwa kemudian saksi memanggil saksi Liliana Hidayat dan geoffery William Bower keruang tamu Inteldakim dan saksi tanyakan kapan Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan mau dideportasi, dan saksi Liliana Hidayat menjawab kalau bisa besok. Kemudian saksi memerintahkan saksi Ayyub Abdul Muqsith untuk menyiapkan berkas-berkas pendeportasian. Saksi bertanya kepada saksi Liliana Hidayat mau pulang lewat mana ? dan dijawab lewat Bali. Kemudian saksi ememrintahkan kepada saksi Ayyub Abdul Muqsith untuk mengatur proses pendeportasian. Adapun personal Imigrasi yang saksi tugaskan untuk mengawal pendeportasian adalah saksi Ayyub Abdul Muqsith, saksi Pandapotan sidjabat, saksi Bagus Wicaksono dan saksi Putu Galih selanjutnya saksi berangkat ke Bandara dengan membawa tas hitam milik saksi Ayyub Abdul Muqsith berisi uang sejumlah Rp.173.000.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dan diantar oleh saksi Abdul Haris ;
- Bahwa ditengah perjalanan saksi menghubungi istri saksi yang sudag ada di bandara, saksi meminta kepada istri saksi untuk mengosongkan barang dikoper saksi berwarna biru, karena akan digunakan untuk menaruh uang sejumlah Rp.173.000.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah). Kemudian koper tersebut ditiptikan kepada protokolier yang bernama Rio, yang kemudian diserahkan kepada saksi di arena drop off keberangkatan. Rio mendekati mobil saksi, saksi kemudian keluar dari pintu kiri depan mengambil koper dan masuk ke pintu kiri belakang. Didalam mobil saksi membuka koper dan memasukkan uang sejumlah Rp.173.000.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) tersebut kedalam koper , sedangkan tas milik saksi Ayyub Abdul Muqsith saksi serahkan kepada saksi Abdul Haris untuk dikembalikan kepada saksi Ayyub Abdul Muqsith ;
- Bahwa pada saat acara berbuka puasa di rumah pak pak Zaenal Arifin saksi tidakm membawa uang yang akan diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)



karena ramai orang ;

- Bahwa kemudian saksi balik ke Mataram pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 dan langsung menghubungi saksi Ayyub abdul Muqsith agar saksi Ayyub Abdul Muqsith menyerahkan uang yang dititipkan oleh saksi sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) agar diserahkan kepada saksi yang selanjutnya saksi Ayyub Abdul Muqsith menyerahkan uang sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepad saksi ;
- Bahwa terhadap uang sejumlah Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) digunakan untuk :
 1. Sejumlah Rp.725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) saksi serahkan kepada Terdakwa di ruangannya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sebelum Terdakwa berangkat ke Bandara;
 2. Sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) saksi serahkan kepada Terdakwa di ruangannya pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekira pukul 09.00 WITA, sepulangnya saksi dari Jakarta.
 3. Sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) saksi serahkan kepada Terdakwa di ruangannya pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sekira pukul 09.00 WITA, sesuai perintah Terdakwa sebelumnya, dimana uang tersebut rencananya akan diserahkan ke Kanwil dan yang lainnya ;
 4. Adapun penggunaan atau pembagian uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut, setelah saksi menyerahkan uang tersebut, Terdakwa menyebutkan nama-nama pihak yang akan diberikan uang berikut jumlahnya, untuk selanjutnya saksi catat, sebagai berikut:
 - a. Kepala Kanwil Kumham Andi Dahrief Rafid sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang penyerahannya dilakukan oleh Terdakwa ;
 - b. Kepala Divisi Imigrasi Kanwil Kumham Wilopo KS sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang penyerahannya dilakukan oleh Terdakwa ;
 - c. Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kumham Ida Asep Somara sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang penyerahannya dilakukan olehTerdakwa ;



- d. Kepala Seksi Status Keimigrasian Kanim Mataram saksi Rahmat Gunawan sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah). Adapun penyerahannya saksi titipkan kepada saksi Ayyub Abdul Muqsith ;
- e. Kepala Seksi Teknologi Informasi Keimigrasian Kanim Mataram saksi Andre Sovian Ishaq sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah). Adapun penyerahannya saksi perintah saksi Ayyub Abdul Muqsith untuk transfer. Saksi juga menghubungi saksi Andre Sovian Ishaq untuk meminta nomor rekening untuk selanjutnya ditransfer oleh saksi Ayyub Abdul Muqsith ;
- f. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kanim Mataram saksi Denny Chrisdian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Adapun penyerahannya saksi serahkan secara langsung kepada saksi Denny Chrisdian di ruangnya pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 ;
- g. Kepala Sub Seksi Teknologi dan Informasi Keimigrasian Kanim Mataram Agus Mulyono sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Adapun penyerahannya saksi titipkan kepada saksi Ayyub Abdul Muqsith ;
- h. Kepala Sub Seksi Izin Tinggal Rudy Margono Kanim Mataram mendapatkan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Adapun penyerahannya saksi titipkan kepada saksi Ayyub Abdul Muqsith ;
- i. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Mataram Agung sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang penyerahannya saksi titipkan kepada saksi Pandapotan Sijabat. Pada akhirnya, uang ini belum sempat diserahkan dan masih dipegang oleh saksi Pandapotan Sidjabat yang selanjutnya disita oleh KPK ;
- j. Saksi Mohmmad Ikramsyah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang penyerahannya saksi serahkan sendiri kepada saksi Mohammad Ikramsyah di ruangan saksi ;
- Bahwa setelah semua dibagi, masih ada sisa uang, dimana saat itu Terdakwa memerintahkan kepada saksi untuk memegangnya. Selanjutnya, terhadap uang tersebut digunakan untuk :
 - a. Tiket untuk Kepala Seksi Tindak Pidana Umum sejumlah



Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Adapun pelaksanaannya adalah saksi serahkan kepada saksi Pandapotan Sidjabat, karena pada saat itu saksi Pandapotan Sidjabat pernah menyampaikan bahwa Kasipidum pernah meminta tolong untuk membelikan tiket sehingga pembayaran tiket sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) saksi ambil dari uang tersebut ;

- b. Anggota di lapangan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang penyerahannya saksi serahkan sendiri.
- c. Pembayaran Hotel Jayakarta sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan oleh saksi Ayyub Abdul Muqsith ;
- d. Pembayaran hotel Sheraton sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan oleh saksi Ayyub Abdul Muqsith ;
- e. Pembelian laptop untuk Polres sesuai perintah Terdakwa sejumlah Rp16.400.000,00 (enam belas juta empat ratus ribu rupiah) lalu saksi Ayyub Abdul Muqsith melaporkan kepada saksi bahwa laptop sudah dibeli seharga Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) namun laptop tersebut belum diserahkan ke Polres ;
5. Bahwa terkait dengan penggunaan atau pembagian uang sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), adalah sebagai berikut:
 - a. Saksi mendapatkan sejumlah Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan saksi masukkan ke dalam rekening tabungan istri saksi.
 - b. Tunai di saksi sejumlah Rp.78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah). Uang ini merupakan sisa (setelah dibagi-bagikan kepada pegawai Inteldakim) ;
 - c. Saksi Guna Putra Manik mendapatkan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Penyerahannya dilakukan oleh saksi sendiri pada saat acara buka bersama Inteldakim pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 ;
 - d. Saksi Ayyub Abdul Muqsith sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Penyerahannya dilakukan oleh saksi sendiri di kantor Imigrasi Mataram pada hari Senin tanggal 27



Mei 2019 ;

- e. Saksi Pandapotan Sidjabat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Penyerahannya dilakukan oleh saksi sendiri di kantor Imigrasi Mataram pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 ;
- f. Saksi Abdul Haris mendapatkan sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Penyerahannya dilakukan oleh saksi sendiri di kantor Imigrasi Mataram pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019
- g. I Nengah Radi Artana mendapatkan sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), namun uangnya masih saksi pegang dan belum saksi serahkan, karena saat itu I Nengah Radi Artana tidak masuk kantor.
- h. Saksi Putu Galih Perdana Putra mendapatkan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Penyerahannya dilakukan oleh saksi sendiri di kantor Imigrasi Mataram pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 ;
- i. Lalu Romi Farhan mendapatkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Penyerahannya dilakukan oleh saksi sendiri di kantor Imigrasi Mataram pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 ;
- j. Andi Soetrisno mendapatkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Penyerahannya dilakukan oleh saksi sendiri di kantor Imigrasi Mataram pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 ;
- k. Saksi Bagus Wicaksono mendapatkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Penyerahannya dilakukan oleh saksi sendiri di kantor Imigrasi Mataram pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 ;
- l. Susetyo mendapatkan sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah). Penyerahannya dilakukan oleh saksi sendiri di kantor Imigrasi Mataram pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 ;
- m. Adhi Agus Darmawan mendapatkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Penyerahannya saya titipkan kepada saksi Bagus Wicaksono pada saat acara buka bersama Inteldakim di XO Suki pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 ;



- n. Lalu Wira Bakti mendapatkan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Penyerahannya dilakukan oleh saksi sendiri di kantor Imigrasi Mataram pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 ;
- o. Budi Apriadi mendapatkan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Penyerahannya dilakukan oleh saksi sendiri pada saat acara buka bersama Inteldakim di XO Suki pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 ;
- p. Arya Ananta Wijaya mendapatkan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Penyerahannya dilakukan oleh saya sendiri di kantor Imigrasi Mataram pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 ;
- q. Kas Inteldakim sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Adapaun penyerahannya saya serahkan kepada saksi Ayyub Abdul Muqsith di Kantor Imigrasi Mataram ;
- r. Yuning mendapatkan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun uangnya diambil dari uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang ditransfer oleh saksi Liliana Hidayat ke rekening saksi Ayyub Abdul Muqsith ;
- s. I Made Muniartha alias Dede mendapatkan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun uangnya diambil dari uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang ditransfer oleh saksi Liliana Hidayat ke rekening saksi Ayyub Abdul Muqsith ;
- Bahwa terhadap uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang saksi serahkan kepada Terdakwa selanjutnya uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sejumlah Rp.15.000.000,00 dan sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) masing-masing dimasukkan kedalam amplop coklat untuk dibagikan kepada Kakanwil Kumham, Kadiv Imigrasi dan Kadiv Administrasi sedangkan sisanya sejumlah Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) saksi ambil lagi dan dibagi-bagikan kepada seluruh Pegawai Kantor Imigrasi termasuk Satpam ;
- Bahwa yang menentukan pembagian uang tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Abdul Haris yaitu anakbuah saksi yang bertugas mengurus paspor yang rusak atau hilang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk terhadap pengurusan paspor yang rusak atau hilang benar dilakukan pengutan tidak resmi untuk paspor 24 halaman sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per paspornya sedangkan untuk paspor 48 halaman sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per paspornya ;
- Bahwa dari pungutan tidak resmi untuk pengurusan paspor pada Seksi Inteldakim untuk paspor 24 halaman dari bulan Januari 2019 sampai dengan bulan April 2019 sebagai berikut :

BULAN	JENIS PASPOR	JUMLAH
Januari	24 Halaman masih berlaku (79 x Rp.600rb)	47.400.000
	24 Halaman masih berlaku (183 x Rp.300rb)	54.900.000
Februari	24 Halaman masih berlaku (85 x Rp.600rb)	51.000.000
	24 Halaman masih berlaku (167 x Rp.300rb)	50.100.000
Maret	24 Halaman masih berlaku (84 x Rp.600rb)	50.400.000
	24 Halaman masih berlaku (125 x Rp.300rb)	37.500.000
April	24 Halaman masih berlaku (49 x Rp.600rb)	29.400.000
	24 Halaman masih berlaku (103 x Rp.300rb)	30.900.000
Mei	24 Halaman masih berlaku (30 x Rp.600rb)	18.000.000
	24 Halaman masih berlaku (61 x Rp.300rb)	18.300.000
	Total seluruhnya	387.900.000

Sedangkan untuk paspor yang 48 halaman minimal adalah sebagai berikut:

BULAN	JENIS PASPOR	JUMLAH
Januari	48 Halaman habis berlaku (227 x Rp.1 jt)	227.000.000
	48 Halaman habis berlaku (92 x Rp.1 jt)	92.000.000
Februari	48 Halaman habis berlaku (141 x Rp.1 jt)	141.000.000
	48 Halaman habis berlaku (63 x Rp.1 jt)	63.000.000
Maret	48 Halaman habis berlaku (113 x Rp.1 jt)	113.000.000
	48 Halaman habis berlaku (81 x Rp.1 jt)	81.000.000
April	48 Halaman habis berlaku (76 x Rp.1 jt)	76.000.000
	48 Halaman habis berlaku (59 x Rp.1 jt)	59.000.000
Mei	48 Halaman habis berlaku (11 x Rp.1 jt)	11.000.000
	48 Halaman habis berlaku (42 x Rp.1 jt)	42.000.000
	Total seluruhnya	905.000.000

Sehingga total keseluruhan pungutan tidak resmi yang dikumpulkan dari bulan Januari 2019 sampai dengan bulan April 2019 seluruhnya berjumlah Rp.1.292.900.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan atas perintah Terdak uang yang terkumpul tersebut dibagikan kepada :

Halaman 180 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



1. Terdakwa ;
 2. Saksi selaku Kasi Inteldakim ;
 3. Anggota Inteldakim ;
 4. Kasubag TU beserta anggotanya ;
 5. Satpam ;
 6. Entrainer ;
 7. Uang kas ;
 8. Kanwil apabila ada ;
- Bahwa uang yang didapat dari hasil pungutan tidak resmi atau pungli tersebut dibagi setiap satu minggu atau dua minggu sekali ;
 - Bahwa pemasukan pada Seksi Inteldakim selain dari pengurusan paspor yang rusak atau hilang juga dari perkara yang 86 atau damai selain perkara Geof dan Kather seperti perkara warga negar China, Barbara Bertot dan lainnya saksi lupa ;
 - Bahwa untuk perkara yang 86 atau damai sebelumnya tidak sampai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) makanya ketika terdakwa meminta Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) saksi takut ;
 - Bahwa benar saksi pernah mentransfer sejumlah ke rekening Terdakwa beberapa kali sebagai berikut :
 1. Tanggal 4 Januari 2019, sejumlah Rp22.400.000,00 (*dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah*).
 2. Tanggal 11 Januari 2019, sejumlah Rp38.000.000,00 (*tiga puluh delapan juta rupiah*).
 3. Tanggal 8 Februari 2019, sejumlah Rp.28.700.000,00 (*dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah*).
 4. Tanggal 22 Februari 2019, sejumlah Rp.33.100.000,00 (*tiga puluh tiga juta seratus ribu rupiah*).
 5. Tanggal 1 Maret 2019, sejumlah Rp.32.000.000,00 (*tiga puluh dua juta rupiah*).
 6. Tanggal 10 Maret 2019, sejumlah Rp19.000.000,00 (*sembilan belas juta rupiah*).
 7. Tanggal 17 Maret 2019, sejumlah Rp.48.450.000,00 (*empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh juta rupiah*).
 8. Tanggal 29 Maret 2019, sejumlah Rp.27.350.000,00(*dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh juta rupiah*).
 9. Tanggal 5 April 2019, sejumlah Rp.23.200.000,00 (*dua puluh tiga*



juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa selain saksi mentransfer ke rekening terdakwa ada juga yang saksi serahkan kepada terdakwa secara tunai kadang satu minggu kadang dua minggu tergantung permintaan dari terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan orang bernama Arifin Nasri sebagai kabiرو Kepegawaian di Jakarta ;
- Bahwa saat itu uang tidak jadi diserahkan kepada Terdakwa di rumah pak Arifin ;
 - Bahwa sebelum saksi berdinass di Kantor Imigrasi Mataram sebelumnya juga sudah pernah ada jatah mingguan ;
- Bahwa selain menerima uang dari Saksi Lilian Hidayat, saksi juga menerima uang pungutan tidak resmi dari pelayanan BAP paspor hilang masih berlaku dan BAP paspor rusak, yang seluruhnya sejumlah Rp.125.400.000,00 (seratus dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara uang yang sudah terkumpul dari pelayanan tersebut saksi ambil secara tunai yang kemudian dimasukkan ke rekening tabungan saksi dengan perincian sebagai berikut :
 1. Tanggal 5 Januari 2019, saksi melakukan setor tunai ke rekening tabungannya sejumlah Rp.41.200.000,00 (*empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah*) dan tanggal 13 Januari 2019 saksi setor tunai sejumlah Rp.44.250.000,00 (*empat puluh empat juta ratus lima puluh ribu rupiah*), dari uang dengan jumlah Rp.85.450.000,00 (*delapan puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*) tersebut kemudian saksi transfer ke rekening atas nama Kurniad (Terdakwa) sejumlah Rp38.000.000,00 (*tiga puluh delapan juta rupiah*) dan atas perintah Terdakwa ditransfer kepada Muhammad Hariyadi sejumlah Rp.5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) sehingga sejumlah Rp.42.250.000,00 (*empat puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) masih direkening tabungan saksi.
 2. Tanggal 8 Februari 2019 saksi menerima sejumlah Rp.14.100.000,00(*empat belas juta rupiah*).
 3. Tanggal 22 Februari 2019 saksi menerima sejumlah Rp.16.000.000,00(*enam belas juta rupiah*).
 4. Tanggal 1 Maret 2019 saksi menerima sejumlah Rp.18.000.000,00(*delapan belas juta rupiah*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tanggal 10 Maret 2019 saksi menerima sejumlah Rp.8.150.000,00(*delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah*).

6. Tanggal 17 Maret 2019 saksi menerima sejumlah Rp.12.900.000,00(*dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah*).

7. Tanggal 29 Maret 2019 saksi menerima sejumlah Rp14.000.000,00(*empat belas juta rupiah*)

- Bahwa selain saksi sebagai kasi Inteldakim pada tahun 2018 saksi juga menjabat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sejak tahun 2006;
- Bahwa SK PPNS saksi dari Kemenkumham ;
- Bahwa tindak lanjut dari gelar perkara tanggal 22 Mei 2019 adalah saksi memerintahkan kepada saksi Ayyub Abdul Muqstith dan saksi Putu Galih untuk mencai penerjemah karena pada tanggal 24 Mei 2019 tersangka akan diperiksa ;
- Bahwa setelah dilakukan gelar perkara tanggal 22 Mei 2019 dibuat Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) pada tanggal 22 Mei 2019 ;
- Bahwa saat itu panggilan terhadap tersangka dan saksi sudah saksi sudah ditandatangani oleh saksi ;
- Bahwa SPDP saksi yang tanda tangan atas perintah dari Terdakwa ;
- Bahwa SPDP seharusnya terdakwa yang tanda tangan ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah tanda tangan SPDP ;
- Bahwa SPDP yang sudah saksi tanda tangani pada tanggal 22 Mei 2019 tersebut pada tanggal 23 Mei 2019 atas perintah Terdakwa tidak jadi dikirimkan ke Kejaksaan Negeri Mataram yang mana saat itu Terdakwa mengatakan “ SPDP jangan dikirim tetapi berkasnya jangan dibuang karena kalau nanti dibutuhkan bisa digunakan “ ;
- Bahwa kata-kata 500 X 3 disampaikan oleh Terdakwa lewat telepon ;
- Bahwa saksi membenarkan rekaman percakapan antara saksi dengan Terdakwa yang menyebutkan angka 500 X 3 ;
- Bahwa angka 500 X 3 akhirnya saksi sampaikan juga kepada saksi Liliana Hidayat dan setelah makan siang saksi Liliana Hidayat menuliskan 500 X 2 ;
- Bahwa setelah deal 1,2 miliar saksi bercerita kepada anggota kalau kasus Whyndam sudah selesai ;
- Bahwa saksi pernah keruangan Putu Galih Permana Putra dan saksi menyampaikan “ tidak jadi Pro Ju karena sudah deal dengan

Halaman 183 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakanim 1,2” dan saat itu yang mendengar adalah saksi Bagus Wicaksono dan teman – teman lain ;

- Bahwa saksi pernah brifieng kepada anggota saksi yaitu saksi Bagus Wicaksono dan saksi Ayyub Abdul Muqsith untuk memantau kedatangan saksi Liliana Hidayat karena saksi takut sekalai kalau saksi Liliana Hidayat datang bersama dengan orang lain ;
- Bahwa di Inteldakim ada Grup WA ;
- Bahwa anggota WA grup Inteldakim ada yang mengawasi kedatangan saksi Liliana Hidayat ;
- Bahwa saksi membenarkan gambar yang diperlihatkan dipersidangan yaitu saksi Liliana Hidayat yang sedang turun tangga yang mana pada saat itu saksi Liliana Hidayat baru membawa uang sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) lalu balik lagi ke bank untuk mengambil uang ;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari saksi selanjutnya Terdakwa memanggil saksi Syahirrohman dan mengambil uang 3 (tiga) bendel dengan mengatakan “ Rir nanti kasihkan ke pak Max ya
- Bahwa pada saat penyerahan uang yang kedua saksi Liliana Hidayat mengatakan kalau kurang Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan kekurangan tersebut akan diserahkan kepada saksi Ayyub ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang deportasi tetapi tidak melaksanakannya;
- Bahwa yang melaksanakan deportasi adalah saksi ayyub Abdul Muqsith, saksi Bagus wicaksono, saksi Putu Galih Permana Putra ;
- Bahwa Geoffery William Bower dideportasi ke Australia sedangkan Manikam Katherasan dideportasi ke Singapura melalui bandara Ngurah Rai di Bali ;
- Bahwa untuk deportasi ada didahului dengan detensi dan dokumen detensi dibuat namun kenyataannya tidak pernah ada detensi;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi pada berita acara pemeriksaan tanggal 14 Agustus 2019 nomor 128 sebagai berikut :
- Bahwa saksi mentransfer uang sejumlah **Rp.22.400.000,00** (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 4 Januari 2019 dari rekening istri saksi bernama Zahra Putri Kamalia di bank BNI ke nomor rekening 8118256769 atas nama Kurniadie dan uang yang saksi tranbsfer tersebut sebagai bagian jatah fee kepada yang bersangkutan selaku Kepala Kantor Imigrasi Kota Mataram yang

Halaman 184 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selalu meminta jatah antar 40 % sampai dengan 50 % dari nilai anggaran yang saksi cairkan atau dari hasil fee penanganan orang asing ;

- Bahwa tanggal **11 Januari 2019** saksi mentransfer uang sejumlah **Rp.38.000.000,00** (tiga puluh delapan juta rupiah) dari rekening istri saksi ke rekening terdakwa dan seingat saksi uang tersebut adalah bagian dari jatah fee yang bersangkutan selaku Kakanim Mataram ;
- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2019 ada transaksi setor tunai ke rekening istri saksi dalam enam kali transaksi yang total seluruhnya sejumlah Rp.41.200.000,00 (empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dan tanggal 13 Januari 2019 juga ada transaksi setor tunai ke rekening iastri saksi dalam tujuh kali transksi yang semuanya total Rp.44.250.000,00 (empat puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang melakukan setoran adalah saksi sendiri yang mana uang tersebut berasal dari uang realisasi anggaran sie inteldakim dan uang damai penanganan orang asing ;
- Bahwa pada tanggal **8 Pebruari 2019** saksi transfer dari rekening saksi di bank mandiri ke rekening terdakwa di bank BNI atas nama Kurniadie dengan nomor rekening 2810721110 sejumlah **Rp.28.700.000,00** (dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut sebagai bagian dari jatah fee yang bersangkutan sebagai Kakanim Mataram dan uang tersebut bersumber pungutan liar dari pelayanan keimigrasian ;
- Bahwa pada tanggal **22 Penbruari 2019** saksi kembali mentransfer uang sejumlah **Rp.33.100.000,00** (tiga puluh tiga juta seratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa di Bank BNI atas nama Kurniadie yang mana uang tersebut sebagai bagian dari jatah fee yang bersangkutan sebagai Kakanim Mataram dan uang tersebut berasal dari pungutan tidak resmi terkait dengan pelayanan keimigrasian ;
- Bahwa pada tanggal **1 Maret 2019** saksi seperti biasanya kembali mentransfer uang ke rekening terdakwa di bank BNI atas nama Kurniadie sejumlah **Rp. 32.000.000,00** (tiga puluh dua juta rupiah) yang mana uang tersebut sebagai bagian dari jatah fee yang bersangkutan sebagai Kakanim Mataram dan uang tersebut berasal dari uang damai terkait dengan penanganan orang asing ;
- Bahwa pada tanggal **10 Maret 2019** saksi seperti biasanya kembali mentransfer uang ke rekening terdakwa di bank BNI atas nama



Kurniadie sejumlah **Rp. 19.000.000,00** (sembilan belas juta rupiah) yang mana uang tersebut sebagai bagian dari jatah fee yang bersangkutan sebagai Kakanim Mataram dan uang tersebut berasal dari fee pungli atas pemberian pelayanan keimigrasian di seksi Inteldakim ;

- Bahwa pada tanggal **17 Maret 2019** saksi seperti biasanya kembali mentransfer uang ke rekening terdakwa di bank BNI atas nama Kurniadie sejumlah **Rp. 48.450.000,00** (empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut sebagai bagian dari jatah fee yang bersangkutan sebagai Kakanim Mataram dan uang tersebut berasal dari BAP pemohon yang mengajukan penggantian passpor sejumlah Rp.28.450.000,00 (dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang damai terkait penanganan orang asing atas penyalahgunaan ijin tinggal keimigrasian yang saat itu seingat saksi kasusnya ditangani oleh Djabat sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal **29 Maret 2019** saksi menyerahkan secara tunai kepada terdakwa uang sejumlah **Rp.27.350.000,00** (dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai bagian dari jatah fee terdakwa selaku Kakanim Mataram dan uang tersebut berasal dari hasil pungli pemberian pelayanan keimigrasian di seksi Inteldakim ;
- Bahwa pada tanggal **5 April 2019** atas permintaan terdakwa saksi mentransfer uang ke rekening terdakwa di bank BNI atas nama Kurniadie sejumlah **Rp. 23.200.000,00** (dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut sebagai bagian dari jatah fee yang bersangkutan sebagai Kakanim Mataram dan uang tersebut berasal dari fee pungli atas pemberian pelayanan keimigrasian di seksi Inteldakim ;
- Bahwa saksi dilantik sebagai Kasi Inteldakim bersamaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa kasus yang 86 atau damai pasti ada penerimaan uang ;
- Bahwa kasus 86 atau damai atas perintah terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa apa yang saksi lakukan merupakan pelanggaran terhadap undang-undang namun tetap saksi lakukan karena saksi tidak bisa menolak dan tidak berani menolak perintah terdakwa karena apa yang dimaui oleh terdakwa harus saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalankan dan terdakwa pernah mengancam kalau tidak mau melaksanakan perintah terdakwa akan dipindahkan ;

- Bahwa di Seksi Lantaskim yang mana kasienya adalah I Gede Semarajaya juga ada pemasukan tidak resmi ;
- Bahwa selain saksi memberikan kepada terdakwa secara transfer juga memberikan secara tunai ;
- Bahwa transfer kalau terdakwa sedang tidak berada di kantor ;
- Bahwa besarnya uang yang ditransfer kepada terdakwa dengan yang diberikan secara tunai jumlahnya hampir sama ;
- Bahwa untuk uang yang terkumpul terdakwa mengatakan “ sudah atur saja “ ;
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2019 saksi pernah dipanggil oleh Kaur Keuangan agar memberikan uang kegiatan kepada Muhammad Ikramah sejumlah Rp.5.000.900,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak pernah tidak mengambil bagian uang tersebut ;
- Bahwa selain perkara Geoff dan Kather ada perkara lain yang tidak dinaikkan namun jumlahnya tidak sebesar perkara Geoff dan Kather misalnya perkara Barbara Bertot, Maria Ane, Zang Zen, Nur Atikah, Amber, El Sayed, Michael Bruno dan Edgar ;
- Bahwa tidak semua orang yang dideportasi ada uangnya karena ada orang asing yang tidak bisa pulang karena tidak mempunyai uang sehingga untuk biaya pulang orang asing tersebut diambilkan dari uang kas Inteldakim ;
- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2019 diadakan gelar perkara saksi meminta ijin kepada terdakwa jadi bukan terdakwa yang memerintahkan untuk gelar perkara ;
- Bahwa setelah gelar perkara saksi tidak menghubungi Ainuddin lagi sampai tanggal 21 nya ;
- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2019 saksi menghubungi saksi Liliana Hidayat agar mengambil surat panggilan ;
- Bahwa mengapa saksi menelpon saksi Liliana Hidayat karena saksi Ainuddin tidak datang ;
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2019 saksi Liliana Hidayat datang lalu saksi memanggil saksi Ayyub Abdul Muqith untuk mengambil surat panggilan tersangka dan saksi ;

Halaman 187 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2019 saksi Liliana Hidayat sudah datang dan menemui Terdakwa kemudian menemui saksi dan menghatakan “ pak tolong sampaikan ke pak Kurniadi “
- Bahwa ketika saksi Liliana Hidayat datang saksi tidak bilang kepada terdakwa tetapi saksi Liliana Hidaya mengatakan “ pak sudah sore tolong dong pak sampaikan ke pak Kurniadi supaya jangan sampai ke Pengadilan “ ;
- Bahwa pada tanggal 22 mei 2019 benar saksi pernah memberitahukan tentang ancaman pidana nya dan saksi membacakan dari buku dengan ancaman denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Undang-Undangnya saksi bacakan secara utuh dihadapan saksi Liliana Hidayat ;
- Bahwa yang menentukan agar tidak dilakukan detensi adalah terdakwa dan yang menentukan semuanya adalah terdakwa jadi saksi tidak punya independensi karena semua yang mengatur adalah terdakwa sejak tanggal 1 Mei sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 semuanya yang menentukan adalah terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2019 saat saksi Liliana Hidayat minta untuk dibantu saksi katakan kepada terdakwa dan tidak ada penolakan dari terdakwa ;
- Bahwa yang dilantik bersamaan dengan Terdakwa adalah saksi, I Gede Semarajaya dan Abdre Ishak Bukang yaitu pada tanggal 28 Oktober 2019;
- Bahwa benar ada jatah pembagian untuk Kanwil ;
Terhadap keterangan saksi , terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :
 1. Bahwa tidak meungkin pada tanggal 2 dan 3 Mei 2019 saksi menghadap terdakwa dikantor karena saat itu terdakwa sedang ada keperluan dinas di Jakarta ;
 2. Tanggal 22 Mei 2019 saksi menyampaikan menghubungi Penasihat Hukum dan saksi tidak pernah mengtakan menghubungi saksi Liliana Hidayat ;
 3. Keterangan selanjutnya akan terdakwa sampaikan ketika didengar keterangannya sebagai terdakwa ;

Terhadap tanggapan terdakwa saksi menyampaikan bahwa pada tanggal 2 Mei 2019 benar tidak menghadap terdakwa tetapi menghubungi terdakwa lewat telpon, selanjutnya saksi tetap pada keterangannya ;

Halaman 188 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa mengajukan ahli yang memberikan pendapatnya dibawah sumpah sebagai berikut :

Ahli - Dr. SUPARDJI, SH,MH :

- Bahwa atas ilustrasi tersebut, maka berdasarkan kontruksi tersebut, maka clientnya bisa dikenakan Undang-Undang Korupsi pasal 11 atau Pasal 12a, asal bisa dibuktikan clientnya tersebut tidak aktif menerima sesuatu dari orang lain dan kemudian bisa menjadi pertimbangan dalam persidangan ini untuk dikenakan pasal yang relevan.
- Bahwa pokok dari Pasal 11 maupun Pasal 12a berkaitan dengan penerimaan seorang Penyelenggara Negara atau pegawai negeri Sipil, dan dapat kita identifikasi persamaan maupun perbedaannya melalui unsur unsur yang ada dalam pasal pasal tersebut.
- Bahwa berbicara tentang subjektif maka Pasal 11 maupun pasal 12a sama membicarakan subjek selaku penyelenggara negara atau pegawai negeri kemudian dari perbuatannya yang bersangkutan sama-sama menerima suatu pemberian dan kemudian unsur berikutnya adalah pemberian itu berkaitan dengan kewenangannya yang dimiliki oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri tersebut.
- Bahwa pasal 11 ini lebih fokus pada kewenangan sementara pasal 12a adalah berkaitan sesuatu kewajiban yang harus dilaksanakan, maka kemudian kita bisa indentifikasi perbedaan kewenangan dan Kewajiban, yang mana kewenangan adalah Hak yang kemudian bisa tumbuh mandatory atau kemudian delegasi, sementara kewajiban adalah berkaitan dengan beban yang harus dilakukan oleh yang bersangkutan.
- Bahwa bila kita berbicara secara materiil maka perbedaannya pasal 11 itu cenderung sifatnya pasif dan perbedaan lain lagi adalah pada tingkat kejahatan itu sendiri, yang mana pasal 12a adalah berkaitan dengan kesungguhan atau niat jahat.berbeda dengan pasal 11 yang berkaitan dengan sebuah kewenangan yang mesti dilaksanakan dikarenakan pemberian itu.
- Bahwa identifikasi seseorang aktif atau pasif maka bisa dilihat bukti bukti yang mengemuka dari saksi-saksi, bukti petunjuk atau dari surat atau dari keterangan yang bersangkutan, yang kedua adalah bisa dilihat dari perannya yang mana yang bersangkutan tidak

Halaman 189 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



bertemu secara langsung dengan pemberi, yang kedua adalah yang bersangkutan sebetulnya menolak untuk menerima atau indentifikasi ketiga adalah ada pihak ketiga yang lebih aktif menerima pemberian tersebut.

- Bahwa baik pasal 11 atau pasal 12a, Memang tidak ada fase yang menyebut tentang dengan sengaja., bagaimana dengan sengaja itu sering dimaknai sebagai sebuah fase yang mewakili adalah sebuah fase sebagai mens rea, yang mana dengan sengaja itu sendiri terdapat 2 unsur “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*) atas perbuatan itu sendiri, sementara dengan sengaja ada 3 tingkatan meliputi 1 sengaja sebagai maksud, 2. Sengaja dengan kepastian dan 3 sengaja dengan kemungkinan.
- Bahwa dalam perbuatan pidana yang dilihat terlebih dahulu adalah perbuatan jahatnya, maka dalam hal ini perbuatan yang diduga sebuah kejahatan maka harus dilihat dari niat yang bersangkutan.
- Bahwa karena dalam hal pertanggungjawaban pidana dalam konteks Indonesia menganut asas dualisitis, ada perbedaan yaitu perbuatan dan pertanggungjawaban pidana, yang mana tidak semua perbuatan pidana harus dipertanggungjawabkan secara pidana dikarenakan ada penghapus pidana jika ada alasan pembeda dan alasan pemaaf, dengan demikian untuk melihat pertanggungjawaban pidana, harus dibuktikan juga tentang unsur unsur niat jahatnya, maka dalam faktanya bila dapat dibuktikan seorang terdakwa dalam situasi pidana dia pasif dan tidak ada niat untuk menerima dan tetap ada orang lain untuk menerimanya maka itu bisa dijadikan pertimbangan untuk memberikan keadilan yang benar dan bermanfaat ;
- Bahwa apabila seseorang penyelenggaranegara memiliki kewenangan dan akan melaksanakan sebagaimana mestinya dan dalam perjalanannya ada permohonan yang mempengaruhi dan akhirnya ada perubahan atas tindakan tindakan sbelumnya tadi itu, maka itu salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan untuk memberikan keadilan kepada yang bersangkutan karena pada dasarnya dari awal yang bersangkutan bermaksud akan melaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya ;
- Bahwa misalnya ada satu ketentuan tentang suatu undang undang yang mengharuskan seseorang untuk bertemu maka ada norma norma hukum yang harus dilakukan, mana norma norma hukum dan



tahapa tahapan, yang mana tahapan berikutnya ada orang lain atau pihak lain yang mempengaruhi maka bisa jadi pertimbangan terhadap yang bersangkutan;

- Bahwa unsur patut diduga atau patut diketahui tersebut dapat dimaknai sebagai ketika menerima itu diduga yang bersangkutan yang bertentangan dengan kewajiban, tentu ketika seseorang memberi itu dalam rangka apa atau menerima itu memiliki kewajiban apa atau tidak, atau jika tidak melakukan suatu kewajiban maka akan diberi atau sesuatu janji, pada dasarnya dimaknai sebagai suatu bagian bahwa ketika menerima itu diterimakan itu dalam rangka apa atau dalam rangka menerimanya itu karena kewajibannya, maka semestinya dia tidak terima;
- Bahwa Patut diduga dan patut diketahui, untuk membedakan pemikiran yang kritisi yaitu patut diduga adalah Hal yang bersifat perkiraan saja sementara diketahui adalah hal mana memang seseorang itu mengetahui tentang apa yang diterima atau yang diberi
- Bahwa apakah atasan penyidik tersebut telah terlibat aktif, dalam proses penerimaan atau belum, maka dalam pandangan ahli, bahwa kemudian yang memproses selanjutnya adalah Penyidik yang mana kemudian penyidik tersebut melaksanakan kewajiban dan melaksanakan komunikasi komunikasi dan kemudian melaporkan ke atasan penyidik dan kemudian timbul angka angka tersebut, ahli berpendapat yang aktif untuk melakukan suatu perbuatan ini adalah penyidik, yang mana dalam hal ini atasan penyidik benar memberikan persetujuan tetapi tidak secara langsung melakukan pertemuan atau upaya upaya untuk melakukan pembayaran ;
- Bahwa memang dapat ditunjukkan fakta fakta ada pertemuan, apakah pertemuan itu secara otomatis seseorang dapat dikatakan terlibat suatu perbuatan pidana, apakah kemudian secara aktif menerima atau meminta uang namun tidak bisa dipungkiri sebuah pertemuan indikasi dari sebuah kejahatan ;
- Bahwa dalam hukum pidana tidak dikenal dengan adanya analogi, saya tidak bermaksud menganalogikannya tetapi sekedar sebagai reverensi saja ;
- Bahwa meeting of minds, bagaimana kita bisa mengidentifikasi kalimat tersebut, bahwa ada dua hal untuk menguji hal itu yaitu adanya suatu persengkokolan, adanya kesepakatan lalu adanya

Halaman 191 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



pembagian peran jadi untuk mengetahui adanya meeting of minds harus diketahui adanya kesepakatan dan adanya pembagian peran ;

- Bahwa kesepakatan penyidik dengan penyidik, apakah kemudian bisa dikatakan meeting of minds, selain unsur unsurnya tadi itu, maka harus juga bisa dibuktikan betul tidak siapa yang kemudian melakukan sebuah penawaran penawaran tadi itu dan selain itu perlu dipertimbang siapa yang melakukan perbuatan tadi itu (yang menerima sesuatu itu atau pihak lain yang menerima), kemudian yang berikutnya yang harus dibuktikan adalah niat jahal dari awal, dari semula memang ada keinginan dan ingin menyelesaikan dengan cara lain maka bisa di analogikan meeting of minds itu telah terjadi ;
- Bahwa secara eksplisit tidak didasarkan itu adalah sebagai Delik formil atau delik materiil, tetapi secara teoritis orang sering memaknai itu sebagai delik formil dalam konteks Pasal 12a ;
- Bahwa dalam konteks alasan bahwa sebagaimana teori tentang Delik formil atau delik materiil delik formil itu tidak memerlukan menidentifikasi tentang akibat akibat suatu perbuatan sementara delik materiil perlu kemudian dilihat akibat akibatnya ;
- Bahwa bagaimana kita bisa katakan telah memenuhi unsur pasal 12A, ketika ada suatu niatan yang sungguh sungguh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya, yang mana mengkontruksikan Pasal 12a itu ketika yang bersangkutan ada satu perbuatan secara niatan untuk menerima pemberian yang mana pemberian itu bertentangan dengan kewajibannya hingga pada akhirnya dapat mempengaruhi kewajiban yang harus dilakukan ;
- Bahwa mengacu hukum acara pidana, maka SPDP bisa diterbitkan dikarena perbuatannya bukan perbuatan pidana, kurang alat bukti atau karena meninggal, ini adalah faktor faktor dihentikannya suatu perkara ;
- Bahwa namun bisa saja dilakukan hal admisnitratif yang lain, jadi dalam hal ini ada solusi menyelesaikan suatu perkara tidak dipidanakan selain alasan alasan yang umum tadi ;
- Bahwa pada dasarnya baik menerima secara aktif menerima secara pasif dalam konteks pegawai negeri yang akan mempengaruhi kewajibannya dan kewenangannya itu adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan itu adalah bertentangan dengan upaya



pemberantasan korupsi, itu sebagai suatu pertimbangan untuk memberikan sebuah keadilan ;

- Bahwa perbedaan Pegawai negeri adalah dan penyelenggara Negara berdasarkan UU tidak menyangkut Pejabat ;
- Bahwa bila ada kewajiban yang harus dilaksanakan semnetara tidak dilakukan kewajiban itu, namun harus diketahui terlebih dahulu apa penyebab tidak dilakukan kewajiban tersebut, namun harus dipertimbangkan adala proses bagaimana pemberian itu dilakukan ;
- Hadiah adalah bentuknya sesuatu yang bisa dilaihat semnetara janji adalah pemberiannya tidak seketika atau dikemudian hari dalam rangka mempengaruhi kewenangannya ;
- Pemberian uang adalah merupakan bagian dari hadiah ;
- Pasal 55 sering dijadikan penyertaan, yang mana pasal ini untuk menjerat dari beberapa orang ketika ada perbuatan pidana yang lebih dari 1 orang, tetapi sebelumnya harus ada kejelasan tentang peran yang bersangkutan, apakah sebagai pelaku utama, sebagai sekedar membantu atau sebagai yang ikut serta ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Liliana Hidayat ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Yusriansyah Fazrin sebagai Kasi Inteldakim pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram ;
- Bahwa Terdakwabekerja di Kantor Imigrasi sejak tahun 1994 dan dilantika sebagai Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram sejak bulan Oktober 2018 namun aktif sejak awal Nopember 2018 ;
- Bahwa struktur orgainasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram adalah :

Kepala Kantor Imigrasi	: Saya (KURNIADIE, S.H., M.H.)
Kepala Sub Bagian Tata Usaha	: DENNY CHRISDIAN
Kepala Seksi Tikim	: ANDREY SOFYAN ISAK
Kepala Seksi Lantaskim	: I GEDE SEMARAJAYA
Kepala Seksi Intaltuskim	: RAHMAT GUNAWAN
Kepala Seksi Inteldakim	: YUSRIANSYAH FAZRIN, Amd. Im, S.

- BahwaTerdakwaditangkap oleh KPK pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 sekita jam 02.00 WITA di rumah dinas terdakwa lalu terdakwa dibawah ke Polda NTB dan disana ada beberapa orang yang sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa tetapi terdakwa tidak kenal namun setelah orang yang diperiksa tersebut keluar ternyata saksi Ayyub ;

- Bahwa terdakwa ditangkap terkait dengan kasus penyalahgunaan visa Warga Negara Asing di Whyndam Sundancer ;
- Bahwa benar terdakwa pernah menerima laporan dari saksi Nanang Supriyadi ;
- Bahwa terdakwa ketemu dengan Nanang sebanyak dua kali yang pertama pada saat pelantian terdakwa dan yang kedua pada saat ada kegiatan Air Asia Launching di Mataram ;
- Bahwa laporan terdakwa terima pada tanggal 30 April 2019 yang mana pada saat itu saksi Nanang menelpon terdakwa dan menginformasikan kalau ada 2 (dua) Warga Negara Asing (WNA) yang menyalahgunakan visa dan mereka bekerja di Hotel Whyndam Sundancer
- Bahwa selanjutnya terdakwa bertanya kepada saksi Nanang “ bukankah pak Nanang bekerja disana ? “ kemudian Nanang mengatakan kalau sudah keluar ;
- Bahwa atas laporan saksi Nanang terdakwa meminta datanya, lalu terdakwa memerintahkan kepada saksi Yusriansyah Fazrin agar memerintahkan anggotanya untu ke Hotel Whyndam Sundancer karena besok di Sundancer ada pertemuan ;
- Bahwa data awal yang didapatkan adalah bahwa kedua WNA tersebut menggunakan visa kunjungan tetapi WNA tersebut bekerja di Hotel Whyndam Sundancer ;
- Bahwa pada waktu itu saksi Ayyub melaporkan kepada terdakwa kalau belum ada pertemuan , lalu terdakwa mengatakan “ tunggu dulu saja “ selanjutnya saksi Ayyub melapor lagi kalau mereka sudah kumpul selanjutnya terdakwa memerintahkan kepada saksi Ayyub untuk bertindak dengan menunjukkan surat perintah ;
- Bahwa terdakwa memerintahkan agar saksi Ayyub menahan passpor dan diberi tanda terima sesuai dengan SOP ;
- Bahwa berita acara pemeriksaan yang dibuat saat itu hanya kulitnya saja selanjutnya terdakwa memerintahkan kepada penyidik agar diperdalam lagi ;
- Bahwa terdakwa sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sampai dengan tahun 2017 ;

Halaman 194 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



- Bahwa terdakwa berubah pikiran pada tanggal 22 Mei 2019 karena pada saat itu saksi Yusriansyah Fazrin menelpon terdakwa sudah dilaksanakan gelar perkara dan terdakwa mengatakan “ buatkan SPDP nya hari Jum’at lalu saksi Yusriansyah Fazrin mengatakan jangan bang Senin aja karena masih ada waktu “ ;
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2019 saksi Yusriansyah Fazrin menelpon terdakwa dengan mengatakan “ bang Liliana datang “ lalu terdakwa mengatakan “ jangan Yul bahaya “ saksi Yusriansyah Fazrin mengatakan “ aman bang kan SPDP nya belum dikirim “ ;
- Bahwa saat itu terdakwa akan kembali ke Mataram ;
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2019 saksi Yusriansyah Fazrin menyampaikan “ bang minta arahan pantasnya “ terdakwa menjawab “ lima ratus kali tiga “ lalu saksi Yusriansyah Fazrin mengatakan “ Liliana menyampaikan satu saja “ terdakwa berkata “ ya sudahlah “ lalu saksi Yusriansyah Fazrin mengatakan “ deal 1,2 “ terdakwa menjawab “ ya sudah “ ;
- Bahwa ketika saksi Yusriansyah Fazrin menyerahkan uang sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) awalnya terdakwa menolak tetapi saksi Yusriansyah Fazrin mengatakan “ aman bang biar saya kondisikan saya kenal Kasi Pidumnya “ ;
- Bahwa terdakwa setuju 1,2 M tetapi menolak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) itu salah terdakwa dan sebenarnya bisa saja saat itu terdakwa menolak ;
- Bahwa akhirnya jadi delivery uang dan terdakwa menerima Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 saksi Yusriansyah Fazrin menyampaikan kepada terdakwa 3 (tiga) amplop untuk Kanwil
- Bahwa 3 (tiga) amplop tersebut berisi uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk Kakanwil, sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk Kadiv Imigrasi dan sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk Kadiv Administrasi ;
- Bahwa isi amplop sudah ada kesepakatan ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Ainuddin dan saksi Ainuddin pernah meminta bantuan kepada terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap uang sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang terdakwa terima dari saksi Liliana Hidayat melalui saksi Yusriansyah Fazrin digunakan untuk :
 1. Diberikan kepada saksi Nanang Supriyadi pada tanggal 27 Mei 2019 sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
 2. Ditabung ke rekening terdakwa di bank BNI sejumlah Rp.344.500.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
 3. Dimasukkan ke koper warna biru milik terdakwa sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) bukan Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
 4. Sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang sebelumnya diberikan kepada istri terdakwa disita oleh KPK ;
- Bahwa tidak ada orang bernama Danang adanya Nanang ;
- Bahwa dikantor Imigrasi sudah dirancang OSS (One Stop Service) ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapakah biaya yang ditarik untuk pengurusan paspor rusak atau hilang untuk 24 dan 48 halaman ;
- Bahwa biaya resmi untuk pengurusan paspor 48 halaman yang rusak atau hilang adalah Rp.355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan itu membayarnya lewat bank kalau yang paspor 24 halaman terdakwa lupa berapa besar biaya resminya ;
- Bahwa untuk pungutan liar pengurusan paspor 24 halaman adalah sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan untuk paspor 48 halaman sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan hal itu sudah lama terjadi dan terdakwa mengetahui adanya pungutan liar tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa pernah menerima transfer uang yang berasal dari pungutan tidak resmi dari saksi Yusriansyah Fazrin sejumlah **Rp.359.700.000,00** (tiga ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dari saksi I Gede Semaraya alias Ojos sejumlah **Rp.87.500.000,00** (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa lupa saksi Yusriansyah Faszrin pernah mentransfer ke rekening terdakwa pada tanggal 4 Januari 2019 sejumlah **Rp.22.400.000,00** (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) ;

Halaman 196 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa lupa saksi Yusriansyah Faszrin pernah mentransfer ke rekening terdakwa pada tanggal 11 Januari 2019 sejumlah **Rp.38.000.000,00** (tiga puluh delapan juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa lupa saksi Yusriansyah Faszrin pernah mentransfer ke rekening terdakwa pada tanggal 8 Pebruari 2019 sejumlah **Rp.28.700.000,00** (dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa lupa saksi Yusriansyah Faszrin pernah mentransfer ke rekening terdakwa pada tanggal 22 Pebruari 2019 sejumlah **Rp.33.100.000,00** (tiga puluh tiga juta seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar saksi Yusriansyah Faszrin pernah mentransfer ke rekening terdakwa pada tanggal 1 Maret 2019 sejumlah **Rp.32.000.000,00** (tiga puluh dua juta rupiah) ;
- Bahwa benar saksi Yusriansyah Faszrin pernah mentransfer ke rekening terdakwa pada tanggal 10 Maret 2019 sejumlah **Rp.19.000.000,00** (sembilan belas juta rupiah) ;
- Bahwa benar saksi Yusriansyah Faszrin pernah mentransfer ke rekening terdakwa pada tanggal 17 Maret 2019 sejumlah **Rp.48.450.000,00** (empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar saksi Yusriansyah Faszrin pernah mentransfer ke rekening terdakwa pada tanggal 29 Maret 2019 sejumlah **Rp.27.350.000,00** (dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar saksi Yusriansyah Faszrin pernah mentransfer ke rekening terdakwa pada tanggal 5 April 2019 sejumlah **Rp.23.200.000,00** (dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar saksi I Gede Semarajaya alias Ojos pernah mentransfer ke rekening terdakwa sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Mei 2019 sejumlah **Rp.87.500.000,00** (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selain ditransfer ada juga yang diterima oleh terdakwa secara cash;
- Bahwa kalau yang diterima oleh terdakwa secara cash kadang seminggu sekali kadang dua minggu sekali kalau pas terdakwa berada dikantor ;
- Bahwa uang yang terdakwa terima cash dari saksi Yusriansyah Fazrin kurang lebih sama dengan yang ditransfer ;

Halaman 197 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang terdakwa titipkan kepada Hamdi ada kaitannya dengan perkara Whyndam;
- Bahwa ketika SK deportasi ditandatangani oleh saksi Rahmad Gunawan saat itu terdakwa sudah satu minggu sedang tidak melaksanakan tugas ;
- Bahwa surat deportasi oleh pak Rahmad tidak dilaporkan kepada terdakwa karena terdakwa mengetahui pada tanggal 27 Mei 2019 ketika saksi Yusriansyah Fazrin keruangan terdakwa dan mealpor kalau kedua WNA tersebut sudah dideportasi dan terdakwa mengatakan ya sudah ;
- Bahwa pada saat berbuka bersama di Jakarta, terdakwa bertanya kepada saksi Yusriansyah Fazrin “ apa uangnya dibawa ? “ dan dijawab oleh saksi Yusriansyah Fazrin “ tidak jadi “ ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa bertanya kepada saksi Yusriansyah Fazrin apa bawa amplop ? dijawab oleh saksi Yusriansyah Fazrin tidak bawa uang lalu terdakwa memberi uang ke rekan-rekan dengan menggunakan uang pribadi terdakwa sendiri ;
- Bahwa saksi Yusriansyah Fazrin pernah WA terdakwa tulisan “350” tetapi tidak terdakwa respon ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan kalau kurang lengkap tolak berkas nya ;
- Bahwa sebelum bertugas di Kantor Imigrasi Mataram terdakwa bertugas di Kantor Imigrasi Madiun dan sebelumnya bertugas di Kantor Imigrasi Atambua ;
- Bahwa terdakwa sebagai PPNS sejak tahun 2011 namun setelah kartu habis tidak diperpanjang lagi ;
- Bahwa selepas terdakwa menjabat sebagai Kepala Kantor terlepas dari masalah tehnik ;
- Bahwa kartu PPNS berlaku sampai dengan tahun 2016 ;
- Bahwa terdakwa diangkat sebagai PPNS berdasarkan SK bukan kartu ;
- Bahwa didalam SK terdakwa sebagai PPNS berlaku diseluruh wilayah Republik Indonesia ;
- Bahwa SK PPNS terdakwa sampai dengan sekarang belum, pernah dicabut ;

Halaman 198 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan SK terdakwa sebagai Kakanim dan PPNS tahun 2017 ;
- Bahwa untuk yang bersifar teknis diserahkan kepada seksi masing-masing tetapi kalau yang bersifat umum diserahkan kepada Kepala Kantor ;
- Bahwa penyidikan sifatnya teknis ;
- Bahwa yang tanda tangan Surat Perintah Penyidikan adalah terdakwa ;
- Bahwa Surat Perintah Penyidikan bukan terdakwa yang tanda tangan tetapi kalaum pengawasn benar terdakwa yang tanda tangan ;
- Bahwa benar terdakwa memberikan arahan kepada saksi Ayyub melalui WA ;
- Bahwa SPDP yang tanda tangan adalah Kepala Kantor tetapi kalau Kepala Kantor tidak ada yang tanda tangan adalah Plh ;
- Bahwa benar pada tanggal 16 Mei 2019 terdakwa bertemu dengan saksi Ainuddin dan sambil bercanda terdakwa mengatakan “ mau kasih berapa ? “ dan saksi ainuddin menjawab “ 500 X 3 “ ;
- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2019 saksi Yurisnyah Fazrin tidak menginformasikan kalau saksi Liliana Hidayat akan datang tetapi hanya diinfokan tentang SPDP ;
- Bahwa dipersidangan diputarkan rekaman percakapan antara terdakwa dengan Yusriansyah Fasrin pada tanggal 22 Mei 2019 pukul 16.34.13” yang isinya kalau saksi Yusriansyah Fazrin menginformasikan kepada Terdakwa kalau saksi Liliana Hidayat akan datang dan terdakwa membenarkan rekaman percakapan tersebut ;
- Bahwa benar saksi Yusriansyah Fazrin pernah mengirimkan tulisan dari saksi Liliana Hidayat tetapi tidak terdakwa tanggapi ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan orang yang bernama Muhammad Hariyadi salah satu pejabat di Imigrasi ;
- Bahwa benar saksi Yusriansyah Fazrin mentransfer ke rekening Muhammad Hariyadi sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas perintah terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa mempunyai rekening di Bank BNI 46 ;
- Bahwa ketika terdakwa menerima tidak takut kalau kena OTT karena saat itu saksi Yusriansyah Fazrin mengatakan aman karena sudah memerintahkan anggotanya untuk mengamankan ;

Halaman 199 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa memerintahkan Hamdi untuk mengamankan uang sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut karena pada saat itu terdakwa belum ditanya oleh penyidik tetapi setelah ditanya oleh penyidik terdakwa katakan disimpan dikoper ;
- Bahwa terhadap uang sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang terdakwa masukkan kedalam koper terdakwa ingat betul karena yang memasukkan uang sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa koper milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa uang yang diterima oleh terdakwa secara cash dari saksi Yusriansyah Fazrin adalah untuk keperluan sehari-hari dan ada juga yang terdakwa masukkan ke rekening terdakwa ;
- Bahwa pada tahun 2019 terdakwa pernah mendapat komisi dari teman yang menjual tanah sekitar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2019 belum ada tanah yang laku ;
- Bahwa ketika saksi Yusriansyah Fazrin melapor kalau sudah dilakukan deportasi terdakwa menjawab “ ya sudah “ karena itu merupakan pekerjaan teknis dan deportasi merupakan kewenangan dari penyidik ;
- Bahwa penerimaan uang sejumlah Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dari saksi Liliana Hidayat karena perkaranya tidak dilanjutkan dan hanya pro justisia saja ;
- Bahwa mengapa sebagian wewenang terdakwa terima dan sebagian wewenang terdakwa limpahkan hal itu salah terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada saksi Liliana kalau memberi Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) terdakwa tolak;
- Bahwa pemberian secara cash dari saksi Yusriansyah Fazrin ada yang terdakwa masukkan ke rekening terdakwa ;
- Bahwa gaji terdakwa masuk ke rekening terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal **22 Februari 2019** terdakwa setor ke rekening terdakwa sejumlah **Rp.82.000.000,00** (delapan puluh dua juta rupiah) terdakwa lupa uangnya berasal dari mana ;
- Bahwa terdakwa lupa pada tanggal **18 Maret 2019** terdakwa pernah setor ke rekening terdakwa sejumlah **Rp.35.000.000,00** (tiga puluh lima juta rupiah) ;

Halaman 200 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa lupa pada tanggal **29 April 2019** terdakwa pernah setor ke rekening terdakwa sejumlah **Rp.24.000.000,00** (dua puluh empat juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa lupa pada tanggal **15 Pebruari 2019** terdakwa pernah setor ke rekening terdakwa sejumlah **Rp.78.000.000,00** (tujuh puluh delapan juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa lupa pada tanggal **17 Pebruari 2019** terdakwa pernah setor ke rekening terdakwa sejumlah **Rp.75.000.000,00** (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa uang yang terdakwa setor tersebut adalah uang terdakwa sendiri yang diganti oleh kantor yang digunakan untuk membeli sepatu dan kaos olahraga dalam rangka ulang tahun Imigrasi ;
- Bahwa kegiatan operasi bersama ada anggaran untuk membeli atribut ;
- Bahwa yang yang diberikan oleh saksi Yusriansyah Fazrin oleh terdakwa di masukkan ke rekening terdakwa pada tanggal 22 Pebruari 2019 sejumlah Rp.82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) ;
- Bahwa yang menyerahkan 3 (tiga) amplop masing-masing ke Kakanwil, ke Kadiv Imigrasi dan ke Kadiv Administrasi adalah terdakwa ;

Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan yaitu :

1. Nomor 1 berupa 2 (dua) lembar foto copy petikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor AHU-374.AH.09.02. tahun 2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang perpindahan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas nama Kurniadi, SH, MH ;
2. Nomor 2 berupa 5 (lima) lembar fotocopy berupa Petikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-12.AH.09.01 Tahun 2012 tanggal 09 Pebruari 2012 tentang Pengangkatan Pajabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas nam Kurniadi, SH,MH ;
3. Nomor 3 berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan melaksanakan tugas Nomor : W21-KP-04,09-1869 tanggal 22 Oktober 2018 ;

Halaman 201 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nomor 4 berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan telah menduduki jabatan Nomor : W21-KP-04,09-1868 tanggal 16 Oktober 2018 ;
5. Nomor 5 berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan Pelantikan Nomor : W21-KP-03.03-1867 tanggal 16 Oktober 2018 ;
6. Bukti Nomor 12 berupa 1 (satu) bundel Laporan Hasil Kegiatan Operasi Pengawasan Orang Asing Terkait Keberadaan dan Kegiatan Orang Asing di Wiydham Sundancer Resort Sekotong Kabupaten Lombok Barat tanggal 08 Mei 2019 ;
7. Bukti nomor 74 berupa 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Deportasi terhadap WNA Australia a.n Geoffery William Bower di bandara Internasional Ngurah Rai Denpasar 25-26 Mei 2019 terdakwa tidak mengetahui ;
8. Bukti nomor 75 berupa 1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Deportasi terhadap warga Singapura a.n Manikam Katherasan di Bandara Internasional Ngurah Rai Bali tanggal 25 Mei 2019 terdakwa tidak mengetahui ;
9. Bukti nomor 87 berupa 1 (satu) lembar bukti setoran tunai bank BNI ke rekening Kurniadi dengan nomor rekening 2810721110 sebesar Rp.344.500.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 24 Mei 2019, penyeter Bp. Kurniadi yang dibubuhi stempel BNI Kantor Capem Kebon ;
10. Bukti nomor 109 berupa 1 (satu) buku tabungan Bank BRI KCP Caruban atas nama Kurniadie dengan nomor rekening 0552-01-019133-50-6 ;
11. Bukti nomor 110 berupa 1 (satu) buku tabungan Bank BRI Jakarta Kota atas nama Kurniadie dengan nomor rekening 0019-01-034365-50-8 ;
12. Bukti nomor 111 berupa 1 (satu) buku tabungan Bank BRI Cabang Mataram atas nama Kurniadie dengan nomor rekening 2810721110 ;
13. Bukti nomor 116 berupa 1 (satu) kartu Platinum BNI dengan nomor 4712930900020008 atas nama Kurniadie yang berlaku sampai dengan April 2024 ;
14. Bukti nomor 117 berupa 1 (satu) kartu Platinum BNI dengan nomor 4665 7400 0007 8237 atas nama Kurniadie yang berlaku sampai dengan April 2020 ;

Halaman 202 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



15. Bukti nomor 118 berupa 1 (satu) kartu BNI Emerald dengan nomor 5326 6809 0800 7521 atas nama Kurniadie yang berlaku sampai dengan Januari 2022 ;
16. Bukti nomor 122 berupa 1 (satu) buah telepon genggam merk Apple Iphone 7 berwarna hitam dengan casing hitam sim card dengan nomor 085954661868 ;
17. Bukti nomor 123 berupa 1 (satu) buah telepon genggam merk Apple Iphone Xs Max berwarna hitam dengan casing hitam dengan casing harcase sim card dengan nomor 0811825676 IMEI 358734092352014;
18. Bukti nomor 156 berupa uang tunai sebesar Rp.3.700.000.00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 37 (tiga puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan itu uang yang ada didalam dompet saksi ;
19. Bukti nomor 189 berupa uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 900 (sembilan ratus) lembar dan pecahan uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar yang mana uang tersebut pemberian dari Kurniadi kepada Nanang Supriadi diruang kerja Kurniadie pada tanggal 27 Mei 2019 ;
20. Bukti nomor 196 berupa uang tunai sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan uang seratus ribu rupiah sebanyak 1500 (seribu lima ratus lembar) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

NO	DAFTAR BB
1	2 (dua) lembar fotocopi petikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak ASASI Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-374.AH.09.02 Tahun 2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Perpindahan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas nama KURNIADIE, SH. MH.
2	5 (lima) lembar fotocopi petikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak ASASI Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-12.AH.09.01 Tahun 2012 tanggal 09 Februari 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas nama KURNIADIE, SH. MH.



NO	DAFTAR BB
3	1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: W21.KP.04.09-1869 tanggal 22 Oktober 2018.
4	1 (satu) lembar Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan Nomor: W21.KP.04.09-1868 tanggal 16 Oktober 2018.
5	1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: W21-KP.03.03-1867 tanggal 16 Oktober 2018.
6	2 (dua) lembar fotocopi petikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak ASASI Manusia Republik Indonesia Nomor: C-21.HN.05.01 Tahun 2006 tanggal 08 Juni 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas nama YUSRIANSYAH FAZRIN, Amd.Im.
7	2 (dua) lembar fotocopi petikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak ASASI Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-70.AH.09.02 Tahun 2016 tanggal 3 Juni 2016 tentang Perpindahan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas nama YUSRIANSYAH FAZRIN, Amd.Im., SH.
8	3 (tiga) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-70.AH.09.02 Tahun 2016 tentang Perpindahan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tanggal 03 Juni 2016.
9	1 (satu) bundel Petikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor SEK-33.KP.03.03 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Administrasi Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 05 Oktober 2018.
10	1 (satu) bundel Laporan Kejadian Nomor: W21.IMI.1-GR.01.01-4351 tanggal 01 Mei 2019 beserta Surat Perintah Penyidikan Nomor: W21.IMI.1-GR.01.01-4778 tanggal 22 Mei 2019; Surat Perintah Tugas Nomor: W21.IMI.1-GR.01.01-4779 tanggal 22 Mei 2019, dan Surat Nomor: W21.IMI.1.GR.01.01-4750 tanggal 22 Mei 2019 perihal Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan a.n. Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan.
11	1 (satu) bundel Resume tanggal 22 Mei 2019.
12	1 (satu) bundel Laporan Hasil Kegiatan Operasi Pengawasan Orang Asing Terkait keberadaan dan Kegiatan Orang Asing di Wyndham Sundancer Resort Sekotong Kabupaten Lombok Barat Tanggal 08 Mei 2019.
13	1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Liliana Hidayat Nomor: MTR/V/9/BAP/INTELDAKIM/2019 tanggal 2 Mei 2019.
14	1 (satu) lembar Surat Panggilan Nomor: W21.IMI.5.GR.04.02-4392 tanggal 3 Mei 2019 (Nanang Supriadi).
15	1 (satu) lembar Surat Panggilan Menghadap I Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-(kosong) tanggal 03 Mei 2019 (Nanang Supriadi).
16	1 (satu) lembar Surat Panggilan Menghadap I Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4503 tanggal 09 Mei 2019 (Ni Putu Dewi Suhendri).



NO	DAFTAR BB
17	1 (satu) lembar Surat Panggilan Menghadap I Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4454 tanggal 10 Mei 2019 (Lie Lindawaty Tjitrokusumo).
18	1 (satu) lembar Surat Panggilan Menghadap II Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4553 tanggal 13 Mei 2019 (Lie Lindawaty Tjitrokusumo).
19	1 (satu) lembar Surat Panggilan Menghadap I Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4581 tanggal 13 Mei 2019 (Liliana Hidayat).
20	1 (satu) lembar Surat Panggilan Menghadap I Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4554 tanggal 13 Mei 2019 (Geoffery William Bower).
21	1 (satu) lembar Surat Panggilan Menghadap I Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4555 tanggal 13 Mei 2019 (Manikam Katherasan).
22	1 (satu) lembar Surat Panggilan Menghadap II Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4553 tanggal 13 Mei 2019 (Lie Lindawaty Tjitrokusumo).
23	1 (satu) lembar Surat Panggilan Menghadap I Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4632 tanggal 13 Mei 2019 (Kurniawan).
24	1 (satu) lembar Surat Panggilan Menghadap I Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4633 tanggal 13 Mei 2019 (Hendri Nuryadi Rahman).
25	1 (satu) lembar Surat Panggilan Menghadap I Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4633 tanggal 13 Mei 2019 (Rahman Cahyadi).
26	1 (satu) lembar Surat Panggilan Menghadap I Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4638 tanggal 13 Mei 2019 (Setap).
27	1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Saksi Nanang Supriadi tanggal 13 Maret 2018.
28	1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Nanang Supriadi Nomor: MTR/V/11/BAP/INTELDAKIM/2019 tanggal 9 Mei 2019.
29	1 (satu) lembar asli Surat Panggilan Menghadap I Kemenkumham RI Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4454 tanggal 10 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kasi Inteldakim (Sdr. YUSRIANSYAH FAZRIN) yang ditujukan kepada LIE LINDAWATY TJITROKUSUMO.
30	1 (satu) lembar asli Surat Panggilan Menghadap I Kemenkumham RI Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4581 tanggal 13 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kasi Inteldakim (Sdr. YUSRIANSYAH FAZRIN) yang ditujukan kepada LILIANA HIDAYAT.
31	1 (satu) lembar copy Surat Panggilan Menghadap I Kemenkumham RI Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4581 tanggal 13 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kasi Inteldakim (Sdr. YUSRIANSYAH FAZRIN) yang ditujukan kepada LILIANA HIDAYAT.
32	1 (satu) lembar asli Surat Panggilan Menghadap II



NO	DAFTAR BB
	Kemenkumham RI Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4553 tanggal 13 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kasi Inteldakim (Sdr. YUSRIANSYAH FAZRIN) yang ditujukan kepada LIE LINDAWATY TJITROKUSUMO.
33	1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Ni Putu Dewi Suhendri Nomor: MTR/V/12/BAP/INTELDAKIM/2019 tanggal 13 Mei 2019.
34	2 (dua) lembar Surat Nomor: 12/S.PN/ADV-MA/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 Perihal: Penundaan Pemeriksaan.
35	3 (tiga) lembar fotokopi surat kepada Yusriansyah Fazrin, Amd., Im., S.H., tanggal 15 Mei 2019, perihal Pemberitahuan Informasi, yang ditandatangani oleh Lie Lindawaty Tjitrokusumo.
36	1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Kurniawan Nomor: MTR/(kosong)/(kosong)/BAP/INTELDAKIM/2019 tanggal 20 Mei 2019.
37	1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Setap Nomor: MTR/(kosong)/(kosong)/BAP/INTELDAKIM/2019 tanggal 20 Mei 2019.
38	1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Hendri Nuryadi Rahman Nomor: MTR/(kosong)/(kosong)/BAP/INTELDAKIM/2019 tanggal 20 Mei 2019.
39	2 (dua) lembar fotokopi pendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancer 21 Mei 2019 dengan bertuliskan "Jabatan: PPNS Keimigrasian".
40	2 (dua) lembar fotokopi pendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancer 21 Mei 2019 dengan pendapat bertuliskan "Setuju dan mendukung pengenaan Pasal 122 (a)".
41	2 (dua) lembar fotokopi pendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancer 21 Mei 2019 dengan pendapat bertuliskan "Kotrak antara Wyndam dgn WBI".
42	2 (dua) lembar fotokopi pendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancer 21 Mei 2019 dengan pendapat bertuliskan "a. Lanjutkan untuk SPDP karena alat bukti sudah cukup kuat".
43	2 (dua) lembar fotokopi pendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancer 21 Mei 2019 dengan pendapat bertuliskan "1. Telah cukup 2 alat bukti yaitu Visa (bebas Visa Kunjungan dan email dari saksi bahwa ybs akan melakukan kegiatan di Wyndha Sundancer".
44	2 (dua) lembar fotokopi pendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancer 21 Mei 2019 dengan pendapat bertuliskan "Segera terbitkan SPDP untuk meminimalisir tersangka menghilangkan alat bukti".
45	5 (lima) lembar print out warna gambar foto.
46	1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Rahman Cahyadi Nomor: MTR/(kosong)/BAP/INTELDAKIM/2019 tanggal 21 Mei 2019.
47	2 (dua) lembar fotokopi cap basah surat dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Nomor: W21.IMI.1.GR.01.01-4750 perihal Surat Pemberitahuan



NO	DAFTAR BB
	Dimulainya Penyidikan A.n Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan tanggal 22 Mei 2019.
48	1 (satu) lembar fotokopi cap basah SURAT PERINTAH PENYIDIKAN Nomor: W21.IMI.1-GR.01.01-4778 tanggal 22 mei 2019.
49	2 (dua) lembar fotokopi cap basah SURAT PERINTAH TUGAS Nomor: W21.IMI.1-GR.01.01-4779 tanggal 22 Mei 2019.
50	2 (dua) lembar Surat Nomor: W21.IMI.1-GR.01.01-4751 tanggal 22 Mei 2019 perihal Permohonan Izin Penggeledahan.
51	2 (dua) lembar Surat Panggilan Menghadap Kemenkumham RI Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4755 tanggal 22 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Sdr. YUSRIANSYAH FAZRIN) yang ditujukan kepada LILIANA HIDAYAT.
52	2 (dua) lembar Surat Panggilan Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4755 tanggal 22 Mei 2019.
53	2 (dua) lembar Surat Panggilan Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4753 tanggal 22 Mei 2019.
54	2 (dua) lembar Surat Panggilan Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4752 tanggal 22 Mei 2019.
55	2 (dua) lembar Surat Panggilan Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4757 tanggal 22 Mei 2019.
56	2 (dua) lembar Surat Panggilan Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4758 tanggal 22 Mei 2019.
57	2 (dua) lembar Surat Panggilan Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4759 tanggal 22 Mei 2019.
58	2 (dua) lembar Surat Panggilan Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4760 tanggal 22 Mei 2019.
59	1 (satu) bundel Berita Acara Pendapat tanggal 23 Mei 2019 (Ni Putu Dewi Suhendri).
60	1 (satu) bundel Berita Acara Pendapat tanggal 23 Mei 2019 (Nanang Supriadi).
61	1 (satu) lembar Surat Nomor: W21.IMI.1.GR.01.01-4790 tanggal 23 Mei 2019 beserta 1 (satu) lembar Surat Nomor: W21.IMI.1.GR.01.01-4791 tanggal 23 Mei 2019.
62	1 (satu) bundel Berita Acara Pendapat tanggal 23 Mei 2019 (Manikam Katherasan).
63	1 (satu) bundel Berita Acara Pendapat tanggal 23 Mei 2019 (Liliana Hidayat).
64	1 (satu) bundel Berita Acara Pendapat tanggal 23 Mei 2019 (Kurniawan).
65	1 (satu) bundel Berita Acara Pendapat tanggal 24 Mei 2019 (Geoffery William Bower).
66	1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Saksi Kurniawan tanggal 24 Mei 2018.
67	1 (satu) lembar Surat Nomor: 256/UN18.U3/LL/2019 tanggal 24 Mei 2019 hal Penunjukan Penerjemah (Interpreter).



NO	DAFTAR BB
68	1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Geoffery William Bower tanggal 24 Mei 2019.
69	1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ni Putu Dewi Suhendri tanggal 24 Mei 2018.
70	1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Saksi Hendri Nuryadi Rahman tanggal 24 Mei 2018.
71	1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Saksi Rahman Cahyadi tanggal 24 Mei 2018.
72	1 (satu) bundel Berita Acara Pendapat tanggal 23 Mei 2019 (Rahman Cahyadi).
73	1 (satu) bundel Berita Acara Pendapat tanggal 29 April 2019 (Hendri Nuryadi Rahman).
74	1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Deportasi Terhadap WNA Australia a.n. GEOFFERY WILLIAM BOWER di Bandara Internasional Ngurah Rai Denpasar 25-26 Mei 2019.
75	1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Deportasi Terhadap WNA Singapura a.n. MANIKAM KATHERASAN di Bandara Internasional Ngurah Rai Bali 25 Mei 2019.
76	2 (dua) lembar Tanda Terima Surat/Berkas.
77	4 (empat) lembar fotokopi surat Pernyataan atas nama Lie Lindawaty Tjitrokusumo, yang menyampaikan informasi sehubungan dengan usaha pariwisata yang dimilikinya dalam bentuk common ownership;
78	1 (satu) lembar fotokopi LLG Report OCBC NISP, tanggal 30 November 2018, Debit A/C No: 160800010979, Debit A/C Name: PT. Wisata Bahagia Indonesia, Amount: Rp45.700.000,00, Credit A/C No: 1450007542687, Credit A/C Name: I Gusti Ngurah Agus Putrawan, Bank Name: Bank Mandiri, Payment Remarks: lunas rmh kather dan sumur the estates;
79	1 (satu) lembar fotokopi LLG Report OCBC NISP, tanggal 18 Desember 2018, Debit A/C No: 160800005979, Debit A/C Name: PT. Wisata Bahagia Indonesia, Amount: Rp8.600.000,00, Credit A/C No: 1461302438, Credit A/C Name: Liliana Hidayat, Bank Name: Bank Centra Asia, Payment Remarks: lunas 4 bed dan 4 matrass 120x200 rmh kath
80	3 (tiga) lembar fotokopi Minute Meeting Wyndham Sundancer Resort Lombok, tanggal 28 Desember 2018, Conduct: Katherasan, Note Taker: Aulia, Venue: Meeting Room, Peserta: Dewi, Dini dan Ibu Liliana, Setap, Nyoman, Rahman, Fahry, Hendri, Hendra, Discussion: Coordination in Operational, Conclusion: Make no more complaint;
81	3 (tiga) lembar fotokopi Wyndham Sundancer Resort Lombok Guest C/O History, periode 01 Januari 2019 sampai dengan 29 Mei 2019, dengan lampiran 1 (satu) lembar fotokopi Paspor Australia atas nama GEOFFERY WILLIAM BOWER Nomor PA5380923 berlaku 06 Februari 2018 s.d 06 Februari 2028 dan 1 (satu) lembar fotokopi Paspor Republik Singapura atas nama



NO	DAFTAR BB
	MANIKAM KATHERASAN Nomor E5165742H berlaku 30 September 2015 s.d 21 Maret 2021
82	4 (empat) lembar fotokopi Wyndham Lombok Sundancer Resort HU and Complimentary Room, periode 01 Januari 2019 s.d 25 Mei 2019, yang dibubuhi stempel Wyndham Sundancer Resort Lombok.
83	1 (satu) berkas Pernyataan Keputusan Rapat PT WISATA BAHAGIA INDONESIA NO. 41 tanggal 31 Desember 2013 oleh Notaris MAUDY MARGARETHA RARUNG S.H. Mataram.
84	1 (satu) bundel printout percakapan email.
85	3 (tiga) lembar Minutes of Meeting Held on 30.1.18 at Wyndham Bali Office.
86	1 (satu) lembar print out surat AC: 161652 tertanggal 8 Mei 2019.
87	1 (satu) lembar bukti Setoran Tunai Bank BNI ke rekening an. KURNIADIE dengan nomor rekening 2810721110 sebesar Rp344.500.000,- (tiga ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 24 Mei 2019, Penyetor: Bpk KURNIADIE, yang dibubuhi stempel BNI Kantor Capem Kebon.
88	1 (satu) bundel fotokopi surat Kepada: Mr. Geoff Bower (Sequel Investment Pty Ltd) and Mr. Manikam Katherasan (T-lerra Group Pte Ltd), Dari: LUBIS, SANTOSA & MARAMIS Law Firm, perihal: Penawaran Jasa Hukum/Proposal for Legal Services, Tanggal: 05 Mei 2018, yang ditandatangani oleh Teguh Maramis selaku Managing Partner LUBIS, SANTOSA & MARAMIS Law Firm, Geoff Bower dan Manikam Katherasan.
89	1 (satu) bundel fotokopi Surat Kuasa/Power of Attorney dari Geoffrey Bower selaku Pemberi Kuasa kepada Lelyana Santosa, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat dan Asisten Advokat pada LUBIS, SANTOSA & MARAMIS Law Firm tertanggal 15 Mei 2019, yang ditandatangani oleh Geoffrey Bower selaku Pemberi Kuasa dan Rando Purba, S.H. selaku Penerima Kuasa.
90	1 (satu) bundel fotokopi Surat Kuasa/Power of Attorney dari Manikam Katherasan selaku Pemberi Kuasa kepada Lelyana Santosa, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat dan Asisten Advokat pada LUBIS, SANTOSA & MARAMIS Law Firm tertanggal 15 Mei 2019, yang ditandatangani oleh Manikam Katherasan selaku Pemberi Kuasa dan Rando Purba, S.H. selaku Penerima Kuasa.
91	1 (satu) bundel fotokopi formulir pembukaan rekening perusahaan (<i>business account opening form</i>) berikut lampiran terkait pembukaan rekening nomor 160800010979 di Bank OCBC NISP Cabang Teuku Umar Denpasar.
92	1 (satu) bundel fotokopi formulir pembukaan rekening perusahaan (<i>business account opening form</i>) berikut lampiran terkait pembukaan rekening nomor 160800005979 di Bank OCBC



NO	DAFTAR BB
	NISP Cabang Teuku Umar Denpasar.
93	1 (satu) berkas <i>printout</i> rekening Bank OCBC NISP nomor 160800010979 atas nama PT WISATA BAHAGIA INDONESIA periode 1 Mei 2019 s.d. 27 Mei 2019.
94	1 (satu) berkas <i>printout</i> rekening Bank OCBC NISP nomor 160800005979 atas nama PT WISATA BAHAGIA INDONESIA periode 1 Mei 2019 s.d. 27 Mei 2019.
95	1 (satu) bundel <i>printout</i> mutasi rekening nomor 160800010979 di Bank OCBC NISP yang terdiri dari: d. 3 (tiga) lembar <i>printout</i> mutasi rekening IDR periode 01-May -2019 s/d 31-May-2019; e. 1 (satu) lembar <i>printout</i> mutasi rekening SGD periode 01-May -2019 s/d 26-Jun-2019; f. 1 (satu) lembar <i>printout</i> mutasi rekening USD periode 01-May -2019 s/d 26-Jun-2019.
96	2 (dua) lembar <i>printout</i> mutasi rekening nomor 160800005979 di Bank OCBC NISP periode 01-May -2019 s/d 31-May-2019.
97	1 (satu) lembar <i>copy</i> Cek OCBC NISP Nomor NNS 335507 yang dikeluarkan oleh PT WISATA BAHAGIA INDONESIA 1160005979 sejumlah Rp725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 24 Mei 2019.
98	2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Nomor: 15/SK/IV/2019/MTR tanggal 3 Mei 2019 yang ditandatangani oleh LILIANA HIDAYAT selaku Pemberi Kuasa dan ANTONIUS ZAREMBA, SH serta BURHANUDIN, SH, MH sebagai Konsultan Hukum pada kantor Advokat Antonius Zaremba, SH/Mustafa Kamal & Rekan dan selaku Penerima Kuasa
99	1 (satu) lembar <i>copy</i> Cek OCBC NISP Nomor NNS 335505 yang dikeluarkan oleh PT WISATA BAHAGIA INDONESIA 1160005979 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 17 Mei 2019.
100	1 (satu) lembar <i>copy</i> Cek OCBC NISP Nomor NNR 410818 yang dikeluarkan oleh PT WISATA BAHAGIA INDONESIA 1160010979 sejumlah Rp150.000.000,00.
101	1 (satu) lembar <i>copy</i> Cek OCBC NISP Nomor NNR 410816 yang dikeluarkan oleh PT WISATA BAHAGIA INDONESIA 1160010979 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 10 Mei 2019.
102	1 (satu) buah buku Cek OCBC NISP milik PT WISATA BAHAGIA INDONESIA 160800010979 Cek Nomor NNR 410801 s.d. 410825.
103	1 (satu) buah buku Cek OCBC NISP milik PT WISATA BAHAGIA INDONESIA 160800005979 Cek Nomor NNS 335501 s.d. 335525.



NO	DAFTAR BB
104	1 (satu) lembar asli warkat cek nomor NNR 410816 untuk rekening nomor 160800010979 di Bank OCBC NISP terkait penarikan uang sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
105	1 (satu) lembar asli warkat cek nomor NNR 410817 untuk rekening nomor 160800010979 di Bank OCBC NISP terkait penarikan uang sebesar Rp 147.500.000 (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
106	1 (satu) lembar asli warkat cek nomor NNR 410818 untuk rekening nomor 160800010979 di Bank OCBC NISP terkait penarikan uang sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
107	1 (satu) lembar asli warkat cek nomor NNS 335505 untuk rekening nomor 160800005979 di Bank OCBC NISP terkait penarikan uang sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
108	1 (satu) lembar asli warkat cek nomor NNS 335507 untuk rekening nomor 160800005979 di Bank OCBC NISP terkait penarikan uang sebesar Rp 725.000.000 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah).
109	1 (satu) buku tabungan Bank BRI KCP CARUBAN atas nama KURNIADIE dengan nomor rekening 0552-01-019133-50-6.
110	1 (satu) buku tabungan Bank BRI Jakarta Kota atas nama KURNIADIE dengan nomor rekening: 0019-01-034365-50-8.
111	1 (satu) buku tabungan Bank BNI Cabang Mataram atas nama KURNIADIE dengan nomor rekening: 2810721110.
112	1 (satu) buah buku Tabungan BNI Kantor Cabang Mataram, No. Rekening 0797250044, nama Bpk YUSRIANSYAH FAZRIN.
113	<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) kertas Boarding Pass Lion Air Group atas nama Yusriansyah Fazrin dengan nomor penerbangan JT0657K pada tanggal 24 Mei 2019 pada pukul 12.40 WITA.• 1 (satu) kertas Boarding Pass Lion Air Group atas nama Zahra Putri Kamalia dengan nomor penerbangan JT0657K pada tanggal 24 Mei 2019 pada pukul 12.40 WITA.• 1 (satu) kertas Boarding Pass Lion Air Group atas nama NI WAYAN DARMAYANTI dengan nomor penerbangan JT652 dari Jakarta Soekarno menuju Praya Lombok International pada tanggal 26 Mei 2019 pada pukul 17.05 WIB.• 1 (satu) kertas Boarding Pass Lion Air Group atas nama YUSRIANSYAH FAZRIN dengan nomor penerbangan JT652 dari Jakarta Soekarno menuju Praya Lombok International pada tanggal 26 Mei 2019 pada pukul 17.05 WIB.
114	1 (satu) Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas nama Ayyub Abdul Muqsith dengan NIP 19908192009011001.
115	1 (satu) Kartu Mandiri Debit Gold dengan nomor 6032 988904371718.
116	1 (satu) Kartu Platinum BNI dengan nomor 4712 9309 0002 0008



NO	DAFTAR BB
	atas nama Kurniadie yang berlaku sampai dengan April 2024.
117	1 (satu) Kartu Platinum BNI dengan nomor 4665 7400 0007 8237 atas nama Kurniadie yang berlaku sampai dengan April 2020.
118	1 (satu) Kartu BNI Emerald dengan nomor 5326 6803 8000 7521 atas nama Kurniadie yang berlaku sampai dengan Januari 2022.
119	1 (satu) Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan NIP 198306052002121001 atas nama Yusriansyah Fazrin, Amd. Im, SH. dalam instansi Kanim Kelas II Sumbawa Besar.
120	1 (satu) Kartu Visa Bank Mandiri dengan Nomor 4137190311068222 atas nama Yusriansyah Fazrin yang berlaku hingga Oktober 2023.
121	1 (satu) buah buku agenda berwarna coklat motif kotak-kotak yang didalamnya terdapat tulisan tangan.
122	1 (satu) bundel fotokopi legalisir formulir pembukaan rekening perorangan Bank BNI atas nama KURNIADIE, berikut lampiran dokumen pembukaan rekening.
123	1 (satu) bundel printout legalisir mutasi rekening Bank BNI cabang Mataram, nomor rekening 2810721110 atas nama KURNIADIE periode 24 Januari 2019 s/d 5 Juli 2019.
124	1 (satu) bundel printout rekening koran asli yang dilegalisir pada setiap halamannya (stempel dan paraf pegawai bank) Bank BNI Taplus Cabang Bumi Serpong Damai nomor rekening 0336121582 atas nama ZAHRA PUTRI KAMALIA, periode tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Juli 2019.
125	1 (satu) bundel asli 2K11EC (Deportasi Tangkal) Tahun 2019.
126	13 (tiga belas) lembar print out rekening Koran Bank BNI Taplus Cabang Mataram dengan nomor rekening 0111639576 atas nama I Nengah Radiartana periode 01/01/2019 s/d 30/06/2019 yang tiap lembarnya diparaf.
127	1 (satu) bundel printout legalisir (stempel bank dan ditandatangani petugas bank pada setiap halaman) mutasi rekening Bank BNI Cabang Mataram nomor 8419798880 atas nama GUNA PUTRA MANIK periode 1 Januari 2019 sampai dengan 30 Juni 2019.
128	1 (satu) buah asli buku ekspedisi BAP 48 warna biru.
129	1 (satu) buah asli buku ekspedisi BAP 24 warna coklat.
130	1 (satu) bundel printout legalisir (stempel bank) mutasi rekening Bank BNI Cabang Mataram, nomor 0312224734 atas nama ANDI SOETRIONO periode 1 Januari 2019 s/d 30 Juni 2019.
131	1 (satu) lembar print out Laporan Mutasi Harian Bank Danamon BDI Jakarta Pegambiran atas nama Pandapotan Sidjabat, SIP dengan nomor rekening 003563925993 periode 01/03/2019 s/d 31/03/2019.
132	1 (satu) lembar print out Rekening Tahapan BCA KCP Graha Paramita atas nama Pandapotan Sidjabat dengan nomor rekening 5020255562 periode Maret 2019.
133	13 (tiga belas) lembar print out Rekening Koran Bank Mandiri



NO	DAFTAR BB												
	KCP Jakarta Warung Buncit Raya atas nama Pandapotan Sidjabat dengan nomor rekening 127-00-0473481-8 periode 31/01/2019 s/d 30/06/2019.												
134	1 (satu) buah buku berwarna kuning bermotif kotak - kotak bertuliskan BUKU PENGAMBILAN KITAS DAN KITAP TAHUN 2017 , dan												
135	1 (satu) buah buku berwarna merah bermotif kotak - kotak bertuliskan BUKU PENGAMBILAN ITA DAN VOA TAHUN 2018.												
136	1 (satu) buah telepon genggam merek Apple Iphone 7 berwarna hitam dengan casing hitam, Simcard dengan nomor 085954661868 dan IMEI 359214075915557.												
137	1 (satu) buah telepon genggam merek Apple Iphone Xs Max berwarna hitam dengan casing hardcase flip, Simcard dengan nomor 0811825676 dan IMEI 358734092352014.												
138	1 (satu) buah telepon genggam merek Xiaomi Redmi 6A berwarna hitam dengan casing transparan, Simcard dengan nomor 085338513440.												
139	1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung Galaxy S9 berwarna hitam dengan casing hardcase flip, Simcard Telkomsel dengan nomor 081232000455.												
140	1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung seri Note 8 berwarna hitam dengan casing transparan, simcard Telkomsel nomor 081337827369.												
141	1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung seri GT-E1272 berwarna putih dengan simcard XL nomor 087765716692.												
142	1 (satu) buah laptop merek ASUS warna silver model: UX303L SN: F5N0CJ07521321C24M beserta charger.												
143	1 (satu) buah telepon genggam warna hitam Merek Asus Z01HD, Simcard XI nomor 08771504775.												
144	1 (satu) Laptop Merek HP Envy x360 Convertible berwarna hitam dengan Serial Nomor 8CG9108ZZ8.												
145	1 (satu) Flashdisk dengan Merek Toshiba kapasitas 4 GB berwarna putih.												
146	1 (satu) Flashdisk berwarna merah dan hitam yang ada selotip warna hitam.												
147	1 (satu) buah media penyimpanan data elektronik jenis: Flashdisk, Warna: Hitam, Merk: SanDisk, Model: Dual USB Drive 3.0, Kapasitas: 16 GB, Nomor seri: 4C530001210330112122 (dilihat dengan USB Deview v1.05) yang di dalamnya berisi file CCTV.												
148	1 (satu) perangkat elektronik jenis: Tablet, Warna: Hitam, Merk: Lenovo, Model: Lenovo A3000-H, Nomor Seri: HB030MX7, IMEI 1: 863778017123115, IMEI 2: 8637780171723123, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider: XL dengan nomor kode: 32K HHU03 8962119103 49273604-9 dan kartu memori jenis: Micro SD, Merk: SanDisk, Kapasitas: 32 GB dengan nomor kode: 6104DRD9R1FH.												
149	1 (Satu) media penyimpanan Flashdisk, Merk: Sandisk, Kapasitas: 128 GB, SN: 4C531001611126119311 (dilihat dari aplikasi USB Deview) berisikan file-file sebagai berikut:												
	<table><tr><th>FileNames</th><th>MD5</th><th>SHA1</th></tr><tr><td>20190522_00h01m_ch04.m4v</td><td>a03920dae848168ca5963cbb4f5eac5f5</td><td>cce53cac2f2f3734c0fbf4e720686ec319da6b00</td></tr><tr><td>20190522_01h00m_ch04.m4v</td><td>3c308eef01096775eb0eac38d2b8666e</td><td>d483ad1d7666dbb6dc8a662bda6bdbcd8a3a29a3</td></tr><tr><td>20190522_02h00m_ch04.m4v</td><td>b732e8ff4764f93e1d53206c0878e7a7</td><td>8390cd82729a40584ce598c690b96bb49e</td></tr></table>	FileNames	MD5	SHA1	20190522_00h01m_ch04.m4v	a03920dae848168ca5963cbb4f5eac5f5	cce53cac2f2f3734c0fbf4e720686ec319da6b00	20190522_01h00m_ch04.m4v	3c308eef01096775eb0eac38d2b8666e	d483ad1d7666dbb6dc8a662bda6bdbcd8a3a29a3	20190522_02h00m_ch04.m4v	b732e8ff4764f93e1d53206c0878e7a7	8390cd82729a40584ce598c690b96bb49e
FileNames	MD5	SHA1											
20190522_00h01m_ch04.m4v	a03920dae848168ca5963cbb4f5eac5f5	cce53cac2f2f3734c0fbf4e720686ec319da6b00											
20190522_01h00m_ch04.m4v	3c308eef01096775eb0eac38d2b8666e	d483ad1d7666dbb6dc8a662bda6bdbcd8a3a29a3											
20190522_02h00m_ch04.m4v	b732e8ff4764f93e1d53206c0878e7a7	8390cd82729a40584ce598c690b96bb49e											



NO	DAFTAR BB		
			6c4632
	20190522_03h0 0m_ch04.m4v	e40ee182e9991a7d58 b265dca586c48b	730d061b3648a7936 011bb8f7323b8917c9 29bca
	20190522_04h0 0m_ch04.m4v	c5e1ea917db528a302 c6d7876ac9cd48	010ffb28d84d6fba624 8ecb766711ea5b4f2b eae
	20190522_05h0 0m_ch04.m4v	df50dcb2647007464a6 eb38b77a4fe87	26ed9d317a96822fb 303335d6b0bc0deec b26f7d
	20190522_06h0 0m_ch04.m4v	ec7dd1808391bb7a0e 8abd9500402ed2	42e685fccf18d2e191f 08a08002852b0e38c a693
	20190522_07h0 0m_ch04.m4v	f8bdbab6c6b4277b726 e33593fe81184	d49539dacf8c32daa6 3af679e66fb8ecbfa2f c82
	20190522_08h0 0m_ch04.m4v	185bdab2f5b341f584d ab760f4c306f6	75eea88f2077640a9f 3756992f0348aa253 bf041
	20190522_09h0 0m_ch04.m4v	06235b390bf6e78f44fc db26f6c814e6	4d6b69ff8b9f63094b7 e870532b9020a3e01 6c79
	20190522_10h0 0m_ch04.m4v	3dd8eb90f1101cb9282 872f4cee6e68e	408157600b1ca0bf1e 97855061bab89ad56 d67a9
	20190522_11h0 0m_ch04.m4v	31d9fca41bfc9ec9436 5f2a164e5ce86	845b07a25b5b62443 7035c1e699d685357 ea9afa
	20190522_12h0 0m_ch04.m4v	a626e3fbd7363de4cb8 193e329f704b9	a7bda7c700c9957ae c80ef95cac67b7bbdd c8ff3
	20190522_13h0 0m_ch04.m4v	91a5448b26bbcd950fb 7571f850dfe45	8a3fdaa0c322f77540 96839ca76a0b90b36 ad303
	20190522_14h0 0m_ch04.m4v	a9d82903220b556204 5b3c1a343ffc0a	4e013d11cb0658684 01b6f69a1c47f57155 acf30
	20190522_15h0 0m_ch04.m4v	7d4dda067f155f75bd8 2b01fe9da052e	1e94ec78456a3a0ab 65c39ebcbdd1edfa0 8ecde
	20190522_16h0 0m_ch04.m4v	f4836f1f00daf36f44fbc 5583ad2b692	555b7c6a0acb46218 44407dc734a18c714 31708d
	20190522_17h0 0m_ch04.m4v	dc9ed909f66673264c1 fe4cf38c4b6f9	a59fbc93ba339cca8e c9219e01fff292abaf1 ddb
	20190522_18h0 0m_ch04.m4v	ead509cb545dbea34b 1cbde476a7b830	0ea27225e623c00d6f 4299f5f6c981ecd28e



NO	DAFTAR BB		
			dad1
	20190522_19h0 0m_ch04.m4v	18cbee678c07f00eb82 75d74a393b549	57e578abd7a632f34 dda7469d33c4611b4 34a259
	20190522_20h0 0m_ch04.m4v	8d52048a7602be2217 86be3271ac6bac	66327f2b7383bb85b 70ef715ef184186dc0 116f0
	20190522_21h0 0m_ch04.m4v	d2d759bb52fc02cf019 8241c8e6f9fb0	c23877e30eaff8ff94e 498d3a359b4479964 9cbb
	20190522_22h0 0m_ch04.m4v	ef7f4240406615f662f7 e18571118e94	e22b67a209ed83fd3 89ef505001f1676156 426e8
	20190522_23h0 0m_ch04.m4v	bdca1100493706a89a 7252c19be6a6f6	403cacfd9a68a77006 cd7667c4faabc72781 818a
	20190523_00h0 0m_ch04.m4v	386e2b9f17e10bc2ee3 644ef4505c2b9	8f431b4e46f5783a17 2490af718d51188e3f c58f
	20190523_01h0 0m_ch04.m4v	01f6dc83b8fd4bd9b9a 96eafac4c0056	15b611fd1c9333f0b1 c1bb2c2a8f19199167 2c05
	20190523_02h0 0m_ch04.m4v	3f3541b7f43d75c0cb3 d2677d3b4ac4a	b72108032f6eff842b5 406370f1f13822f559 53c
	20190523_03h0 0m_ch04.m4v	15eb7785311e26d130 d26bcba63f5126	5463db49566d96d35 dcf535493b1fc91e53 104c8
	20190523_04h0 0m_ch04.m4v	bc9334ff7038b27905f3 f42a2241eee3	2f9ba1822037d6507 2b5b9917d42d0376d 93a4b9
	20190523_05h0 0m_ch04.m4v	1235b20ed392ad79ed 50ef30bcbe819f	c604b4bc18ca6a11f6 65c940c5278704ef70 aeb6
	20190523_06h0 0m_ch04.m4v	e8fc2211fee6c158409 a553fd0b21a12	b88fc5fed914c7a2e6 a1955e217e0e50f76 2fd86
	20190523_07h0 0m_ch04.m4v	725b069f2f27fe356769 c87c0450394d	f4bb0a0681ac0b60a5 1c78420f584892a0ec 84d0
	20190523_08h0 0m_ch04.m4v	01386477f5776347034 1a9440976871e	64150cf158ae51a743 08ce05b85edb85c58 b6245
	20190523_09h0 0m_ch04.m4v	9d97eaf57b4b04c2e42 64d7a6d2c2747	a70eccf40a3f7cabdff e4ca6f6e56768a31fb 126
	20190523_10h0 0m_ch04.m4v	e38706fdb252c937d2a c2b6b26fcc3ed	1d95703081c0952be be59d111652b3056c



NO	DAFTAR BB		
			92f823
	20190523_11h0 0m_ch04.m4v	3f37edf9464ba59b372 db704cb7bc0e3	dce809d0ab00c3b68 caa0e8c8984e2cb5d 4a0fff
	20190523_12h0 0m_ch04.m4v	23b95f998a3e38b3915 2d4766238e8d8	0b3f81472c12765416 1073409df347591e5 453bd
	20190523_13h0 0m_ch04.m4v	e065fdded7f5760d3e92 b0ac80f922677	1cd11186f5d41ffaee7 4ea49f574ba6e45fd6 480
	20190523_14h0 0m_ch04.m4v	48e2066b393029c014 68267d46ca6687	4bb4ef58f20d9a4c6a a2b932defa21d3dd1 a1e59
	20190523_15h0 0m_ch04.m4v	141c356bec732a7274 0518625fb605f3	d1e98f20f0438d741c aed280e1c5c529ed9 6abc0
	20190523_16h0 0m_ch04.m4v	94412073052672b72fe f8e427f427631	87e43437fa2757d6b 06513358d530e22e9 c9ec2d
	20190523_17h0 0m_ch04.m4v	88e6062d1cfe0c281dd 72b425a462b56	9710ac85e67b12568 da6969a571b852891 51bc34
	20190523_18h0 0m_ch04.m4v	f235f7acaf3d8fe80126 1dd0b090c35b	7972ef365419097f42 bde4d2ef9f4ac6eb23 af1e
	20190523_19h0 0m_ch04.m4v	73ab8031c2f7b4b14dd a9049bf600e01	7fe61618e10d3d039ff 0d35a7b59009b6513 70a3
	20190523_20h0 0m_ch04.m4v	b0cb5864e4660f5f19c 54391a0d45c76	95afc18f788dffad2e6 8159553c90f673801d 891
	20190523_21h0 0m_ch04.m4v	cccb455682bbd8fd466 229298cc9e11b	e50533ad9e72a6443 604f209ba57f6a02f4 0817b
	20190523_22h0 0m_ch04.m4v	45b79009ed6bcecf879 40bd6d0788d3c	f78c9b8c81ad99ed6c f71a82e35f38f4f857e 9dd
	20190523_23h0 0m_ch04.m4v	8b1b1fb3d69714697fa 3ed37fcf56a9c	c6aab6ecdea21742c a9e3d7cd8bcb7ac9 dcf8a5
	20190524_00h0 0m_ch04.m4v	00449214c2bf8312168 8e9324e9a7fa6	c7b97aa0a5d4a8439 d88e304760a07f328 23a369
	20190524_01h0 0m_ch04.m4v	9d67fe44da4203c7056 b4d0e7aed2f13	db6e27fc702c41d911 61e30f6aaf66b4fd7 e370
	20190524_02h0 0m_ch04.m4v	e049d11f392167ed6b9 7f9a5d67f0d18	f934201031259c07cc 3e99608558e99cc5f8



NO	DAFTAR BB			
			5cf0	
	20190524_03h0 0m_ch04.m4v	1eb6d2c96fd594220d4 fa634a5832a14	38a223c2853c39358 6ae0466561b3076f8 ef13a2	
	20190524_04h0 0m_ch04.m4v	f22cefa087b40759b3b 6e59378ca8207	e24662dae377067f1 8a2711e1530c4c462 b9e3e3	
	20190524_05h0 0m_ch04.m4v	68dca3096979a22cae 7cf72ad0b272f6	53500f6eed888d365 d3e3eaad498eaf36b 5cee23	
	20190524_06h0 0m_ch04.m4v	b739a1d959f6333804a 72ad71624747e	d758c2bb5f6d782aa6 5eef9edd8df2630991 a3bb	
	20190524_07h0 0m_ch04.m4v	4cb0fe0392376eb51ea 770eff1615466	d99f126955aafd0ddf 0b12744bbefc27b074 fa51	
	20190524_08h0 0m_ch04.m4v	d15c1cf636c706cbaf7 932085ecbf8bb	943a3bba2b8552367 1f9c582027d9489aba 82876	
150	1 (satu) perangkat elektronik, jenis Tablet, merk Samsung, warna biru, nomor model: SM-P355, IMEI yang tertera di label: 359896/06/080050/3, nomor seri yang tertera pada label: RR2H90DBVKF, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 6210 0159 2527 4805 03, dalam kondisi terkunci dengan PIN.			
151	1 (satu) buah media penyimpanan data elektronik jenis: Flashdisk, Warna: Hitam, Merk: SanDisk, Model: Dual USB Drive 3.0, Kapasitas: 128 GB, Nomor seri: 4C530001021126119505(dilihat dengan USB Deview v1.05) yang di dalamnya berisi file CCTV.			
152	1 (satu) buah DVD-R SN: MFP6A2UJ131329 33 4 yang berisikan file berjenis Voice dan Softcopy SMS dengan rincian sebagai berikut: No. Nama Nilai Hash MD5 Jenis File:			
	No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File
	1	SMS_6281337827369_2019-05-21_18-34-09_SD_2019-05-26_08-52-21.pdf	a94e47b78d41eca2589b923fd6e40352	Softcopy SMS
	2	Voice_call_(incl._VoIP)_83554659_6281337827369_2019-05-21_12-08-17.wav	6946772772857fe52f48b01a2a7c7b39	Voice
	3	Voice_call_(incl._VoIP)_83567889_6281337827369_2019-05-21_17-19-54.wav	b26216bf58a9b8a4a4cdfb9867da5262	Voice
	4	Voice_call_(incl._VoIP)_83596711_6281337827369_2019-05-22_09-20-	172dd3e7f9a3d2d417c3460c486d25f2	Voice



NO	DAFTAR BB			
		47.wav		
	5	Voice_call_(incl._VoIP)_8 3601228_628133782736 9_2019-05-22_10-59- 24.wav	d80f7ecd2eee1f51 93b901e33a7140e b	Voice
	6	Voice_call_(incl._VoIP)_8 3608380_628133782736 9_2019-05-22_13-33- 41.wav	b3aa463bd0efe86 4dfeee0301eeb03 04	Voice
	7	Voice_call_(incl._VoIP)_8 3609040_628133782736 9_2019-05-22_13-49- 11.wav	52948617ed24e50 84503878196f317 1b	Voice
	8	Voice_call_(incl._VoIP)_8 3609055_628133782736 9_2019-05-22_13-49- 29.wav	d2309e069a63c88 6843519e681cea6 24	Voice
	9	Voice_call_(incl._VoIP)_8 3610235_628133782736 9_2019-05-22_14-15- 50.wav	49ac72c48862966 893220e75ba0b11 15	Voice
	10	Voice_call_(incl._VoIP)_8 3642047_628133782736 9_2019-05-23_07-42- 23.wav	9ae049a21189b12 c80d18fcd5001a68 a	Voice
	11	Voice_call_(incl._VoIP)_8 3644199_628133782736 9_2019-05-23_08-42- 52.wav	52399230f72ed93 05593bddd00e5f5 95	Voice
	12	Voice_call_(incl._VoIP)_8 3644287_628133782736 9_2019-05-23_08-45- 18.wav	3c30e24d498e66b 8185dc5f5869ef01 c	Voice
	13	Voice_call_(incl._VoIP)_8 3644325_628133782736 9_2019-05-23_08-46- 23.wav	6976449c116cd20 ee61399561cf6e7c 7	Voice
	14	Voice_call_(incl._VoIP)_8 3644753_628133782736 9_2019-05-23_08-57- 14.wav	76595a65e1e4797 3e6a5911ea730be ba	Voice
	15	Voice_call_(incl._VoIP)_8 3652394_628133782736 9_2019-05-23_11-49- 06.wav	4052db1c09fc5050 6a56dbc0ac2148d 1	Voice
16	Voice_call_(incl._VoIP)_8 3653204_628133782736	109b4d0196f0a17 84af3b0638d9df7e	Voice	



NO	DAFTAR BB			
		9_2019-05-23_12-07-28.wav	1	
17		Voice_call_(incl._VoIP)_8 3684058_628133782736 9_2019-05-24_04-22-11.wav	17cd42cbb281a3d c32f218113b9c6f6 8	Voice
18		Voice_call_(incl._VoIP)_8 3684110_628133782736 9_2019-05-24_04-24-53.wav	18e6b7af32a5760 e50a5e634d64292 bd	Voice
19		Voice_call_(incl._VoIP)_8 3684212_628133782736 9_2019-05-24_04-31-29.wav	8a9133e65a397b0 d69ff79b3f0537b2 b	Voice
20		Voice_call_(incl._VoIP)_8 3687403_628133782736 9_2019-05-24_07-05-51.wav	59a8aeae0721f1e 63600aeac0c207e d4	Voice
21		Voice_call_(incl._VoIP)_8 3690741_628133782736 9_2019-05-24_08-46-37.wav	72eaf105355b085 bc5b13bed240f54 3c	Voice
22		Voice_call_(incl._VoIP)_8 3691325_628133782736 9_2019-05-24_08-59-46.wav	e3e944608d92819 fa8e6e0f6fe50a93 d	Voice
23		Voice_call_(incl._VoIP)_8 3691654_628133782736 9_2019-05-24_09-07-37.wav	b45405b3c5f8b41 7801389b8f05d23f 4	Voice
24		Voice_call_(incl._VoIP)_8 3691789_628133782736 9_2019-05-24_09-10-38.wav	721ff2940e6a79fdc d786f7021593ccc	Voice
25		Voice_call_(incl._VoIP)_8 3692038_628133782736 9_2019-05-24_09-16-31.wav	9c34a176907e99c 622875a3b647600 5a	Voice
26		Voice_call_(incl._VoIP)_8 3692071_628133782736 9_2019-05-24_09-17-32.wav	90fa75c22f0a0167 51db1f13abc6d8e 1	Voice
27		Voice_call_(incl._VoIP)_8 3692377_628133782736 9_2019-05-24_09-23-53.wav	a14f86abb205dd3 5f021be992827f00 3	Voice
28		Voice_call_(incl._VoIP)_8	0eda7984dfd6cdb	Voice



NO	DAFTAR BB			
		3693605_628133782736 9_2019-05-24_09-52- 55.wav	b025c538354b39a 83	
	29	Voice_call_(incl._VoIP)_8 3695455_628133782736 9_2019-05-24_10-32- 36.wav	68630fadd766013 e8761f7719c983d 67	Voice
	30	Voice_call_(incl._VoIP)_8 3695727_628133782736 9_2019-05-24_10-39- 18.wav	7f2b2370c76a7e7 59b76f535454918 48	Voice
	31	Voice_call_(incl._VoIP)_8 3696056_628133782736 9_2019-05-24_10-47- 05.wav	09fa6181029a135 a0a99145b937ac0 14	Voice
	32	Voice_call_(incl._VoIP)_8 3697765_628133782736 9_2019-05-24_11-22- 45.wav	aabef8ab39cd685c 6e942cbb6b16cb2 8	Voice
	33	Voice_call_(incl._VoIP)_8 3731925_628133782736 9_2019-05-25_03-55- 01.wav	d2b29f3074c906b 328074cca38adb1f 6	Voice
	34	Voice_call_(incl._VoIP)_8 3841570_628133782736 9_2019-05-27_14-27- 10.wav	b00727e0f581c73c 77afdc44d5c72c32	Voice
	35	SMS_6281807491459_20 19-05-28_06-08-58.pdf	2f18c442ac6e4d8a 91e7a410dd57baa e	Softcopy SMS
	36	Voice_call_(incl._VoIP)_8 3834359_628180749145 9_2019-05-27_11-54- 20.wav	243053c00b3b8b5 e63d21027a81ba2 3a	Voice
	37	Voice_call_(incl._VoIP)_8 3834399_628180749145 9_2019-05-27_11-55- 06.wav	c19c13326342fd82 476dfb60f9ba150c	Voice
	38	Voice_call_(incl._VoIP)_8 3870786_628180749145 9_2019-05-28_06-07- 38.wav	72854c4b66913f7 162f64bb3ce069c2 d	Voice
	39	Voice_call_(incl._VoIP)_8 3872907_628180749145 9_2019-05-28_07-21- 58.wav	81549e30924ff5ac 9e7135fa12f6cba4	Voice
40	Voice call (incl. VoIP) 8	6e7b7ebb9b540c6	Voice	



NO	DAFTAR BB			
		3883106_628180749145 9_2019-05-28_11-17- 15.wav	cc10879bd8dfd3a7 0	
	41	Voice_call_(incl._VoIP)_8 3884434_628180749145 9_2019-05-28_11-44- 44.wav	a5c6d466265cab8 1a9956c2e6cccfec b	Voice
	42	Voice_call_(incl._VoIP)_8 3884790_628180749145 9_2019-05-28_11-52- 36.wav	389c060c867c4c0 e1b581c7f3d3907 36	Voice
	43	Voice_call_(incl._VoIP)_8 3550023_628123200045 5_2019-05-21_10-35- 15.wav	32e6086dc2a7e07 ecc4ed25cad32cb da	Voice
	44	Voice_call_(incl._VoIP)_8 3550261_628123200045 5_2019-05-21_10-39- 43.wav	cfec680b39ba42db 9a920b06daf5002 4	Voice
	45	Voice_call_(incl._VoIP)_8 3550678_628123200045 5_2019-05-21_10-48- 02.wav	a0f1c198ebc552a5 d8869e3852f94f46	Voice
	46	Voice_call_(incl._VoIP)_8 3551262_628123200045 5_2019-05-21_10-58- 40.wav	692c614ff12f07e7b cd275b938bfac62	Voice
	47	Voice_call_(incl._VoIP)_8 3555110_628123200045 5_2019-05-21_12-17- 41.wav	d74b90e982139ac 48ddca6e5ed6423 4a	Voice
	48	Voice_call_(incl._VoIP)_8 3560727_628123200045 5_2019-05-21_14-24- 33.wav	7aa84ac2741bd91 19928179313076a bc	Voice
	49	Voice_call_(incl._VoIP)_8 3561536_628123200045 5_2019-05-21_14-42- 27.wav	80f2d1479ecf94ce e7b65414a3d72c7 8	Voice
	50	Voice_call_(incl._VoIP)_8 3575933_628123200045 5_2019-05-21_20-51- 32.wav	07f22306c4e83e2 8ac6a19f7d77a9d 2d	Voice
	51	Voice_call_(incl._VoIP)_8 3592487_628123200045 5_2019-05-22_07-29- 42.wav	9a5b3d231dade14 991fdeadc5f596080 e	Voice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	DAFTAR BB			
	52	Voice_call_(incl._VoIP)_8 3592576_628123200045 5_2019-05-22_07-32- 06.wav	d76ec94b4958fe2 7c9a355d4285538 31	Voice
	53	Voice_call_(incl._VoIP)_8 3592628_628123200045 5_2019-05-22_07-33- 45.wav	dcd0e7530d29c4fa 11d79c414b3b3d3 0	Voice
	54	Voice_call_(incl._VoIP)_8 3596662_628123200045 5_2019-05-22_09-19- 41.wav	d6ae294226ff0254 bec39aabd7ff903e	Voice
	55	Voice_call_(incl._VoIP)_8 3598616_628123200045 5_2019-05-22_10-03- 17.wav	37a251ec1cdcfae3 ff805e42fc2ca965	Voice
	56	Voice_call_(incl._VoIP)_8 3598708_628123200045 5_2019-05-22_10-05- 46.wav	9147fd1ed1ef43b6 4f19f34916952a80	Voice
	57	Voice_call_(incl._VoIP)_8 3608378_628123200045 5_2019-05-22_13-33- 39.wav	fa16dc8a11540e6 e5c0666b40a581c d8	Voice
	58	Voice_call_(incl._VoIP)_8 3610229_628123200045 5_2019-05-22_14-15- 44.wav	2470fea3d9a6653 0cac9b3ca50c535 ca	Voice
	59	Voice_call_(incl._VoIP)_8 3615253_628123200045 5_2019-05-22_16-13- 16.wav	3f712d600a70cc32 d738daf43d092ea b	Voice
	60	Voice_call_(incl._VoIP)_8 3615452_628123200045 5_2019-05-22_16-17- 01.wav	a575dee58018eda 51f8db09be4478d 78	Voice
	61	Voice_call_(incl._VoIP)_8 3616218_628123200045 5_2019-05-22_16-34- 13.wav	7d2ef37b0264549 0742963b15ab960 f0	Voice
	62	Voice_call_(incl._VoIP)_8 3642043_628123200045 5_2019-05-23_07-42- 20.wav	0b0218c88638c70 c869cec740f52b45 9	Voice
	63	Voice_call_(incl._VoIP)_8 3644202_628123200045 5_2019-05-23_08-42- 06	dea9286cf777460 4bc9978a303284e 06	Voice

Halaman 222 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



NO	DAFTAR BB			
		55.wav		
	64	Voice_call_(incl._VoIP)_8 3648070_628123200045 5_2019-05-23_10-13- 40.wav	780a01df0e97630 e89752bfaf810626 b	Voice
	65	Voice_call_(incl._VoIP)_8 3650529_628123200045 5_2019-05-23_11-08- 41.wav	d0d75b1a75c484a b6264524f5c5dbe 5e	Voice
	66	Voice_call_(incl._VoIP)_8 3650702_628123200045 5_2019-05-23_11-12- 47.wav	b984dff15eba6a5fc aa33852dd6a7ce6	Voice
	67	Voice_call_(incl._VoIP)_8 3653031_628123200045 5_2019-05-23_12-03- 50.wav	ea4c847a0149697 8fe83c466dce7393 9	Voice
	68	Voice_call_(incl._VoIP)_8 3687401_628123200045 5_2019-05-24_07-05- 48.wav	2b5b32069b9228c f85a67aec5d41e5 17	Voice
	69	Voice_call_(incl._VoIP)_8 3689722_628123200045 5_2019-05-24_08-19- 18.wav	a04c10388bc994a 9c9d376c1f47b463 9	Voice
	70	Voice_call_(incl._VoIP)_8 3692475_628123200045 5_2019-05-24_09-26- 14.wav	e2589f91f36dede3 6932185b15949cf b	Voice
	71	Voice_call_(incl._VoIP)_8 3693090_628123200045 5_2019-05-24_09-40- 55.wav	a1b5128560088b2 093767bf3937ccc3 3	Voice
	72	Voice_call_(incl._VoIP)_8 3693586_628123200045 5_2019-05-24_09-52- 10.wav	e586b80b81c0d8f 9bf6d5d3d977a2e 02	Voice
	73	Voice_call_(incl._VoIP)_8 3693656_628123200045 5_2019-05-24_09-54- 15.wav	566140ed9d51c91 d7318d6f2f2e34de 0	Voice
	74	Voice_call_(incl._VoIP)_8 3694344_628123200045 5_2019-05-24_10-09- 20.wav	cc66eabfae15e404 39901805f0335b7 7	Voice
	75	Voice_call_(incl._VoIP)_8 3694636_628123200045	ea9011877f25974 562f962ed37f21c8	Voice



NO	DAFTAR BB			
		5_2019-05-24_10-15-35.wav	0	
76		Voice_call_(incl._VoIP)_8 3695029_628123200045 5_2019-05-24_10-23-48.wav	e39fa7e50db37c5 95426a3ffbae65e9 4	Voice
77		Voice_call_(incl._VoIP)_8 3695787_628123200045 5_2019-05-24_10-41-11.wav	6a5ee465650b81a 31c5c9373f1c2cca 0	Voice
78		Voice_call_(incl._VoIP)_8 3704614_628123200045 5_2019-05-24_13-55-58.wav	03626d7ac160d62 d24e94d1e1a9911 ac	Voice
79		Voice_call_(incl._VoIP)_8 3740784_628123200045 5_2019-05-25_09-33-39.wav	54fbb976496afa17 320c1b732f7f71d2	Voice
80		Voice_call_(incl._VoIP)_8 3763613_628123200045 5_2019-05-25_19-51-55.wav	de0c1544025dd71 e13a0781d11fee2 db	Voice
81		Voice_call_(incl._VoIP)_8 3763765_628123200045 5_2019-05-25_19-56-24.wav	56b53307fbb39d7 9ccbc4ea6b0e909 15	Voice
82		Voice_call_(incl._VoIP)_8 3784371_628123200045 5_2019-05-26_09-40-45.wav	c23ec4eb444e46d aab9681b87acacf7 2	Voice
83		Voice_call_(incl._VoIP)_8 3784665_628123200045 5_2019-05-26_09-51-09.wav	f4884dfe781fe3cd 0e06d8e2e7bd67e a	Voice
84		Voice_call_(incl._VoIP)_8 3784752_628123200045 5_2019-05-26_09-53-30.wav	458f66326de0c96 d8cddd5bdbc6b8c e8	Voice
85		Voice_call_(incl._VoIP)_8 3784832_628123200045 5_2019-05-26_09-55-32.wav	b87e6915de355d2 b543bfc1176b98e e8	Voice
86		Voice_call_(incl._VoIP)_8 3785282_628123200045 5_2019-05-26_10-10-22.wav	55ea220c651ff60a 8259403da03dc0b 5	Voice
87		Voice_call_(incl._VoIP)_8	91a3d4fc28a564d	Voice



NO	DAFTAR BB			
		3788213_628123200045 5_2019-05-26_11-37-38.wav	e22b37333c83ef848	
	88	Voice_call_(incl._VoIP)_8 3788303_628123200045 5_2019-05-26_11-39-56.wav	28ea3401453b0a4c640ddac1e16fb5af	Voice
	89	Voice_call_(incl._VoIP)_8 3796630_628123200045 5_2019-05-26_15-44-06.wav	729fa9b083219b875625964c9d9c8d50	Voice
	90	Voice_call_(incl._VoIP)_8 3825139_628123200045 5_2019-05-27_08-40-04.wav	f3f55c74dc1191bb16820425c8a2b1e6	Voice
	91	Voice_call_(incl._VoIP)_8 3835910_628123200045 5_2019-05-27_12-24-55.wav	73a735a1740a96845621101269188a1f	Voice
	92	Voice_call_(incl._VoIP)_8 3839724_628123200045 5_2019-05-27_13-45-04.wav	33c50ea02fcfb4e29c5499834878bf9	Voice
	93	Voice_call_(incl._VoIP)_8 3841573_628123200045 5_2019-05-27_14-27-12.wav	a8e93f01419daa7c56bdaff28caf6f5b	Voice
153	1 (satu) buah DVD-R SN: MFP6A3UJ13131437 4 yang berisikan 13 (tiga belas) file softcopy transkrip dengan rincian sebagai berikut:			
	No	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File
	1	6281232000455_2019-05-21_10-35-15.pdf	b611704d31d5ccb91b8e8a18028f7fe0	Softcopy Transkrip
	2	6281232000455_2019-05-21_10-48-02.pdf	b3cad73b094da419b223dcf7416285ae	Softcopy Transkrip
	3	6281232000455_2019-05-21_12-17-41.pdf	6c0481b8ebb3ca6041848d7a2a12c691	Softcopy Transkrip
	4	6281232000455_2019-05-21_14-24-33.pdf	8f1aeb80ffd1408e73340f5114be7803	Softcopy Transkrip
	5	6281232000455_2019-05-21_14-42-27.pdf	b16f4f39fd74bab54011bca8d5fcfda2	Softcopy Transkrip



NO	DAFTAR BB			
	6	6281232000455_2019-05-22_10-03-17.pdf	ba54e2dee2039ed784399a8053cd765f	Softcopy Transkrip
	7	6281232000455_2019-05-22_16-17-01.pdf	779291268d8282575329a22a4bf4d83a	Softcopy Transkrip
	8	6281232000455_2019-05-23_11-08-41.pdf	2d8742f0d241cdbb14af66003461cdde	Softcopy Transkrip
	9	6281232000455_2019-05-24_09-52-10.pdf	6b7a1e6591383913ddafac9a9bfe526e	Softcopy Transkrip
	10	6281232000455_2019-05-24_09-54-15.pdf	0f46e15ac574b65e0de86f377e589bc4	Softcopy Transkrip
	11	6281232000455_2019-05-26_09-40-45.pdf	f31cfd81d3c3fb7455a589a2c35c86b4	Softcopy Transkrip
	12	6281232000455_2019-05-27_08-40-04.pdf	5592b5f6d9bd8fbb244b904995e7414a	Softcopy Transkrip
	13	6281232000455_2019-05-27_09-05-21.pdf	35e76dbbdbc1149b49e3b3d8846624dd3	Softcopy Transkrip
154	1 (satu) buah DVD-R SN: MFP6A3UJ131047 36 3 yang berisi 20 (dua puluh) file softcopy transkrip dengan rincian sebagai berikut:			
	No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File
	1	6281337827369_2019-05-21_12-08-17.pdf	1bed9e8067c8adc7b40b59744bc3cfc0	Softcopy Transkrip
	2	6281337827369_2019-05-22_09-20-47.pdf	b7174d88a45f397b4595ece091c52188	Softcopy Transkrip
	3	6281337827369_2019-05-22_10-59-24.pdf	c71a2389ad2df7ba9e27d8c0708e99e6	Softcopy Transkrip
	4	6281337827369_2019-05-22_13-33-41.pdf	ffed8577f2df5b9d0140d47d79afad7c	Softcopy Transkrip
	5	6281337827369_2019-05-23_07-42-23.pdf	89b5c611a27ff8062153274c9c9216b4	Softcopy Transkrip
	6	6281337827369_2019-05-23_08-42-52.pdf	fa62f7e0e631ca4ca55b21cdaee3aabb7	Softcopy Transkrip
	7	6281337827369_2019-05-23_08-45-18.pdf	feeb3ac68cc8c0797ae0e6794abf8b3d	Softcopy Transkrip



NO	DAFTAR BB			
	8	6281337827369_2019-05-23_08-46-23.pdf	660f827b58ba3693d39597ce0753eddf	Softcopy Transkrip
	9	6281337827369_2019-05-23_08-57-14.pdf	40fd1249e345a762af8deab5499b6fa6	Softcopy Transkrip
	10	6281337827369_2019-05-24_07-05-51.pdf	6a4b9196b46ddd0418e6eba574232334	Softcopy Transkrip
	11	6281337827369_2019-05-24_08-59-46.pdf	c3b473e863c95e6473f6c1dcfc8f78ee	Softcopy Transkrip
	12	6281337827369_2019-05-24_09-07-37.pdf	7cec01fe16de85ede20d3ae7adb477f6	Softcopy Transkrip
	13	6281337827369_2019-05-24_09-10-38.pdf	393f5be67b85060bf400f23665e32616	Softcopy Transkrip
	14	6281337827369_2019-05-24_09-16-31.pdf	05ecb2885011e7ac9c4b539177ed39d0	Softcopy Transkrip
	15	6281232000455_2019-05-22_16-13-16.pdf	9ecb191eaf5e532886e33abe1ca7ed33	Softcopy Transkrip
	16	6281232000455_2019-05-24_08-19-18.pdf	8e563a7d77b4427e3244de0ca821ca23	Softcopy Transkrip
	17	6281232000455_2019-05-24_09-40-55.pdf	024dcc90d75d7b3515ef3733b22f6594	Softcopy Transkrip
	18	6281232000455_2019-05-24_10-09-20.pdf	be2321e6e4ee341edfc63b4a3dde7bd2	Softcopy Transkrip
	19	6281232000455_2019-05-24_13-55-58.pdf	83166a4aa1693ca7e9fc6116281269f0	Softcopy Transkrip
	20	6281232000455_2019-05-26_11-39-56.pdf	9ecf73a049a25078c5c407ba38aeec98	Softcopy Transkrip
155	1 (satu) buah DVD-R SN: MFP6A2UJ131329 27 4 yang berisi 1 (satu) file softcopy transkrip dengan rincian sebagai berikut:			
	N o.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File
	1	6281232000455_2019-05-24_10-23-48.pdf	1f9eb5ad4baebd859875df29d57dd652	Softcopy Transkrip
156	Uang tunai sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 37 (tiga puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000,00.			
157	1 (satu) buah amplop cokelat bertuliskan Y40 yang berisi uang tunai sebesar			



NO	DAFTAR BB
	Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang terdiri dari 400 (empat ratus) lembar uang pecahan Rp100.000,00,-
158	1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan Y36 yang berisi uang tunai sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari 350 (tiga ratus lima puluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,00.
159	1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan Nengah yang berisi uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang terdiri dari 60 (enam puluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,00
160	1 (satu) amplop coklat yang berisi uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang terdiri dari 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,00
161	Uang tunai sebesar Rp.17.050.000,00 (tujuh belas juta lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 170 (seratus tujuh puluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00.
162	Uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00.
163	Uang tunai sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) yang terdiri dari 40 (empat puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000.
164	Uang pecahan Rp 100.000 sebanyak 168 lembar dengan total Rp. 16.800.000 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah).
165	Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 100 (seratus) lembar
166	Uang tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang terdiri atas 150 (seratus lima puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang berada dalam amplop berwarna putih.
167	Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 100 (seratus) lembar yang disimpan dalam amplop putih yang disisipkan di dalam map berwarna biru bertuliskan Kantor Imigrasi Kelas 1 Mataram dan berlogo Imigrasi
168	1 buah amplop berwarna coklat bertuliskan "Rudi" yang didalamnya terdapat Uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 15 (lima belas) lembar
169	Uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 9 (sembilan) lembar dan lima puluh ribu rupiah sebanyak 12 (duabelas) lembar yang disimpan dalam amplop putih
170	Uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 41 (empat puluh satu) lembar dan pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak 18 (delapan belas) lembar yang disimpan dalam amplop berwarna putih
171	Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 50 (lima puluh) lembar
172	1 (satu) buah amplop warna coklat yang bertuliskan "Kas 50.000" yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari 500 (lima ratus) lembar uang pecahan Rp. 100.000
173	Uang tunai sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang terdiri dari 800 (delapan ratus) lembar uang dengan pecahan Rp. 100.000,-
174	Uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 10 (sepuluh) lembar.
175	Uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 80 (delapan puluh) lembar
176	Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 50 (lima puluh) lembar
177	Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 50 (lima puluh) lembar dalam amplop berwarna coklat bertuliskan "susetyo"
178	Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam bentuk pecahan



NO	DAFTAR BB
	seratus ribu rupiah sebanyak 50 (lima puluh) lembar yang disimpan dalam amplop coklat yang bertuliskan "bagus"
179	Uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 9 (sembilan) lembar dan pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak 12 (dua belas) lembar.
180	Uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 60 (enam puluh) lembar yang disimpan dalam amplop coklat
181	Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 50 (lima puluh) lembar yang disimpan dalam amplop coklat yang bertuliskan "wawan".
182	Uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar dalam amplop coklat dengan kop Kantor Imigrasi 1 Kelas 1 TPI Mataram
183	Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 100 (seratus) lembar dalam amplop berwarna coklat.
184	Uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar.
185	Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 50 (lima puluh) lembar dalam amplop berwarna coklat.
186	Uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 15 (lima belas) lembar dalam amplop berwarna putih bertuliskan "BUDI".
187	Uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdiri dari pecahan uang seratus ribu rupiah sebanyak 10 (sepuluh) lembar berikut satu amplop berwarna coklat polos.
188	Uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdiri dari pecahan uang seratus ribu rupiah sebanyak 10 (sepuluh) lembar berikut satu amplop berwarna coklat polos.
189	Uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang terdiri dari pecahan uang seratus ribu rupiah sebanyak 900 (sembilan ratus) lembar dan pecahan uang lima puluh ribu rupiah sebanyak 200 (dua ratus) lembar, yang mana uang tersebut merupakan pemberian dari Sdr. KURNIADIE (Kepala Kantor Imigrasi Mataram) kepada Sdr. NANANG SUPRIADI di ruang kerja Sdr. KURNIADIE pada tanggal 27 Mei 2019.
190	Uang tunai sejumlah Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari pecahan uang kertas Rp 50.000 sebanyak 40 lembar.
191	Uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang terdiri atas 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang berada dalam amplop berwarna putih.
192	Uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 20 (dua puluh) lembar yang disimpan dalam amplop berwarna putih.
193	1(satu) lembar asli slip permohonan pengiriman uang Bank Central Asia tanggal 4 Juli 2019 terkait transfer uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari rekening BCA Nomor 2671617942 dari pengirim AYYUB ABDUL MUQSITH ke rekening BNI Nomor 8844201923510008.
194	Uang tunai sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang telah di transfer dari rekening BCA Nomor 2671617942 dari pengirim AYYUB ABDUL MUQSITH ke rekening BNI Nomor 8844201923510008 sesuai slip permohonan pengiriman uang Bank Central Asia tanggal 4 Juli 2019.
195	Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 50 (lima puluh) lembar.



NO	DAFTAR BB
196	Uang sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan uang seratus ribu rupiah sebanyak 1500 (seribu lima ratus) lembar.
197	Uang sebanyak Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang terdiri dari 110 (seratus sepuluh) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 180 (seratus delapan puluh) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang disimpan dalam amplop berwarna hitam.
198	Uang sebanyak Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdiri dari 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 78 (tujuh puluh delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
199	Uang sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang terdiri dari 40 (empat puluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 130 (seratus tiga puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
200	Uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang terdiri atas 75 (tujuh puluh lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 50 (lima puluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
201	Uang sebanyak Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang terdiri dari 150 (seratus lima puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), yang disimpan dalam kantong plastik berwarna hitam.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Kantor Imigrasi kelas I TPI Mataram berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusi (Menkumham) Republik Indonesia Nomor4 SEK-33.Kp.03.03 Tahun 2018 tanggal 15 Oktober 2018 dan juga sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berdasarkan Surat Keputusan Kemenkumham Republik Indonesia Nomor AHU-12.AH.09.01 Tahun 2012 tanggal 09 Pebruari 2012 ;
- Bahwa pada tanggal 30 April 2019 Terdakwa selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram menerima informasi dari saksi Nanang Supriadi mantan Grand Manager Hotel Whyndham Sundancer Sekotong Lombok Barat kalau ada dua orang asing yang bekerja di Hotel Wyndham Sundancer Sekotong dengan menggunakan visa kunjungan bukan visa



kerja ;

- Bahwa, untuk mengecek kebenaran informasi dari saksi Nanang Supriadi selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada saksi Yusriansyah Fazrin selaku Kepala Seksi Inteldakim untuk menindak lanjuti informasi dari saksi Nanang Supriadi ;
- Bahwa pada tanggal 30 April 2019 saksi Yusriansyah Fazrin selaku Kasi Inteldakim pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram memerintahkan kepada saksi Ayyub Abdul Muqsith yang menjabat sebagai Penelaah data dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram untuk mengecek kebenaran informasi dari saksi Nanang Supriadi ;
- Bahwa setelah mendapat perintah dari saksi Yuriansyah Fazrin, pada tanggal 1 Mei 2019 saksi Ayyub Abdul Muqsith bersama dengan I Made Muniartha dan Yuning berangkat menuju ke Hotel Wyndham Sundancer di Sekotong Lombok Barat dan pada pukul 15.30 WITA,sesampainya disana saksi Ayyub Abdul Muqsith tidak langsung melakukan tindakan namun mengawasi terlebih dahulu dan sempat melaporkan kepada Terdakwamelalui aplikasi WA tentang kegiatan 3 (tiga) orang asing di Hotel Wyndham Sundancer di Sekotong, Lombok Barat yang belakangan diketahui bernama Geoffery William Bower, Manikam Katherasan dan Michael Burchet ;
- Bahwa selanjutnya saksi Ayyub Abdull Mqsith bertemu dengan saksi Liliana Hidayat dan saksi Joko Haryono dan setelah saksi Ayyub Abdul Muqsith menunjukkan Surat Perintah Tugas,saksi Ayyub Abdul Muqsith menyampaikan kepada saksi Joko Haryono kalau akan melakukan pemeriksaan ijin tinggal terhadap Geoffery William Bower , Manikam Katherasan dan Michael Burchett. Kemudian saksi Joko haryono mengarahkan saksi Ayyub Abdul Muqsith untuk keruang rapat dan diruang rapat tersebut petugas Imigrasi menemui Geoffery William Bower , Manikam Katherasan dan Michael Burchett dan pihak PT WBI yang dihadiri oleh saksi Liliana Hidayat dan Bagus Subrata sedangkan dari pihak Hotel Wyndham dihadiri oleh saksi Joko Haryono ;
- Bahwa saat itu saksi Ayyub Abdul Muqsith meminta passport Geoffery William Bower , Manikam Katherasan dan Michael Burchett dan melakukan pemeriksaan terhadap ketiga passport tersebut kemudian saksi Ayyub Abdul Muqsith mengatakan ada dugaan penyalahgunaan ijin tinggal oleh Geoffery Wiliam Bower dan Manikam Katherasan yang kemudian passport

Halaman 231 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan ditahan oleh saksi Ayyub Abdul Muqsith dengan diberi tanda terimanya sedangkan passport milik Michael Burchett dikembalikan ;

- Bahwa saat itu saksi Ayyub Abdul Muqsith juga menyampaikan agar datang ke Kantor Imigrasi Mataram pada besok tanggal 2 Mei 2019 sekitar jam 09.00 WITA bersama dengan saksi Joko Haryono dan saksi Liliana Hidayat kemudian sekitar pukul 16.30 WITA saksi Ayyub Abdul Muqsith dan kedua temannya minta ijin untuk pulang ;
- Bahwa Keesokan harinya tanggal **2 Mei 2019** saksi Liliana Hidayat bersama dengan Manikam Katherasan, saksi Joko Haryono, dan Geoffery William Bower datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh PPNS Imigrasi, yang mana saat itu saksi Liliana Hidayat dan saksi Joko Haryono diperiksa oleh saksi Yusriansyah Fazrin sedangkan Geoffery William Bower diperiksa oleh saksi Ayyub Abdul Muqsith sedangkan Manikam Katherasan diperiksa oleh saksi Guna Putra Manik.
- Bahwa saat itu saksi Yusriansyah Fazrin menyampaikan bahwa saksi Liliana Hidayat diperiksa terkait adanya laporan penyalahgunaan izin visa tinggal Manikam Katherasan dan Geoffery William Bower melanggar Pasal 122a UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- Bahwa pada pukul 21.00 WITA Geoffery William Bower, Manikam Katherasan dan saksi Liliana Hidayat mulai resah selanjutnya saksi Joko Haryono menelepon teman saksi bernama Subhan untuk bisa di carikan pengacara dan oleh pak Subhan diarahkan untuk memakai saksi Ainuddin, dan setelah saksi Joko Haryono menghubungi saksi Ainuddin selanjutnya sekitar pukul 21.52 saksi Ainuddin sampai ke Kantor Imigrasi untuk mendampingi Manikam Katherasan dan Geoffery William Bower ;
- Bahwa pada malam itu terhadap Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan akan dikenakan detensi (penahanan), namun karena saat itu Manikam Katherasan mengeluh sakit, maka detensi dibatalkan, dan mereka diminta untuk datang kembali ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram pada tanggal 3 Mei 2019.
- Bahwa pada tanggal **3 Mei 2019** saksi Liliana Hidayat bersama dengan Manikam Katherasan, saksi Joko Haryono dan Geoffery William Bower datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram dengan didampingi oleh saksi Ainudin serta anak buahnya yang bernama Kurniadi, Isnadi dan Michael Ansori dan Burhanudin selaku penasihat hukum, ;

Halaman 232 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaansaksi Ainudin mendampingi Geoffery William Bower yang saat itu diperiksa oleh saksi Ayyub Abdul Muqsith, Kurniadi mendampingi Manikam Katherasan yang diperiksa oleh saksi Pandapotan Sijabat dan Burhanudin mendampingi saksi Liliana Hidayat yang diperiksa oleh saksi Yusriansyah Fazrin ;
- Bahwa sekitar pukul 14.30 saksi Ainudin diminta oleh saksi Liliana Hidayat, Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan agar menemui saksi Yusriansyah Fazrin untuk meminta bantuan penyelesaian kasusnya. Setelah bertemu dengan saksi Yusriansyah Fazrin di ruangannya saksi Ainuddin menanyakan kepada saksi Yusriansyah Fazrin “ pak, status mereka seperti apa, ditahan atau bagaimana ? dan saksi Yusriansyah Fazrin menjawab “ nanti ada solusinya jam 3 karena Kepala Kantor lagi di Jakarta “ selanjutnya saksi Ainudin menyampaikan kepada saksi Liliana Hidayat, Geoffery William Bower, Manikam Katherasan, saksi Joko Haryono, Anton Zaremba dan Burhanudin bahwa akan dicari cara penyelesaiannya namun masih menunggu keputusan Terdakwa selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram dan meminta dibuatkan Surat Pernyataan Penjaminan bahwa saksi Liliana Hidayat, Manikam Katherasan dan Geoffery William Bower akan kooperatif tidak melarikan diri dan mengulangi perbuatan agar mereka bisa pulang ;
- Bahwa pada tanggal **4 Mei 2019** bertempat di Hotel Sheraton Lombok Barat, terjadi pertemuan yang dihadiri oleh saksi Liliana Hidayat, Geoffery William Bower, Manikam Katherasan, saksi Joko Haryono, saksi Ainudin Anton Zaremba dan Burhanudin yang membahas tindak lanjut penanganan kasus, dimana dalam pertemuan tersebut Manikam Katherasan dan Geoffery William Bower meminta saksi Liliana Hidayat agar menyelesaikan permasalahannya dengan cara memberikan uang kepada pihak Imigrasi supaya tidak melanjutkan kasus penyalahgunaan izin tinggal Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan, bahkan saat itu Manikam Katherasan sempat emosi dengan mengatakan dalam bahasa Inggris yang artinya kurang lebih “ kalau pihak Imigrasi mau selesai ini uang 500 “ atas ucapan Manikam Katherasan tersebut saksi Ainudin mengatakan “ kalau anda mau lakukan itu saya tidak mau, kalau proses hukum berlanjut saya akan tetap dampingi anda “ ;
- Bahwa pada tanggal **6 Mei 2019** diadakan pertemuan lagi di Hotel Sheraton Mataram yang dihadiri oleh saksi Liliana Hidayat, saksi Joko Haryono, saksi Ainudin, Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan atas

Halaman 233 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



undangan saksi Liliana Hidayat untuk makan siang dan dalam pertemuan tersebut Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan marah-marah karena dalam kasus ini saksi Ainudintidak mau diselesaikan dengan jalur non hukum tetapi saat itu ada disebut oleh saksi Liliana Hidayat angka Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;

- Bahwa pada tanggal **15 Mei 2019**, saksi Liliana Hidayat menemui Terdakwa di ruangnya atas bantuan dari Dewa Putuselaku Kepala Biro Ops Polda NTB yang pada malam sebelumnya menelpon Terdakwa, dan memperkenalkan diri, serta meminta tolong kepada Terdakwa agar dapat dibantu menyelesaikan permasalahannya. Atas penyampaian tersebut Terdakwa meminta saksi Liliana Hidayat agar berkoordinasi dengan saksi Yusriansyah Fazrin ;
- Bahwa kemudian saksi Liliana Hidayat menemui saksi Yusriansyah Fazrin di ruangnya, tetapi karena saat itu saksi Yusriansyah Fazrin takut kalau direkam atau saksi Liliana Hidayat menjebak maka saksi Yusriansyah Fazrin meminta kepada saksi Liliana Hidayat untuk menuliskan angka di kertas kosong dan saksi Liliana Hidayat lalu menulis angka **"350"**.
- Bahwa setelah itu saksi Liliana Hidayat diminta keluar ruangan karena saksi Yusriansyah Fazrin akan berdiskusi dahulu dengan Terdakwa. Setelah menemui Terdakwa, saksi Yusriansyah Fazrin menyampaikan kepada saksi Liliana Hidayat melalui secarik kertas bahwa seseorang dari pihak Lie Lindawaty Tjitrokusumo pernah menawarkan kepada Terdakwa sebanyak **"500"** namun ditolak. Saksi Liliana Hidayat kemudian menyampaikan melalui tulisan kepada saksi Yusriansyah Fazrin yaitu **"500 besok bisa"**, setelah itu saksi Liliana Hidayat pulang karena saksi Yusriansyah Fazrin akan berdiskusi dahulu dengan Terdakwa namun ruangan saat itu kosong karena Terdakwa sudah pulang kemudian saksi Yusriansyah Fazrin menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa saksi Liliana Hidayat menambah uangnya menjadi Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) lalu Terdakwa menyampaikan agar saksi Yusriansyah Fazrin menyuruh saksi Liliana Hidayat untuk pulang, nanti akan dikabari lagi ;
- Pada tanggal **22 Mei 2019** dilakukan gelar perkara terhadap perkara Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan di ruang rapat lantai 2 kantor Imigrasi kelas I TPI Mataram yang dihadiri oleh saksi Yusriansyah Fazrin, saksi Rahmat Gunawan, I Gede semara Jaya, Mohammad Ikramsyah (Divisi Imigrasi Kanwil Kumham), Rudi Masgoro, Agus Mulyono, saksi Ayyub Abdul Muqstith, saksi Guna Putra Manik, saksi Abdul Haris,



saksi Bagus Wicaksono, I Nengah Radi Artana dan Susetyo.

- Bahwa dalam gelar perkara tersebut disimpulkan bahwa karena bukti dan saksi sudah cukup maka perkara dapat dinaikkan ke tingkat penyidikan dengan Tersangka Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan yang diduga melanggar Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- Bahwa hasil gelar perkara tersebut kemudian dilaporkan oleh saksi Yusriansyah Fazrin kepada Terdakwa. Selanjutnya saksi Yusriansyah Fazrin menghubungi saksi Liliana Hidayat dan menyampaikan bahwa perkara sudah dinaikkan ke tahap penyidikan, surat perintah penyidikan dan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) sudah ditandatangani, dan saksi Liliana Hidayat diminta untuk datang ke Kantor Imigrasi keesokan harinya untuk mengambil surat tersebut ;
- Bahwa pada **tanggal 23 Mei 2019** saksi Liliana Hidayat datang ke Kantor Imigrasi dan menemui saksi Yusriansyah Fazrin dan saksi Ayyub Abdul Muqsith, saksi Liliana Hidayat menyampaikan permohonan agar perkaranya tidak dilanjutkan ke proses persidangan dan meminta agar Geoffery William Bower bersama dengan Manikam Katherasan cukup dideportasi saja, saksi Liliana Hidayat juga menyampaikan sanggup membayar biaya administrasi dengan memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa. Kemudian saksi Yusriansyah Fazrin memerintahkan kepada saksi Liliana Hidayat agar keluar ruangan selanjutnya saksi Yusriansyah Fazrin berkoordinasi dengan Terdakwa melalui whats app call dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi Yusriansyah Fazrin untuk menyampaikan kepada saksi Liliana Hidayat “ **agar dikali tiga dari penawaran terakhir atau 500 kali 3** “ atas hal tersebut saksi Yusriansyah Fazrin menanyakan kepada Terdakwa “ **apakah jumlah yang dimaksud adalah 1,5 M (satu koma lima miliar) ? dan Terdakwa menjawab “ ya “**
- Bahwa pada saat saksi Yusriansyah Fazrin menutup tetelpon masuklah I Nengah Radi Artana keruangan untuk meminta tanda tangan dan saksi Yusriansyah Fazrin menyampaikan kepada I Nengah Radi Artana bahwa terkait kasus ini Terdakwa meminta uang dalam jumlah besar sekali yaitu Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sehingga saksi Yusriansyah Fazrin takut menyampaikan kepada saksi Liliana Hidayat namun hal itu tetap harus disampaikan juga kepada saksi Liliana Hidayat karena apabila tidak disampaikan kepada saksi Liliana Hidayat maka Terdakwa akan marah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Yusriansyah Fazrin memanggil saksi Liliana Hidayat dan saksi Ayyub Abdul Muqsih untuk masuk keruangan saksi Yusriansyah Fazrin dan menyampaikan kepada saksi Liliana Hidayat bahwa ada permintaan dari Terdakwa dengan menuliskan **"500 X 3"** yang artinya Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dikali 3 sehingga berjumlah Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*). Atas hal tersebut saksi Liliana Hidayat kemudian meminta ijin untuk berpikir sambil makan siang dan meninggalkan ruangan saksi Yusriansyah Fazrin ;
- Bahwa pada siang harinya saksi Liliana Hidayat menghadap saksi Yusriansyah Fazrin dengan didampingi oleh saksi Ayyub Abdul Muqsih selanjutnya saksi Liliana Hidayat menuliskan **"Pak mohon dibantu...kita di 500X2 pak. Untuk yang lain seperti awal mohon berkenan mampir komplimen hotel pak. Mohon diarahkan pak"**.
- Bahwa sekira pukul 13.30 WITA saksi Yusriansyah Fazrin mendapatkan informasi kalau Terdakwa sudah berada diruangan kemudian saksi Yusriansyah Fazrin menghadap kepada Terdakwa dan melaporkan pengajuan terakhir dari saksi Liliana Hidayat, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Yusriansyah Fazrin untuk disampaikan kepada Terdakwa **" tambah lagi sedikit, karena yang mau dikasih ini banyak termasuk yang memberikan informasi terkait Wyndham ini juga sebagian "** kemudian saksi Yusriansyah Fazrin bertanya kepada Terdakwa **" nambahnya berapa bang ?** dan dijawab oleh Terdakwa **" seperempatnya "** saksi bertanya **"1,2 bang "** dijawab oleh Terdakwa **" Ya "**
- Bahwa pada saat itu saksi Yusriansyah Fazrin menyampaikan kalau ada rasa takut karena jumlahnya sangat besar namun dijawab oleh Terdakwai **" sama saja, mau besar atau kecil kalau ketangkap akan sama hukumannya "** lalu saksi Yusriansyah Fazrin menyampaikan kepada Terdakwa **" bang karena ini jumlahnya banyak, boleh gak dalam bentuk dollar ?** dan dijawab oleh Terdakwa **" boleh "**
- Bahwa setelah itu saksi Yusriansyah Fazrin kembali lagi keruangan nya dan saat itu diruangan masih ada saksi Ayyub Abdul Muqsih dan saksi Liliana Hidayat, kemudian saksi Yusriansyah Fazrin menulis di kertas **" 1,2 "** yang artinya 1,2 miliar dan diserahkan kepada saksi Liliana Hidayat, lalu saksi Liliana Hidayat menyetujui ;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan (deal) di angka 1,2 M (satu koma dua miliar) Terdakwa memerintahkan kepada saksi Yusriansyah Fazrin dengan mengatakan **" kalau Liliana sudah ngasih 1,2 M pro ju tidak usah**

Halaman 236 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilanjutkan tapi berkasnya jangan dibuang “ ;

- Bahwa realisasinya pada tanggal **24 Mei 2019** sekitar pukul 08.00 WITA, saksi Yusriansyah Fazrin dipanggil oleh Terdakwa keruagannya dan saat itu Terdakwa bertanya “ kapan Liliana datang ? “ saksi Yusriansyah Fazrin menjawab “ Liliana akan datang pada pukul 09.00 “ selanjutnya saksi Yusriansyah Fazrin menghubungi saksi Liliana Hidayat dan saksi Liliana Hidayat mengatakan kalau dirinya sedang dalam perjalanan menuju ke Kantor Imigrasi ;
- Bahwa saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi Yusriansyah Fazrin “ ya, sudah rupiah saja semuanya dan harus ada sebelum saya berangkat ke bandara “ lalu saksi Yusriansyah Fazrin bertanya “ bang, izin nanti uangnya diapakan ?” Terdakwa menjawab “ **800 juta kamu serahkan kepada saya, 300 juta kamu bagi untuk Iteldakim, 100 juta kamu simpan , nanti Senin kita atur kita bagi untuk Kanwil dan yang lainnya**
- Bahwa **pada tanggal 24 Mei 2019**, saksi Liliana Hidayat menyiapkan uang yang akan diberikan kepada Terdakwa dengan cara memasukkan uang sejumlah **Rp.473.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta rupiah)** yang diambil dari brankas perusahaan ke dalam tas ransel berwarna hitam milik saksi Komang Ari Juliantara selaku staf PT WBI, saksi Liliana Hidayat kemudian menitipkan tas ransel berwarna hitam berisi uang tersebut kepada saksi Komang Ari Juliantara dan memintanya untuk menunggu di dalam mobil.
- Bahwa selanjutnyamasih di tanggal **24 Mei 2019** sekitar pukul 09.30 WITA, Saksi Liliana Hidayat bersama dengan Geoffery William Bower menemui saksi Yusriansyah Fazrin di lantai 2 Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram meminta tambahan waktu guna mengambil uang di Bank OCBC NISP Mataram dan saksi Yusriansyah Fazrin menyetujuinya.
- Bahwa selanjutnya Saksi Liliana Hidayat bersama dengan Geoffery William Bower, Gus Jati dan Komang Ary Juliantara menuju bank OCBC NISP Mataram melakukan penarikan uang sebesar **Rp.725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah)** dari nomor rekening **160800005979 menggunakan cek dengan nomor NNS 335507**, uang tersebut kemudian dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah kantong plastik berwarna hitam dan dimasukkan ke dalam tas ransel berwarna biru milik Geoffery William Bower lalu dibawa ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram.
- Bahwa sekitar pukul 10.20 WITA saksi Liliana Hidayat datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram bersama dengan Geoffery William Bower dan

Halaman 237 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



menunggu diruang tunggu Inteldakim dan Geoffery William Bower membawa ransel warna biru , kemudian saksi Liliana Hidayat menemui saksi Yusriansyah Fazrin dan mengatakan kalau kalau saksi Liliana Hidayat baru membawa uang sejumlah **Rp.725.000.000,00** (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) bahwa selanjutnya saksi Yusriansyah Fazrin memerintahkan kepada saksi Liliana Hidayat dengan menulis diselebar kertas yang isinya meminta saksi Liliana Hidayat untuk menaruh uang di dalam tong sampah di depan ruangan saksi Yusriansyah Fazrin. Kemudian saksi Liliana Hidayat dan Geoffery William Bower meletakkan uang sejumlah **Rp725.000.000,00** (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) ke dalam tong sampah di depan ruangan saksi Yusriansyah Fazrin.

- Bahwa selanjutnya saksi Yusriansyah Fazrin mencari kardus tetapi tidak ada kemudian saksi Yusriansyah Fazrin memerintahkan kepada saksi Bagus Wicaksono agar mengambil ember warna pink yang ada disitu untuk menaruh uang yang diambil dari tempat sampah dan setelah uang diletakkan didalam ember yang diambil oleh saksi Bagus Wicaksono , kemudian saksi Yusriansyah Fazrin bersama dengan saksi Bagus Wicaksono menyerahkan ember warna pink yang berisi uang dari saksi Liliana Hidayat tersebut kepada Terdakwa ;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang tersebut, Terdakwa mengatakan “ banyak sekali. Ini bagaimana cara bawanya ke Jakarta ? ada tas nggak ? lalu saksi Yusriansyah Fazrin mengatakan “ bang ini kurang 75, mohon arahan “ lalu Terdakwa menjawab “ ya sudah nanti ketemu di Jakarta, kamu serahkan saja uangnya pada saat acara buka puasa bersama di rumah Korawi “
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari saksi Liliana Hidayat sejumlah Rp.725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut selanjutnya Terdakwa menelpon saksi Citra Amelia pegawai Bank BNI Cabang Mataram agar datang ke kantor Imigrasi Mataram karena Terdakwa akan setor sejumlah uang ke rekeningnya , kemudian sejumlah Rp.344.500.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) disetorkan ketabungannya Terdakwadi Bank BNI Cabang Mataram, sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibawa Terdakwa ke Jakarta, sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Terdakwa simpan didalam tas raket tenis dan sisanya sejumlah Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) oleh Terdakwa masukkan kedalam almari kerjanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penyerahan yang pertama sejumlah Rp.725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) setengah jam kemudian Geoffery William Bower kembali ke mobil mengambil uang sebesar **Rp.473.000.000,00** (empat ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), dan meletakkannya di tong sampah yang sama dengan sebelumnya. Selanjutnya saksi Yusriansyah Fazrin mengambil uang tersebut dan sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) diserahkan kepadasaksi Ayyub Abdul Muqsithyang nantinya akan dibagikan kepada pegawai Inteldakim Imigrasi kelas I TPI Mataram, sejumlah Rp.173.000.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) oleh saksi Yusriansyah Fazrin dibawa ke Jakarta ;
- Bahwa dikarenakan masih ada kekurangan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari total seluruhnya Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah), saksi Yusriansyah Fazrin meminta saksi Liliana Hidayat menyerahkan kekurangan uang tersebut kepada saksi Ayyub Abdul Muqsith. Setelah itu saksi Liliana Hidayat menemui saksi Abdul Muqsith dan menyampaikan adanya kekurangan uang tersebut yang akan diberikan keesokan harinya pada saat deportasi, selanjutnya saksi Liliana Hidayat dan saksi Ayyub Abdul Muqsith membahas pelaksanaan teknis deportasi Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan yang akan dilaksanakan keesokan harinya.
- Bahwa dari uang sejumlah Rp.173.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang dibawa oleh saksi Yusriansyah Fazrin tersebut kemudian sejumlah **Rp.80.000.000,00** (delapan puluh juta rupiah) dimasukkan ke rekening tabungan istri saksi Yusriansyah Fazrinsedangkan sisanya sebesar Rp.93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah) rencananya akan diberikan kepada Terdakwa sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) namun karena saat itu ketika acara berbuka puasa bersama ramai dan banyak orang maka uang tersebut oleh saksi Yusriansyah Fazrin tidak jadi diserahkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi Yusiransyah Fazrin kembali ke Mataram lalu pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 saksi Yusrianbsyah Fazsrin menyerahkan uang kepadaTerdakwa sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diambilkan dari uang yang dititipkan kepada saksi Ayyub Abdul Muqsith sedangkan sisanya akan dibagi ke pihak Kanwil Kumham dan pihak lainnya.

Halaman 239 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2019 merupakan jadwal pemeriksaan Tersangka tetapi Terdakwa memerintahkan penyidikan tidak usah dilanjutkan dan mengambil kebijakan untuk deportasi dengan memerintahkan kepada saksi Rahmad Gunawan untuk menandatangani surat deportasi terhadap Geoffery William Bower dan manikam Katherasan;
- Pada tanggal 25 Mei 2019 saksi Liliana Hidayat bersama Geoffery William Bower dan Manikam katherasan menuju Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid dan bertemu dengan saksiAyyub Abdul Muqsith, saksi Putu Galih, saksi Panadapotan Sijabat dan saksi Bagus Wicaksono untuk mendampingi Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan menuju Bali.
- Bahwa pada saat di ruang tunggu keberangkatan, saksi Liliana Hidayat menyerahkan kekurangan uang sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) kepada saksi Ayyub Abdul Muqsith. Bahwa setelah menerima uang tersebut, saksi Ayyub Abdul Muqsith, saksi Putu Galih, saksi Pandapotan Sijabat, saksi Bagus Wicaksono, Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan berangkatmenuju Denpasar Bali lalu dilanjutkan dengan melakukan deportasi terhadap Manikam Katherasan pada pukul 09.00 WITA dari Denpasar Bali menuju Singapura, dan pada pukul 21.00 WITA melakukan deportasi terhadap Geoffery William Bower dari Denpasar Bali ke Kota Brisbane, Australia ;
- Bahwa selain menerima uang dari saksi Liliana Hidayat , Terdakwa juga menerima dari pungutan tidak resmi pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram yaitu dari pungutan tidak resmi atas jasa pelayanan yang diberikan oleh masing-masing Seksi yang ada pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram yaitu :
 1. **Terdakwa menerima uang dari Pelayanan di Seksi Inteldakim** dalam hal ini saksi Yusriansyah Fazrin sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan April 2019 terekait dengan perkara orang asing yang tidak dilanjutkan pemeriksaannya atau dikenal dengan istilah 86, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) passpor yang hilang, rusak atau habis masa berlakunya yang mana berdasarkan keterangan saksi Yusriansyah Fazrin, Terdakwa telah menerima uang dari saksi Yusriansyah Fazrin sejumlah Rp.359.7000.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer sebagai berikut :
 - a. Tanggal 4 Januari 2019, saksi Yusriansyah Fazrin mentransfer ke rekening Terdakwa sejumlah Rp22.400.000,00 (*dua puluh dua juta*

Halaman 240 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat ratus ribu rupiah).

- b. Tanggal 11 Januari 2019, saksi Yusriansyah Fazrin mentransfer ke rekening Terdakwa sejumlah Rp38.000.000,00 (*tiga puluh delapan juta rupiah*).
 - c. Tanggal 8 Februari 2019, saksi Yusriansyah Fazrin mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp28.700.000,00 (*dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah*).
 - d. Tanggal 22 Februari 2019, saksi Yusriansyah Fazrin mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp33.100.000,00 (*tiga puluh tiga juta seratus ribu rupiah*).
 - e. Tanggal 1 Maret 2019, saksi Yusriansyah Fazrin mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp32.000.000,00 (*tiga puluh dua juta rupiah*).
 - f. Tanggal 10 Maret 2019, saksi Yusriansyah Fazrin mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp19.000.000,00 (*sembilan belas juta rupiah*).
 - g. Tanggal 17 Maret 2019, saksi Yusriansyah Fazrin mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp48.450.000,00 (*empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh juta rupiah*).
 - h. Tanggal 29 Maret 2019, Yusriansyah Fazrin menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp27.350.000,00 (*dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh juta rupiah*).
 - i. Tanggal 5 April 2019, saksi Yusriansyah Fazrin mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp23.200.000,00 (*dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah*) ;
2. Terdakwa menerima uang dari pelayanan Seksi Lantaskim termasuk di Unit Layanan Passpor (ULP) dan Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) terkait pelayanan pembuatan passport yang transfer oleh saksi I Gede Semarajaya alias Ojos yang jumlah totalnya sebesar **Rp.87.500.000,00** (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) dalam empat kali transfer dari rekening BNI milik saksi ke rekening BNI milik Terdakwa manakala terdakwa tidak berada di kantor masing-masing :
- a. Tanggal 4 Januari 2019 sebesar **Rp.10.000.000,00** (sepuluh juta rupiah) ;
 - b. Tanggal 22 Pebruari 2019 sebesar **Rp.2.500.000,00** (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tanggal 3 maret 2019 sebesar **Rp.40.000.000,00** (empat puluh juta rupiah) yang saksi transfwer dalam 4 (empat) kali transfer masing-masing Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

d. Tanggal 19 Mei 2019 sebesar **Rp.35.000.000,00** (tiga puluh lima juta rupiah) dalam 2 (dua) kali transfer masing-masing Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa selain terdakwa menerima uang yang ditransfer oleh saksi I Gede Semarajaya alias Ojos terdakwa juga menerima uang dari Seksi Lantaskim yang diserahkan langsung oleh saksi I Gede Semarajaya alias Ojos karena saat itu terdakwa sedang berada di kantor jumlahnya sekitar **Rp.300.000.000,00** (tiga ratus juta) rupiah;

3. Terdakwa menerima uang dari Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian terkait pelayanan keimigrasian di Kantor Imigrasi kelas I Mataram dan Exit Permit Only (EPO)/ pengembalian dokumen imigrasi dan legalisir atas fotokopi paspor sebelum dilakukan BAP oleh Seksi Inteldakim.

4. Terdakwa menerima uang potongan Perjalanan Dinas dari Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram yang besarnya antara 40 % sampai dengan 50 % dari uang perjalanan dinas yang diterima oleh Pegawai Kantor Imigrasi yang melakukan kegiatan dinas ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkara korupsi adalah merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) yang juga haruslah memerlukan *extra ordinary measures* (tindakan yang luar biasa) haruslah ditinggalkan paham yang *formalistis legal thinking* dan mengutamakan kebenaran substansi dari perbuatan yang didakwakan sebagai suatu tindak pidana, dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim adanya kekurangan formal (*apabila ada*) dalam penanganan perkara haruslah ditinggalkan dengan lebih mengutamakan pembuktian dari substansi materi perkara, namun dengan tetap memperhatikan hak asasi manusia dari Terdakwa karena pemberantasan tindak pidana korupsi secara serampangan demi mengejar target tertentu atau adanya desakan kepentingan di luar hukum merupakan suatu kesewenang-wenangan Negara cq aparat penegak hukum terhadap hak-hak sipil warga Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara a quo secara proporsional dalam arti Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana kepada orang yang tidak melakukan

Halaman 242 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, dan sebaliknya akan menjatuhkan pidana sesuai dengan derajat kesalahannya kepada orang yang secara nyata melakukan perbuatan pidana sesuai dengan yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum, karena dalam konteks *Criminal Justice Sistim* tegaknya pelaksanaan peradilan (*law enforcement*) dalam hukum pidana guna mencari kebenaran materiel (*ultimate truth*) dengan asas “*praduga tidak bersalah*” (*presumption of innocence*) yang haruslah dilakukan menurut hukum (*due to process of law*) guna menjamin terselenggaranya suatu peradilan yang dilakukan secara “*jujur*” dan “*adil*” (*to measures a fair and just trial*) serta bersifat tidak memihak (*impartially*);

Menimbang, bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum merupakan dasar atau fundamen pokok dalam proses persidangan perkara pidana karena surat dakwaan merupakan dasar dalam pemeriksaan yang fungsinya bagi:

1. Jaksa, sebagai dasar melakukan penuntutan perkara ke pengadilan dan kemudian untuk dasar pembuktian dan pembahasan yuridis dalam tuntutan hukum (*requisitoir*) serta selanjutnya dasar untuk melakukan upaya hukum.
2. Terdakwa, sebagai dasar dalam pembelaan dan menyiapkan bukti-bukti kebalikan terhadap apa yang telah didakwakan kepadanya.
3. Hakim, sebagai dasar untuk pemeriksaan di sidang Pengadilan dan putusan yang akan dijatuhkan tentang terbukti/ tidaknya kesalahan terdakwa sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan.

(Lilic Mulyadi, SH., MH., *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia – Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Alumni, Bandung, 2007, hlm 189-190).

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mencermati surat dakwaan sebagai suatu kejadian yang diungkapkan Penuntut Umum yang harus diuji kebenarannya dalam pemeriksaan di persidangan yang dengan itu, maka akan ditemukan suatu kebenaran materiel dari beberapa kejadian berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa sendiri, sehingga hal-hal yang tidak terungkap di persidangan baik hasil dari suatu penyelidikan, penyidikan atau keterangan yang diberikan di luar persidangan seperti pengakuan atau opini pribadi yang mengejawantah sebagai opini publik akan dikesampingkan oleh Majelis Hakim, karena bukan dan tidak merupakan fakta persidangan, halmana merupakan pengejawantahan dari asas praduga tak bersalah dari terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwaan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun sebagai berikut:

PERTAMA : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf a juncto pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 11 Juncto Pasal 18 Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan konstruksi dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum diatas langsung memilih dakwaan alternatif pertama yang diatur dalam Pasal 12 huruf a Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut :

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kwajibannya ;

Menimbang, bahwa dari rumusan tersebut maka pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 244 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi unsur-unsur nya adalah sebagai berikut:

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;

Menerima hadiah atau janji ;

Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur – unsur tersebut diatas:

Ad.1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara:

Menimbang, bahwa karena unsur ini mengandung 2 (dua) elemen yang bersifat alternatif yaitu Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, maka apabila salah satu elemen sudah terbukti maka cukup dinyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri adalah sebagaimana diuraikan dalam ketentuan pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi meliputi:

- a. Pegawai negeri sebagaimana Undang – Undang tentang Kepegawaian;
- b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyelenggara negara menurut pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah Pejabat negara yang menyelenggarakan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokok nya berkaitan dengan Penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara meliputi Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 UU No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yaitu:

1. Pejabat Negara pada lembaga tertinggi negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan pasal 5 ayat (2) UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian Penyelenggara Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 UU No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 Angka 7 Undang-undang RI No. 28 Tahun 1999 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “pejabat lain yang memiliki fungsi strategis” adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya didalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, yang meliputi:

1. Direksi, Komisaris dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
2. Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
3. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
4. Pejabat Eselon I dan Pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Jaksa;
6. **Penyidik;**
7. Panitera Pengadilan; dan
8. Pemimpin dan bendaharawan proyek.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ayyub Abdul Muqsyith, saksi Bagus Wicaksono, saksi Abdul Haris, saksi Guna Putra Manik, saksi Pandapotan Sijabat dan saksi Putu Galih Permana Putra yang

Halaman 246 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil / Aparatur Sipil Negara pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram yang menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut diatas kenal dengan Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil / Aparatur Sipil Negara yang menjabat sebagai Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram yang juga menjabat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diatas bersesuaian dengan alat bukti surat berupa :

1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak ASASI Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-374.AH.09.02 Tahun 2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Perpindahan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas nama KURNIADIE, SH. MH.
2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak ASASI Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-12.AH.09.01 Tahun 2012 tanggal 09 Februari 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas nama KURNIADIE, SH. MH.
3. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: W21.KP.04.09-1869 tanggal 22 Oktober 2018.
4. Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan Nomor: W21.KP.04.09-1868 tanggal 16 Oktober 2018.
5. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: W21-KP.03.03-1867 tanggal 16 Oktober 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan Permenkumham Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, Kantor Imigrasi mempunyai peran dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi dari Departemen Hukum dan HAM RI di bidang keimigrasian di wilayah bersangkutan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kantor Imigrasi mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan tugas Keimigrasian di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian;
2. Melaksanakan tugas Keimigrasian di bidang Lalu Lintas Keimigrasian;
3. Melaksanakan tugas Keimigrasian di bidang Ijin Tinggal dan Status Keimigrasian;
4. Melaksanakan tugas Keimigrasian di bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian;
5. Melaksanakan tugas Fasilitatif bidang Tata Usaha.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Terdakwa sebagaimana dalam fakta dipersidangan bahwa Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara yang menjabat sebagai Kepala Kantor Imigrasi

Halaman 247 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas I TPI Mataram (Kakanim) dan juga sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ;

Menimbang, bahwa R. SOESILO dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal halaman, 100 Penerbit Politeia Bogor menyebutkan “ adapun menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan ambtenar (Pegawai Negeri) adalah orang yang diangkat oleh kuasa umum menjadi pejabat umum untuk menjalankan tugas sebagian dari tugas-tugas Pemerintah atau bagian – bagiannya “ jadi unsur-unsur yang termasuk disini adalah :

1. Pengangkatan oleh instansi umum ;
2. Memangku jabatan umum ;
3. Melakukan sebagian dari tugas-tugas Pemerintah atau bagian-bagiannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram diangkat oleh kekuasaan umum yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk menjabat sebagai pejabat umum yaitu sebagai Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram untuk menjalankan sebagian dari tugas – tugas Pemerintah atau bagian – bagiannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang menjadi Subjek Hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa KURNIADIE dan telah diuraikan pula secara lengkap identitasnya dan juga mengenai pekerjaan dan jabatannya selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram, yang mana dipersidangan identitas tersebut telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ternyata ada kecocokan antara satu dengan yang lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in Persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab secara hukum dari subjek hukum Terdakwa KURNIADIE yang diajukan ke persidangan ini, menurut hemat Majelis terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab/menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki sehat jasmani dan rohani; -

Menimbang, bahwa sampai dengan selesainya pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan adanya fakta yang menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya tersebut ;

Halaman 248 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 : Menerima hadiah atau janji :

Menimbang, bahwa karena unsur ini mengandung 2 (dua) elemen yang bersifat alternatif yaitu menerima hadiah atau janji, maka apabila salah satu elemen sudah terbukti apakah menerima hadiah atau janji maka cukup dinyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur objektif pada pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah **perbuatan “menerima hadiah” atau “menerima Janji”**;

Menimbang, bahwa hadiah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti **pemberian** atau kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan, cendera mata yang mana hadiah tersebut tidak hanya berupa uang atau benda lain yang bernilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Noyon, yang dimaksud dengan hadiah adalah segala yang dapat dipindahtangankan dan yang mempunyai nilai, yang absolut tidak bernilai tidak dapat dikatakan pemberian atau janji ;

Menimbang, bahwa objek hadiah yang dimaksud dalam pasal ini adalah mengenai benda, sehingga karena sifatnya hadiah (benda) ini harus mempunyai nilai ekonomis, **yang merupakan nilai bagi orang yang menerima**, sebab bernilai bagi penerima hadiah (Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara) ;

Menimbang, bahwa rumusan pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berupa rumusan formal, artinya tindak pidana ini berupa tindak pidana formal. Selesaiannya tindak pidana formal tergantung pada selesainya dilakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa objek sesuatu janji yang diberikan pada Pegawai Negeri atau Penyelenggara negara, untuk selesainya perbuatan menerima sesuatu, haruslah secara nyata janji tersebut diterima oleh pegawai negeri, **bisa**



dengan ucapan, misalnya dengan “baik”, “setuju”, “iya” atau dengan isyarat “dengan menganggukan kepala” sebagai pertanda diterimanya janji tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan menerima hadiah atau janji tersebut harus secara nyata telah diterima oleh Terdakwa selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;

Menimbang, bahwa bahwa perbuatan menerima hadiah dianggap sebagai perbuatan yang selesai secara nyata hadiah tersebut harus sudah diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan bentuk beralihnya kekuasaan atas hadiah tersebut kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan hal ini juga berlaku untuk selesainya perbuatan menerima janji , seperti bentuk ucapan atau dalam bentuk lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sebagaimana fakta dipersidangan Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Mei 2019, saksi Liliana Hidayat menemui Terdakwa di ruangannya, dan memperkenalkan diri, serta meminta tolong kepada Terdakwa agar dapat dibantu menyelesaikan permasalahannya. Atas penyampaian tersebut Terdakwa meminta saksi Liliana Hidayat agar berkoordinasi dengan saksi Yusriansyah Fazrin selaku PPNS. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yusriansyah Fazrin dan keterangan saksi Liliana Hidayat bahwa saksi Liliana Hidayat minta tolong kepada Terdakwa agar kasusnya diselesaikan secara kekeluargaan yaitu hanya sampai ke penyidikan, hanya deportasi saja dan sanggup membayar biaya administrasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ayyub Abdul Muqsith setelah saksi Liliana Hidayat bertemu dengan Terdakwa selanjutnya saksi Liliana Hidayat bertemu dengan saksi Ayyub Abdul Muqsith yang mana saat itu saksi Liliana Hidayat bercerita kalau habis ketemu dengan Terdakwa dan menceritakan apa permintaan saksi Liliana Hidayat, selanjutnya atas permintaan saksi Liliana Hidayat saksi Ayyub Abdul Muqsith mendatangi ruangan saksi Yusriansyah Fazrin dan mengutarakan permintaan saksi Liliana Hidayat selanjutnya saksi Yusriansyah Fazrin menghubungi Terdakwa dan saksi Yusriansyah Fazrin meminta kepada saksi Ayyub Abdul Muqsith untuk disampaikan kepada saksi Liliana Hidayat “ berapa dia sanggup dan sampaikan kepada Liliana masuk ke ruangan saya ambil vulpen dan kertas ... tulis angka disana dan tidak boleh berbicara “ selanjutnya atas perintah dari saksi Ayyub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Muqsith, saksi Liliana Hidayat masuk keruangan saksi Yusriansyah Fazrin dan menuliskan angka “ **350** “ selanjutnya saksi Yusriansyah Fazrin keluar ruangan menuju keruangan Terdakwa dan tidak berapa lama saksi Yusriansyah Fazrin kembali keruangan dan memanggil saksi Ayyub Abdul Muqsith dan memerintahkan agar saksi Ayyub Abdul Mustith kembali memanggil saksi Liliana Hidayat untuk masuk ke dalam ruangan saksi Yusriansyah Fazrin setelah saksi Liliana Hidayat menghadap kepada saksi Yusriansyah Fazrin lalu saksi Liliana Hidayat keluar ruangan dan saat itu saksi Yusriansyah Fazrin kembali menunjukkan kepada saksi Ayyub Abdul Muqsith tulisan “ **500 besok bisa** “;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yusriansyah Fazrin dan saksi Ayyub Abdul Muqsith pemeriksaan terhadap Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan yang dilakukan pada tanggal 2 Mei dan 3 Mei 2019 masih belum ditemukan bukti kalau kedua warga negara asing tersebut melakukan perbuatan melanggar hukum sehingga membuat Terdakwa marah dan memerintahkan kepada saksi Yusriansyah Fazrin dan saksi Ayyub Abdul Muqsith untuk memperdalam lagi pemeriksaan terhadap kedua warga negara asing tersebut sampai ditemukan bukti yang cukup dan setelah ditemukan bukti tambahan berupa 10 (sepuluh) percakapan email antara Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan yang diterima oleh saksi Yusriansyah dari saksi Nanang Supriadi selanjutnya pada tanggal **22 Mei 2019** dilakukan gelar perkara terhadap perkara Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan yang dihadiri oleh saksi Yusriansyah Fazrin, saksi Rahmat Gunawan, saksi I Gede Semarajaya, saksi Mohammad Ikramsyah (Divisi Imigrasi Kanwil Kumham), Rudi Masgoro, Agus Mulyono, saksi Ayyub Abdul Muqsith, saksi Guna Putra Manik, saksi Abdul Haris, saksi Bagus Wicaksono, I Nengah Radi Artana dan Susetyo yang mana dalam gelar perkara tersebut dipimpin oleh saksi Yusriansyah Fazrin ;

Menimbang, bahwa dalam gelar perkara tersebut disimpulkan bahwa karena bukti dan saksi sudah cukup maka perkara dapat dinaikkan ke tingkat penyidikan dengan Tersangka Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan yang diduga melanggar Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Menimbang, bahwa hasil gelar perkara tersebut kemudian dilaporkan saksi Yusriansyah Fazrin kepada Terdakwa. Selanjutnya saksi Yusriansyah Fazrin menghubungi saksi Liliana Hidayat dan menyampaikan bahwa perkara sudah dinaikkan ke tahap penyidikan, surat perintah penyidikan dan surat

Halaman 251 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) sudah ditandatangani, dan saksi Liliana Hidayat diminta datang ke Kantor Imigrasi keesokan harinya.

Menimbang, bahwa pada **tanggal 23 Mei 2019** saksi Liliana Hidayat datang ke Kantor Imigrasi dan menemui saksi Yusriansyah Fazrin dan saksi Ayyub Abdul Muqsith, saksi Liliana Hidayat menyampaikan permohonan agar perkaranya tidak dilanjutkan ke proses persidangan dan meminta agar Geoffery William Bower bersama Manikam Katherasan cukup dideportasi saja, saksi Liliana Hidayat juga menyampaikan sanggup membayar biaya administrasi dengan memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa. Kemudian saksi Yusriansyah Fazrin memerintahkan kepada saksi Liliana Hidayat agar keluar ruangan selanjutnya saksi Yusriansyah Fazrin berkoordinasi dengan Terdakwa melalui whats app call untuk melaporkan perkembangan dan meminta izin untuk menghubungi melalui What App selanjutnya saksi Yusriansyah Fazrin melakukan percakapan dengan Terdakwa sebagaimana dalam rekaman percakapan yang diputar dipersidangan yang dibenarkan oleh saksi Yusriansyah Fazrin dan Terdakwa sebagai berikut :

Saksi Yusriansyah Fazrin : he..em, kira-kira ada tar....target gak bang ?
minimal atau gimana izin... saya telpon lewat aja
WA aja bang. Saya telpon lewat WA bang Ya
bang ya ;

Terdakwa : iya. Iya,iya kali tiga aja ;

Saksi Yusriansyah Fazrin : lewat WA bang siap bang ;

Terdakwa : Iya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yusriansyah Fazrin pada saat saksi Yusriansyah Fazrin menutup tetelpon masuklah I Nengah Radi Artana keruangan untuk meminta tanda tangan dan saksi Yusriansyah Fazrin menyampaikan kepada I Nengah Radi Artana bahwa terkait kasus ini Terdakwa meminta uang dalam jumlah besar sekali yaitu Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sehingga saksi Yusriansyah Fazrin takut menyampaikan kepada saksi Liliana Hidayat namun hal itu tetap harus disampaikan juga kepada saksi Liliana Hidayat karena apabila tidak disampaikan maka Terdakwa akan marah;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Yusriansyah Fazrin memanggil saksi Liliana Hidayat dan saksi Ayyub Abdul Muqsith untuk masuk keruangan saksi Yusriansyah Fazrin dan menyampaikan kepada saksi Liliana Hidayat bahwa ada permintaan dari Terdakwa dengan menuliskan “**500 X 3**” yang artinya Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dikali 3 sehingga berjumlah

Halaman 252 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*). Atas hal tersebut saksi Liliana Hidayat kemudian meminta ijin untuk berpikir sambil makan siang dan meninggalkan ruangan saksi ;

Menimbang, bahwa pada siang harinya saksi Liliana Hidayat menghadap saksi Yusriansyah Fazrin dengan didampingi oleh saksi Ayyub Abdul Muqsih selanjutnya saksi Liliana Hidayat menuliskan **"Pak mohon dibantu...kita di 500X2 pak. Untuk yang lain seperti awal mohon berkenan mampir komplimen hotel pak. Mohon diarahkan pak"**, kemudian tulisan tersebut oleh saksi Yusriansyah Fazrin dikirimkan kepada Terdakwa melalui pesan What App yang mana tulisan dari saksi Liliana Hidayat tersebut telah ditunjukkan dipersidangan melalui layar slide dan dibenarkan baik oleh Terdakwa, saksi Yusriansyah Fazrin maupun saksi Liliana Hidayat ;

Menimbang, bahwa masih tanggal **23 Mei 2019** sekitar pukul 13.30 WITA saksi Yusriansyah Fazrin mendapatkan informasi kalau Terdakwa sudah berada diruangan kemudian saksi Yusriansyah Fazrin menghadap kepada Terdakwa dan melaporkan pengajuan terakhir dari saksi Liliana Hidayat, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Yusriansyah Fazrin untuk disampaikan kepada saksi Liliana Hidayat **" tambah lagi sedikit, karena yang mau dikasih ini banyak termasuk yang memberikan informasi terkait Wyndham ini juga sebagian "** kemudian saksi Yusriansyah Fazrin bertanya kepada Terdakwa **" nambahnya berapa bang ?** dan dijawab oleh Terdakwa **" seperempatnya "** saksi Yusriansyah Fazrin bertanya **"1,2 bang ? "** dijawab oleh Terdakwa **" Ya "**

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi Yusriansyah Fazrin menyampaikan kepada Terdakwa kalau ada rasa takut karena jumlahnya sangat besar namun dijawab oleh Terdakwa **" sama saja, mau besar atau kecil kalau ketangkap akan sama hukumannya "** lalu saksi Yusriansyah Fazrin menyampaikan kepada Terdakwa **" bang karena ini jumlahnya banyak, boleh gak dalam bentuk dollar ?** dan dijawab oleh Terdakwa **" boleh "**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yusriansyah Fazrin, saksi Ayyub Abdul Muqsih dan saksi Liliana Hidayat bahwa setelah saksi Yusriansyah Fazrin kembali lagi keruangan nya, kemudian saksi Yusriansyah Fazrin menulis di kertas **" 1,2 "** yang artinya 1,2 miliar rupiah dan diserahkan kepada saksi Liliana Hidayat, lalu saksi Liliana Hidayat menyetujui ;

Menimbang, bahwa setelah terjadi kesepakatan (deal) di angka Rp.1.200.000.000,00 (*satu miliar dua ratus juta rupiah*) Terdakwa memerintahkan kepada saksi Yusriansyah Fazrin dengan mengatakan **" kalau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liliana sudah ngasih 1,2 M pro ju tidak usah dilanjutkan tapi berkasnya jangan dibuang “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ayyub Abdul Muqsih saksi Yurisnsyah Fazrin memberitahukan kalau pro yustisia batal pada tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul 14.30 WITA sedangkan Terdakwa datang ke Kantor Imigrasi kelas I TPI Mataram sekitar pukul 11.30 WITA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bagus Wicaksono pada tanggal 23 Mei 2019 sore hari sekitar pukul 15.00 WITA saksi Yusriansyah Fazrin pernah menyampaikan kepada saksi “ Gus, pro Yustisia batal “

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdul Haris, saksi Yusriansyah Fazrin pernah mengatakan kepada saksi “ Bro proju batal deal 1,2 gede benget “

Menimbang, bahwa realisasinya pada tanggal **24 Mei 2019** sekitar pukul 08.00 WITA, saksi Yusriansyah Fazrin dipanggil oleh Terdakwa keruagannya dan saat itu Terdakwa bertanya “ kapan Liliana datang ? “ saksi Yuriansyah Fazrin menjawab “ Liliana akan datang pada pukul 09.00 “ selanjutnya saksi Yusriansyah Fazrin menghubungi saksi Liana Hidayat dan saksi Liliana Hidayat mengatakan kalau dirinya sedang dalam perjalanan menuju ke Kantor Imigrasi ;

Menimbang, bahwa **pada tanggal 24 Mei 2019**,sekitar pukul 10.20 WITA saksi Liliana Hidayat datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram bersama dengan Geoffery William Bower dan menunggu di ruang tunggu Inteldakim dan Geoffery William Bower membawa ransel warna biru , kemudian saksi Liliana Hidayat menemui saksi Yusriansyah Fazrin dan mengatakan kalau saksi Liliana Hidayat baru membawa uang sejumlah **Rp.725.000.000,00** (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) ,selanjutnya saksi Yusriansyah memerintahkan kepada saksi Liliana Hidayat dengan menulis dilembar kertas yang isinya meminta saksi Liliana Hidayat untuk menaruh uang di dalam tong sampah di depan ruangan saksi Yusriansyah Fazrin. Kemudian saksi Liliana Hidayat dan Geoffery William Bower meletakkan uang sebesar Rp725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) ke dalam tong sampah di depan ruangan saksi Yusriansyah Fazrin dan selanjutnya saksi Yusriansyah Fazrin mencari kardus tetapi tidak ada kemudian saksi Yusriansyah Fazrin memerintahkan kepada saksi Bagus Wicaksono agar mengambil ember warna pink yang ada disitu untuk menaruh uang yang diambil dari tempat sampah dan setelah uang diletakkan didalam ember yang diambil oleh saksi Bagus Wicaksono , kemudian saksi Yusriansyah Fazrin bersama

Halaman 254 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Bagus Wicaksono menyerahkan ember warna pink yang berisi uang sejumlah Rp.725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah penyerahan yang pertama sejumlah Rp.725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) setengah jam kemudian Geoffery William Bower kembali ke mobil mengambil uang sebesar **Rp.473.000.000,00**(empat ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), dan meletakkannya di tong sampah yang sama dengan sebelumnya. Selanjutnya saksi Yusriansyah Fazrin mengambil uang tersebut dan sejumlah **Rp.300.000.000,00**(tiga ratus juta rupiah) diserahkan kepada saksi Ayyub Abdul Muqsith untuk dibagikan kepada pegawai inteldakim Imigrasi kelas I TPI Mataram, sejumlah Rp.173.000.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) saksi bawa ke Jakarta kemudian sebesar **Rp.80.000.000,00**(delapan puluh juta rupiah), dimasukkan ke rekening tabungan istri saksi Yusriansyah Fazrin bernama Zahra Putri Kamalia sedangkan sisanya sebesar **Rp.93.000.000,00** (sembilan puluh tiga juta rupiah) oleh saksi Yusriansyah Fazrin dibawa kembali ke Mataram lalu pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 saksi serahkan kepada Terdakwa sebesar **Rp.75.000.000,00**(tujuh puluh lima juta rupiah) dan **Rp.100.000.000,00** (seratus juta rupiah) yang diambilkan dari uang yang dititipkan kepada saksi Ayyub Abdul Muqsith untuk dibagi ke pihak Kanwil Kumham dan pihak lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah menerima dari saksi Liliana Hidayat melalui saksi Yusriansyah Fazrin yang seluruhnya berjumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan terhadap uang sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) tersebut oleh terdakwa digunakan untuk diberikan kepada saksi Nanang Supriadi sejumlah **Rp.100.000.000,00** (seratus juta rupiah), ditabung ke rekening terdakwa di Bank BNI Cabang Mataram dengan nomor rekening 2810721110 sejumlah **Rp.344.500.000,00** (tiga ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), dimasukkan ke tas koper biru milik terdakwa sejumlah **Rp.200.000.000,00** (dua ratus juta rupiah), diberikan kepada istri terdakwa sejumlah **Rp.150.000.000,00** (seratus lima puluh juta rupiah), di dompet terdakwa sejumlah **Rp.5.000.000,00** (lima juta rupiah), diberikan kepada saksi Nanang Supriadi sejumlah **Rp.100.000.000,00** (seratus juta rupiah) yang mana uang sejumlah **Rp.150.000.000,00** (seratus lima puluh juta rupiah), **Rp.5.000.000,00** (lima juta rupiah) , **Rp.100.000.000,00** (seratus juta rupiah) dan **Rp.75.000.000,00** (tujuh puluh lima juta rupiah) yang diambil dari dalam koper biru milik terdakwa serta

Halaman 255 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buku tabungan atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 2810721110 yang telah diblokir telah disita oleh KPK dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa terhadap uang yang oleh Terdakwa disimpan didalam koper biru milik terdakwa, selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada saksi Hamdi agar koper tersebut diamankan. Atas perintah terdakwa tersebut, selanjutnya koper biru milik terdakwa yang berisi uang diambil oleh saksi Hamdi dari dalam rumah dinas terdakwa kemudian diserahkan kepada saksi Denny Chrisdian, setelah dibuka oleh saksi Denny Chrisdian berdasarkan keterangan saksi Denny Chrisdian uang yang ada didalam koper biru milik Terdakwa bukan berisi uang sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) namun berisi uang sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang kemudian terhadap uang tersebut oleh saksi Denny Chrisdian dibagi bertiga yaitu saksi Denny Chrisdian mendapat sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), saksi Rahmat Gunawan mendapat sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan saksi Hamdi mendapat sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap uang yang dibagi tersebut telah dikembalikan kepada KPK oleh saksi Denny Chrisdian sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), oleh saksi Rahmat Gunawan sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan oleh saksi hamdi sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena yang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sudah digunakan untuk lebaran dan kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Liliana Hidayat bahwa saksi Liliana Hidayat bersedia memberikan uang sejumlah Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) karena pertama saksi Liliana Hidayat mendapat tekanan dari kedu WNA tersebut agar masalahnya segera selesai, kedua saksi Liliana Hidayat menerima tekanan dari mantan GM nya yaitu saksi Nanang Supriadi, ketiga karena tekanan dari Kantor Imigrasi Mataram yang mengatakan kalau saksi Liliana Hidayat juga akan dijadikan Tersangka, keempat karena kekecewaan saksi Liliana Hidayat terhadap Dwyne Hill yang tidak menghiraukannya, kelima karena saksi Ainuddin pernah mengatakan kepada saksi Liliana Hidayat kalau pihak Imigrasi meminta uang dan saksi Ainuddin menelpon “ berapa ibu bisa bayar ? “ lalu saksi Liliana Hidayat menjawab “ bisa membuat SPDP tidak keluar ? “ , keenam karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pikiran saksi Liliana Hidayat yang sudah terarah adanya keinginan Kakanim untuk meminta sejumlah uang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Guna Putra Manik pada tanggal 27 Mei 2019 pagi seluruh pegawai di Seksi Inteldakim dikumpulkan oleh saksi Yusriansyah Fazrin dan pada saat brifing tersebut disampaikan oleh saksi Yusriansyah Fazrin bahwa kasus Wyndham sudah selesai karena sudah ada kesepakatan (deal) dengan Kakanim sebesar 1,2 miliar dengan pihak Wyndham yaitu saksi Liliana Hidayat ;

Menimbang, bahwa selain menerima sejumlah uang dari saksi Liliana Hidayat, Terdakwa juga menerima uang dari pungutan tidak resmi atas jasa pelayanan yang diberikan oleh masing-masing seksi yang ada pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram yaitu :

1. Pelayanan di Seksi Inteldakim terkait dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) paspor hilang , habis masa berlaku, BAP paspor hilang masih berlaku dan BAP paspor rusak ;
2. Pelayanan di Seksi Lantaskim termasuk di Unit Pelayanan Paspor (ULP) dan Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) terkait pelayanan pembuatan paspor ;
3. Pelayanan diseksi Statuskim terkait pelayanan perpanjangan ijin tinggal ;
4. Uang 86 atau uang damai dari warga negara asing yang mengalami masalah diantaranya Edgar, Bruno, Barbara Bertot, Neil Cave, Alice ;
5. Uang potongan operasional Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram ;

Menimbang, bahwa dari hasil pungutan tidak resmi atau pungutan liar pada Seksi Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram terdakwa telah menerima uang yang dikumpulkan oleh saksi Yusriansyah Fazrin sejumlah **Rp.359.700.000,00** (tiga ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang ditransfer beberapa kali sebagai berikut :

1. Tanggal **4 Januari 2019**, saksi Yusriansyah Fazrin mentransfer ke rekening Terdakwa sejumlah **Rp22.400.000,00** (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).
2. Tanggal **11 Januari 2019**, saksi Yusriansyah Fazrin mentransfer ke rekening Terdakwa sejumlah **Rp38.000.000,00** (tiga puluh delapan juta rupiah).
3. Tanggal **8 Februari 2019**, saksi Yusriansyah Fazrin mentransfer ke rekening Terdakwa sejumlah **Rp.28.700.000,00** (dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).
4. Tanggal **22 Februari 2019**, saksi Yusriansyah Fazrin mentransfer ke

Halaman 257 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Terdakwa sejumlah **Rp.33.100.000,00** (tiga puluh tiga juta seratus ribu rupiah).

5. Tanggal **1 Maret 2019**, saksi Yusriansyah Fazrin mentransfer ke rekening Terdakwa sejumlah **Rp.32.000.000,00** (tiga puluh dua juta rupiah).
6. Tanggal **10 Maret 2019**, saksi Yusriansyah Fazrin mentransfer ke rekening Terdakwa sejumlah **Rp.19.000.000,00** (sembilan belas juta rupiah).
7. Tanggal **17 Maret 2019**, saksi Yusriansyah Fazrin mentransfer ke rekening Terdakwa sejumlah **Rp.48.450.000,00** (empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh juta rupiah).
8. Tanggal **29 Maret 2019**, saksi Yusriansyah Fazrin menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sejumlah **Rp.27.350.000,00** (dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh juta rupiah).
9. Tanggal **5 April 2019**, saksi Yusriansyah Fazrin mentransfer ke rekening Terdakwa sejumlah **Rp.23.200.000,00** (dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi I Gede Semarajaya juga menerangkan ada uang pungutan tidak resmi yang ditransfer kepada Terdakwa yang seluruhnya berjumlah **Rp.87.500.000,00** (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dalam 4 (empat kali transfer dari rekening BNI milik saksi ke rekening BNI milik Terdakwa masing-masing :

1. Tanggal **4 Januari 2019** sebesar **Rp.10.000.000,00** (sepuluh juta rupiah);
2. Tanggal **22 Pebruari 2019** sebesar **Rp.2.500.000,00** (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
3. Tanggal **3 Maret 2019** sebesar **Rp.40.000.000,00** (empat puluh juta rupiah) yang saksi transfer dalam 4 (empat) kali transfer masing-masing **Rp.10.000.000,00** (sepuluh juta rupiah) ;
4. Tanggal **19 Mei 2019** sebesar **Rp.35.000.000,00** (tiga puluh lima juta rupiah) dalam 2 (dua) kali transfer masing-masing **Rp.15.000.000,00** (lima belas juta rupiah) dan **Rp.20.000.000,00** (dua puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa, berdasarkan keterangan saksi I Gede Semarajaya alias Ojos selain uang yang ditransfer kepada terdakwa juga ada uang yang diberikan secara cash kepada terdakwa sejak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan April 2019 dengan jumlah sekitar **Rp.300.000.000,00** (tiga ratus juta rupiah) ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Andrey Sofyan Isak Bukang selaku Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram , terkait dengan penerimaan tidak



resmi di Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian maupun di Kantor Imigrasi kelas I Mataram yang disetorkan kepada terdakwa yaitu :

- a. Terdakwa selaku Kakanim kelas I Mataram sering meminta dan menerima uang tidak resmi / uang fee terkait pelayanan keimigrasian di Kantor Imigrasi kelas I Mataram, uang damai (uang delapan enam) terkait penanganan perkara atas penyalahgunaan izin tinggal orang asing serta uang potongan realisasi anggaran.
- b. Bahwa sumber untuk fee yang biasa diminta oleh terdakwa dari Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian maupun di Kantor Imigrasi kelas I Mataram terkait pengajuan Exit Permit Only (EPO)/pengembalian dokumen imigrasi dan legalisir atas fotokopi paspor sebelum dilakukan BAP oleh Seksi Inteldakim. Uang fee yang biasanya saksi terima dari travel/biro jasa/perwakilan perusahaan sesuai dengan jenis pelayanannya yaitu :
 1. Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari setiap pengajuan Exit Permit Only (EPO)/pengembalian dokumen Imigrasi).
 2. Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari setiap pengajuan legalisir atas fotocopy passport.

Realisasi yang berhasil saksi kumpulkan biasanya rata-rata sebanyak 15-20 legalisir per harinya.

Dan atas uang pungli/fee yang saksi terima, secara periodic (biasanya seminggu sekali) akan saksi laporkan kepada Terdakwa berapa realisasi minggu tersebut yang berhasil di kumpulkan. Selanjutnya Terdakwa akan menentukan beberapa yang menjadi bagian Kakanim, dan sisanya saksi bagikan untuk saksi dan staff di Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur menerima hadiah atau janji telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.3 Unsur padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya :

Menimbang, bahwa Drs. Adam Chazawi, SH dalam bukunya Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media Publishing, halaman 210 menyebutkan bahwa unsur kesalahan sipembuat



dalam korupsi menerima suap yang diatur dalam Pasal 12 huruf a ada dua bentuknya yaitu :

1. bentuk kesengajaan berupa suatu pengetahuan yang ditujukan pada “ bahwa hadiah atau janji ini diberikan untuk menggerakkan nya agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya dan
2. bentuk culpa atau kealpaan ialah sipembuat patut menduga bahwa pemberian atau janji itu diberikan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Drs. Adam Chazawi, SH menyebutkan bahwa kata menggerakkan terjemahan dari kata *bewegen* (bahasa Belanda) dalam rumusan pasal 419 ayat (1) KUHP yang artinya mempengaruhi kehendek orang lain agar kehendak orang lain itu terbentuk sesuai dengan apa yang diinginkan /dimaksudkan oleh orang yang menggerakkan. Orang yang menggerakkan menurut Pasal 12 huruf a ini ialah orang yang menyuap bukan orang yang menerima hadiah atau suatu janji yang ditujukan agar Pegawai Nedgeri yang menerima hadiah atau suatu janji terbentuk kehendaknya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Adami Chazawi juga menyatakan bahwa dalam unsur kesalahan si penerima terkandung “pengetahuan dan patut menduga” tentang maksud si penyuap untuk menggerakkannya agar melakukan atau tidak melakukan dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Dalam hal ini, disamping pengetahuan dan patut menduga seperti itu, kesadaran si penerima bahwa dia memang memiliki kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, sebagaimana dimaksudkan oleh si penyuap memang diperlukan (walaupun tidak perlu dibuktikan), karena bukan merupakan unsur tertulis/ tersurat tetapi sebagai unsur tersirat saja. Tidak mungkin terbentuk pengetahuan atau patut menduga tentang maksud seperti itu apabila secara obyektif orang ini tidak memiliki kemampuan seperti itu karena kedudukan atau kualitasnya bukan seseorang yang memiliki jabatan yang dimaksud

Menimbang, bahwa **R. Wiyono**, dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, 2005 hal. 51 menyatakan bahwa “pada setiap jabatan dari pegawai negeri atau penyelenggara negara selalu



terdapat atau melekat kewajiban yang harus dilaksanakan baik berbuat maupun untuk tidak berbuat dalam jabatannya”.

Menimbang, bahwa **R. Wiyono** menyatakan bahwa seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya dikatakan bertentangan dengan kewajibannya jika terdapat keadaan sebagai berikut :

1. telah berbuat sesuatu padahal berbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan;
2. telah tidak berbuat sesuatu padahal tidak berbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan, atau dengan kata lain justru pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut harus berbuat sesuatu sesuai dengan kewajibannya yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 39/K/Kr/1963 tanggal 3 Agustus 1963 menyebutkan ”tidaklah menjadi soal apakah niat penuntut kasasi itu tercapai atau tidak, akan tetapi cukuplah bahwa penuntut kasasi bermaksud dengan pemberiannya memperoleh pelayanan yang berlawanan dengan kewajiban saksi sebagai pegawai negeri. Lagi pula pemberian itu tidak perlu dilakukan diwaktu pegawai yang bersangkutan sedang melakukan dinasnyanya melainkan dapat juga diberikan di rumah sebagai kenalan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ayyub Abdul Muqsith dan keterangan saksi Yuriansyah Faszrin, pada tanggal 1 Mei 2019 saksi Ayyub Abdul Muqsith atas perintah dari saksi Yusriansyah Fazrin bersama dengan I Made Muniartha dan Yuning berangkat menuju ke Hotel Wyndham Sundancer di Sekotong Lombok Barat dan pada pukul 15.30 WITA, sesampainya disana saksi Ayyub Abdul Muqsith tidak langsung melakukan tindakan namun mengawasi terlebih dahulu dan sempat melaporkan kepada saksi Kurniadi tentang kegiatan 3 (tiga) orang asing di Hotel Wyndham Sundancer di Sekotong, Lombok Barat yang belakangan diketahui bernama Geoffery William Bower, Manikam Katherasan dan Michael Burchet ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ayyub Abdul Muqsith, saksi Guna Putra Manik, saksi Joko Haryono dan Terdakwa bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **2 Mei 2019** pernah dilakukan pemeriksaan terhadap Manikam Katherasan ,Geoffery William Bower dan Liliana Hidayat diKantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada malam itu juga terhadapGeoffery Wiliam Bower dan Manikam Katherasan akan dikenakan detensi (penahanan), namun karena saat itu Manikam Katherasan mengeluh sakit, maka detensi dibatalkan,dan mereka diminta untuk datang kembali ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram pada tanggal 3 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa pada tanggal **3 Mei 2019**saksi Liliana Hidayat bersama dengan Manikam Katherasan, saksi Joko Haryono dan Geoffery William Bowerdatang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram dengan didampingi oleh saksi Ainudin serta anak buahnya yang bernama Kurniadi, Isnadi dan Michael Ansori dan Burhanudin selaku penasihat hukum, ;

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan saksi Ainudin mendampingi Geoffery William Bower yang saat itu diperiksa oleh saksi Ayyub Abdul Muqsih, Kurniadi mendampingi Manikam Katherasan yang diperiksa oleh saksi Pandapotan Sijabat dan Burhanudin, SH mendampingi saksi Liliana Hidayat yang diperiksa oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 14.30 saksi Ainudin diminta oleh saksi Liliana Hidayat , Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan agar menemui Terdakwa untuk meminta bantuan penyelesaian kasusnya.

Menimbang, bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa di ruangnya saksi Ainuddin menanyakan kepada Terdakwa “ pak, status mereka seperti apa, ditahan atau bagaimana ? dan Terdakwa menjawab “ nanti ada solusinya jam 3 karena Kepala Kantor lagi di Jakarta “ selanjutnya saksi Ainudin menyampaikan kepada saksi Liliana Hidayat, Geoffery William Bower, Manikam Katherasan, saksi Joko Haryono, Anton Zaremba dan Burhanudin bahwa akan dicari cara penyelesaiannya namun masih menunggu keputusan saksi Kurniadi selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram dan meminta dibuatkan Surat Pernyataan Penjaminan bahwa saksi Liliana Hidayat, Manikmam Katherasan dan Geoffery William Bower akan kooperatif tidak melarikan diri dan mengulangi perbuatan agar mereka bisa pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Liliana Hidayat pada tanggal 3 Mei 2019 saksi Ainuddin pernah menghadap kepada Terdakwa dan saksi Liliana Hidayat menunggu di ruang tunggu, setelah itu saksi Liliana Hidayat dipanggil oleh saksi Ainuddin di ruang rapat dan disitu juga ada saksi Joko Haryono dan saksi Ainuddin mengatakan “ masalahnya sudah beres dan

Halaman 262 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



harus bayar “ tetapi tidak dijelaskan yang harus dibayar apa padahal saksi Ainuddin sebelumnya keras dan saksi Liliana Hidayat kaget belum pemeriksaan kok harus bayar ;

Menimbang, bahwa pada tanggal **4 Mei 2019** bertempat di hotel Sheraton Lombok Barat, terjadi pertemuan yang dihadiri oleh saksi Liliana Hidayat, Geoffery William Bower, Manikam Katherasan, saksi Joko Haryono, saksi Ainudin saksi Anton Zaremba dan Burhanudin yang membahas tindak lanjut penanganan kasus, dimana dalam pertemuan tersebut Manikam Katherasan dan Geoffery William Bower meminta saksi Liliana Hidayat menyelesaikan permasalahannya dengan cara memberikan uang kepada pihak imigrasi supaya tidak melanjutkan kasus penyalahgunaan izin tinggal Goffery William Bower dan Manikam Katherasan, bahkan saat itu Manikam Katherasan sempat emosi dengan mengatakan dalam bahasa Inggris yang artinya kurang lebih “ kalau pihak Imigrasi mau selesai ini uang 500 “ atas ucapan Manikam Katherasan tersebut saksi Ainudin mengatakan “ kalau anda mau lakukan itu saya tidak mau, kalau proses hukum berlanjut saya akan tetap dampingi anda “

Menimbang, bahwa pada tanggal **6 Mei 2019** diadakan pertemuan lagi di Hotel Sheraton Mataram yang dihadiri oleh saksi Liliana Hidayat, saksi Joko Haryono, saksi Ainudin, Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan atas undangan saksi Liliana Hidayat untuk makan siang dan dalam pertemuan tersebut Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan marah-marah karena dalam kasus ini saksi Ainudin tidak mau diselesaikan dengan jalur non hukum tetapi saat itu ada disebut oleh saksi Liliana Hidayat angka Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa karena rasa tanggungjawabnya saksi Liliana Hidayat sebagai Direktur PT Wisata Bahagia Indonesia agar dapat menyelesaikan kasus kedua warga negara asing bernama Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan dan setelah melalui beberapa kali pemeriksaan di kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram selanjutnya pada tanggal **15 Mei 2019**, saksi Liliana Hidayat menemui Terdakwa di ruangannya, dan memperkenalkan diri, serta meminta tolong kepada Terdakwa agar dapat dibantu menyelesaikan permasalahan kedua warga negara asing tersebut. Atas penyampaian tersebut Terdakwa meminta **saksi Liliana Hidayat agar berkoordinasi dengan saksi Yusriansyah Fazrin selaku PPNS. ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yusriansyah Fazrin dan keterangan saksi Liliana Hidayat bahwa saksi Liliana Hidayat minta tolong kepada Terdakwa agar kasusnya diselesaikan secara kekeluargaan yaitu hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai ke penyidikan, hanya deportasi saja dan sanggup membayar biaya administrasi ;

Menimbang, bahwa setelah saksi Liliana Hidayat bertemu dengan Terdakwa selanjutnya saksi Liliana Hidayat bertemu dengan saksi Ayyub Abdul Muqsith yang mana saat itu saksi Liliana Hidayat bercerita kalau habis ketemu dengan Terdakwa dan menceritakan apa permintaan saksi Liliana Hidayat, selanjutnya atas permintaan saksi Liliana Hidayat, saksi Ayyub Abdul Muqsith mendatangi ruangan saksi Yusriansyah Fazrin dan mengutarakan permintaan saksi Liliana Hidayat kemudian saksi Yusriansyah Fazrin menghubungi Terdakwa, setelah menghubungi terdakwa saksi Yusriansyah Fazrin meminta kepada saksi Ayyub Abdul Muqsith untuk disampaikan kepada saksi Liliana Hidayat **“ berapa dia sanggup dan sampaikan kepada Liliana masuk ke ruangan saya ambil vulpen dan kertas ... tulis angka disana dan tidak boleh berbicara “** selanjutnya atas perintah dari saksi Ayyub Abdul Muqsith, saksi Liliana Hidayat masuk keruangan saksi Yusriansyah Fazrin dan menuliskan angka **“ 350 “**;

Menimbang, bahwa setelah itusaksi Liliana Hidayat diminta keluar ruangan karena saksi Yusriansyah Fazrin akan berdiskusi dahulu dengan Terdakwa. Setelah menemui Terdakwa, saksi Yusriansyah Fazrin menyampaikan kepada saksi Liliana Hidayat melalui secarik kertas bahwa seseorang dari pihak Lie Lindawaty Tjitrokusumo pernah menawarkan kepada Terdakwa sebanyak **“500”** namun ditolak. Saksi Liliana Hidayat kemudian menyampaikan melalui tulisan kepada saksi Yusriansyah Fazrinyaitu **“500 besok bisa”**, setelah itu saksi Liliana Hidayat pulang karena saksi Yusriansyah Fazrin akan berdiskusi dahulu dengan Terdakwa namun ruangan saat itu kosong karena Terdakwa sudah pulang kemudian saksi Yusriansyah Fazrin menghubungi Terdakwa lewat telpon dan menyampaikan bahwa saksi Liliana Hidayat menambah uangnya menjadi Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) lalu Terdakwa menyampaikan agar saksi Yusriansyah Fazrin menyuruh saksi Liliana Hidayat untuk pulang, nanti akan dikabari lagi ;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan terhadap Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan tanggal 2 Mei dan 3 Mei 2019 belum ditemukan bukti-bukti dan hal tersebut dilaporkan oleh saksi Yusriansyah Fazrin dan saksi Ayyub Abdul Muqsith kepada terdakwa, setelah mendapat laporan tersebut terdakwa marah-marah kepada saksi Ayyub Abdul Muqsith dan saksi Yusriansyah Fazrin agar pemeriksaan terhadap kedua WNA tersebut lebih diperdalam lagi karena berita acara yang dibuat baru kulitnya saja ;

Halaman 264 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah didapat bukti tambahan dari saksi Nanang Supriadi pada tanggal 15 Mei 2019 berupa 10 (sepuluh) email percakapan antara Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan barulah saksi Yusriansyah Fazrin yakin kalau perkara terhadap kedua WNA tersebut layak untuk diteruskan ke tingkat penyidikan yang selanjutnya pada **tanggal 22 Mei 2019** dilakukan gelar perkara terhadap perkara Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan yang dihadiri oleh saksi Yusriansyah Fazrin, saksi Rahmat Gunawan, saksi I Gede Semaraya, saksi Mohammad Ikramnsyah (Divisi Imigrasi Kanwil Kumham), Rudi Masgoro, Agus Mulyono, saksi Ayyub Abdul Muqsith, saksi Guna Putra Manik, saksi Abdul Haris, saksi Bagus Wicaksono, I Nengah Radi Artana dan Susetyo yang mana gelar perkara tersebut dipimpin oleh saksi Yusriansyah Fazrin;

Menimbang, bahwa dalam gelar perkara tersebut disimpulkan bahwa karena bukti dan saksi sudah cukup maka perkara dapat dinaikkan ke tingkat penyidikan dengan Tersangka Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan yang diduga melanggar Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Menimbang, bahwa hasil gelar perkara tersebut kemudian dilaporkan oleh saksi Yusriansyah Fazrin kepada Terdakwa. Selanjutnya saksi Yusriansyah Fazrin menghubungi saksi Liliana Hidayat dan menyampaikan bahwa perkara sudah dinaikkan ke tahap penyidikan, surat perintah penyidikan dan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) sudah ditandatangani, dan saksi Liliana Hidayat diminta untuk datang ke Kantor Imigrasi keesokan harinya untuk men gamnbil surat panggilan terhadap Geoffery William Bower dan Manikah Katherasan sebagai tersangka dan panggilan saksi Liliana Hidayat yang diperiksa sebagai saksi ;

Menimbang, bahwa pada **tanggal 23 Mei 2019** saksi Liliana Hidayat datang ke Kantor Imigrasi dan menemui saksi Yusriansyah Fazrin dan saksi Ayyub Abdul Muqsith, **saksi Liliana Hidayat menyampaikan permohonan agar perkaranya tidak dilanjutkan ke proses persidangan dan meminta agar Geoffery William Bower bersama Manikam Katherasan cukup dideportasi saja, saksi Liliana Hidayat juga menyampaikan sanggup membayar biaya administrasi dengan memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa.** Kemudian saksi Yusriansyah Fazrin memerintahkan kepada saksi Liliana Hidayat agar keluar ruangan selanjutnya saksi Yusriansyah Fazrin berkoordinasi dengan Terdakwa melalui whats app call untuk melaporkan perkembangan dengan meminta izin untuk menghubungi terdakwa melalui

Halaman 265 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

What App selanjutnya saksi Yusriansyah Fazrin melakukan percakapan dengan Terdakwa sebagaimana dalam rekaman percakapan yang diputar dipersidangan yang dibenarkan oleh saksi Yusriansyah Fazrin dan Terdakwa sebagai berikut :

Saksi Yusriansyah Fazrin : he..em, kira-kira ada tar....target gak bang ? minimal
atau gimana izin... saya telpon lewat aja WA aja
bang. Saya telpon lewat WA bang Ya bang ya ;
Terdakwa : iya. Iya,iya kali tiga aja ;
Saksi Yusriansyah Fazrin : lewat WA bang siap bang ;
Saksi Kurniadi : Iya

Menimbang, bahwa setelah selesai menelpon Terdakwa selanjutnya saksi Yusriansyah Fazrin memanggil saksi Liliana Hidayat dan saksi Ayyub Abdul Muqsith untuk masuk keruangan saksi Yusriansyah Fazrin dan menyampaikan kepada saksi Liliana Hidayat bahwa ada permintaan dari Terdakwa dengan menuliskan **"500 X 3"** yang artinya Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dikali 3 sehingga berjumlah Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*). Atas hal tersebut saksi Liliana Hidayat kemudian meminta ijin untuk berpikir sambil makan siang dan meninggalkan ruangan saksi ;

Menimbang, bahwa pada siang harinya saksi Liliana Hidayat menghadap saksi Yusriansyah Fazrin dengan didampingi oleh saksi Ayyub Abdul Muqsith selanjutnya saksi Liliana Hidayat menuliskan **"Pak mohon dibantu...kita di 500X2 pak. Untuk yang lain seperti awal mohon berkenan mampir komplimen hotel pak. Mohon diarahkan pak"**, selanjutnya tulisan tersebut oleh saksi Yusriansyah Fazrin dikirimkan kepada Terdakwa melalui pesan What App yang mana tulisan dari saksi Liliana Hidayat tersebut dipersidangan dibenarkan baik oleh Terdakwa, saksi Yusriansyah Fazrin dan saksi Ayyub Abdul Muqsith ;

Menimbang, bahwa masih tanggal **23 Mei 2019** sekitar pukul 13.30 WITA saksi Yusriansyah Fazrin mendapatkan informasi kalau Terdakwa sudah berada diruangan kemudian saksi Yusriansyah Fazrin menghadap kepada Terdakwa dan melaporkan pengajuan terakhir dari saksi Liliana Hidayat, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Yusriansyah Fazrin untuk disampaikan kepada saksi Liliana Hidayat **" tambah lagi sedikit, karena yang mau dikasih ini banyak termasuk yang memberikan informasi terkait Wyndham ini juga sebagian "** kemudian saksi Yusriansyah Fazrin bertanya kepada Terdakwa **" nambahnya berapa bang ? dan dijawab oleh saksi Kurniadi**

Halaman 266 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



“seperempatnya “ saksi bertanya “1,2 bang “ dijawab oleh Terdakwa “ Ya “

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi Yusriansyah menyampaikan kepada Terdakwalau ada rasa takut karena jumlahnya sangat besar namun dijawab oleh Terdakwa “ sama saja, mau besar atau kecil kalau ketangkap akan sama hukumannya “ lalu saksi Yusriansyah Fazrin menyampaikan kepada Terdakwa “ bang karena ini jumlahnya banyak, boleh gak dalam bentuk dollar ? dan dijawab oleh saksi Kurniadi “ boleh “

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yusriansyah Fazrin, saksi Ayyub Abdul Muqstith dan saksi Liliana Hidayat bahwa setelah saksi Yusriansyah Fazrin kembali lagi keruangan nya, kemudian saksi Yusriansyah Fazrin menulis di kertas “ **1,2** “ yang artinya 1,2 miliar dan diserahkan kepada saksi Liliana Hidayat, lalu saksi Liliana Hidayat menyetujui ;

Menimbang, bahwa setelah terjadi kesepakatan (deal) di angka 1,2 M (satu koma dua miliar rupiah) Terdakwa memerintahkan kepada saksi Yusriansyah Fazrin dengan mengatakan “ kalau Liliana sudah ngasih 1,2 M pro ju tidak usah dilanjutkan tapi berkasnya jangan dibuang “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ayyub Abdul Muqstith saksi Yusriansyah Fazrin memberitahukan kalau pro yustisia batal pada tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul 14.30 WITA sedangkan saksi Liliana Hidayat datang ke Kantor Imigrasi kelas I TPI Mataram sekitar pukul 11.30 WITA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bagus Wicaksono pada tanggal 23 mei 2019 sore hari sekitar pukul 15.00 WITA saksi Yusriansyah Fazrin pernah menyampaikan kepada saksi “ Gus, pro Yustisia batal “

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdul Haris, saksi Yusriansyah Fazrin pernah pernah mengatakan kepada saksi “ Bro proju batal deal 1,2 gede benget “

Menimbang, bahwa realisasinya pada tanggal **24 Mei 2019** sekitar pukul 08.00 WITA, saksi Yusriansyah Fazrin dipanggil oleh Terdakwa keruangannya dan saat itu Terdakwa bertanya “ kapan Liliana datang ? “ saksi Yusriansyah Fazrin menjawab “ Liliana akan datang pada pukul 09.00 “ selanjutnya saksi Yusriansyah Fazrin menghubungi saksi Liliana Hidayat dan saksi Liliana Hidayat mengatakan kalau dirinya sedang dalam perjalanan menuju ke Kantor Imigrasi ;

Menimbang, bahwa **pada tanggal 24 Mei 2019**, sekitar pukul 10.20 WITA saksi Liliana Hidayat datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram bersama dengan Geoffery William Bower dan menunggu diruang tunggu Inteldakim dan Geoffery William Bower membawa ransel warna biru , kemudian



saksi Liliana Hidayat menemui saksi Yusriansyah Fazrin dan mengatakan kalau kalau saksi Liliana Hidayat baru membawa uang sejumlah Rp.725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) bahwa selanjutnya saksi Yusriansyah memerintahkan kepada saksi Liliana Hidayat dengan menulis dilembar kertas yang isinya meminta saksi Liliana Hidayat untuk menaruh uang di dalam tong sampah di depan ruangan saksi Yusriansyah Fazrin. Kemudian saksi Liliana Hidayat dan Geoffery William Bower meletakkan uang sebesar Rp725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) ke dalam tong sampah di depan ruangan saksi Yusriansyah Fazrin dan selanjutnya saksi Yusriansyah Fazrin mencari kardus tetapi tidak ada kemudian saksi Yusriansyah Fazrin memerintahkan kepada saksi Bagus Wicaksono agar mengambil ember warna pink yang ada disitu untuk menaruh uang yang diambil dari tempat sampah dan setelah uang diletakkan didalam ember yang diambil oleh saksi Bagus Wicaksono, kemudian saksi Yusriansyah Fazrin bersama dengan saksi Bagus Wicaksono menyerahkan ember warna pink yang berisi uang sejumlah Rp.725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah penyerahan yang pertama sejumlah Rp.725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) setengah jam kemudian Geoffery William Bower dan Liliana Hidayat kembali ke mobil mengambil uang sebesar Rp.473.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), dan meletakkannya di tong sampah yang sama dengan sebelumnya. Selanjutnya saksi Yusriansyah Fazrin mengambil uang tersebut dan sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) diserahkan kepada saksi Ayyub Abdul Muqsih untuk dibagikan kepada pegawai imigrasi kelas I TPI Mataram, sejumlah Rp.173.000.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) saksi bawa ke Jakarta kemudian sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), dimasukkan ke rekening tabungan istri saksi Yusriansyah Fazrin atas nama Zahra Putri Kamalia sedangkan sisanya sebesar Rp.93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah) saksi bawa kembali ke Mataram lalu pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 saksi serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diambilkan dari uang yang dititipkan kepada saksi Ayyub Abdul Muqsih untuk dibagikan kepada ke pihak Kanwil Kumham dan pihak lainnya ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Mei 2019 Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan menuju Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madjid dengan didampingi oleh saksi Ayyub Abdul Muqith, saksi Putu Galih, saksi Pandapotan Sijabat dan saksi Bagus Wicaksono untuk mendampingi Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan menuju Bali untuk dilakukan deportasi ke Australia untuk Geoffery William Bower sedangkan Manikam Katherasan diseportasi ke Singapura ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Guna Putra Manik pada tanggal 27 Mei 2019 pagi seluruh pegawai di Seksi Inteldakim dikumpulkan oleh saksi Yusriansyah Fazrin dan pada saat briefing tersebut disampaikan oleh saksi Yusriansyah Fazrin bahwa kasus Whyndham sudah selesai karena sudah ada kesepakatan (deal) dengan Kakanim sebesar 1,2 miliar dengan pihak Wyndham yaitu Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan, terdakwa dan saksi Yusriansyah Fazrin mempunyai 2 (dua) opsi yaitu opsi pertama yang bersifat administratif berupa pen deportasian terhadap Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan ke negara asal masing-masing dan opsi kedua adalah yang bersifat yuridis yaitu meneruskan perkara atas nama Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan ke tingkat penyidikan (pro yustisia) yang diawali dengan gelar perkara pada tanggal 22 Mei 2019 yang mana dalam gelar perkara yang dipimpin oleh saksi Yusriansyah Fazrin tersebut disimpulkan bahwa terhadap perkara Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan berdasarkan alat bukti yang cukup layak untuk dilanjutkan ke tingkat penyidikan bahkan pada saat itu juga sudah diterbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : W21.IMI.1-GR.01.01-4778 tanggal 22 Mei 2019 yang ditandatangani oleh saksi Yusriansyah Fazrin dengan demikian terhadap perkara Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan tersebut baik terdakwa maupun saksi Yusriansyah Fazrin sudah memilih opsi kedua yaitu untuk meneruskan perkara tersebut ke tingkat penyidikan namun setelah saksi Liliana Hidayat datang ke kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram pada tanggal 23 Mei 2019 dan menemui saksi Yusriansyah Fazrin untuk meminta tolong agar terhadap Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan tidak dilanjutkan perkaranya dan dideportasi saja yang selanjutnya atas permintaan saksi Liliana Hidayat saksi Yusriansyah Fazrin berkoordinasi dengan Terdakwa dan akhirnya disepakati bahwa agar terhadap perkara Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan tersebut hanya dideportasi saja tidak dilanjutkan ke tingkat penyidikan dengan imbalan dari saksi Liliana Hidayat sejumlah Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) yang akhirnya imbalan tersebut oleh saksi Liliana Hidayat diberikan

Halaman 269 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa dan saksi Yusriansyah Fazrin pada tanggal 24 Mei 2019 sehingga terhadap pemberian tersebut permintaan saksi Liliana Hidayat dipenuhi oleh terdakwa dan saksi Yusriansyah Fazrin yang mana pada tanggal 25 Mei 2019 dilakukan deportasi terhadap Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan ke negara masing-masing ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pemberian uang dari saksi Liliana Hidayat sejumlah Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram dan saksi Yusriansyah Fazrin selaku Kepala Seksi Inteldakim pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram bertujuan untuk menggerakkan agar pegawai negeri atau penyelenggara negara in casu Terdakwa dan saksi Yusriansyah Fazrin **melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya** yaitu melakukan tindakan administratif berupa deportasi terhadap Geoffery William Bower ke Australia dan Manikam Katherasan ke Singapura pada tanggal 25 Mei 2019 **atautidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya** yaitu tidak melakukan tindakan yuridis yakni agar menghentikan perkara atas nama Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan dan cukup hanya dideportasi saja padahal ketika dilakukan gelar perkara pada tanggal 22 Mei 2019 berdasarkan bukti-bukti yang cukup ,Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan sudah ditetapkan sebagai tersangka serta sudah diterbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan nomor : W21.IMI.1-GR.01.01-4778 tanggal 22 Mei 2019 yang ditandatangani oleh saksi Yusriansyah Fazrin;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram dan saksi Yusriansyah Fazrin selaku Kepala Seksi Inteldakim pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram mempunyai kewajiban untuk mengirimkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang selanjutnya mengirimkan berkas perkara atas nama Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan ke Kejaksaan Negeri Mataram namun baik Terdakwa maupun saksi Yusriansyah Fazrin sama sekali tidak pernah mengirimkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan berkas perkara atas nama Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan ke Kejaksaan Negeri Mataram tetapi malah melakukan deportasi terhadap Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan pada tanggal 25 Mei 2019 dengan cara Terdakwa memerintahkan kepada saksi Rahmat Gunawan untuk menandatangani Surat Deportasi pada tanggal 24 Mei 2019;

Menimbang, bahwa dengan ditandatanganinya surat deportasi oleh

Halaman 270 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



saksi Rahmad Gunawan atas perintah dari saksi Kurniadie maka terhadap perkara Geoffery Willian Bower dan Manikam Katherasan sehingga dilakukan pelaksana deportasi pada tanggal 25 Mei 2019 mengakibatkan perkara terhadap Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan tidak dapat dilanjutkan dan statusnya tidak selesai sampai dengan saat ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ***Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya*** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 5 : Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsure dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu ***yang melakukan , menyuruh melakukan atau turut serta melakukan*** ;

Menimbang, bahwa penggunaan kata "atau" dalam unsur pasal tersebut di atas bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP , maka yang diklasifikasikan sebagai pelaku (dader) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu tindak pidana (pleger) , mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana (doen peleger) mereka yang turut serta atau bersama-sama melakukan suatu tindak pidana (medepeleger) dan mereka yang dengan sengaja menganjurkan (menggerakkan) orang lain yang melakukan tindak pidana (uitloker) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Hoge Raad tanggal 29 Juni 1936 No. 1047, disebutkan : “ turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat di capai” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Noyon yang diikuti oleh Mr. Trsna dealam bukunya “ asas-Asas Hukum Pidana “ menyatakan bahwa ***mededader*** adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedangkan ***medepeleger*** adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. Madededer itu orang yang bersama –sama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang – orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan.



Sedangkan pada medepleger, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi dader yang lain hanya ikut serta (medepleger) saja. Jadi medepleger tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Namun walaupun demikian sesuai pasal 55 KUHP baik madededer dan medepleger dipidana sebagai dader (vide Prof. C.S.T Kansil, SH dan Christine, SH, MH, Pokok – Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana untuk Tiap Orang, Penerbit PT. Pardnya Paramita Jakarta halaman 42 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2019, saksi Liliana Hidayat menemui Terdakwa di ruangnya, dan memperkenalkan diri, serta meminta tolong kepada Terdakwa agar dapat dibantu menyelesaikan permasalahannya. Atas penyampaian tersebut Terdakwa meminta saksi Liliana Hidayat agar berkoordinasi dengan saksi Yusriansyah Fazrin selaku PPNS. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Liliana Hidayat bahwa saksi Liliana Hidayat minta tolong kepada Terdakwa agar kasusnya diselesaikan secara kekeluargaan yaitu hanya sampai ke penyidikan, hanya deportasi saja dan sanggup membayar biaya administrasi ;

Menimbang, bahwa setelah saksi Liliana Hidayat bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2019 selanjutnya saksi Liliana Hidayat bertemu dengan saksi Ayyub Abdul Muqsih yang mana saat itu saksi Liliana Hidayat bercerita kalau habis ketemu dengan Terdakwa dan menceritakan apa permintaan saksi Liliana Hidayat, selanjutnya atas permintaan saksi Liliana Hidayat saksi Ayyub Abdul Muqsih mendatangi ruangan saksi Yusriansyah Fazrin dan mengutarakan permintaan saksi Liliana Hidayat selanjutnya saksi Yusriansyah Fazrin menghubungi Terdakwa dan saksi Yusriansyah Fazrin meminta kepada saksi Ayyub Abdul Muqsih untuk disampaikan kepada saksi Liliana Hidayat “ berapa dia sanggup dan sampaikan kepada Liliana masuk ke ruangan saya ambil vulpen dan kertas ... tulis angka disana dan tidak boleh berbicara “ selanjutnya atas perintah dari saksi Ayyub Abdul Muqsih, saksi Liliana Hidayat masuk ke ruangan saksi Yusriansyah Fazrin dan menuliskan angka “ 350 “ selanjutnya saksi Yusriansyah Fazrin keluar ruangan menuju ruangan Terdakwa dan tidak berapa lama saksi Yusriansyah Fazrin kembali ke ruangan dan memanggil saksi Ayyub Abdul Muqsih dan memerintahkan agar saksi Ayyub Abdul Mustith kembali memanggil saksi Liliana Hidayat untuk masuk ke dalam ruangan saksi Yusriansyah Fazrin setelah saksi Liliana Hidayat menghadap kepada saksi Yusriansyah Fazrin lalu saksi Liliana Hidayat



keluar ruangan dan saat itu saksi Yusriansyah Fazrin kembali menunjukkan kepada saksi Ayyub Abdul Muqstith tulisan “ **500 besok bisa** “

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pandapotan Sijabat, saksi Putu Galih Perdana Putra, saksi Yusriansyah Fazrin, saksi Muhammad Ikramsyah bahwa pada tanggal **22 Mei 2019** dilakukan gelar perkara terhadap perkara Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan yang dihadiri oleh saksi Yusriansyah Fazrin, saksi Rahmat Gunawan, saksi I Gede Semarajaya, saksi Mohammad Ikramsyah (Divisi Imigrasi Kanwil Kumham), Rudi Masgoro, Agus Mulyono, saksi Ayyub Abdul Muqstith, saksi Guna Putra Manik, saksi Abdul Haris, saksi Bagus Wicaksono, I Nengah Radi Artana dan Susetyo yang mana dalam gelar perkara tersebut dipimpin oleh saksi Yusriansyah Fazrin ;

Menimbang, bahwa dalam gelar perkara tersebut disimpulkan bahwa karena bukti dan saksi sudah cukup maka perkara dapat dinaikkan ke tingkat penyidikan dengan Tersangka Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan yang diduga melanggar Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Menimbang, bahwa hasil gelar perkara tersebut kemudian dilaporkan saksi Yusriansyah Fazrin kepada Terdakwa. Selanjutnya saksi Yusriansyah Fazrin menghubungi saksi Liliana Hidayat dan menyampaikan bahwa perkara sudah dinaikkan ke tahap penyidikan, surat perintah penyidikan dan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) sudah ditandatangani, dan saksi Liliana Hidayat diminta untuk datang ke Kantor Imigrasi keesokan harinya.

Menimbang, bahwa pada **tanggal 23 Mei 2019** saksi Liliana Hidayat datang ke Kantor Imigrasi dan menemui saksi Yusriansyah Fazrin dan saksi Ayyub Abdul Muqstith, **saksi Liliana Hidayat menyampaikan permohonan agar perkaranya tidak dilanjutkan ke proses persidangan dan meminta agar Geoffery William Bower bersama Manikam Katherasan cukup dideportasi saja**, saksi Liliana Hidayat juga menyampaikan sanggup membayar biaya administrasi dengan memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa. Kemudian saksi Yusriansyah Fazrin memerintahkan kepada saksi Liliana Hidayat agar keluar ruangan selanjutnya saksi Yusriansyah Fazrin berkoordinasi dengan Terdakwa melalui whats app call untuk melaporkan perkembangan dan meminta izin untuk menghubungi melalui What App selanjutnya saksi Yusriansyah Fazrin melakukan percakapan dengan Terdakwa sebagaimana dalam rekaman percakapan yang diputar dipersidangan yang dibenarkan oleh saksi Yusriansyah Fazrin dan Terdakwa sebagai berikut :
Saksi Yusriansyah Fazrin : he..em, kira-kira ada tar....target gak bang ? minimal



atau gimana izin... saya telpon lewat aja WA aja bang. Saya telpon lewat WA bang Ya bang ya ;

Terdakwa : iya. Iya,iya kali tiga aja ;
Saksi Yusriansyah Fazrin : lewat WA bang siap bang ;
Terdakwa : Iya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yusriansyah Fazrin pada saat saksi Yusriansyah Fazrin menutup tetelpon masuklah I Nengah Radi Artana keruangan untuk meminta tanda tangan dan saksi Yusriansyah Fazrin menyampaikan kepada I Nengah Radi Artana bahwa terkait kasus ini Terdakwa meminta uang dalam jumlah besar sekali yaitu Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sehingga saksi Yusriansyah Fazrin takut menyampaikan kepada saksi Liliana Hidayat namun hal itu tetap harus disampaikan juga kepada saksi Liliana Hidayat karena apabila tidak disampaikan maka Terdakwa akan marah;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Yusriansyah Fazrin memanggil saksi Liliana Hidayat dan saksi Ayyub Abdul Muqsith untuk masuk keruangan saksi Yusriansyah Fazrin dan menyampaikan kepada saksi Liliana Hidayat bahwa ada permintaan dari saksi Kurniadi dengan menuliskan "500 X 3" yang artinya Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dikali 3 sehingga berjumlah Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*). Atas hal tersebut saksi Liliana Hidayat kemudian meminta ijin untuk berpikir sambil makan siang dan meninggalkan ruangan saksi ;

Menimbang, bahwa pada siang harinya saksi Liliana Hidayat menghadap saksi Yusriansyah Fazrin dengan didampingi oleh saksi Ayyub Abdul Muqsith selanjutnya saksi Liliana Hidayat menuliskan "**Pak mohon dibantu...kita di 500X2 pak. Untuk yang lain seperti awal mohon berkenan mampir komplimen hotel pak. Mohon diarahkan pak**", selanjutnya tulisan tersebut oleh saksi Yusriansyah Fazrin dikirimkan kepada Terdakwa melalui pesan What App yang mana tulisan dari saksi Liliana Hidayat tersebut telah ditunjukkan dipersidangan melalui layar silde dan dibenarkan baik oleh Terdakwai, saksi Yusriansyah Fazrin , saksi Liliana Hidayat;

Menimbang, bahwa masih ditanggal **23 Mei 2019** sekitar pukul 13.30 WITA saksi Yusriansyah Fazrin mendapatkan informasi kalau Terdakwa sudah berada diruangan kemudian saksi Yusriansyah Fazrin menghadap kepada Terdakwa dan melaporkan pengajuan terakhir dari saksi Liliana Hidayat, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Yusriansyah Fazrin untuk disampaikan kepada saksi Liliana Hidayat " **tambah lagi sedikit, karena yang**



mau dikasih ini banyak termasuk yang memberikan informasi terkait Wyndham ini juga sebagian “ kemudian saksi Yusriansyah Fazrin bertanya kepada Terdakwa “ nambahnya berapa bang ? dan dijawab oleh Terdakwa “ seperempatnya “ saksi bertanya “1,2 bang “ dijawab oleh Terdakwa “ Ya “

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi Yusriansyah Fazrin menyampaikan kepada Terdakwa kalau ada rasa takut karena jumlahnya sangat besar namun dijawab oleh Terdakwa “ sama saja, mau besar atau kecil kalau ketangkap akan sama hukumannya “ lalu saksi Yusriansyah Fazrin menyampaikan kepada Terdakwa “ bang karena ini jumlahnya banyak, boleh gak dalam bentuk dollar ? dan dijawab oleh Terdakwa “ boleh “

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yusriansyah Fazrin, saksi Ayyub Abdul Muqith dan saksi Liliana Hidayat bahwa setelah saksi Yusriansyah Fazrin kembali lagi keruangan nya, kemudian saksi Yusriansyah Fazrin menulis di kertas “ 1,2 “ yang artinya 1,2 miliar rupiah dan diserahkan kepada saksi Liliana Hidayat, lalu saksi Liliana Hidayat menyetujui ;

Menimbang, bahwa setelah terjadi kesepakatan (deal) di angka Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) Terdakwa memerintahkan kepada saksi Yusriansyah Fazrin dengan mengatakan “ kalau Liliana sudah ngasih 1,2 M pro ju tidak usah dilanjutkan tapi berkasnya jangan dibuang “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ayyub Abdul Muqith saksi Yusriansyah Fazrin memberitahukan kalau pro yustisia batal pada tanggal 23 Mei 2019 sekitar pukul 14.30 WITA sedangkan saksi Liliana Hidayat datang ke Kantor Imigrasi kelas I TPI Mataram sekitar pukul 11.30 WITA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bagus Wicaksono pada tanggal 23 Mei 2019 sore hari sekitar pukul 15.00 WITA saksi Yusriansyah Fazrin pernah menyampaikan kepada saksi “ Gus, pro Yustisia batal “

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdul Haris, saksi Yusriansyah Fazrin pernah mengatakan kepada saksi “ Bro proju batal deal 1,2 gede benget “

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Guna Putra Manik pada tanggal 27 Mei 2019 pagi seluruh pegawai di Seksi Inteldakim dikumpulkan oleh saksi Yusriansyah Fazrin dan pada saat briefing tersebut disampaikan oleh saksi Yusriansyah Fazrin bahwa kasus Wyndham sudah selesai karena sudah ada kesepakatan (deal) dengan Kakanim sebesar 1,2 miliar dengan pihak Wyndham yaitu saksi Liliana Hidayat ;

Menimbang, bahwa realisasinya pada tanggal **24 Mei 2019** sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 08.00 WITA, saksi Yusriansyah Fazrin dipanggil oleh Terdakwa keruarganya dan saat itu Terdakwa bertanya “ kapan Liliana datang ? “ saksi Yusriansyah Fazrin menjawab “ Liliana akan datang pada pukul 09.00 “ selanjutnya saksi Yusriansyah Fazrin menghubungi saksi Liana Hidayat dan Terdakwa mengatakan kalau dirinya sedang dalam perjalanan menuju ke Kantor Imigrasi ;

Menimbang, bahwa **pada tanggal 24 Mei 2019**, sekitar pukul 10.20 WITA saksi Liliana Hidayat datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram bersama dengan Geoffery William Bower dan menunggu diruang tunggu Inteldakim dan Geoffery William Bower membawa ransel warna biru , kemudian saksi Liliana Hidayat menemui saksi Yusriansyah Fazrin dan mengatakan kalau kalau saksi Liliana Hidayat baru membawa uang sejumlah **Rp.725.000.000,00** (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) ,selanjutnya saksi Yusriansyah memerintahkan kepada saksi Liliana Hidayat dengan menulis dilembar kertas yang isinya meminta saksi Liliana Hidayat untuk menaruh uang di dalam tong sampah di depan ruangan saksi Yusriansyah Fazrin. Kemudian saksi Liliana Hidayat dan Geoffery William Bower meletakkan uang sebesar Rp725.000.000,00 (*tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah*) ke dalam tong sampah di depan ruangan saksi Yusriansyah Fazrin dan selanjutnya saksi Yusriansyah Fazrin mencari kardus tetapi tidak ada kemudian saksi Yusriansyah Fazrin memerintahkan kepada saksi Bagus Wicaksono agar mengambil ember warna pink yang ada disitu untuk menaruh uang yang diambil dari tempat sampah dan setelah uang diletakkan didalam ember yang diambil oleh saksi Bagus Wicaksono , kemudian saksi Yusriansyah Fazrin bersama dengan saksi Bagus Wicaksono menyerahkan ember warna pink yang berisi uang sejumlah Rp.725.000.000,00 (*tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah*) tersebut kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah penyerahan yang pertama sejumlah Rp.725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) setengah jam kemudian Geoffery William Bower kembali ke mobil mengambil uang sebesar Rp.473.000.000,00 (*empat ratus tujuh puluh tiga juta rupiah*), dan meletakkannya di tong sampah yang sama dengan sebelumnya. Selanjutnya saksi Yusriansyah Fazrin mengambil uang tersebut dan sejumlah Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) diserahkan kepada saksi Ayyub Abdul Muqsih untuk dibagikan kepada pegawai inteldakim Imigrasi kelas I TPI Mataram, sejumlah Rp.173.000.000,00 (*seratus tujuh puluh tiga juta rupiah*) saksi bawa ke Jakarta kemudian sebesar Rp.80.000.000,00 (*delapan puluh*

Halaman 276 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), dimasukkan ke rekening tabungan istri saksi Yusriansyah Fazrin sedangkan sisanya sebesar Rp.93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah) saksi bawa kembali ke Mataram lalu pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 saksi serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diambilkan dari uang yang dititipkan kepada saksi Ayyub Abdul untuk dibagikan ke pihak Kanwil Kumham dan pihak lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terlihat jelas adanya kerjasama yang erat dan peran masing-masing yaitu saksi Kurniadie selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram dengan Terdakwa selaku Kepala Seksi Inteldakim pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa terhadap uang sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang oleh Terdakwa dimasukkan didalam koper biru milik Terdakwa, kemudian Terdakwa memerintahkan kepada saksi Hamdi untuk mengamankan koper biru berikut isinya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas perintah Terdakwa , saksi Hamdi kemudian mengambil koper biru milik Terdakwa yang disimpan didalam kamar rumah dinas terdakwaTerdakwa yang mana rumah dinas tersebut sudah disegel oleh KPK ;

Menimbang, bahwa setelah saksi Hamdi berhasil mengambil koper biru milik terdakwa tersebut selanjutnya saksi Hamdi menyerahkannya kepada saksi Denny Chrisdian dan oleh saksi Denny Chrisdian setelah koper tersebut dibuka menurut ketera ngan saksi Denny Chrisdian berisi uang sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang kemudian uang tersebut oleh saksi Denny Chrisdian diberikan kepada saksi Rahmat Gunawan sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan kepada saksi Hamdi sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dibawa oleh saksi Danny Chrisdian sendiri ;

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh Saksi Hamdi, saksi Denny Chrisdian dan saksi Rahmat Hidayat adalah tidak pantas dilakukan terutama oleh saksi Denny Chrisdian dan saksi Rahmat Hidayat yang merupakan pejabat pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram yang mana saksi Denny Chrisdian menjabat sebagai Kepala Sub bagian Usaha sedangkan saksi Rahmat Hidayat sebagai Kepala Seksi Intaltuskim dan perbuatan ketiga saksi tersebut berpotensi melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 21 Undang-

Halaman 277 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah dihubungkan pula dengan pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi :

- (1). Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana pidana tambahan adalah :
 - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud, barang tidak bergerak yang digunakan untuk yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitupun harga dari barang yang menggantikan barang tersebut.
 - b. **pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.**
 - c. penutupan usaha atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana ;
- (2). Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap , maka



harta bendanya dapat disita olehaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut ;

- (3). Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b maka dipidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan karenanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur secara tegas bagaimana cara menghitung pembayaran uang pengganti tetapi hanya ditentukan uang pengganti yang harus di bayarkan jumlahnya sebanyak-banyak sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana Korupsi tanpa menyebutkan terdakwa melakukan tindak pidana korupsi pasal berapa atau bagaimana cara melakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan memperoleh harta benda maka terhadap terdakwa dijatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar harta benda yang diperolehnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum hukuman tambahan berupa uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa adalah sebagai berikut :

- **Terdakwa telah menerima uang sejumlahRp800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*) dari LILIANA HIDAYAT, yang mana sejumlah Rp335.500.000,00 (*tigatus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah*) telah dikembalikan/ disita (*sehingga harus dihitung sebagai pengurang*). Rincian uang yang telah dikembalikan/ disita adalah:**
 - Dikembalikan oleh istri Terdakwa sejumlah Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*);
 - Dikembalikan oleh NANANG SUPRIADI sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikembalikan oleh HAMDI sejumlah Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*);
- Dikembalikan oleh RAHMAT GUNAWAN sejumlah Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*);
- Dikembalikan oleh DENNY CHRISTIAN sejumlah Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*);
- Disita dari Terdakwa sejumlah Rp3.700.000,00 (*tiga juta tujuh ratus ribu rupiah*); dan,
- Disita dari Nengah (uang milik Terdakwa) sejumlah Rp16.800.000,00 (*enam belas juta delapan ratus ribu rupiah*);

Oleh karenanya masih **terdapat sisa uang sejumlah Rp464.500.000,00 (*empat ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*)** yang masih menjadi tanggung jawab Terdakwa.

- Terdakwa **juga telah menerima uang yang bersumber dari pungutan tidak resmi atas jasa pelayanan yang diberikan oleh masing-masing seksi di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram sejak bulan Januari 2019 s.d. bulan April 2019 sejumlah Rp359.700.000,00 (*tiga ratus juta lima puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah*)**.

Oleh karenanya terhadap diri Terdakwa pantas untuk dikenakan pemidanaan tambahan berupa **pembayaran uang pengganti sejumlah Rp824.200.000,00 (*delapan ratus dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah*)** ;

Menimbang, terhadap hukuman tambahan berupa uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada tanggal **24 Mei 2019** Terdakwa menerima uang dari saksi Liliana Hidayat melalui saksi Yusriansyah Fazrin sejumlah **Rp.725.000.000,00** (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah), kemudian pada tanggal **27 Mei 2019** Terdakwa juga menerima uang dari Liliana Hidayat melalui saksi Yusriansyah Fazrin sejumlah **Rp.75.000.000,00** (tujuh puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selain menerima dari saksi Liliana Hidayat melalui saksi Yusriansyah Fazrin, Terdakwa juga menerima uang dari pungutan yang tidak resmi atas jasa pelayanan yang diberikan oleh masing-masing seksi di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram sejak bulan Januari 2019 s.d. bulan April 2019 sejumlah **Rp359.700.000,00 (*tiga ratus juta lima puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah*)** dengan cara uang yang terkumpul dari pelayanan dikumpulkan oleh Yusriansyah Fazrin dan I Gede Semarajaya kemudian uang

Halaman 280 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diberikan kepada Terdakwa dengan cara penyerahan tunai dan melalui transfer rekening bank sebagai berikut:

1. Tanggal 4 Januari 2019, YUSRIANSYAH FAZRIN mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp22.400.000,00 (*dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah*).
2. Tanggal 11 Januari 2019, YUSRIANSYAH FAZRIN mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp38.000.000,00 (*tiga puluh delapan juta rupiah*).
3. Tanggal 8 Februari 2019, YUSRIANSYAH FAZRIN mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp28.700.000,00 (*dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah*).
4. Tanggal 22 Februari 2019, YUSRIANSYAH FAZRIN mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp33.100.000,00 (*tiga puluh tiga juta seratus ribu rupiah*).
5. Tanggal 1 Maret 2019, YUSRIANSYAH FAZRIN mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp32.000.000,00 (*tiga puluh dua juta rupiah*).
6. Tanggal 10 Maret 2019, YUSRIANSYAH FAZRIN mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp19.000.000,00 (*sembilan belas juta rupiah*).
7. Tanggal 17 Maret 2019, YUSRIANSYAH FAZRIN mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp48.450.000,00 (*empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh juta rupiah*).
8. Tanggal 29 Maret 2019, YUSRIANSYAH FAZRIN menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp27.350.000,00 (*dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh juta rupiah*).
9. Tanggal 5 April 2019, YUSRIANSYAH FAZRIN mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp23.200.000,00 (*dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah*).
10. Sejak bulan Januari 2019 s.d bulan Mei 2019, I GEDE SEMARA JAYA mentransfer ke rekening Terdakwa sejumlah Rp.87.500.000,00 (*delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, bahwa selain menerima secara transfer, terdakwa juga menerima uang secara cash baik dari saksi Yusriansyah Fazrin maupun dari saksi I Gede Semaraja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Gede Semarajaya selain menerima transfer dari saksi I Gede Semarajaya alias Ojos, Terdakwa juga menerima uang pungutan tidak resmi secara cash dari saksi I Gede Semarajaya alias Ojos sekitar **Rp.300.000.000,00** (tiga ratus juta rupiah) ;



Menimbang, bahwa dengan demikian harta benda (uang) yang diterima oleh terdakwa adalah sejumlah **Rp.800.000.000,00** (delapan ratus juta rupiah) di tambah dengan **Rp. 359.700.000,00** (tiga ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) ditambah dengan **Rp.300.000.000,00** (tiga ratus juta rupiah) sama dengan **Rp.1.459.700.000,00** (satu miliar empat ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa uang yang diterima oleh terdakwa berasal dari saksi Liliana Hidayat sejumlah **Rp.800.000.000,00** (delapan ratus juta rupiah) tersebut digunakan untuk :

1. sejumlah **Rp. 344.500.000,00** (tiga ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) oleh terdakwa disetor ke tabungan terdakwa di Bank BNI Mataram dengan nomor rekening 2810721110 yang mana rekening tersebut telah diblokir oleh KPK dan buku tabungan sebagai barang bukti dalam perkara ini;
2. diserahkan kepada saksi Nanang Supriadi sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diserahkan ke KPK sejumlah **Rp.100.000.000,00** (seratus juta rupiah) sebagai barang bukti dalam perkara ini ;
3. diserahkan kepada istri terdakwa sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dikembalikan ke penyidik KPK sejumlah **Rp.150.000.000,00** (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai barang bukti dalam perkara ini;
4. disimpan oleh terdakwa didalam koper biru milik terdakwa uang diambil oleh saksi Denny Chrisdian sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dikembalikan kepada KPK oleh saksi Denny Chrisdian sejumlah **Rp.25.000.000,00** (dua puluh lima juta rupiah) sebagai barang bukti dalam perkara ini ;
5. disimpan oleh terdakwa didalam koper biru milik terdakwa oleh saksi Denny Chrisdian diberikan kepada saksi Rahmad Gunawan sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dikembalikan oleh saksi Rahmad Gunawan kepada KPK sejumlah **Rp.25.000.000,00** (dua puluh lima juta rupiah) sebagai barang bukti dalam perkara ini ;
6. disimpan didalam koper biru milik terdakwa oleh saksi Denny Chrisdian diberikan kepada saksi Hamdi sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dikembalikan ke KPK oleh saksi Hamdi sejumlah **Rp.15.000.000,00** (lima belas juta rupiah) sebagai barang bukti perkara ini;
7. uang tunai sejumlah **Rp.3.700.000,00** (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) disita dari terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. ada pula uang terdakwa yang ada pada I Nengah dan turut disita dalam perkara ini sejumlah **Rp.16.800.000,00** (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian besaran uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa adalah sejumlah **Rp.1.459.700.000,00** (satu miliar empat ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) di kurangi dikurangi **Rp.150.000.000,00** (seratus lima puluh juta rupiah) dikurangi sejumlah **Rp.100.000.000,00** (seratus juta rupiah) dikurangi sejumlah **Rp.25.000.000,00** (dua puluh lima juta rupiah) dikurangi sejumlah **Rp.25.000.000,00** (dua puluh lima juta rupiah) dikurangi sejumlah **Rp.15.000.000,00** (lima belas juta rupiah) dikurangi sejumlah **Rp.3.700.000,00** (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dikurangi uang pribadi milik terdakwa yang disita dari I Nengah sejumlah **Rp.16.800.000.000,00** (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) sama dengan **Rp.1.124.200.000,00** (satu miliar seratus dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan demikian sebagaimana ketentuan dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang besarnya adalah sejumlah **Rp.1.124.200.000,00** (satu miliar seratus dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari dan mencermati satu persatu alasan yang termuat dalam nota pembelaan yang dibuat oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dan ternyata tidak ada satu alasanpun yang sesuai dengan fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan alternatif pertama atau alternatif kedua ;

Halaman 283 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut undang-undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah melanggar dakwaan alternatif tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa seseorang dihadapkan kedepan persidangan bukan semata-mata untuk dihukum tetapi untuk mendapatkan Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dengan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang patut sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagaimana tersebut di bawah ini:

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mencederai kepercayaan publik terhadap program untuk memajukan kesejahteraan umum sebagai salah satu amanat Pembukaan Konstitusi ;
- Terdakwa berbelit-belit dan tidak berterus terang mengakui perbuatannya;

Hal-hal Yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;.
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan ppidanaan bukan lagi semata-mata dimaksudkan untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana, ataupun sebagai suatu upaya balas dendam, akan tetapi ppidanaan merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan dimaksudkan juga untuk menyadarkan dan mendidik supaya para pelaku tindak pidana dapat menginsyafi, menyadari kekeliruannya serta menjadi cermin untuk memperbaiki tingkah lakunya di kemudian hari, disamping itu ppidanaan juga dimaksudkan guna memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan sesuatu tindak pidana dan menghargai norma-norma kehidupan bermasyarakat khususnya dalam tindak pidana Korupsi seperti halnya dalam perkara aquo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka Majelis Hakim menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa diperhitungkan sepenuhnya dengan masa pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama daripada masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai Barang Bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa KURNIADIE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana KORUPSI ;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa KURNIADIE selama **5 (lima) tahun** dan denda **sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan Masa Tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa Pidana Penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp.824.000.000,00 (delapan ratus dua puluh empat juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk

Halaman 285 dari 316 Halaman Putusan No.36/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mtr



membayar uang pengganti maka dipidana dengan Pidana kurungan selama
4 (empat) tahun ;

6. Menetapkan agar Barang Bukti berupa:

NO	DAFTAR BB
1	2 (dua) lembar fotocopi petikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak ASASI Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-374.AH.09.02 Tahun 2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Perpindahan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas nama KURNIADIE, SH. MH.
2	5 (lima) lembar fotocopi petikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak ASASI Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-12.AH.09.01 Tahun 2012 tanggal 09 Februari 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas nama KURNIADIE, SH. MH.
3	1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: W21.KP.04.09-1869 tanggal 22 Oktober 2018.
4	1 (satu) lembar Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan Nomor: W21.KP.04.09-1868 tanggal 16 Oktober 2018.
5	1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: W21-KP.03.03-1867 tanggal 16 Oktober 2018.
6	2 (dua) lembar fotocopi petikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak ASASI Manusia Republik Indonesia Nomor: C-21.HN.05.01 Tahun 2006 tanggal 08 Juni 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas nama YUSRIANSYAH FAZRIN, Amd.Im.
7	2 (dua) lembar fotocopi petikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak ASASI Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-70.AH.09.02 Tahun 2016 tanggal 3 Juni 2016 tentang Perpindahan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas nama YUSRIANSYAH FAZRIN, Amd.Im., SH.
8	3 (tiga) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-70.AH.09.02 Tahun 2016 tentang Perpindahan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tanggal 03 Juni 2016.
9	1 (satu) bundel Petikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor SEK-33.KP.03.03 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Administrasi Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 05 Oktober 2018.
10	1 (satu) bundel Laporan Kejadian Nomor: W21.IMI.1-GR.01.01-4351 tanggal 01 Mei 2019 beserta Surat Perintah Penyidikan Nomor: W21.IMI.1-GR.01.01-4778 tanggal 22 Mei 2019; Surat Perintah Tugas Nomor: W21.IMI.1-GR.01.01-4779 tanggal 22 Mei 2019, dan Surat Nomor: W21.IMI.1.GR.01.01-4750 tanggal 22 Mei 2019 perihal Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan a.n. Geoffery William Bower dan Manikam Katherasan.
11	1 (satu) bundel Resume tanggal 22 Mei 2019.
12	1 (satu) bundel Laporan Hasil Kegiatan Operasi Pengawasan Orang Asing Terkait keberadaan dan Kegiatan Orang Asing di Wyndham Sundancer Resort Sekotong Kabupaten Lombok Barat Tanggal 08 Mei 2019.
13	1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Liliana Hidayat Nomor: MTR/V/9/BAP/INTELDAKIM/2019 tanggal 2 Mei 2019.
14	1 (satu) lembar Surat Panggilan Nomor: W21.IMI.5.GR.04.02-4392 tanggal 3 Mei 2019 (Nanang Supriadi).
15	1 (satu) lembar Surat Panggilan Menghadap I Nomor:



NO	DAFTAR BB
	W21.IMI.1.GR.04.02-(kosong) tanggal 03 Mei 2019 (Nanang Supriadi).
16	1 (satu) lembar Surat Panggilan Menghadap I Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4503 tanggal 09 Mei 2019 (Ni Putu Dewi Suhendri).
17	1 (satu) lembar Surat Panggilan Menghadap I Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4454 tanggal 10 Mei 2019 (Lie Lindawaty Tjitrokusumo).
18	1 (satu) lembar Surat Panggilan Menghadap II Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4553 tanggal 13 Mei 2019 (Lie Lindawaty Tjitrokusumo).
19	1 (satu) lembar Surat Panggilan Menghadap I Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4581 tanggal 13 Mei 2019 (Liliana Hidayat).
20	1 (satu) lembar Surat Panggilan Menghadap I Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4554 tanggal 13 Mei 2019 (Geoffery William Bower).
21	1 (satu) lembar Surat Panggilan Menghadap I Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4555 tanggal 13 Mei 2019 (Manikam Katherasan).
22	1 (satu) lembar Surat Panggilan Menghadap II Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4553 tanggal 13 Mei 2019 (Lie Lindawaty Tjitrokusumo).
23	1 (satu) lembar Surat Panggilan Menghadap I Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4632 tanggal 13 Mei 2019 (Kurniawan).
24	1 (satu) lembar Surat Panggilan Menghadap I Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4633 tanggal 13 Mei 2019 (Hendri Nuryadi Rahman).
25	1 (satu) lembar Surat Panggilan Menghadap I Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4633 tanggal 13 Mei 2019 (Rahman Cahyadi).
26	1 (satu) lembar Surat Panggilan Menghadap I Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4638 tanggal 13 Mei 2019 (Setap).
27	1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Saksi Nanang Supriadi tanggal 13 Maret 2018.
28	1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Nanang Supriadi Nomor: MTR/V/11/BAP/INTELDKIM/2019 tanggal 9 Mei 2019.
29	1 (satu) lembar asli Surat Panggilan Menghadap I Kemenkumham RI Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4454 tanggal 10 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kasi Inteldakim (Sdr. YUSRIANSYAH FAZRIN) yang ditujukan kepada LIE LINDAWATY TJITROKUSUMO.
30	1 (satu) lembar asli Surat Panggilan Menghadap I Kemenkumham RI Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4581 tanggal 13 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kasi Inteldakim (Sdr. YUSRIANSYAH FAZRIN) yang ditujukan kepada LILIANA HIDAYAT.
31	1 (satu) lembar copy Surat Panggilan Menghadap I Kemenkumham RI Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4581 tanggal 13 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kasi Inteldakim (Sdr. YUSRIANSYAH FAZRIN) yang ditujukan kepada LILIANA HIDAYAT.
32	1 (satu) lembar asli Surat Panggilan Menghadap II Kemenkumham RI Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4553 tanggal 13 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kasi Inteldakim



NO	DAFTAR BB
	(Sdr. YUSRIANSYAH FAZRIN) yang ditujukan kepada LIE LINDAWATY TJITROKUSUMO.
33	1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Ni Putu Dewi Suhendri Nomor: MTR/V/12/BAP/INTELDKIM/2019 tanggal 13 Mei 2019.
34	2 (dua) lembar Surat Nomor: 12/S.PN/ADV-MA/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 Perihal: Penundaan Pemeriksaan.
35	3 (tiga) lembar fotokopi surat kepada Yusriansyah Fazrin, Amd., Im., S.H., tanggal 15 Mei 2019, perihal Pemberitahuan Informasi, yang ditandatangani oleh Lie Lindawaty Tjitrokusumo.
36	1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Kurniawan Nomor: MTR/(kosong)/(kosong)/BAP/INTELDKIM/2019 tanggal 20 Mei 2019.
37	1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Setap Nomor: MTR/(kosong)/(kosong)/BAP/INTELDKIM/2019 tanggal 20 Mei 2019.
38	1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Hendri Nuryadi Rahman Nomor: MTR/(kosong)/(kosong)/BAP/INTELDKIM/2019 tanggal 20 Mei 2019.
39	2 (dua) lembar fotokopi pendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancer 21 Mei 2019 dengan bertuliskan "Jabatan: PPNS Keimigrasian".
40	2 (dua) lembar fotokopi pendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancer 21 Mei 2019 dengan pendapat bertuliskan "Setuju dan mendukung pengenaan Pasal 122 (a)".
41	2 (dua) lembar fotokopi pendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancer 21 Mei 2019 dengan pendapat bertuliskan "Kotrak antara Wyndam dgn WBI".
42	2 (dua) lembar fotokopi pendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancer 21 Mei 2019 dengan pendapat bertuliskan "a. Lanjutkan untuk SPDP karena alat bukti sudah cukup kuat".
43	2 (dua) lembar fotokopi pendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancer 21 Mei 2019 dengan pendapat bertuliskan "1. Telah cukup 2 alat bukti yaitu Visa (bebas Visa Kunjungan dan email dari saksi bahwa ybs akan melakukan kegiatan di Wyndha Sundancer".
44	2 (dua) lembar fotokopi pendapat/saran peserta gelar perkara Wyndham Sundancer 21 Mei 2019 dengan pendapat bertuliskan "Segera terbitkan SPDP untuk meminimalisir tersangka menghilangkan alat bukti".
45	5 (lima) lembar print out warna gambar foto.
46	1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Rahman Cahyadi Nomor: MTR/(kosong)/BAP/INTELDKIM/2019 tanggal 21 Mei 2019.
47	2 (dua) lembar fotokopi cap basah surat dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Nomor: W21.IMI.1.GR.01.01-4750 perihal Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan A.n Geoferry William Bower dan Manikam Katherasan tanggal 22 Mei 2019.
48	1 (satu) lembar fotokopi cap basah SURAT PERINTAH PENYIDIKAN Nomor: W21.IMI.1-GR.01.01-4778 tanggal 22 mei 2019.
49	2 (dua) lembar fotokopi cap basah SURAT PERINTAH TUGAS Nomor: W21.IMI.1-GR.01.01-4779 tanggal 22 Mei 2019.
50	2 (dua) lembar Surat Nomor: W21.IMI.1-GR.01.01-4751 tanggal 22 Mei 2019 perihal Permohonan Izin Penggeledahan.
51	2 (dua) lembar Surat Panggilan Menghadap Kemenkumham RI



NO	DAFTAR BB
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4755 tanggal 22 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Sdr. YUSRIANSYAH FAZRIN) yang ditujukan kepada LILIANA HIDAYAT.
52	2 (dua) lembar Surat Panggilan Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4755 tanggal 22 Mei 2019.
53	2 (dua) lembar Surat Panggilan Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4753 tanggal 22 Mei 2019.
54	2 (dua) lembar Surat Panggilan Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4752 tanggal 22 Mei 2019.
55	2 (dua) lembar Surat Panggilan Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4757 tanggal 22 Mei 2019.
56	2 (dua) lembar Surat Panggilan Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4758 tanggal 22 Mei 2019.
57	2 (dua) lembar Surat Panggilan Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4759 tanggal 22 Mei 2019.
58	2 (dua) lembar Surat Panggilan Nomor: W21.IMI.1.GR.04.02-4760 tanggal 22 Mei 2019.
59	1 (satu) bundel Berita Acara Pendapat tanggal 23 Mei 2019 (Ni Putu Dewi Suhendri).
60	1 (satu) bundel Berita Acara Pendapat tanggal 23 Mei 2019 (Nanang Supriadi).
61	1 (satu) lembar Surat Nomor: W21.IMI.1.GR.01.01-4790 tanggal 23 Mei 2019 beserta 1 (satu) lembar Surat Nomor: W21.IMI.1.GR.01.01-4791 tanggal 23 Mei 2019.
62	1 (satu) bundel Berita Acara Pendapat tanggal 23 Mei 2019 (Manikam Katherasan).
63	1 (satu) bundel Berita Acara Pendapat tanggal 23 Mei 2019 (Liliana Hidayat).
64	1 (satu) bundel Berita Acara Pendapat tanggal 23 Mei 2019 (Kurniawan).
65	1 (satu) bundel Berita Acara Pendapat tanggal 24 Mei 2019 (Geoffery William Bower).
66	1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Saksi Kurniawan tanggal 24 Mei 2018.
67	1 (satu) lembar Surat Nomor: 256/UN18.U3/LL/2019 tanggal 24 Mei 2019 hal Penunjukan Penerjemah (Interpreter).
68	1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Geoffery William Bower tanggal 24 Mei 2019.
69	1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ni Putu Dewi Suhendri tanggal 24 Mei 2018.
70	1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Saksi Hendri Nuryadi Rahman tanggal 24 Mei 2018.
71	1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Saksi Rahman Cahyadi tanggal 24 Mei 2018.
72	1 (satu) bundel Berita Acara Pendapat tanggal 23 Mei 2019 (Rahman Cahyadi).
73	1 (satu) bundel Berita Acara Pendapat tanggal 29 April 2019 (Hendri Nuryadi Rahman).
74	1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Deportasi Terhadap WNA Australia a.n. GEOFFERY WILLIAM BOWER di Bandara Internasional Ngurah Rai Denpasar 25-26 Mei 2019.



NO	DAFTAR BB
75	1 (satu) bundel Laporan Kegiatan Deportasi Terhadap WNA Singapura a.n. MANIKAM KATHERASAN di Bandara Internasional Ngurah Rai Bali 25 Mei 2019.
76	2 (dua) lembar Tanda Terima Surat/Berkas.
77	4 (empat) lembar fotokopi surat Pernyataan atas nama Lie Lindawaty Tjitrokusumo, yang menyampaikan informasi sehubungan dengan usaha pariwisata yang dimilikinya dalam bentuk common ownership;
78	1 (satu) lembar fotokopi LLG Report OCBC NISP, tanggal 30 November 2018, Debit A/C No: 160800010979, Debit A/C Name: PT. Wisata Bahagia Indonesia, Amount: Rp45.700.000,00, Credit A/C No: 1450007542687, Credit A/C Name: I Gusti Ngurah Agus Putrawan, Bank Name: Bank Mandiri, Payment Remarks: lunas rmh kather dan sumur the estates;
79	1 (satu) lembar fotokopi LLG Report OCBC NISP, tanggal 18 Desember 2018, Debit A/C No: 160800005979, Debit A/C Name: PT. Wisata Bahagia Indonesia, Amount: Rp8.600.000,00, Credit A/C No: 1461302438, Credit A/C Name: Liliana Hidayat, Bank Name: Bank Centra Asia, Payment Remarks: lunas 4 bed dan 4 matrass 120x200 rmh kath
80	3 (tiga) lembar fotokopi Minute Meeting Wyndham Sundancer Resort Lombok, tanggal 28 Desember 2018, Conduct: Katherasan, Note Taker: Aulia, Venue: Meeting Room, Peserta: Dewi, Dini dan Ibu Liliana, Setap, Nyoman, Rahman, Fahry, Hendri, Hendra, Discussion: Coordination in Operational, Conclusion: Make no more complaint;
81	3 (tiga) lembar fotokopi Wyndham Sundancer Resort Lombok Guest C/O History, periode 01 Januari 2019 sampai dengan 29 Mei 2019, dengan lampiran 1 (satu) lembar fotokopi Paspor Australia atas nama GEOFFERY WILLIAM BOWER Nomor PA5380923 berlaku 06 Februari 2018 s.d 06 Februari 2028 dan 1 (satu) lembar fotokopi Paspor Republik Singapura atas nama MANIKAM KATHERASAN Nomor E5165742H berlaku 30 September 2015 s.d 21 Maret 2021
82	4 (empat) lembar fotokopi Wyndham Lombok Sundancer Resort HU and Complimentary Room, periode 01 Januari 2019 s.d 25 Mei 2019, yang dibubuhi stempel Wyndham Sundancer Resort Lombok.
83	1 (satu) berkas Pernyataan Keputusan Rapat PT WISATA BAHAGIA INDONESIA NO. 41 tanggal 31 Desember 2013 oleh Notaris MAUDY MARGARETHA RARUNG S.H. Mataram.
84	1 (satu) bundel printout percakapan email.
85	3 (tiga) lembar Minutes of Meeting Held on 30.1.18 at Wyndham Bali Office.
86	1 (satu) lembar print out surat AC: 161652 tertanggal 8 Mei 2019.
87	1 (satu) lembar bukti Setoran Tunai Bank BNI ke rekening an. KURNIADIE dengan nomor rekening 2810721110 sebesar Rp344.500.000,- (tiga ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 24 Mei 2019, Penyetor: Bpk KURNIADIE, yang dibubuhi stempel BNI Kantor Capem Kebon.
88	1 (satu) bundel fotokopi surat Kepada: Mr. Goeff Bower (Sequel Investment Pty Ltd) and Mr. Manikam Katherasan (T-Ierra Group Pte Ltd), Dari: LUBIS, SANTOSA & MARAMIS Law Firm, perihal: Penawaran Jasa Hukum/Proposal for Legal Services, Tanggal: 05 Mei 2018, yang ditandatangani oleh Teguh Maramis selaku Managing Partner LUBIS, SANTOSA & MARAMIS Law Firm,



NO	DAFTAR BB
	Geoff Bower dan Manikam Katherasan.
89	1 (satu) bundel fotokopi Surat Kuasa/Power of Attorney dari Geoffrey Bower selaku Pemberi Kuasa kepada Lelyana Santosa, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat dan Asisten Advokat pada LUBIS, SANTOSA & MARAMIS Law Firm tertanggal 15 Mei 2019, yang ditandatangani oleh Geoffrey Bower selaku Pemberi Kuasa dan Rando Purba, S.H. selaku Penerima Kuasa.
90	1 (satu) bundel fotokopi Surat Kuasa/Power of Attorney dari Manikam Katherasan selaku Pemberi Kuasa kepada Lelyana Santosa, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat dan Asisten Advokat pada LUBIS, SANTOSA & MARAMIS Law Firm tertanggal 15 Mei 2019, yang ditandatangani oleh Manikam Katherasan selaku Pemberi Kuasa dan Rando Purba, S.H. selaku Penerima Kuasa.
91	1 (satu) bundel fotokopi formulir pembukaan rekening perusahaan (<i>business account opening form</i>) berikut lampiran terkait pembukaan rekening nomor 160800010979 di Bank OCBC NISP Cabang Teuku Umar Denpasar.
92	1 (satu) bundel fotokopi formulir pembukaan rekening perusahaan (<i>business account opening form</i>) berikut lampiran terkait pembukaan rekening nomor 160800005979 di Bank OCBC NISP Cabang Teuku Umar Denpasar.
93	1 (satu) berkas <i>printout</i> rekening Bank OCBC NISP nomor 160800010979 atas nama PT WISATA BAHAGIA INDONESIA periode 1 Mei 2019 s.d. 27 Mei 2019.
94	1 (satu) berkas <i>printout</i> rekening Bank OCBC NISP nomor 160800005979 atas nama PT WISATA BAHAGIA INDONESIA periode 1 Mei 2019 s.d. 27 Mei 2019.
95	1 (satu) bundel printout mutasi rekening nomor 160800010979 di Bank OCBC NISP yang terdiri dari: g. 3 (tiga) lembar printout mutasi rekening IDR periode 01-May -2019 s/d 31-May-2019; h. 1 (satu) lembar printout mutasi rekening SGD periode 01-May -2019 s/d 26-Jun-2019; i. 1 (satu) lembar printout mutasi rekening USD periode 01-May -2019 s/d 26-Jun-2019.
96	2 (dua) lembar printout mutasi rekening nomor 160800005979 di Bank OCBC NISP periode 01-May -2019 s/d 31-May-2019.
97	1 (satu) lembar <i>copy</i> Cek OCBC NISP Nomor NNS 335507 yang dikeluarkan oleh PT WISATA BAHAGIA INDONESIA 1160005979 sejumlah Rp725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 24 Mei 2019.
98	2 (dua) lembar asli dokumen Surat Kuasa Nomor: 15/SK/IV/2019/MTR tanggal 3 Mei 2019 yang ditandatangani oleh LILIANA HIDAYAT selaku Pemberi Kuasa dan ANTONIUS ZAREMBA, SH serta BURHANUDIN, SH, MH sebagai Konsultan Hukum pada kantor Advokat Antonius Zaremba, SH/Mustafa Kamal & Rekan dan selaku Penerima Kuasa
99	1 (satu) lembar <i>copy</i> Cek OCBC NISP Nomor NNS 335505 yang dikeluarkan oleh PT WISATA BAHAGIA INDONESIA 1160005979 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 17 Mei 2019.
100	1 (satu) lembar <i>copy</i> Cek OCBC NISP Nomor NNR 410818 yang dikeluarkan oleh PT WISATA BAHAGIA INDONESIA 1160010979 sejumlah Rp150.000.000,00.
101	1 (satu) lembar <i>copy</i> Cek OCBC NISP Nomor NNR 410816 yang dikeluarkan oleh PT WISATA BAHAGIA INDONESIA 1160010979 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 10 Mei 2019.



NO	DAFTAR BB
102	1 (satu) buah buku Cek OCBC NISP milik PT WISATA BAHAGIA INDONESIA 160800010979 Cek Nomor NNR 410801 s.d. 410825.
103	1 (satu) buah buku Cek OCBC NISP milik PT WISATA BAHAGIA INDONESIA 160800005979 Cek Nomor NNS 335501 s.d. 335525.
104	1 (satu) lembar asli warkat cek nomor NNR 410816 untuk rekening nomor 160800010979 di Bank OCBC NISP terkait penarikan uang sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
105	1 (satu) lembar asli warkat cek nomor NNR 410817 untuk rekening nomor 160800010979 di Bank OCBC NISP terkait penarikan uang sebesar Rp 147.500.000 (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
106	1 (satu) lembar asli warkat cek nomor NNR 410818 untuk rekening nomor 160800010979 di Bank OCBC NISP terkait penarikan uang sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
107	1 (satu) lembar asli warkat cek nomor NNS 335505 untuk rekening nomor 160800005979 di Bank OCBC NISP terkait penarikan uang sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
108	1 (satu) lembar asli warkat cek nomor NNS 335507 untuk rekening nomor 160800005979 di Bank OCBC NISP terkait penarikan uang sebesar Rp 725.000.000 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah).
109	1 (satu) buku tabungan Bank BRI KCP CARUBAN atas nama KURNIADIE dengan nomor rekening 0552-01-019133-50-6.
110	1 (satu) buku tabungan Bank BRI Jakarta Kota atas nama KURNIADIE dengan nomor rekening: 0019-01-034365-50-8.
111	1 (satu) buku tabungan Bank BNI Cabang Mataram atas nama KURNIADIE dengan nomor rekening: 2810721110.
112	1 (satu) buah buku Tabungan BNI Kantor Cabang Mataram, No. Rekening 0797250044, nama Bpk YUSRIANSYAH FAZRIN.
113	<ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) kertas Boarding Pass Lion Air Group atas nama Yusriansyah Fazrin dengan nomor penerbangan JT0657K pada tanggal 24 Mei 2019 pada pukul 12.40 WITA.• 1 (satu) kertas Boarding Pass Lion Air Group atas nama Zahra Putri Kamalia dengan nomor penerbangan JT0657K pada tanggal 24 Mei 2019 pada pukul 12.40 WITA.• 1 (satu) kertas Boarding Pass Lion Air Group atas nama NI WAYAN DARMAYANTI dengan nomor penerbangan JT652 dari Jakarta Soekarno menuju Praya Lombok International pada tanggal 26 Mei 2019 pada pukul 17.05 WIB.• 1 (satu) kertas Boarding Pass Lion Air Group atas nama YUSRIANSYAH FAZRIN dengan nomor penerbangan JT652 dari Jakarta Soekarno menuju Praya Lombok International pada tanggal 26 Mei 2019 pada pukul 17.05 WIB.
114	1 (satu) Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas nama Ayyub Abdul Muqsith dengan NIP 19908192009011001.
115	1 (satu) Kartu Mandiri Debit Gold dengan nomor 6032 988904371718.
116	1 (satu) Kartu Platinum BNI dengan nomor 4712 9309 0002 0008 atas nama Kurniadie yang berlaku sampai dengan April 2024.
117	1 (satu) Kartu Platinum BNI dengan nomor 4665 7400 0007 8237 atas nama Kurniadie yang berlaku sampai dengan April 2020.
118	1 (satu) Kartu BNI Emerald dengan nomor 5326 6803 8000 7521 atas nama Kurniadie yang berlaku sampai dengan Januari 2022.
119	1 (satu) Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil



NO	DAFTAR BB
	dengan NIP 198306052002121001 atas nama Yusriansyah Fazrin, Amd. Im, SH. dalam instansi Kanim Kelas II Sumbawa Besar.
120	1 (satu) Kartu Visa Bank Mandiri dengan Nomor 4137190311068222 atas nama Yusriansyah Fazrin yang berlaku hingga Oktober 2023.
121	1 (satu) buah buku agenda berwarna coklat motif kotak-kotak yang didalamnya terdapat tulisan tangan.
122	1 (satu) bundel fotokopi legalisir formulir pembukaan rekening perorangan Bank BNI atas nama KURNIADIE, berikut lampiran dokumen pembukaan rekening.
123	1 (satu) bundel printout legalisir mutasi rekening Bank BNI cabang Mataram, nomor rekening 2810721110 atas nama KURNIADIE periode 24 Januari 2019 s/d 5 Juli 2019.
124	1 (satu) bundel printout rekening koran asli yang dilegalisir pada setiap halamannya (stempel dan paraf pegawai bank) Bank BNI Taplus Cabang Bumi Serpong Damai nomor rekening 0336121582 atas nama ZAHRA PUTRI KAMALIA, periode tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Juli 2019.
125	1 (satu) bundel asli 2K11EC (Deportasi Tangkal) Tahun 2019.
126	13 (tiga belas) lembar print out rekening Koran Bank BNI Taplus Cabang Mataram dengan nomor rekening 0111639576 atas nama I Nengah Radiartana periode 01/01/2019 s/d 30/06/2019 yang tiap lembarnya diparaf.
127	1 (satu) bundel printout legalisir (stempel bank dan ditandatangani petugas bank pada setiap halaman) mutasi rekening Bank BNI Cabang Mataram nomor 8419798880 atas nama GUNA PUTRA MANIK periode 1 Januari 2019 sampai dengan 30 Juni 2019.
128	1 (satu) buah asli buku ekspedisi BAP 48 warna biru.
129	1 (satu) buah asli buku ekspedisi BAP 24 warna coklat.
130	1 (satu) bundel printout legalisir (stempel bank) mutasi rekening Bank BNI Cabang Mataram, nomor 0312224734 atas nama ANDI SOETRIONO periode 1 Januari 2019 s/d 30 Juni 2019.
131	1 (satu) lembar print out Laporan Mutasi Harian Bank Danamon BDI Jakarta Pegambiran atas nama Pandapotan Sidjabat, SIP dengan nomor rekening 003563925993 periode 01/03/2019 s/d 31/03/2019.
132	1 (satu) lembar print out Rekening Tahapan BCA KCP Graha Paramita atas nama Pandapotan Sidjabat dengan nomor rekening 5020255562 periode Maret 2019.
133	13 (tiga belas) lembar print out Rekening Koran Bank Mandiri KCP Jakarta Warung Buncit Raya atas nama Pandapotan Sidjabat dengan nomor rekening 127-00-0473481-8 periode 31/01/2019 s/d 30/06/2019.
134	1 (satu) buah buku berwarna kuning bermotif kotak - kotak bertuliskan BUKU PENGAMBILAN KITAS DAN KITAP TAHUN 2017 , dan
135	1 (satu) buah buku berwarna merah bermotif kotak - kotak bertuliskan BUKU PENGAMBILAN ITA DAN VOA TAHUN 2018.
136	1 (satu) buah telepon genggam merek Apple Iphone 7 berwarna hitam dengan casing hitam, Simcard dengan nomor 085954661868 dan IMEI 359214075915557.
137	1 (satu) buah telepon genggam merek Apple Iphone Xs Max berwarna hitam dengan casing hardcase flip, Simcard dengan nomor 0811825676 dan IMEI 358734092352014.
138	1 (satu) buah telepon genggam merek Xiaomi Redmi 6A berwarna hitam dengan casing transparan, Simcard dengan nomor 085338513440.
139	1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung Galaxy S9 berwarna hitam dengan casing hardcase flip, Simcard Telkomsel



NO	DAFTAR BB																														
	dengan nomor 081232000455.																														
140	1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung seri Note 8 berwarna hitam dengan casing transparan, simcard Telkomsel nomor 081337827369.																														
141	1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung seri GT-E1272 berwarna putih dengan simcard XL nomor 087765716692.																														
142	1 (satu) buah laptop merek ASUS warna silver model: UX303L SN: F5N0CJ07521321C24M beserta charger.																														
143	1 (satu) buah telepon genggam warna hitam Merek Asus Z01HD, Simcard XI nomor 08771504775.																														
144	1 (satu) Laptop Merek HP Envy x360 Convertible berwarna hitam dengan Serial Nomor 8CG9108ZZ8.																														
145	1 (satu) Flashdisk dengan Merek Toshiba kapasitas 4 GB berwarna putih.																														
146	1 (satu) Flashdisk berwarna merah dan hitam yang ada selotip warna hitam.																														
147	1 (satu) buah media penyimpanan data elektronik jenis: Flashdisk, Warna: Hitam, Merk: SanDisk, Model: Dual USB Drive 3.0, Kapasitas: 16 GB, Nomor seri: 4C530001210330112122 (dilihat dengan USB Deview v1.05) yang di dalamnya berisi file CCTV.																														
148	1 (satu) perangkat elektronik jenis: Tablet, Warna: Hitam, Merk: Lenovo, Model: Lenovo A3000-H, Nomor Seri: HB030MX7, IMEI 1: 863778017123115, IMEI 2: 8637780171723123, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider: XL dengan nomor kode: 32K HHU03 8962119103 49273604-9 dan kartu memori jenis: Micro SD, Merk: SanDisk, Kapasitas: 32 GB dengan nomor kode: 6104DRD9R1FH.																														
149	1 (Satu) media penyimpanan Flashdisk, Merk: Sandisk, Kapasitas: 128 GB, SN: 4C531001611126119311 (dilihat dari aplikasi USB Deview) berisikan file-file sebagai berikut:																														
	<table><tr><th>FileNames</th><th>MD5</th><th>SHA1</th></tr><tr><td>20190522_00h0 1m_ch04.m4v</td><td>a03920dae848168 ca5963cbb4f5eacf 5</td><td>cce53cac2f2f3734c0fbf4e72 0686ec319da6b00</td></tr><tr><td>20190522_01h0 0m_ch04.m4v</td><td>3c308eef01096775 eb0eac38d2b8666 e</td><td>d483ad1d7666dbb6dc8a66 2bda6bdbcd8a3a29a3</td></tr><tr><td>20190522_02h0 0m_ch04.m4v</td><td>b732e8ff4764f93e1 d53206c0878e7a7</td><td>8390cd82729a40584ce598 c690b96bb49e6c4632</td></tr><tr><td>20190522_03h0 0m_ch04.m4v</td><td>e40ee182e9991a7 d58b265dca586c4 8b</td><td>730d061b3648a7936011bb 8f7323b8917c929bca</td></tr><tr><td>20190522_04h0 0m_ch04.m4v</td><td>c5e1ea917db528a 302c6d7876ac9cd 48</td><td>010ffb28d84d6fba6248ecb7 66711ea5b4f2beae</td></tr><tr><td>20190522_05h0 0m_ch04.m4v</td><td>df50dcb264700746 4a6eb38b77a4fe87</td><td>26ed9d317a96822fb303335 d6b0bc0deecb26f7d</td></tr><tr><td>20190522_06h0 0m_ch04.m4v</td><td>ec7dd1808391bb7 a0e8abd9500402e d2</td><td>42e685fccf18d2e191f08a08 002852b0e38ca693</td></tr><tr><td>20190522_07h0 0m_ch04.m4v</td><td>f8bdbab6c6b4277b 726e33593fe81184</td><td>d49539dacf8c32daa63af67 9e66fb8ecbfa2fc82</td></tr><tr><td>20190522_08h0</td><td>185bdab2f5b341f5</td><td>75eea88f2077640a9f37569</td></tr></table>	FileNames	MD5	SHA1	20190522_00h0 1m_ch04.m4v	a03920dae848168 ca5963cbb4f5eacf 5	cce53cac2f2f3734c0fbf4e72 0686ec319da6b00	20190522_01h0 0m_ch04.m4v	3c308eef01096775 eb0eac38d2b8666 e	d483ad1d7666dbb6dc8a66 2bda6bdbcd8a3a29a3	20190522_02h0 0m_ch04.m4v	b732e8ff4764f93e1 d53206c0878e7a7	8390cd82729a40584ce598 c690b96bb49e6c4632	20190522_03h0 0m_ch04.m4v	e40ee182e9991a7 d58b265dca586c4 8b	730d061b3648a7936011bb 8f7323b8917c929bca	20190522_04h0 0m_ch04.m4v	c5e1ea917db528a 302c6d7876ac9cd 48	010ffb28d84d6fba6248ecb7 66711ea5b4f2beae	20190522_05h0 0m_ch04.m4v	df50dcb264700746 4a6eb38b77a4fe87	26ed9d317a96822fb303335 d6b0bc0deecb26f7d	20190522_06h0 0m_ch04.m4v	ec7dd1808391bb7 a0e8abd9500402e d2	42e685fccf18d2e191f08a08 002852b0e38ca693	20190522_07h0 0m_ch04.m4v	f8bdbab6c6b4277b 726e33593fe81184	d49539dacf8c32daa63af67 9e66fb8ecbfa2fc82	20190522_08h0	185bdab2f5b341f5	75eea88f2077640a9f37569
FileNames	MD5	SHA1																													
20190522_00h0 1m_ch04.m4v	a03920dae848168 ca5963cbb4f5eacf 5	cce53cac2f2f3734c0fbf4e72 0686ec319da6b00																													
20190522_01h0 0m_ch04.m4v	3c308eef01096775 eb0eac38d2b8666 e	d483ad1d7666dbb6dc8a66 2bda6bdbcd8a3a29a3																													
20190522_02h0 0m_ch04.m4v	b732e8ff4764f93e1 d53206c0878e7a7	8390cd82729a40584ce598 c690b96bb49e6c4632																													
20190522_03h0 0m_ch04.m4v	e40ee182e9991a7 d58b265dca586c4 8b	730d061b3648a7936011bb 8f7323b8917c929bca																													
20190522_04h0 0m_ch04.m4v	c5e1ea917db528a 302c6d7876ac9cd 48	010ffb28d84d6fba6248ecb7 66711ea5b4f2beae																													
20190522_05h0 0m_ch04.m4v	df50dcb264700746 4a6eb38b77a4fe87	26ed9d317a96822fb303335 d6b0bc0deecb26f7d																													
20190522_06h0 0m_ch04.m4v	ec7dd1808391bb7 a0e8abd9500402e d2	42e685fccf18d2e191f08a08 002852b0e38ca693																													
20190522_07h0 0m_ch04.m4v	f8bdbab6c6b4277b 726e33593fe81184	d49539dacf8c32daa63af67 9e66fb8ecbfa2fc82																													
20190522_08h0	185bdab2f5b341f5	75eea88f2077640a9f37569																													



NO	DAFTAR BB		
	0m_ch04.m4v	84dab760f4c306f6	92f0348aa253bf041
	20190522_09h0	06235b390bf6e78f	4d6b69ff8b9f63094b7e8705
	0m_ch04.m4v	44fcdb26f6c814e6	32b9020a3e016c79
	20190522_10h0	3dd8eb90f1101cb9	408157600b1ca0bf1e97855
	0m_ch04.m4v	282872f4cee6e68e	061bab89ad56d67a9
	20190522_11h0	31d9fca41bfc9ec9	845b07a25b5b624437035c
	0m_ch04.m4v	4365f2a164e5ce86	1e699d685357ea9afa
	20190522_12h0	a626e3fbd7363de4	a7bda7c700c9957aec80ef9
	0m_ch04.m4v	cb8193e329f704b9	5cac67b7bbddc8ff3
	20190522_13h0	91a5448b26bbcd9	8a3fdaa0c322f7754096839
	0m_ch04.m4v	50fb7571f850dfe45	ca76a0b90b36ad303
	20190522_14h0	a9d82903220b556	4e013d11cb065868401b6f6
	0m_ch04.m4v	2045b3c1a343ffc0 a	9a1c47f57155acf30
	20190522_15h0	7d4dda067f155f75	1e94ec78456a3a0ab65c39
	0m_ch04.m4v	bd82b01fe9da052e	ebcbbd1edfaf08ecde
	20190522_16h0	f4836f1f00daf36f44	555b7c6a0acb4621844407
	0m_ch04.m4v	fbcb5583ad2b692	dc734a18c71431708d
	20190522_17h0	dc9ed909f6667326	a59fbc93ba339cca8ec9219
	0m_ch04.m4v	4c1fe4cf38c4b6f9	e01fff292abaf1ddb
	20190522_18h0	ead509cb545dbea	0ea27225e623c00d6f4299f
	0m_ch04.m4v	34b1cbde476a7b8 30	5f6c981ecd28edad1
	20190522_19h0	18cbee678c07f00e	57e578abd7a632f34dda746
	0m_ch04.m4v	b8275d74a393b54 9	9d33c4611b434a259
	20190522_20h0	8d52048a7602be2	66327f2b7383bb85b70ef71
	0m_ch04.m4v	21786be3271ac6b ac	5ef184186dc0116f0
	20190522_21h0	d2d759bb52fc02cf	c23877e30eaff8ff94e498d3
	0m_ch04.m4v	0198241c8e6f9fb0	a359b44799649cbb
	20190522_22h0	ef7f4240406615f66	e22b67a209ed83fd389ef50
	0m_ch04.m4v	2f7e18571118e94	5001f1676156426e8
	20190522_23h0	bdca1100493706a	403cacfd9a68a77006cd766
	0m_ch04.m4v	89a7252c19be6a6f 6	7c4faabc72781818a
	20190523_00h0	386e2b9f17e10bc2	8f431b4e46f5783a172490af
	0m_ch04.m4v	ee3644ef4505c2b9	718d51188e3fc58f
	20190523_01h0	01f6dc83b8fd4bd9	15b611fd1c9333f0b1c1bb2
	0m_ch04.m4v	b9a96eafac4c0056	c2a8f191991672c05
	20190523_02h0	3f3541b7f43d75c0	b72108032f6eff842b540637
	0m_ch04.m4v	cb3d2677d3b4ac4 a	0f1f13822f55953c
	20190523_03h0	15eb7785311e26d	5463db49566d96d35dcf535
	0m_ch04.m4v	130d26bcba63f512 6	493b1fc91e53104c8
	20190523_04h0	bc9334ff7038b279	2f9ba1822037d65072b5b99
	0m_ch04.m4v	05f3f42a2241eee3	17d42d0376d93a4b9
	20190523_05h0	1235b20ed392ad7	c604b4bc18ca6a11f665c94
	0m_ch04.m4v	9ed50ef30bcbe819 f	0c5278704ef70aeb6
	20190523_06h0	e8fc2211fee6c158	b88fc5fed914c7a2e6a1955



NO	DAFTAR BB		
	0m_ch04.m4v	409a553fd0b21a12	e217e0e50f762fd86
	20190523_07h0	725b069f2f27fe356	f4bb0a0681ac0b60a51c784
	0m_ch04.m4v	769c87c0450394d	20f584892a0ec84d0
	20190523_08h0	01386477f5776347	64150cf158ae51a74308ce0
	0m_ch04.m4v	0341a9440976871e	5b85edb85c58b6245
	20190523_09h0	9d97eaf57b4b04c2	a70eccf40a3f7cabdfe4ca6f
	0m_ch04.m4v	e4264d7a6d2c2747	6e56768a31fb126
	20190523_10h0	e38706fdb252c937	1d95703081c0952bebe59d
	0m_ch04.m4v	d2ac2b6b26fcc3ed	111652b3056c92f823
	20190523_11h0	3f37edf9464ba59b	dce809d0ab00c3b68caa0e
	0m_ch04.m4v	372db704cb7bc0e3	8c8984e2cb5d4a0fff
	20190523_12h0	23b95f998a3e38b3	0b3f81472c1276541610734
	0m_ch04.m4v	9152d4766238e8d8	09df347591e5453bd
	20190523_13h0	e065fdded7f5760d3	1cd11186f5d41ffaee74ea49
	0m_ch04.m4v	e92b0ac80f922677	f574ba6e45fd6480
	20190523_14h0	48e2066b393029c	4bb4ef58f20d9a4c6aa2b93
	0m_ch04.m4v	01468267d46ca6687	2defa21d3dd1a1e59
	20190523_15h0	141c356bec732a7	d1e98f20f0438d741caed28
	0m_ch04.m4v	2740518625fb605f3	0e1c5c529ed96abc0
	20190523_16h0	94412073052672b	87e43437fa2757d6b065133
	0m_ch04.m4v	72fef8e427f427631	58d530e22e9c9ec2d
	20190523_17h0	88e6062d1cfe0c28	9710ac85e67b12568da696
	0m_ch04.m4v	1dd72b425a462b56	9a571b85289151bc34
	20190523_18h0	f235f7acaf3d8fe80	7972ef365419097f42bde4d
	0m_ch04.m4v	1261dd0b090c35b	2ef9f4ac6eb23af1e
	20190523_19h0	73ab8031c2f7b4b1	7fe61618e10d3d039ff0d35a
	0m_ch04.m4v	4dda9049bf600e01	7b59009b651370a3
	20190523_20h0	b0cb5864e4660f5f	95afc18f788dffad2e681595
	0m_ch04.m4v	19c54391a0d45c76	53c90f673801d891
	20190523_21h0	cccb455682bbd8fd	e50533ad9e72a6443604f20
	0m_ch04.m4v	466229298cc9e11b	9ba57f6a02f40817b
	20190523_22h0	45b79009ed6bcecf	f78c9b8c81ad99ed6cf71a8
	0m_ch04.m4v	87940bd6d0788d3c	2e35f38f4f857e9dd
	20190523_23h0	8b1b1fb3d6971469	c6aab6ecdea21742ca9e3d
	0m_ch04.m4v	7fa3ed37fcf56a9c	7cd8bcba7ac9dcf8a5
	20190524_00h0	00449214c2bf8312	c7b97aa0a5d4a8439d88e3
	0m_ch04.m4v	1688e9324e9a7fa6	04760a07f32823a369
	20190524_01h0	9d67fe44da4203c7	db6e27fc702c41d91161e30
	0m_ch04.m4v	056b4d0e7aed2f13	f6aaf66b4fd7e370
	20190524_02h0	e049d11f392167ed	f934201031259c07cc3e996
	0m_ch04.m4v	6b97f9a5d67f0d18	08558e99cc5f85cf0
	20190524_03h0	1eb6d2c96fd59422	38a223c2853c393586ae04



NO	DAFTAR BB		
	0m_ch04.m4v	0d4fa634a5832a14	66561b3076f8ef13a2
	20190524_04h0 0m_ch04.m4v	f22cefa087b40759 b3b6e59378ca820 7	e24662dae377067f18a2711 e1530c4c462b9e3e3
	20190524_05h0 0m_ch04.m4v	68dca3096979a22 cae7cf72ad0b272f 6	53500f6eed888d365d3e3ea ad498eaf36b5cee23
	20190524_06h0 0m_ch04.m4v	b739a1d959f63338 04a72ad71624747 e	d758c2bb5f6d782aa65eef9 edd8df2630991a3bb
	20190524_07h0 0m_ch04.m4v	4cb0fe0392376eb5 1ea770eff1615466	d99f126955aafd0ddfb0b1274 4bbefc27b074fa51
	20190524_08h0 0m_ch04.m4v	d15c1cf636c706cb af7932085ecbf8bb	943a3bba2b85523671f9c58 2027d9489aba82876
150	1 (satu) perangkat elektronik, jenis Tablet, merk Samsung, warna biru, nomor model: SM-P355, IMEI yang tertera di label: 359896/06/080050/3, nomor seri yang tertera pada label: RR2H90DBVKF, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 6210 0159 2527 4805 03, dalam kondisi terkunci dengan PIN.		
151	1 (satu) buah media penyimpanan data elektronik jenis: Flashdisk, Warna: Hitam, Merk: SanDisk, Model: Dual USB Drive 3.0, Kapasitas: 128 GB, Nomor seri: 4C530001021126119505(dilihat dengan USB Deview v1.05) yang di dalamnya berisi file CCTV.		
152	1 (satu) buah DVD-R SN: MFP6A2UJ131329 33 4 yang berisikan file berjenis Voice dan Softcopy SMS dengan rincian sebagai berikut: No. Nama Nilai Hash MD5 Jenis File:		
	No.	Nama	Nilai Hash MD5
	1	SMS_6281337827369_201 9-05-21_18-34- 09_SD_2019-05-26_08-52- 21.pdf	a94e47b78d41ec a2589b923fd6e40 352
	2	Voice_call_(incl._VoIP)_835 54659_6281337827369_20 19-05-21_12-08-17.wav	6946772772857fe 52f48b01a2a7c7b 39
	3	Voice_call_(incl._VoIP)_835 67889_6281337827369_20 19-05-21_17-19-54.wav	b26216bf58a9b8a 4a4cdfb9867da52 62
	4	Voice_call_(incl._VoIP)_835 96711_6281337827369_20 19-05-22_09-20-47.wav	172dd3e7f9a3d2d 417c3460c486d2 5f2
	5	Voice_call_(incl._VoIP)_836 01228_6281337827369_20 19-05-22_10-59-24.wav	d80f7ecd2eee1f5 193b901e33a714 0eb
	6	Voice_call_(incl._VoIP)_836 08380_6281337827369_20 19-05-22_13-33-41.wav	b3aa463bd0efe86 4dfeee0301eeb03 04
	7	Voice_call_(incl._VoIP)_836 09040_6281337827369_20 19-05-22_13-49-11.wav	52948617ed24e5 084503878196f31 71b
	8	Voice_call_(incl._VoIP)_836	d2309e069a63c8



NO	DAFTAR BB			
		09055_6281337827369_20 19-05-22_13-49-29.wav	86843519e681ce a624	
9		Voice_call_(incl._VoIP)_836 10235_6281337827369_20 19-05-22_14-15-50.wav	49ac72c4886296 6893220e75ba0b 1115	Voice
10		Voice_call_(incl._VoIP)_836 42047_6281337827369_20 19-05-23_07-42-23.wav	9ae049a21189b1 2c80d18fcd5001a 68a	Voice
11		Voice_call_(incl._VoIP)_836 44199_6281337827369_20 19-05-23_08-42-52.wav	52399230f72ed93 05593bddd00e5f5 95	Voice
12		Voice_call_(incl._VoIP)_836 44287_6281337827369_20 19-05-23_08-45-18.wav	3c30e24d498e66 b8185dc5f5869ef 01c	Voice
13		Voice_call_(incl._VoIP)_836 44325_6281337827369_20 19-05-23_08-46-23.wav	6976449c116cd2 0ee61399561cf6e 7c7	Voice
14		Voice_call_(incl._VoIP)_836 44753_6281337827369_20 19-05-23_08-57-14.wav	76595a65e1e479 73e6a5911ea730 beba	Voice
15		Voice_call_(incl._VoIP)_836 52394_6281337827369_20 19-05-23_11-49-06.wav	4052db1c09fc505 06a56dbc0ac214 8d1	Voice
16		Voice_call_(incl._VoIP)_836 53204_6281337827369_20 19-05-23_12-07-28.wav	109b4d0196f0a17 84af3b0638d9df7 e1	Voice
17		Voice_call_(incl._VoIP)_836 84058_6281337827369_20 19-05-24_04-22-11.wav	17cd42cbb281a3 dc32f218113b9c6 f68	Voice
18		Voice_call_(incl._VoIP)_836 84110_6281337827369_20 19-05-24_04-24-53.wav	18e6b7af32a5760 e50a5e634d6429 2bd	Voice
19		Voice_call_(incl._VoIP)_836 84212_6281337827369_20 19-05-24_04-31-29.wav	8a9133e65a397b 0d69ff79b3f0537b 2b	Voice
20		Voice_call_(incl._VoIP)_836 87403_6281337827369_20 19-05-24_07-05-51.wav	59a8aeae0721f1e 63600aeac0c207 ed4	Voice
21		Voice_call_(incl._VoIP)_836 90741_6281337827369_20 19-05-24_08-46-37.wav	72eaf105355b085 bc5b13bed240f54 3c	Voice
22		Voice_call_(incl._VoIP)_836 91325_6281337827369_20 19-05-24_08-59-46.wav	e3e944608d9281 9fa8e6e0f6fe50a9 3d	Voice
23		Voice_call_(incl._VoIP)_836 91654_6281337827369_20 19-05-24_09-07-37.wav	b45405b3c5f8b41 7801389b8f05d23 f4	Voice
24		Voice_call_(incl._VoIP)_836 91789_6281337827369_20 19-05-24_09-10-38.wav	721ff2940e6a79fd cd786f7021593cc c	Voice
25		Voice_call_(incl._VoIP)_836 92038_6281337827369_20	9c34a176907e99 c622875a3b6476	Voice



NO	DAFTAR BB			
26	19-05-24_09-16-31.wav	005a		
	Voice_call_(incl._VoIP)_836 92071_6281337827369_20 19-05-24_09-17-32.wav	90fa75c22f0a016 751db1f13abc6d8 e1	Voice	
27	Voice_call_(incl._VoIP)_836 92377_6281337827369_20 19-05-24_09-23-53.wav	a14f86abb205dd3 5f021be992827f0 03	Voice	
	Voice_call_(incl._VoIP)_836 93605_6281337827369_20 19-05-24_09-52-55.wav	0eda7984dfd6cdb b025c538354b39 a83	Voice	
29	Voice_call_(incl._VoIP)_836 95455_6281337827369_20 19-05-24_10-32-36.wav	68630fadd766013 e8761f7719c983d 67	Voice	
	Voice_call_(incl._VoIP)_836 95727_6281337827369_20 19-05-24_10-39-18.wav	7f2b2370c76a7e7 59b76f535454918 48	Voice	
31	Voice_call_(incl._VoIP)_836 96056_6281337827369_20 19-05-24_10-47-05.wav	09fa6181029a135 a0a99145b937ac 014	Voice	
	Voice_call_(incl._VoIP)_836 97765_6281337827369_20 19-05-24_11-22-45.wav	aabef8ab39cd685 c6e942cbbbeb16cb 28	Voice	
33	Voice_call_(incl._VoIP)_837 31925_6281337827369_20 19-05-25_03-55-01.wav	d2b29f3074c906b 328074cca38adb 1f6	Voice	
	Voice_call_(incl._VoIP)_838 41570_6281337827369_20 19-05-27_14-27-10.wav	b00727e0f581c73 c77afdc44d5c72c 32	Voice	
35	SMS_6281807491459_201 9-05-28_06-08-58.pdf	2f18c442ac6e4d8 a91e7a410dd57b aae	Softcopy SMS	
	Voice_call_(incl._VoIP)_838 34359_6281807491459_20 19-05-27_11-54-20.wav	243053c00b3b8b 5e63d21027a81b a23a	Voice	
37	Voice_call_(incl._VoIP)_838 34399_6281807491459_20 19-05-27_11-55-06.wav	c19c13326342fd8 2476dfb60f9ba15 0c	Voice	
	Voice_call_(incl._VoIP)_838 70786_6281807491459_20 19-05-28_06-07-38.wav	72854c4b66913f7 162f64bb3ce069c 2d	Voice	
39	Voice_call_(incl._VoIP)_838 72907_6281807491459_20 19-05-28_07-21-58.wav	81549e30924ff5a c9e7135fa12f6cb a4	Voice	
	Voice_call_(incl._VoIP)_838 83106_6281807491459_20 19-05-28_11-17-15.wav	6e7b7ebb9b540c 6cc10879bd8dfd3 a70	Voice	
41	Voice_call_(incl._VoIP)_838 84434_6281807491459_20 19-05-28_11-44-44.wav	a5c6d466265cab 81a9956c2e6cccf ecb	Voice	
	Voice_call_(incl._VoIP)_838 84790_6281807491459_20 19-05-28_11-52-36.wav	389c060c867c4c0 e1b581c7f3d3907 36	Voice	



NO	DAFTAR BB			
	43	Voice_call_(incl._VoIP)_835 50023_6281232000455_20 19-05-21_10-35-15.wav	32e6086dc2a7e0 7ecc4ed25cad32c bda	Voice
	44	Voice_call_(incl._VoIP)_835 50261_6281232000455_20 19-05-21_10-39-43.wav	cfec680b39ba42d b9a920b06daf500 24	Voice
	45	Voice_call_(incl._VoIP)_835 50678_6281232000455_20 19-05-21_10-48-02.wav	a0f1c198ebc552a 5d8869e3852f94f 46	Voice
	46	Voice_call_(incl._VoIP)_835 51262_6281232000455_20 19-05-21_10-58-40.wav	692c614ff12f07e7 bcd275b938bfac6 2	Voice
	47	Voice_call_(incl._VoIP)_835 55110_6281232000455_20 19-05-21_12-17-41.wav	d74b90e982139a c48ddca6e5ed64 234a	Voice
	48	Voice_call_(incl._VoIP)_835 60727_6281232000455_20 19-05-21_14-24-33.wav	7aa84ac2741bd9 11992817931307 6abc	Voice
	49	Voice_call_(incl._VoIP)_835 61536_6281232000455_20 19-05-21_14-42-27.wav	80f2d1479ecf94c ee7b65414a3d72 c78	Voice
	50	Voice_call_(incl._VoIP)_835 75933_6281232000455_20 19-05-21_20-51-32.wav	07f22306c4e83e2 8ac6a19f7d77a9d 2d	Voice
	51	Voice_call_(incl._VoIP)_835 92487_6281232000455_20 19-05-22_07-29-42.wav	9a5b3d231dade1 4991fdeadcf5960 80e	Voice
	52	Voice_call_(incl._VoIP)_835 92576_6281232000455_20 19-05-22_07-32-06.wav	d76ec94b4958fe2 7c9a355d428553 831	Voice
	53	Voice_call_(incl._VoIP)_835 92628_6281232000455_20 19-05-22_07-33-45.wav	dcd0e7530d29c4f a11d79c414b3b3 d30	Voice
	54	Voice_call_(incl._VoIP)_835 96662_6281232000455_20 19-05-22_09-19-41.wav	d6ae294226ff025 4bec39aabd7ff90 3e	Voice
	55	Voice_call_(incl._VoIP)_835 98616_6281232000455_20 19-05-22_10-03-17.wav	37a251ec1cdcfae 3ff805e42fc2ca96 5	Voice
	56	Voice_call_(incl._VoIP)_835 98708_6281232000455_20 19-05-22_10-05-46.wav	9147fd1ed1ef43b 64f19f34916952a 80	Voice
	57	Voice_call_(incl._VoIP)_836 08378_6281232000455_20 19-05-22_13-33-39.wav	fa16dc8a11540e6 e5c0666b40a581 cd8	Voice
58	Voice_call_(incl._VoIP)_836 10229_6281232000455_20 19-05-22_14-15-44.wav	2470fea3d9a6653 0cac9b3ca50c535 ca	Voice	
59	Voice_call_(incl._VoIP)_836 15253_6281232000455_20 19-05-22_16-13-16.wav	3f712d600a70cc3 2d738daf43d092e ab	Voice	
60	Voice call (incl. VoIP) 836	a575dee58018ed	Voice	



NO	DAFTAR BB			
61		15452_6281232000455_20 19-05-22_16-17-01.wav	a51f8db09be4478 d78	
		Voice_call_(incl._VoIP)_836 16218_6281232000455_20 19-05-22_16-34-13.wav	7d2ef37b0264549 0742963b15ab96 0f0	Voice
	62	Voice_call_(incl._VoIP)_836 42043_6281232000455_20 19-05-23_07-42-20.wav	0b0218c88638c7 0c869cec740f52b 459	Voice
	63	Voice_call_(incl._VoIP)_836 44202_6281232000455_20 19-05-23_08-42-55.wav	dea9286cf777460 4bc9978a303284 e06	Voice
	64	Voice_call_(incl._VoIP)_836 48070_6281232000455_20 19-05-23_10-13-40.wav	780a01df0e97630 e89752bfaf81062 6b	Voice
	65	Voice_call_(incl._VoIP)_836 50529_6281232000455_20 19-05-23_11-08-41.wav	d0d75b1a75c484 ab6264524f5c5db e5e	Voice
	66	Voice_call_(incl._VoIP)_836 50702_6281232000455_20 19-05-23_11-12-47.wav	b984dff15eba6a5f caa33852dd6a7c e6	Voice
	67	Voice_call_(incl._VoIP)_836 53031_6281232000455_20 19-05-23_12-03-50.wav	ea9c847a0149697 8fe83c466dce739 39	Voice
	68	Voice_call_(incl._VoIP)_836 87401_6281232000455_20 19-05-24_07-05-48.wav	2b5b32069b9228 cf85a67aec5d41e 517	Voice
	69	Voice_call_(incl._VoIP)_836 89722_6281232000455_20 19-05-24_08-19-18.wav	a04c10388bc994 a9c9d376c1f47b4 639	Voice
	70	Voice_call_(incl._VoIP)_836 92475_6281232000455_20 19-05-24_09-26-14.wav	e2589f91f36dede 36932185b15949 cfb	Voice
	71	Voice_call_(incl._VoIP)_836 93090_6281232000455_20 19-05-24_09-40-55.wav	a1b5128560088b 2093767bf3937cc c33	Voice
	72	Voice_call_(incl._VoIP)_836 93586_6281232000455_20 19-05-24_09-52-10.wav	e586b80b81c0d8f 9bf6d5d3d977a2e 02	Voice
	73	Voice_call_(incl._VoIP)_836 93656_6281232000455_20 19-05-24_09-54-15.wav	566140ed9d51c9 1d7318d6f2f2e34 de0	Voice
	74	Voice_call_(incl._VoIP)_836 94344_6281232000455_20 19-05-24_10-09-20.wav	cc66eabfae15e40 439901805f0335b 77	Voice
75		Voice_call_(incl._VoIP)_836 94636_6281232000455_20 19-05-24_10-15-35.wav	ea9011877f25974 562f962ed37f21c 80	Voice
	76	Voice_call_(incl._VoIP)_836 95029_6281232000455_20 19-05-24_10-23-48.wav	e39fa7e50db37c5 95426a3ffbae65e 94	Voice
	77	Voice_call_(incl._VoIP)_836 95787_6281232000455_20	6a5ee465650b81 a31c5c9373f1c2c	Voice



NO		DAFTAR BB		
		19-05-24_10-41-11.wav	ca0	
	78	Voice_call_(incl._VoIP)_837 04614_6281232000455_20 19-05-24_13-55-58.wav	03626d7ac160d6 2d24e94d1e1a99 11ac	Voice
	79	Voice_call_(incl._VoIP)_837 40784_6281232000455_20 19-05-25_09-33-39.wav	54fbb976496afa1 7320c1b732f7f71 d2	Voice
	80	Voice_call_(incl._VoIP)_837 63613_6281232000455_20 19-05-25_19-51-55.wav	de0c1544025dd7 1e13a0781d11fee 2db	Voice
	81	Voice_call_(incl._VoIP)_837 63765_6281232000455_20 19-05-25_19-56-24.wav	56b53307fbb39d7 9ccbc4ea6b0e909 15	Voice
	82	Voice_call_(incl._VoIP)_837 84371_6281232000455_20 19-05-26_09-40-45.wav	c23ec4eb444e46 daab9681b87aca cf72	Voice
	83	Voice_call_(incl._VoIP)_837 84665_6281232000455_20 19-05-26_09-51-09.wav	f4884dfe781fe3cd 0e06d8e2e7bd67 ea	Voice
	84	Voice_call_(incl._VoIP)_837 84752_6281232000455_20 19-05-26_09-53-30.wav	458f66326de0c96 d8cddd5bdbc6b8c e8	Voice
	85	Voice_call_(incl._VoIP)_837 84832_6281232000455_20 19-05-26_09-55-32.wav	b87e6915de355d 2b543bfc1176b98 ee8	Voice
	86	Voice_call_(incl._VoIP)_837 85282_6281232000455_20 19-05-26_10-10-22.wav	55ea220c651ff60 a8259403da03dc 0b5	Voice
	87	Voice_call_(incl._VoIP)_837 88213_6281232000455_20 19-05-26_11-37-38.wav	91a3d4fc28a564d e22b37333c83ef8 48	Voice
	88	Voice_call_(incl._VoIP)_837 88303_6281232000455_20 19-05-26_11-39-56.wav	28ea3401453b0a 4c640ddac1e16fb 5af	Voice
	89	Voice_call_(incl._VoIP)_837 96630_6281232000455_20 19-05-26_15-44-06.wav	729fa9b083219b8 75625964c9d9c8 d50	Voice
	90	Voice_call_(incl._VoIP)_838 25139_6281232000455_20 19-05-27_08-40-04.wav	f3f55c74dc1191b b16820425c8a2b 1e6	Voice
	91	Voice_call_(incl._VoIP)_838 35910_6281232000455_20 19-05-27_12-24-55.wav	73a735a1740a96 84562110126918 8a1f	Voice
	92	Voice_call_(incl._VoIP)_838 39724_6281232000455_20 19-05-27_13-45-04.wav	33c50ea02fcfbb4 e29c5499834878 bf9	Voice
	93	Voice_call_(incl._VoIP)_838 41573_6281232000455_20 19-05-27_14-27-12.wav	a8e93f01419daa7 c56bdaff28caf6f5 b	Voice
153	1 (satu) buah DVD-R SN: MFP6A3UJ13131437 4 yang berisikan 13 (tiga belas) file softcopy transkrip dengan rincian sebagai berikut:			



NO	DAFTAR BB			
	No	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File
	1	6281232000455_2019-05-21_10-35-15.pdf	b611704d31d5ccb91b8e8a18028f7fe0	Softcopy Transkrip
	2	6281232000455_2019-05-21_10-48-02.pdf	b3cad73b094da419b223dcf7416285ae	Softcopy Transkrip
	3	6281232000455_2019-05-21_12-17-41.pdf	6c0481b8ebb3ca6041848d7a2a12c691	Softcopy Transkrip
	4	6281232000455_2019-05-21_14-24-33.pdf	8f1aeb80ffd1408e73340f5114be7803	Softcopy Transkrip
	5	6281232000455_2019-05-21_14-42-27.pdf	b16f4f39fd74bab54011bca8d5fcfda2	Softcopy Transkrip
	6	6281232000455_2019-05-22_10-03-17.pdf	ba54e2dee2039ed784399a8053cd765f	Softcopy Transkrip
	7	6281232000455_2019-05-22_16-17-01.pdf	779291268d8282575329a22a4bf4d83a	Softcopy Transkrip
	8	6281232000455_2019-05-23_11-08-41.pdf	2d8742f0d241cdbb14af66003461cdde	Softcopy Transkrip
	9	6281232000455_2019-05-24_09-52-10.pdf	6b7a1e6591383913ddafac9a9bfe526e	Softcopy Transkrip
	10	6281232000455_2019-05-24_09-54-15.pdf	0f46e15ac574b65e0de86f377e589bc4	Softcopy Transkrip
	11	6281232000455_2019-05-26_09-40-45.pdf	f31cfd81d3c3fb7455a589a2c35c86b4	Softcopy Transkrip
	12	6281232000455_2019-05-27_08-40-04.pdf	5592b5f6d9bd8fbb244b904995e7414a	Softcopy Transkrip
	13	6281232000455_2019-05-27_09-05-21.pdf	35e76dbb1149b49e3b3d8846624dd3	Softcopy Transkrip
154	1 (satu) buah DVD-R SN: MFP6A3UJ131047 36 3 yang berisi 20 (dua puluh) file softcopy transkrip dengan rincian sebagai berikut:			
	No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File
	1	6281337827369_2019-05-21_12-08-17.pdf	1bed9e8067c8adc7b40b59744bc3cfc0	Softcopy Transkrip
	2	6281337827369_2019-05-22_09-20-47.pdf	b7174d88a45f397b4595ece091c52188	Softcopy Transkrip
	3	6281337827369_2019-05-22_10-59-24.pdf	c71a2389ad2df7ba9e27d8c0708e99e6	Softcopy Transkrip
	4	6281337827369_2019-05-22_13-33-41.pdf	ffed8577f2df5b9d0140d47d79afad7c	Softcopy Transkrip
	5	6281337827369_2019-05-23_07-42-23.pdf	89b5c611a27f8062153274c9c9216b4	Softcopy Transkrip
	6	6281337827369_2019-05-23_08-42-52.pdf	fa62f7e0e631ca4ca55b21cdaee3aab7	Softcopy Transkrip
	7	6281337827369_2019-05-23_08-45-18.pdf	feeb3ac68cc8c0797ae0e6794abf8b3d	Softcopy Transkrip
	8	6281337827369_2019-05-23_08-46-23.pdf	660f827b58ba3693d39597ce0753eddf	Softcopy Transkrip
	9	6281337827369_2019-05-23_08-57-14.pdf	40fd1249e345a762af8deab5499b6fa6	Softcopy Transkrip
	10	6281337827369_2019-05-24_07-05-51.pdf	6a4b9196b46ddd0418e6eba574232334	Softcopy Transkrip
	11	6281337827369_2019-05-24_08-59-46.pdf	c3b473e863c95e6473f6c1dcfc8f78ee	Softcopy Transkrip



NO		DAFTAR BB			
	12	6281337827369_2019-05-24_09-07-37.pdf	7cec01fe16de85ede20d3ae7adb477f6	Softcopy	Transkrip
	13	6281337827369_2019-05-24_09-10-38.pdf	393f5be67b85060bf400f23665e32616	Softcopy	Transkrip
	14	6281337827369_2019-05-24_09-16-31.pdf	05ecb2885011e7ac9c4b539177ed39d0	Softcopy	Transkrip
	15	6281232000455_2019-05-22_16-13-16.pdf	9ecb191eaf5e532886e33abe1ca7ed33	Softcopy	Transkrip
	16	6281232000455_2019-05-24_08-19-18.pdf	8e563a7d77b4427e3244de0ca821ca23	Softcopy	Transkrip
	17	6281232000455_2019-05-24_09-40-55.pdf	024dcc90d75d7b3515ef3733b22f6594	Softcopy	Transkrip
	18	6281232000455_2019-05-24_10-09-20.pdf	be2321e6e4ee341edfc63b4a3dde7bd2	Softcopy	Transkrip
	19	6281232000455_2019-05-24_13-55-58.pdf	83166a4aa1693ca7e9fc6116281269f0	Softcopy	Transkrip
	20	6281232000455_2019-05-26_11-39-56.pdf	9ecf73a049a25078c5c407ba38aeecc98	Softcopy	Transkrip
155	1 (satu) buah DVD-R SN: MFP6A2UJ131329 27 4 yang berisi 1 (satu) file softcopy transkrip dengan rincian sebagai berikut:				
	N o.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File	
	1	6281232000455_2019-05-24_10-23-48.pdf	1f9eb5ad4baebd859875df29d57dd652	Softcopy	Transkrip
156	Uang tunai sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 37 (tiga puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000,00.				
157	1 (satu) buah amplop cokelat bertuliskan Y40 yang berisi uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang terdiri dari 400 (empat ratus) lembar uang pecahan Rp100.000,00.-				
158	1 (satu) buah amplop cokelat bertuliskan Y36 yang berisi uang tunai sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari 350 (tiga ratus lima puluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,00.				
159	1 (satu) buah amplop cokelat bertuliskan Nengah yang berisi uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang terdiri dari 60 (enam puluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,00				
160	1 (satu) amplop cokelat yang berisi uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang terdiri dari 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,00				
161	Uang tunai sebesar Rp.17.050.000,00 (tujuh belas juta lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 170 (seratus tujuh puluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00.				
162	Uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) lembar uang pecahan uang Rp100.000,00 dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00.				
163	Uang tunai sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) yang terdiri dari 40 (empat puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000.				
164	Uang pecahan Rp 100.000 sebanyak 168 lembar dengan total Rp. 16.800.000 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah).				
165	Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk				



NO	DAFTAR BB
	pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 100 (seratus) lembar
166	Uang tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang terdiri atas 150 (seratus lima puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang berada dalam amplop berwarna putih.
167	Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 100 (seratus) lembar yang disimpan dalam amplop putih yang disisipkan di dalam map berwarna biru bertuliskan Kantor Imigrasi Kelas 1 Mataram dan berlogo Imigrasi
168	1 buah amplop berwarna coklat bertuliskan "Rudi" yang didalamnya terdapat Uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 15 (lima belas) lembar
169	Uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 9 (sembilan) lembar dan lima puluh ribu rupiah sebanyak 12 (duabelas) lembar yang disimpan dalam amplop putih
170	Uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 41 (empat puluh satu) lembar dan pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak 18 (delapan belas) lembar yang disimpan dalam amplop berwarna putih
171	Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 50 (lima puluh) lembar
172	1 (satu) buah amplop warna coklat yang bertuliskan "Kas 50.000" yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari 500 (lima ratus) lembar uang pecahan Rp. 100.000
173	Uang tunai sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang terdiri dari 800 (delapan ratus) lembar uang dengan pecahan Rp. 100.000,-
174	Uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 10 (sepuluh) lembar.
175	Uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 80 (delapan puluh) lembar
176	Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 50 (lima puluh) lembar
177	Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 50 (lima puluh) lembar dalam amplop berwarna coklat bertuliskan "susetyo"
178	Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 50 (lima puluh) lembar yang disimpan dalam amplop coklat yang bertuliskan "bagus"
179	Uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 9 (sembilan) lembar dan pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak 12 (dua belas) lembar.
180	Uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 60 (enam puluh) lembar yang disimpan dalam amplop coklat
181	Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 50 (lima puluh) lembar yang disimpan dalam amplop coklat yang bertuliskan "wawan".
182	Uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dalam bentuk



NO	DAFTAR BB
	pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar dalam amplop coklat dengan kop Kantor Imigrasi 1 Kelas 1 TPI Mataram
183	Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 100 (seratus) lembar dalam amplop berwarna coklat.
184	Uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar.
185	Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 50 (lima puluh) lembar dalam amplop berwarna coklat.
186	Uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 15 (lima belas) lembar dalam amplop berwarna putih bertuliskan "BUDI".
187	Uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdiri dari pecahan uang seratus ribu rupiah sebanyak 10 (sepuluh) lembar berikut satu amplop berwarna coklat polos.
188	Uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terdiri dari pecahan uang seratus ribu rupiah sebanyak 10 (sepuluh) lembar berikut satu amplop berwarna coklat polos.
189	Uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang terdiri dari pecahan uang seratus ribu rupiah sebanyak 900 (sembilan ratus) lembar dan pecahan uang lima puluh ribu rupiah sebanyak 200 (dua ratus) lembar, yang mana uang tersebut merupakan pemberian dari Sdr. KURNIADIE (Kepala Kantor Imigrasi Mataram) kepada Sdr. NANANG SUPRIADI di ruang kerja Sdr. KURNIADIE pada tanggal 27 Mei 2019.
190	Uang tunai sejumlah Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari pecahan uang kertas Rp 50.000 sebanyak 40 lembar.
191	Uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang terdiri atas 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang berada dalam amplop berwarna putih.
192	Uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 20 (dua puluh) lembar yang disimpan dalam amplop berwarna putih.
193	1(satu) lembar asli slip permohonan pengiriman uang Bank Central Asia tanggal 4 Juli 2019 terkait transfer uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari rekening BCA Nomor 2671617942 dari pengirim AYYUB ABDUL MUQSITH ke rekening BNI Nomor 8844201923510008.
194	Uang tunai sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang telah di transfer dari rekening BCA Nomor 2671617942 dari pengirim AYYUB ABDUL MUQSITH ke rekening BNI Nomor 8844201923510008 sesuai slip permohonan pengiriman uang Bank Central Asia tanggal 4 Juli 2019.
195	Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam bentuk pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 50 (lima puluh) lembar.
196	Uang sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan uang seratus ribu rupiah sebanyak 1500 (seribu lima ratus) lembar.
197	Uang sebanyak Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang terdiri dari 110 (seratus sepuluh) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah)



NO	DAFTAR BB
	dan 180 (seratus delapan puluh) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang disimpan dalam amplop berwarna hitam.
198	Uang sebanyak Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terdiri dari 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 78 (tujuh puluh delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
199	Uang sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang terdiri dari 40 (empat puluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 130 (seratus tiga puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
200	Uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang terdiri atas 75 (tujuh puluh lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 50 (lima puluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
201	Uang sebanyak Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang terdiri dari 150 (seratus lima puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), yang disimpan dalam kantong plastik berwarna hitam.

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Terdakwa YUSRIANSYAH FAZRIN ;

7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada hari **Rabu tanggal 18 Desember 2019** oleh kami **ISNURUL SYAMSUL ARIF, S.H.,M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ABADI, S.H dan FATHUR RAUZI, SH, MH** Hakim Ad Hoc sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 23 Desember 2019** oleh kami **ISNURUL SYAMSUL ARIF, S.H,M.Hum** Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh **ABADI, SH dan FATHUR RAUZI, SH,MH** Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SUGENG IRFANDI, SH** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **TAUFIK IBNUGROHO, SH, MH** Jaksa/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

A B A D I, SH

ISNURUL SYAMSUL ARIF,S.H,M.Hum.



FATHUR RAUZI, SH,MH

Panitera Pengganti

SUGENG IRFANDI, SH.